



**MODEL POLA PENATAAN DALAM PEMANFAATAN LAHAN
ULAYAT DAERAH RANTAU PADA ERA MODERN**

**“Studi Kasus Tarok Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten
Padang Pariaman, Sumatera Barat”**

Diajukan Oleh:

**Asri Mariza Oktavia, S.T
18922001**

Tesis diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Magister Arsitektur

Program Magister Arsitektur

Universitas Islam Indonesia

2021

LEMBAR PENGESAHAN

**MODEL POLA PENATAAN DALAM PEMANFAATAN LAHAN ULAYAT
DAERAH RANTAU PADA ERA MODERN**

“Studi Kasus Tarok Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam,
Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat”

Disusun Oleh:

Asri Mariza Oktavia, S.T

18922001

Telah diuji di depan Dewan Penguji
pada tanggal 23 Juli 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat diterima


Dosen Pembimbing

Ir. Suparwoko, MURP., Ph.D.



Dosen Penguji

Dr. Ir. Revianto Budi Santosa., M.Arch.



Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Arsitektur

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan

Universitas Islam Indonesia



Ir. Suparwoko, MURP., Ph.D.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis kepada Allah S.W.T, atas limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan laporan tesis ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat pencapaian gelar Magister Arsitektur pada Program Studi Magister Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa, banyak bantuan dan bimbingan yang telah penulis terima dari berbagai pihak selama masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Ir. Suparwoko, MURP., Ph.D. Selaku Ketua Program Studi Magister Arsitektur, sekaligus Dosen Pembimbing yang selalu memberi semangat dan sudah sangat sabar dalam mengarahkan penulis menyusun tesis, serta meluangkan waktu untuk diskusi, tenaga, dan pikiran sehingga tesis ini dapat diselesaikan oleh Penulis;
2. Bapak Dr. Ir. Revianto Budi Santosa., M.Arch selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan, memberikan kesempatan dan meluangkan waktu diskusi sebagai bahan pembahasan dalam penyusunan tesis;
3. Bapak Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D selaku Penguji Eksternal yang telah memberikan kesempatan bagi Penulis untuk mendapatkan masukan terkait pembahasan penelitian;
4. Pakar-pakar yang terkait dengan tesis yaitu Asrizal Dt Penghulu Basa, Khairul Amri ST Malauik, serta informan Syamsurizal B.A, Ade Febrian, S.T, Amrina, Rafida, Asrul, Ardiwinata, Perangkat Nagari, Volunter Eritnawati dibantu Mumung dan pihak lain yang sudah meluangkan waktu memberikan informasi dan membantu Penulis dalam penelitian ini ;
5. Kedua orang tua Penulis Bapak Asrizal Tanjung bin Ali Amran Dt. Kayo dan Ibu Mardianis Bin Enqques yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral. Serta Keluarga Besar Ali Amran Dt. Kayo & Syamsiah, B.A, Keluarga Besar Enqques dan Ranyam ;

6. Adik kandung Penulis Firman Safril, S.M dan Afriza Murni, S.Psi yang selalu menyemangati dan menghibur Penulis dalam penyelesaian tesis;
7. Teman-teman di MArs UII, khususnya Andi Al-Mustaqfir Syah, Azhar Purwanto, Ega Kresna Wijaya, Vini Asfarilla, Firdaus Bouty, Bayu Hermawan, Doni Sastra, Yoka Prima, Mbak Titis, Mas Rosyid, Tutut, Dedet, Bang Marzal, Bang Eka, dan Mas Agung yang banyak sekali memberi masukan, diskusi, dan menghibur Penulis dalam penyusunan laporan tesis;
8. Teman-teman Kecil penulis Dasriyanti Putri, Naye, Chichi, Fadil, Dewi, Arumi, rara, dita, sadira, anggle, fahira, lia, Kalisa, Chani, Amel, Iqbal, Fairus, Suci, farel yang selalu menyemangati dan menghibur Penulis penuh dengan canda tawa;
9. Teman Jogja Mutiara Bella Nusa, S.Ars., Intan Kartika Putri, S. Ars, M.Ars, Khairunnisa, S.T., M.T, dan Iwit, S.T; dan
10. Pembimbing S1 Ibu Desy & Bapak Nasril, teman – teman Arsitek 09, pihak jurusan Arsitektur UBH Padang, beserta Pihak lain yang secara tersirat Penulis ucapkan terimakasih.

Akhir kata, Penulis berharap Allah S.W.T membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi perkembangan ilmu.

Yogyakarta, Juli 2021

Asri Mariza Oktavia, S.T

18922001

ABSTRAK

Wilayah adat ulayat yang secara otoritas diatur oleh kepala kaum / *mamak pusako* mengalami permasalahan terkait perbedaan defenisi luas dan batas dari generasi lama dan generasi baru, setting letak, dan kurangnya kontrol *mamak pusako* terhadap lahan waris yang bersifat kolektif terhadap pengembangan *spasial* yang jauh sebagai dampak dari perkembangan penduduk dan perluasan area perkotaan serta industri pada wilayah *peri – urban* dan wilayah adat ulayat yang menimbulkan pergesekan nilai adat dan non-adat. Diantara wilayah adat ulayat yang mengalami perkembangan tersebut adalah Sumatera Barat, salah satunya di Tarok Nagari Kepala Hilalang Kabupaten Padang Pariaman yang disebut wilayah *rantau* yang menjadi lokus penelitian. Kajian penelitian pola pemanfaatan ini perlu dilakukan untuk mengkaji potensi penataan ruang dan administrasi tanah waris dan aturan pemerintah untuk keperluan warisan turun temurun dan generasi selanjutnya. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan tanah waris yang dikombinasikan dengan metoda konsolidasi lahan berdasarkan aturan negara sebagai bentuk usulan model penataan lahan waris. Analisis dilakukan secara kualitatif terkait pola pemanfaatan lahan dengan pendekatan normatif (hukum adat dan hukum pertanahan). Sedangkan kuantitatif digunakan untuk pemetaan pola waris tanah ulayat dan proyeksi penataan tanah waris yang mempertimbangan hukum (adat dan norma penataan ruang pertanahan di Indonesia) dengan teknik *Behavior Mapping*. Penguatan data dari informan mengenai deskripsi perkembangan kawasan dilakukan dengan dukungan teori *Design Guidance Structure*, teori *land use triangle*, peraturan dan literatur terkait. Analisis fenomena pengembangan spasial oleh generasi waris menggunakan pendekatan teori *space syntax*. Data temporal berdasarkan kurun waktu sebelum dan sesudah proses tanah waris diperoleh melalui wawancara tokoh dan narasumber masyarakat adat serta studi literatur tanah adat terkait. Uji validitas dan reliabilitas data dilakukan dengan teknik triangulasi, referensi dan *membercheck* sebagai dukungan metodologi dalam penelitian ini. Hasil penelitian tata ruang tanah waris berdasarkan pendekatan hukum adat (ulayat) memberikan ketidak jelasan penataan seting dan spasial. Sedangkan alternatif usulan Model penataan dengan pendekatan kajian hukum adat dengan analisis hubungan kekerabatan / *ranji*, peraturan penataan lahan berupa konsolidasi sebagai bentuk pendekatan manajemen kontrol seting dalam efisiensi lahan, proyeksi ekstrapolasi/ *trend*, pendekatan teori *Space Syntax* dalam melihat fenomena perubahan spasial memberikan potensi penataan yang efisien terkait aspek penataan lokasi tanah waris, akses, luas, dan jarak antar persil tanah waris..

Kata Kunci : lahan ulayat, hukum adat, penataan ruang, peraturan negara, behavior mapping.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini merupakan tulisan asli dari penulis, dan tidak berisi material yang telah diterbitkan sebelumnya atau tulisan dari penulis lain terkecuali referensi atas material tersebut telah disebutkan dalam tesis. Apabila ada kontribusi dari penulis lain dalam tesis ini, maka penulis lain tersebut secara eksplisit telah disebutkan dalam tesis ini.

Dengan ini saya juga menyatakan bahwa segala kontribusi dari pihak lain terhadap tesis ini, termasuk bantuan analisis statistik, desain survei, analisis data, prosedur teknis yang bersifat signifikan, dan segala bentuk aktivitas penelitian yang dipergunakan atau dilaporkan dalam tesis ini telah secara eksplisit disebutkan dalam tesis ini.

Segala bentuk hak cipta yang terdapat dalam material dokumen tesis ini berada dalam kepemilikan pemilik hak cipta masing-masing. Apabila dibutuhkan, penulis juga telah mendapatkan izin dari pemilik hak cipta untuk menggunakan ulang materinya dalam tesis ini.

Yogyakarta, Juli 2021



Asri Mariza Oktavia. S.T

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN	i
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan Penelitian	4
1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian.....	5
1.4 Lingkup dan Batasan Penelitian.....	6
1.5 Topik dan Tema Penelitian	10
1.6 Keaslian penelitian	10
1.7 Manfaat Penelitian	11
1.8 Sistematika Penulisan	12
1.9 Kerangka Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 State Of the Art.....	16
2.2 Karakteristik Wilayah Desa	24
2.2.1 Pengertian Kawasan atau Wilayah Desa	24
2.2.2 Identitas Kawasan Desa.....	25
2.3 Karakteristik Wilayah <i>Peri- Urban</i>	28
2.3.1 Pengertian Kawasan atau Wilayah <i>Peri- Urban</i>	28
2.3.2 Identitas Kawasan.....	29
2.4 Elemen – elemen Perancangan Desa.....	32
2.4.1 Penggunaan Lahan	32
2.4.2 Bentuk dan Massa Bangunan	38
2.4.3 Akses Sirkulasi dan Parkir.....	40
2.5 Tinjauan Wilayah Minangkabau dan Lahan Tanah Ulayat	41
2.5.1 Wilayah Minangkabau	41

2.5.2 Masyarakat Hukum Adat.....	44
a. Kehidupan Sosial dan Kekerabatan	45
b. Peran Penghulu, Kelembagaan dan Adat	46
2.5.3 Hukum Waris dan Administrasi Tanah	50
a. Hukum Waris Adat.....	50
b. Hukum Administrasi Tanah dan Pertanahan.....	55
2.5.4 Lahan Tanah Ulayat	61
2.6 Pola Perkembangan Lahan Ulayat	65
2.7 Tindakan Perencanaan	68
a. Pendekatan Prilaku atau Behavior Setting	73
b. Pendekatan Ruang dan Wilayah	74
c. Pendekatan Konfigurasi Ruang.....	81
d. Pendekatan Ekstrapolasi /Trend.....	88
e. Pendekatan Konsolidasi.....	89
2.8 Research Gap untuk Keterbaruan Penelitian.....	94
BAB III METODE PENELITIAN	98
3.1 Metode Penelitian.....	98
3.2 Prespektif dan Pemilihan Metode Penelitian.	100
3.3 Objek Dan Subjek Penelitian.....	102
3.4 Tahap Pertama	104
3.4.1 Teknik Pengambilan Data.....	104
3.4.2 Data Primer	105
3.4.3 Data Sekunder	106
3.4.4 Instrumen penelitian.....	107
3.4.5 Deskripsi objek.....	108
3.4.6 Alat Penelitian	109
3.4.7 Informan Penelitian	110
3.6 Tahap Kedua Teknik Analisis Data	112
3.6.1 Triangulasi.....	112
3.6.2 Uji Desain.....	113
3.6.3 Analisis Data.....	114

3.6.3.1. Identifikasi Wilayah atau Kawasan	114
3.6.3.2. Identifikasi Pola Pemanfaatan dan Proses Waris Lahan Ulayat.....	116
3.6.3.3 Mengkaji Pola Pengembangan Tanah Ulayat.....	116
3.6.3.4. Merumuskan Pencanaan Pengembangan Lahan Kawasan	116
3.7 Kerangka Pemikiran.....	116
BAB IV DATA, ANALISIS, DAN HASIL.....	118
4.1 Kondisi Wilayah Penelitian.....	124
4.1.1 Kabupaten Padang Pariaman.....	126
4.1.2 Lokus Penelitian	134
4.2 Analisis Pola Pemanfaatan serta Proses Waris Tanah Ulayat.....	138
4.2.1 Suku Yang Ada.....	153
4.2.2 Mekanisme Waris	154
4.3 Analisis Pola Pengembangan Tanah Adat Sebagai Alternatif Pengaturan Tanah Ulayat.....	176
4.3.1 Analisis penggunaan ruang saat ini.....	176
4.3.2 Analisis aktivitas yang merubah penggunaan ruang.....	186
4.3.3 Proyeksi pemanfaatan ruang di masa yang akan datang	199
4.4 Analisis Model Alternatif Pola Pengembangan Tanah Ulayat	199
4.4.1 Analisis Pola Konsolidasi Tanah Tanah Waris dan <i>Space Syntax</i>	200
4.5 Hasil.....	206
4.5.1 Pola Pemanfaatan	206
4.5.2 Pola Pengembangan	209
4.5.3 Model Alternatif	225
4.5.4 Implikasi dan Penemuan – Penemuan yang Menonjol	245
BAB V PEMBAHASAN	252
5.1 Mapping pola pemanfaatan serta proses waris tanah ulayat	252
5.2 Pola pengembangan lahan adat sebagai alternatif pengaturan tanah ulayat.....	254
5.3 Model Alternatif pola pengembangan pemanfaatan tanah ulayat.....	258
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	262

6.1 Kesimpulan dari Penelitian.....	262
6.2 Validitas & Reliabilitas.....	265
6.4 Saran Penelitian Lanjutan	269
DAFTAR PUSTAKA	272
Peraturan	274
Website.....	274



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Latar Belakang Pemilihan Tema	15
Gambar 2 Kerangka Teori.....	16
Gambar 3 Pola Desa Melingkar di Bali sebelum Modernisasi	27
Gambar 4 Pola Lokasi Desa Konsentris.....	27
Gambar 5 Pola Memanjang Pemukiman Masyarakat Padang	28
Gambar 6 Model Zonifikasi Bentuk pengembangan Pemanfaatan lahan pada WPU Negara Berkembang berdasarkan teori land use triangle Pyor.....	32
Gambar 7 Pola penggunaan lahan.....	35
Gambar 8 Penempatan Parkir dan Akses Sirkulasi.....	40
Gambar 9 Garis Keturunan Sa Buah – Paruik.....	47
Gambar 10 Struktur Macam Adat di Minangkabau	50
Gambar 11 Skema Ikatan Genealogis Masyarakat Matrilineal Minangkabau.....	68
Gambar 12 Model Zonifikasi Bentuk pengembangan Pemanfaatan lahan pada WPU Negara Berkembang berdasarkan teori land use triangle Pyor.....	81
Gambar 13 Beberapa Bentuk Axial Line pada Convex menurut kondisi	85
Gambar 14 Proses Pembuatan Axial Line dengan Greedy Algoritma.....	86
Gambar 15 J-Graph sebagai visualisasi terhadap konfigurasi ruang	86
Gambar 16 Skematik Objek, Subjek dan teknik pengambilan data Penelitian.....	107
Gambar 17 Skematik Triangulasi.....	112
Gambar 18 Kerangka Pikir Penelitian.....	117
Gambar 19 Skema Pemilihan Lokus Penelitian.....	123
Gambar 20 Wilayah Provinsi Sumatera Barat	124
Gambar 21 Peta lokasi Penelitian	126
Gambar 22 Peta Kabupaten Padang Pariaman dan Lokus Penelitian	127
Gambar 23 Perbandingan luas Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman	128
Gambar 24 Perbandingan luas Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman	129
Gambar 25 Jumlah Kepadatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk Setiap Kecamatan	130
Gambar 26 Perubahan Pemanfaatan Hutan Kawasan tahun 1999, 2013 dan 2016	134
Gambar 27 Proses Perkembangan Kawasan	136

Gambar 28 Eksisting Kawasan dan Batas Administrasi	137
Gambar 29 Pola Zoning Pemanfaatan Lahan.....	139
Gambar 30 Perkembangan Wilayah Dari Taratak sampai menjadi Nagari	141
Gambar 31 Pendekatan Spatial Approach dalam mengenal Pemanfaatan Lahan.....	142
Gambar 32 Pola Karakter Lokasi yang terjadi pada lokus Penelitian yang terdapat beberapa dusun atau korong	143
Gambar 33 Batas lahan berupa Patok dari beton pada salah satu kaum satu ranji / satu garis keturunan suku Tanjung	144
Gambar 34 Tipe rumah seiring perkembangan zaman	147
Gambar 35 Sistem Utilitas Pembuangan dari kiri ke kanan (a) Aliran air kolam (b) kolam ikan (c) tampak atas tandas atau tandai (d) Pembuangan dari dalam rumah.....	148
Gambar 36 Pemanfaatan lahan Kawasan ketika industri dan perubahan zaman	149
Gambar 37 Proporsi wilayah yang terjadi pada lokus penelitian.....	152
Gambar 38 Suku yang ada pada kawasan	154
Gambar 39 Mekanisme waris yang terjadi pada kawasan	155
Gambar 40 Hubungan Garis Keturunan Kekerabatan / Ranji.....	156
Gambar 41 Peta Penyebaran Proses waris lahan Kaum Suku Tanjung Dt. Rangkayo Putih	157
Gambar 42 Pola Perkembangan Pemanfaatan ruang dan Pemberian kepada Pendatang	158
Gambar 43 Peta Penyebaran Proses waris lahan Kaum Suku Tanjung Dt. Rangkai Putih	159
Gambar 44 Peta Penyebaran Proses waris lahan Kaum Suku Tanjung Dt. Majo Indo.....	160
Gambar 45 Peta Penyebaran Proses waris lahan Kaum Suku Tanjung Rumah Gadang	161
Gambar 46 Hubungan kekerabatan / Ranji salah satu Keturunan kaum Suku Tanjung.....	162
Gambar 47 Perubahan akses pada lahan waris yang berbeda keturunan	164

Gambar 48 Peta Penyebaran Proses waris lahan Kaum Suku Penyalai Dt. Tambijo dan Dt. Tapatiah	165
Gambar 49 Peta Penyebaran Proses waris lahan Kaum Suku Koto Dt Kayo	166
Gambar 50 Peta Penyebaran Proses waris lahan Kaum Suku Koto Dt. Bungsu	167
Gambar 51 Peta Penyebaran Proses waris lahan Kaum Suku Koto Dt. Lux	168
Gambar 52 Awal perkembangan dan Tipologi Pemanfaatan Lahan	169
Gambar 53 Contoh surat waris tahun 1916.....	171
Gambar 54 Contoh surat waris tahun 1960.....	172
Gambar 55 Kepemilikan lahan SHM.....	174
Gambar 56 Tanah waris yang dijual dan dijadikan SHM.....	175
Gambar 57 Transformasi Pemanfaatan ruang ; a. Tahun 1980; b. Tahun 1989 - 1990; c. Tahun 2000-an; d. Tahun 2009 -2019; dan e. Tahun 2020 – 2021	181
Gambar 58 Perubahan Struktur Ruang dan Prasarana Tambahan	184
Gambar 59 Jaringan Penghubung Transportasi	185
Gambar 60 Sosial Ekonomi Masyarakat.....	186
Gambar 61 Struktur dan Pola Ruang	188
Gambar 62 Pola Pemanfaatan lahan Kaum A dan A1 Suku Tanjung Dt Rangkayo Putiah.....	192
Gambar 63 Akses, Fungsi Bangunan dan Batas lahan Kaum.....	193
Gambar 64 Pola Pemanfaatan lahan Kaum Suku Guci Dt. Panghulu Basa.....	194
Gambar 65 Perubahan akses pada lahan waris yang berbeda keturunan dalam satu Suku yang sama.....	197
Gambar 66 Akses pada pemanfaatan lahan pemberian.....	198
Gambar 67 a. Ilustrasi dari Konsolidasi lahan menurut Permen ATR /BPN No. 12 tahun	200
Gambar 68. Teori Space Syntax berupa Axial map dan J-graph	201
Gambar 69 Penguasaan lahan yang ada di Korong Tarok	208
Gambar 70 (a) Perkembangan wilayah; (b) Pola Pemanfaatan; dan (c) Penguasaan Lahan.....	211
Gambar 71 Perkembangan Ekonomi baru kawasan.....	215
Gambar 72 Pendekatan Land Use Triangle dalam Pemanfaatan Lahan Keruangan	216

Gambar 73 Penemuan terhadap Pola Perkembangan Pemanfaatan ruang dan Pemberian kepada Pendatang Kaum Suku Tanjung Dt. Rangkao Putih	219
Gambar 74 Penemuan Perubahan akses pada lahan waris yang berbeda keturunan	222
Gambar 75 Penemuan Awal perkembangan dan Tipologi Pemanfaatan Lahan	224
Gambar 76 Identifikasi Lahan Kaum Generasi A suku Tanjung Rangkayo Putih....	226
Gambar 77 Hubungan Kekerabatan / Ranji	227
Gambar 78 Analisis Pemanfaatan Ruang kaum Suku Tanjung	228
Gambar 79 Analisis pemanfaatan lahan berdasarkan penataan hukum adat	229
Gambar 80 Proyeksi ; a. Analisis Proyeksi Pertumbuhan Keturunan; dan b. Grafik Proyeksi	230
Gambar 81 a. Eksisting ; b. Konsolidasi lahan; dan c. Uji Proyeksi Pola Plan berdasarkan jumlah keturunan dan Penataan Modern.....	233
Gambar 82 Analisis lahan berdasarkan Perkembangan Wilayah	236
Gambar 83 Analisis Proyeksi Jalur Akses untuk Pertimbangan Penataan Pemanfaatan Lahan Kedepan	237
Gambar 84 Analisis Permasalahan yang terjadi di lapangan dari kiri ke kanan ; a.Kondisi Jalan; b. Pabrik Air minum SMS; c.P&G; d.Pemanfaatan Bahu Jalan; e.Drainase Kawasan; f.Pembuangan Sampah; g.Penataan Lahan Agiah / Pemberian; h. dan Lahan SHM	239
Gambar 85 Proyeksi Rekomendasi Perencanaan Pembangunan	242
Gambar 86 Usulan Konsolidasi lahan Untuk Pelebaran Jalan (a) jalur primer lingkungan; (b) jalur lingkungan menuju Kawasan Baru; (c) jalur untuk lahan agiah / Pemberian	243
Gambar 87 Pola Pemanfaatan Lahan Ulayat	253
Gambar 88 Pola Pemanfaatan Lahan dari kiri ke kanan; peternakan Japfa; Pabrik Air minum SMS; Perumahan; Kawasan Baru Tarok City dan Porses Pengerjaan Infrastruktur jalan; Ketidak jelasan batas jalan dan persil lahan; Bahu jalan digunakan untuk parkir dan usaha; Pembuangan sampah dan kerusakan jalan karena daya tampung melebihi kapasitas jalan	257

DAFTAR TABEL

Table 1 Diagram kajian penelitian	11
Table 2 Kajian Penelitian Sebelumnya	16
Table 3 Ringkasan kajian Jurnal penelitian sebelumnya	22
Table 4 Tinjauan Pustaka Pendahuluan	24
Table 5 Indikator, Variable dan Tolok Ukur Lahan & Tanah.....	38
Table 6 Indikator, Variable, Tolok Ukur Masyarakat Adat	44
Table 7 Perbedaan Hukum Waris Adat, Islam, dan Barat	51
Table 8 Indikator, Variable, Tolok Ukur Hukum Waris Adat	55
Table 9 Indikator, Variable, Tolok Ukur Hukum dan Administrasi Pertanahan	61
Table 10 Indikator, Variable, Tolok Ukur Tanah Ulayat.....	64
Table 11 Indikator, Variable, Tolok Ukur, Pendekatan Perencanaan Pembangunan Wilayah	70
Table 12 Indikator, Variable, dan Tolok Ukur Keadilan	72
Table 13 Indikator, Variable, Tolok Ukur <i>Behavior Setting</i>	74
Table 14 Indikator, Variable, Tolok Ukur Konfigurasi Ruang menggunakan Metoda Space Syntax	87
Table 15 Indokator, Variable dan Tolok Ukur Konsolidasi Lahan Berdasarkan PerMen No. 12 tahun 2019	94
Table 16 Teori Pendukung	94
Table 17 Uraian Research Gap kajian pembahasan.....	95
Table 18 Perbandingan Luas Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman.....	128
Table 19 Kecamatan dan Nagari yang ada di Kabupaten Padang Pariaman	129
Table 20 Luas Tanah Menurut Jenis Penggunaannya.....	131
Table 21 Banyaknya Sertifikat Hak atas Tanah dan Peralihan yang diterbitkan.....	132
Table 22 Perubahan Peralihan Status Kepemilikan Hak Tanah.....	133
Table 23 Nagari dan Korong yang ada di Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam.....	135
Table 24 Jumlah Penduduk, Suku, Agama Dan Pekerjaan.....	137
Table 25 Analisis Ukuran Adat dalam Pengukuran Luas Data Arsitek Neufert Jilid 1	146
Table 26 Industri berupa pabrik yang terdapat di lokus penelitian.....	150

Table 27 Suku yang ada di Kawasan	154
Table 28 Proses Waris yang terjadi pada suku yang mendiami kawasan	169
Table 29 Peta Penyebaran Suku Yang ada di Kawasan Tarok Nagari Kepala Hilalang	170
Table 30 Tipologi Behavior Setting Pemanfaatan tanah ulayat.....	173
Table 31 Analisis Perbandingan Tanah Waris Adat dan Konsolidasi Tanah	201
Table 32 Perbandingan penataan menurut adat dan konsolidasi	234
Table 33 Rangkuman Analisis Data.....	250



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan penduduk dan perluasan area perkotaan serta industri memberikan dampak pada perubahan tatanan kehidupan (Yunus, 2008) sampai ke wilayah *peri – urban* dan desa. Sehingga, terjadi pencampuran tata nilai dan norma antara masyarakat adat yang semulanya agraris menjadi masyarakat industri yang modern (Waluyo 1990). Dampak yang paling signifikan terlihat pada perubahan *spasial* wilayah terkait pola pemanfaatan lahan (Yunus, 2015). Dimana pola pemanfaatan lahan dalam menata ruang kurang teratur (Rachman 2012).

Dalam forum *land coalition* yang di adakan di Bandung, Indonesia tercatat sebagai negara dengan konflik kasus agraria terbanyak. Dimana sebanyak 667 konflik agraria pada tahun 2017 dengan luasan 500 ribu Ha lahan masih belum bisa ditangani (data landcoalition.org dan globallandforum.org/). Serta permasalahan administrasi sebagai bagian tata usaha data fisik terkait tanah berupa letak, batas dan luas yang tertuang dalam peta bidang tanah (Feronika, azmi dan Yulia, 2019) terutama administrasi lahan tradisional.

Permasalahan terkait pemanfaatan lahan tanah juga terjadi di daerah *rantau* yang merupakan wilayah pengembangan dari wilayah *luhak / darek* atau wilayah awal mula daerah Minangkabau (Zainuddin, 2014). Dalam pepetah hukum adat “*lamak dek awak katuju dek urang*” yang mengisyaratkan adanya tindakan yang memperhatikan kondisi sekitar dan tidak bersifat semaunya. Serta pepatah “*raso jo pareso*” yaitu rasa yang berasal dari hati dan periksa berasal dari pikiran yang melahirkan budi pekerti dalam sendi kehidupan masyarakat adat Minangkabau (Zainuddin, 2014) belum terimplementasi di kehidupan masyarakat adat pada era globalisasi dan industri serta belum bisa mengatasi permasalahan terkait jarak, batas, perolehan luas dan pertimbangan penggunaan lahan kedepannya terkait perkembangan pembangunan.

Daerah *rantau* yang menjadi lokus peneliti studi kasus adalah Korong atau Desa Tarok Nagari Kepala Hilalang Kabupaten Padang Pariaman. Selain

merupakan daerah *rantau* dengan lembaga dan hukum adatnya, daerah ini tergolong daerah *peri – urban* karena berbatasan dengan kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman dan berdasarkan RTRW Kabupaten termasuk kedalam daerah budidaya perairan dan perkembangan wilayah baru.

Dari data observasi awal, setelah terjadinya eksekusi waris dalam pemanfaatan lahan secara turun temurun muncul permasalahan terkait perbedaan definisi luas, batas, jarak, letak pada lahan kaum. Perubahan kepemilikan yang bersifat kolektif menjadi penguasaan pribadi. Dengan adanya peralihan pemanfaatan lahan pertanian ulayat menjadi area pabrik, peternakan skala menengah, serta kegiatan lainnya dengan pola pemanfaatan lahan yang beragam. Manajemen kontrol *mamak pusako* serta minimnya hukum adat terkait tata ruang dan administrasi pertanahan dalam mengelola hak ulayat waris yang bersifat turun temurun.

Di beberapa negara yang dulunya pernah memiliki permasalahan terkait hak individual dalam pemanfaatan lahan diberikan solusi dengan cara mengatur kepemilikan dalam pemanfaatan lahan dengan mempertimbangkan lingkungan. Konsep yang diterapkan adalah mengatur perilaku dalam penguasaan tanah atau lahan dan diberi batasan serta ikut berpartisipasi dalam penataan wilayah. Diantaranya Jerman dengan metoda wajib atau *compulsory readjustment*. Yang merupakan kewajiban bagi masyarakat untuk memberikan pengendalian terhadap lahan kepada pemerintah. Selain Jerman, Jepang juga menerapkan metoda partisipatif atau *compulsory method in democratic land* yaitu setiap masyarakat ikut berpartisipasi dalam menata lahan (Sitorus, 2006).

Di Indonesia dengan wilayah hukum adat ada beberapa pendekatan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan hukum adat terkait pemanfaatan tanah dengan cara konsolidasi, salah satunya di Gedebage Kota Bandung. Untuk mendukung pembangunan wilayah dan mengatur tata ruang wilayahnya (S., Nurlinda, & Pujiwati, 2011). Dan daerah Kalimantan Barat sejak tahun 1992 sudah menerapkan pemetaan partisipatif (Pemetaan partisipatif Pemda Kalimantan, 2013). Begitu juga di Tigo Jurai Kabupaten Tanah datar (Ashari,

Helfia edial, Febriandi, 2019). Cara kedua Penataan ruang berbasis desa juga menjadi cara dalam menata wilayah hukum adat (Sutaryono, 2016).

Selain itu, adanya kebijakan otonomi daerah serta Perpres no. 9 tahun 2016 tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) yang merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi VIII untuk pemerataan pembangunan berupa pemetaan termasuk wilayah adat dalam mensejahterakan masyarakat adat dan wilayah yang ada di Indonesia terutama dalam pemanfaatan lahan tanah diharapkan dapat menjawab tantangan tumpang tindih penggunaan lahan dalam proses pembangunan kedepannya (data sekunder website dari lembaga Sekretariat tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, di akses 2020). Dimana Kebijakan dari PKSP ini juga disambut oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara karena bertujuan untuk percepatan pembangunan dengan adanya satu peta yang di dalamnya juga terdapat hak ulayat.

Dalam penataan ruang tradisional terutama desa ataupun wilayah *peri – urban* yang menjadi kendala adalah partisipatif dalam membuat peta lahan tradisional sebagai bagian dari administrasi informasi pertanahan dan pertimbangan detail pemanfaatan lahan ulayat dalam menghadapi perkembangan serta tantangan wilayah kedepan. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa minimnya hukum adat terkait tata ruang dan administrasi pertanahan di Indonesia dalam mengelola hak ulayat waris yang bersifat turun temurun.

Sehubungan dengan adanya isu tersebut, Undang – Undang pemanfaatan tanah dalam penataan ruang, kebijakan – kebijakan yang dilakukan maka, perlu penelitian untuk melihat bagaimana proses dan bagaimana kebijakan hukum adat pada skala mikro dalam membentuk tipologi penataan ruang pada daerah *rantau*. Serta, identifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi pemanfaatan lahan ulayat.

Sehingga, perlu adanya pendekatan antara hukum waris tanah ulayat dan kaidah penataan ruang berdasarkan aturan negara. Kajian penelitian pola pemanfaatan ini perlu dilakukan untuk mengkaji potensi penataan ruang dan administrasi tanah waris dan aturan pemerintah untuk keperluan warisan turun temurun bagi generasi selanjutnya. Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 serta tujuan dari lembaga Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

untuk percepatan pembangunan dimulai dari skala mikro masyarakat terutama hak ulayat. Maka, penelitian ini memberikan sumbangan berupa kajian pemanfaatan lahan ulayat dalam mendukung PKSP dimana input yang diberikan adalah sebuah kajian pola *plan* pemanfaatan lahan berupa rekomendasi design proyeksi *plan* wilayah adat berdasarkan hukum adat. Yang akan memudahkan masyarakat adat dan pemerintah untuk melihat batasan – batasan wilayah adat. Serta, meminimalkan dampak sosial terkait ketidakjelasan batas, akses dan jarak antar persil. Selain itu, merupakan bentuk dukungan dan masukan referensi bagi pihak terkait dalam merumuskan detail pemanfaatan lahan untuk RDTR dan RTRW wilayah terutama wilayah adat.

Disisi lain, dengan adanya perkembangan yang terjadi akibat pertumbuhan dan perubahan zaman yang dilihat sebagai pertemuan dua pola kebudayaan maka perlu proyeksi untuk pertimbangan pemanfaatan tanah ulayat. Dimana pertimbangan tersebut berlandaskan dari hukum adat bahwa tidak dibenarkan bersikap semau kita dan harus bersikap arif dalam berkehidupan sosial sesuai pepatah *lamak dek awak katuju dek urang* (Zainuddin, 2014). Serta, adanya pertimbangan penataan dalam pemanfaatan lahan sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia dengan pendekatan konsolidasi lahan. Sehingga, perkembangan kawasan baru tidak akan menggeser nilai adat yang telah berlaku tetapi sama – sama saling mendukung antara nilai adat dengan nilai industri sebagai bagian perkembangan kehidupan modern dalam pemanfaatan lahan. Dan meminimalkan dampak dari perkembangan *peri-urban* terhadap pemanfaatan lahan yang terjadi.

1.2 Permasalahan Penelitian

Bagaimana perkembangan tata ruang yang diikuti perubahan fungsi lahan pertanian menjadi industri, perdagangan, perumahan dan lain – lain di wilayah Tarok Nagari Kepala Hilalang berdampak secara signifikan terjadinya beragam fungsi spasial dan pola pemanfaatan lahan penduduk atau tanah ulayat menjadi kurang teratur dari aspek luas, letak, pemerataan akses, batas antar persil. Dan bagaimana terjadinya Perubahan hak ulayat (komunal) menjadi SHM (Status Hak Milik).

Dari observasi awal terhadap permasalahan penelitian, peneliti mencoba menguraikan rumusan masalah dalam pertanyaan penelitian sebagai permasalahan khusus diantaranya ;

- Bagaimana pemetaan atau *mapping* pemanfaatan dan proses waris tanah ulayat dalam membentuk pola lahan yang berkaitan dengan seting dan spasil berupa luas, letak, akses, batas dan jarak antar persil pada daerah *peri - urban rantau* dengan tinjauan hukum adat dan hukum negara dalam konteks perkembangan kawasan baru di wilayah Tarok Nagari Kepala Hilalang
- Bagaimana pola pengembangan lahan adat yang mampu menjadi alternatif solusi pengaturan atau penataan dan kepemilikan tanah ulayat melalui pemanfaatan lahan adat dengan tinjauan aspek luas, letak, akses, batas dan jarak antar persil dengan pendekatan hukum adat dan hukum negaraa dalam konteks adanya perkembangan baru di wilayah Tarok Nagari Kepala Hilalang.
- Bagaimana memberikan rekomendasi alternatif pola pengembangan fungsi spasial dan pola pemanfaatan lahan penduduk adat dan tanah ulayat menjadi lebih teratur dari aspek luas, letak, akses, batas antar persil untuk kepentingan kedepan bagi pengembangan tata ruang di wilayah Tarok Nagari Kepala Hilalang atau wilayah yang lebih luas berkenaan dengan tanah ulayat atau hukum waris tanah adat.

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian

Tujuan dan sasaran penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Melakukan mapping melalui identifikasi pola pemanfaatan dan proses waris tanah ulayat dalam membentuk pola lahan yang berkaitan dengan luas, letak, akses, batas dan jarak antar persil pada daerah *peri - urban* rantau dengan tinjauan hukum adat dan hukum negara dalam konteks perkembangan kawasan baru di wilayah Tarok Nagari Kepala Hilalang.
2. Melakukan analisis pola pengembangan lahan adat yang mampu menjadi alternatif solusi pengaturan atau penataan dan kepemilikan

tanah ulayat melalui pemanfaatan lahan adat dengan tinjauan aspek luas, letak, akses, batas dan jarak antar persil dengan pendekatan hukum adat dan hukum negara dalam konteks adanya perkembangan baru di wilayah Tarok Nagari Kepala Hilalang.

3. Menyusun model alternatif pola pengembangan fungsi spasial dan pola pemanfaatan lahan penduduk adat dan tanah ulayat menjadi lebih teratur dari aspek luas, letak, akses, batas antar persil untuk kepentingan kedepan bagi pengembangan tata ruang di wilayah Tarok Nagari Kepala Hilalang atau wilayah yang lebih luas berkenaan dengan tanah ulayat atau hukum waris tanah adat.

1.4 Lingkup dan Batasan Penelitian

1.4.1 Lingkup Penelitian

Daerah *rantau* merupakan daerah perkembangan dengan hukum adat yang mengatur setiap sendi kehidupan termasuk pemanfaatan tanah ulayat dalam menata lahan. Dimana pola lahan yang terbentuk merupakan bentuk prilaku yang diatur sesuai hukum adat terhadap lingkungannya.

Adanya pertumbuhan ekonomi, perkembangan wilayah serta pertumbuhan penduduk, hukum adat yang mengatur prilaku pengguna tidak relevan dalam menata lahan sehingga terjadi pergeseran dari masyarakat adat agraris menjadi *peri – urban* dengan dualism hukum yang berdampak adanya permasalahan antar masyarakat adat dengan nilai industri modern dari perkembangan kawasan.

Dari uraian diatas tidak hanya faktor tersebut yang menjadikan perubahan pergeseran prilaku dalam pemanfaatan tanah ulayat tetapi sangat luas dan kompleks. Oleh Karena itu, peneliti membatasi ruang geraknya dalam mengkaji pola pemanfaatan tanah ulayat dengan variable berupa proses waris, pengguna dan pola yang terbentuk terkait luas, letak, akses, batas dan jarak antar persil dalam pemanfaatan tanah ulayat. Untuk mendukung perkembangan wilayah baru maka mempertimbangkan proyeksi pola pemanfaatan tanah ulayat berupa masukan atau rekomendasi desain

pola *plan* penataan hak ulayat sebagai langkah awal dari bentuk dukungan PKSP dalam pergerakan pembangunan berbasis adat.

Selain itu, untuk mempertajam kajian tentang penataan lahan tanah ulayat pada daerah *rantau* berupa proses waris, pengguna dan penataan ruang pada lahan terkait luas, letak, akses, batas dan jarak antar persil. Maka, akan dianalisis berdasarkan keadaan sebagai wilayah hukum adat, sebelum, dan sekarang dengan adanya RTRW tentang wilayah baru terkait perkembangan kawasan budidaya serta pertimbangan kedepan dalam pemanfaatan lahan tanah ulayat.

Sedangkan proyeksi yang dimaksud adalah mencoba menguraikan trend yang terjadi untuk melihat kemungkinan sebab akibat dari kelanjutan proses yang terjadi sebelumnya. Sehingga, perlu kajian analisis dari data dan informasi yang didapat. Dari analisis diharapkan akan mendapatkan bagaimana proses waris, perilaku pengguna, perubahan nilai hukum adat yang berlaku, dan rekomendasi seperti apa yang bisa mendukung pembangunan tanpa meminggirkan masyarakat adat.

1.4.2 Batasan Penelitian

Kajian ini akan lebih baik jika peneliti memiliki pengetahuan tentang bagaimana hukum dan perilaku masyarakat adat terkait lokus yang menjadi studi kasus penelitian. Agar data dan informasi mengenai bagaimana proses waris, perilaku, penataan ruang akan lebih tajam. Perkembangan wilayah akan menjadi pertimbangan untuk proyeksi rekomendasi bagaimana desain pola *plan* terkait pemanfaatan lahan ulayat.

Dari penjelasan diatas metode penelitian kualitatif melalui pendekatan normatif memiliki pemikiran yang sama untuk menguraikan atau mendeskripsikan apa yang terjadi yang ditinjau dari setiap situasi sosial (Bungin, 2003) dimana pendekatan normatif menurut hukum adat dan hukum pertanahan. Sedangkan kuantitatif digunakan untuk pemetaan pola waris tanah ulayat dan proyeksi penataan tanah waris yang mempertimbangan hukum adat dan norma penataan ruang pertanahan di

Indonesia. Selain itu, penelitian ini mencoba menguraikan data dan menganalisis sehingga ada keterbaruan dari pengembangan teori (Nazir 1993). Sedangkan untuk memberikan rekomendasi riset desain setelah analisis menggunakan metode ekstrapolasi/trend (Targian 2005) dalam melihat kecendrungan penduduk di masa lalu untuk proyeksi masa akan datang dengan komparasi metode konvensional melalui *ranji* atau hubungan kekerabatan.

Metode ini mengutamakan pengembangan dari permasalahan penelitian untuk mengungkap situasi sosial yang lebih mendalam dan luas untuk menghasilkan hipotesis atau teori. Dan untuk mendapatkan data maka dibagi menjadi data primer kualitatif dari informan : penghulu, mamak kepala waris, masyarakat adat dan sub instansi pemerintah nagari yang bersifat *purpose sampling* sebagai narasumber informasi yang memahami suatu kondisi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dengan teknik triangulasi (observasi, wawancara, dokumentasi terkait dengan proses waris dan pola pemanfaatan lahan). Sehingga data yang dicari disesuaikan dengan kondisi penelitian, waktu dan batasan penelitian. Data primer kuantitatif berupa pemetaan tanah waris dari tiga kaum suku, yaitu suku Tanjung, Guci, dan Koto. Data sekunder kualitatif diperoleh dari literatur: Perda no 6 tahun 2008 terkait tanah ulayat, RTRW Kabupaten Padang Pariaman, buku adat filosofi warga Minangkabau, ranah minang dan lingkungan hidup, Sumatera sejarah dan masyarakatnya, dokumen berupa surat keterangan (waris tanah) dan wawancara pada kaum suku Guci, Tanjung, dan Koto. Serta data peta wilayah dari Sistem Informasi Geografis serta sumber terkait sebagai data pendukung. Pada bab kesimpulan akan mengungkapkan temuan – temuan sebagai jawaban dari rumusan pertanyaan penelitian serta saran – saran penelitian terkait pola pemanfaatan lahan waris tanah ulayat daerah *rantau* dalam perkembangan kawasan.

Analisis kualitatif dilakukan dengan cara pendekatan teknik *behavior mapping* melalui kajian perilaku pengguna, aktivitas dan kebutuhan. Dalam melihat potensi administrasi tanah waris ulayat, maka adanya pendekatan

berdasarkan hukum normatif adat Minangkabau dan norma hukum kontemporer yang digunakan oleh pemerintah daerah Sumatera Barat sebagai proyeksi kebutuhan pengelolaan tata waris tanah ulayat kedepannya. Analisis data berdasarkan kurun waktu sebelum, sesudah perkembangan kawasan dan saat ini dengan pendekatan normatif melalui tokoh dan narasumber masyarakat adat serta literatur terkait. Teori *Design Guidance Structure*, teori *land use triangle*, peraturan dan literatur terkait digunakan sebagai penjelasan data dari informan mengenai deskripsi perkembangan kawasan dan pemanfaatan lahan Dengan pendekatan Diakronik dalam menguraikan sejarah kawasan berupa data lisan, tertulis dari informan untuk dideskripsikan.

Penelitian dianggap selesai setelah menjawab rumusan masalah penelitian. Uji validitas dan reliabilitas data dengan teknik triangulasi, referensi dan *membercheck* sebagai tambahan dalam penelitian. Untuk perkembangan pemanfaatan lahan kawasan menggunakan kajian hukum adat dalam melihat trend, sisilsilah / *ranji*, peraturan penataan lahan dan metode proyeksi ekstrapolasi/ trend yang dikomparasi untuk dianalisis sebagai uji rasionalitasnya menggunakan teori konfigurasi ruang dengan pendekatan *Space Syntax*. Dalam melihat *network* / jaringan pemerataan akses.

Adanya perkembangan wilayah yang terjadi di daerah *rantau* terutama kota besar di Sumatera Barat, juga berdampak pada kawasan desa terlihat dengan adanya perubahan lahan, perkembangan wilayah baru karena lokasi strategis untuk pembangunan di masa yang akan datang serta perkembangan ekonomi industri berupa pabrik. Sehingga, merubah kehidupan desa yang semulanya agraris dengan tatanan hukum adat yang mayoritas mata pencariannya adalah bertani menjadi masyarakat *peri – urban*. Dengan perubahan dan pergeseran perilaku terhadap pola pemanfaatan lahan akibat perkembangan tersebut maka lahan waris tanah ulayat yang dijadikan patokan adalah lahan waris yang mana dalam satu lokus terdapat perkembangan wilayah baru pada daerah *rantau* yang sedang berjalan.

Daerah *rantau* terdiri dari daerah pesisir pulau Sumatera yaitu Pasaman, Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Padang, dan Pesisir Selatan (Zainuddin, 2014;6). Karena yang dicari adalah bagaimana pola pemanfaatan lahan *rantau* yang terdapat perkembangan wilayah baru sebagai bentuk rekomendasi *plan* desain pola lahan terhadap pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah serta mendukung PKSP, bagaimana proses pemanfaatan lahan tanah ulayat, adanya pergeseran nilai dari hak ulayat menjadi SHM, dan dualisme hukum yang berlaku. Daerah *rantau* yang sesuai kriteria adalah Kabupaten Padang Pariaman dimana lokusnya berada di Korong Tarok Nagari Kepala Hilalang. Karena selain sesuai dengan tujuan penelitian berdasarkan RTRW Pemda Kabupaten, daerah tersebut terdapat perkembangan wilayah baru sebagai kawasan budi daya yang dalam proses pengerjaan infrastruktur berupa jalan.

1.5 Topik dan Tema Penelitian

Topik yang diambil dalam penelitian ini adalah pola pemanfaatan lahan adat wilayah *peri - urban* arsitektur dengan tema Model Pola Penataan Dalam Pemanfaatan Lahan Ulayat Daerah Rantau Pada Era Modern. Dimana mengkaji potensi penataan ruang dan administrasi tanah waris dalam pemanfaatan lahan untuk proyeksi pertimbangan tata lahan waris tanah ulayat kedepannya. Dengan melihat bagaimana perubahan dari pola perilaku pengguna dalam pemanfaatan tanah ulayat pada daerah *rantau*. Sehingga didapat model pola penataan yang sejalan dengan perubahan tata ruang dan penataan modern.

1.6 Keaslian penelitian

Dari pola lahan berdasarkan perilaku pengguna terhadap pemanfaatan lahan dapat diuraikan sebagai berikut kajian penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

Table 1 Diagram kajian penelitian

Hukum Adat (2010, 2016, 2019)	Sosialisasi dan konsolidasi (2011)	Politik dan penguasaan (2014)	Zoning (2015)	Pengembangan Nagari dan wilayah (2009, 2015,2016 dan 2019)	Model <i>plan</i> pemanfaatan lahan ulayat dalam penataan dan perkembangan kawasan
Suasan aruang dan perilaku (2011)	Kearifan lokal dan <i>genius loci</i> (2014)	System pemerintahan (2014)	Konservasi (2015)	Behavior setting (2014)	

Dari penelitian yang menjadi *state of the art* peneliti untuk perilaku atau *behavior setting* pemanfaatan tanah ulayat belum mengkaji bagaimana model *plan* penataan konservatif dan modern dari tipologi yang ada. Sehingga, ini merupakan kajian dalam penelitian yang berkaitan dengan pola lahan waris terkait proses waris, seting dan spasial berupa, luas, letak, akses, batas dan jarak antar persil, *behavior setting* dan hukum adat dalam pemanfaatan tanah ulayat dan bagaimana mengkombinasikan antara hukum adat dan tata ruang modern terhadap pertimbangan pemanfaatan tanah atau lahan kedepannya. Dengan kajian seting dan spasial berupa luas, letak, akses, batas dan jarak antar persil melalui proses waris.

1.7 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoristis

Temuan dalam penelitian ini merupakan sumbangan untuk memperluas wawasan kajian ilmu arsitektur yang berkelanjutan, khususnya dalam bidang wilayah *peri - urban* arsitektur kajian Model Pola Penataan Dalam Pemanfaatan Lahan Ulayat Daerah Rantau Pada Era Modern. Dalam penataan ruang dan administrasi tanah waris terkait pemanfaatan lahan untuk pertimbangan lahan waris tanah ulayat kedepannya sebagai bentuk lahan tradisional adat. Melalui pendekatan antara hukum waris tanah ulayat dan kaidah penataan ruang berdasarkan aturan negara.

b. Manfaat Praktis

Sebagai tolok ukur dan referensi untuk masyarakat khususnya masyarakat beserta pihak adat terkait, serta para arsitek dan pihak – pihak

terkait dalam melakukan pengembangan wilayah pada daerah yang memiliki hukum adat. Dan mendukung kebijakan pemerintah dalam PKSP untuk pembangunan. Selain itu, merupakan bentuk dukungan dan masukan referensi bagi pihak terkait dalam merumuskan detail pemanfaatan lahan untuk RDTR dan RTRW wilayah terutama wilayah adat.

c. Manfaat Lingkungan

Adanya pertimbangan keberlanjutan dalam pemanfaatan lahan berupa tanah dengan proyeksi perkembangan berdasarkan hukum adat dan tata ruang modern.

1.8 Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan

Bab satu pendahuluan berisi mengenai latar belakang permasalahan terkait bagaimana pola pemanfaatan tanah ulayat dalam menata lahan waris terkait seting dan spasial luas, letak, akses, batas dan jarak antar persil melalui proses waris. Lalu dari latar belakang tersebut dirumuskan permasalahan penelitian, tujuan penelitian, lingkup dan batasan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hingga sistem penulisan.

Bab 2 Tinjauan Pustaka

Bab dua bagian ini akan melihat tinjauan beberapa kajian pustaka yang diambil dari beberapa jurnal, peraturan dan buku, yang terkait dengan pola pemanfaatan lahan ulayat dalam menata lahan waris, luas, letak, akses, batas dan jarak antar persil melalui proses waris yang merupakan bagian dari seting dan spasial. Kajian pustaka merupakan pengetahuan latar (*background knowledge*) dan memperjelas serta menguraikan maksud data dilapangan. Dan beberapa data berupa pengetahuan peneliti dapat di lapangan *knowledge grounded*.

Bab 3 Metode Penelitian

Bab tiga metode menjelaskan beberapa tahapan dan tata cara melaksanakan penelitian untuk memperoleh beberapa data untuk dianalisis, hingga hasil dan kesimpulan. Melalui tahapan strategi pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi, studi literatur/pustaka, dan aplikasi geografis atau Sistem Informasi Geografis terkait pola pemanfaatan lahan dan perkembangan kawasan.

Bab 4 Data Analisis dan Hasil

Bab empat merupakan bagian penyajian hasil penelitian yang merupakan presentasi deskripsi data yang dikumpulkan, setelah melalui suatu analisis seperti proses penyederhanaan (dari data yang banyak diedit sehingga lebih mudah dipahami dan sistematis). Hasil dapat berupa rekomendasi rancangan (desain) *plan* penataan lahan waris dengan pertimbangan hukum adat dan penataan pola lahan modern.

Bab 5

Bab lima membahas hasil dari analisis data yang dilakukan pada Bab 4. Dengan menjabarkan berdasarkan teori yang digunakan.

Bab 6 Kesimpulan dan Saran

Bab enam kesimpulan merupakan bagian akhir penulisan tesis, yang menjelaskan rangkuman dari analisis data untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan di Bab Pertama dan saran penelitian selanjutnya.

1.9 Kerangka Penelitian

Dalam Kerangka ini berisikan bagaimana proses dan latar belakang dari penelitian sampai pendekatan yang digunakan.

Definisi Tema Penelitian

Permasalahan dan Potensi

(1) Globalisasi pertumbuhan dan perkembangan menyebabkan pergeseran kehidupan; (2) pola lahan yang terbentuk juga ikut berubah seiring perilaku pengguna dan ketidakmampuan hukum adat mengatasi permasalahan; (3) pentingnya mengkaji pola pemanfaatan lahan untuk proyeksi pertimbangan tata ruang; dan (4) adanya UU, Hukum adat, Lembaga program percepatan pembangunan.



Bagaimana pemetaan atau *mapping* pemanfaatan dan proses waris tanah ulayat dalam membentuk pola lahan yang berkaitan dengan seting dan spasial berupa luas, letak, akses, batas dan jarak antar persil pada daerah *peri-urban rantau* dengan tinjauan hukum adat dan hukum negara dalam konteks perkembangan kawasan.

Bagaimana pola pengembangan lahan adat yang mampu menjadi alternatif solusi pengaturan atau penataan dan kepemilikan tanah ulayat melalui pemanfaatan lahan adat dengan tinjauan aspek luas, letak, akses, batas dan jarak antar persil dengan pendekatan hukum adat dan hukum negara dalam konteks adanya perkembangan baru

Bagaimana memberikan rekomendasi alternatif pola pengembangan fungsi spasial dan pola pemanfaatan lahan penduduk adat dan tanah ulayat menjadi lebih teratur dari aspek luas, letak, akses, batas antar persil untuk kepentingan kedepan bagi pengembangan tata ruang di wilayah yang lebih luas.

Tema Penelitian



Lokasi :
Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat

Objek : Lahan berupa tanah & Administrasi Tata pertanahan ulayat, hukum adat (ditinjau dari bagaimana proses *behavior* dan hukum adat dalam memanfaatkan lahan ulayat waris sehingga membentuk pola konfigurasi ruang berupa tata letak, pola kapling, akses, dan batas persil waris).

Fokus :
Model Pola Penataan Dalam Pemanfaatan Lahan Ulayat Daerah Rantau Pada Era Modern



Tujuan : Mengidentifikasi kondisi pemanfaatan lahan terhadap perubahan spasial yang terjadi pada lahan ulayat pada lokus penelitian. Memberikan rekomendasi alternatif pemanfaatan dengan pertimbangan hukum adat, waris ulayat dan pertanahan sebagai solusi permasalahan yang terjadi.

Sasaran : identifikasi, analisis dan rekomendasi alternatif pola pemanfaatan

Manfaat : secara **Teoritis** sebagai sumbangan lanjutan kajian wilayah *peri – urban* yang terdapat lahan adat terutama ulayat. **Praktis** sebagai tolok ukur dan referensi bagi pihak terkait dalam pengembangan wilayah adat serta sumbangan dalam merumuskan RDTR & RTRW wilayah adat. **Lingkungan** sebagai pertimbangan keberlanjutan pengembangan wilayah dengan pendekatan adat dan hukum tata ruang modern.

Studi Preseden : Jerman dengan metoda wajib atau *compulsory readjustment*. Jepang juga menerapkan metoda partisipatif atau *compulsory method in democratic land*, Gedebage Kota Bandung dengan metode Konsolidasi, Kalimantan Barat dan Tigo Jurai Kabupaten Tanah datar menerapkan Pemetaan Partisipatif.

Penelitian sebelumnya :

Hukum Adat (2010, 2016, 2019)	Sosialisasi dan konsolidasi (2011)	Politik dan penguasaan (2014)	Zoning (2015)	Pengembangan Nagari dan wilayah (2009, 2015,2016 dan 2019)	Model <i>plan</i> pemanfaatan lahan ulayat dalam penataan dan perkembangan kawasan
Suasan aruang dan prilaku (2011)	Kearifan lokal dan <i>genius loci</i> (2014)	System pemerintahan (2014)	Konservasi (2015)	Behavior setting (2014)	

Pendekatan

<u>Lahan, Ruang & Wilayah</u> <i>Behavior Mapping, Ekologikal Ruang, Teori Land Use Triangle</i>	<u>Hukum Pertanahan</u> <i>Hukum Adat & Negara (Tata Ruang & Pertanahan) Waris Adat</i>	<u>Penataan Ruang & Rekomendasi</u> <i>Proyeksi ekstrapolasi/ trend pola lahan</i>
---	--	---


Gambar 1 Kerangka Latar Belakang Pemilihan Tema
Sumber: Analisis Peneliti, 2019

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 State Of the Art

Dalam penelitian dilakukan uraian pendekatan sebagai pengantar kajian *state of the art*, sebagaimana uraian berikut ;



Gambar 2 Kerangka Teori
Sumber : Analisis Peneliti, 2019

Dari uraian Pendahuluan penelitian dan pendekatan terkait penelitian maka peneliti melakukan tinjauan atau *State of the art* dengan melakukan kajian penelitian terkait yang pernah dilakukan kemudian dilakukan ringkasan kajian sebelumnya dan kemudian peneliti memaparkan keterbaruan penelitian lanjutan. Sehingga, penelitian terkait tidak terulang dan ada keterbaruan terkait penelitian yang sama. Berikut beberapa jurnal terkait yang disusun peneliti dalam table sebagai berikut ;

Table 2 Kajian Penelitian Sebelumnya

No .	Judul	Sumber	Studi Area	Variabel dan Faktor	Inti sari pembahasan	Tema Penelitian
1.	Lokalitas Ruang Budaya Dalam Arsitektur Permukiman Tradisional	Antariksa Sudikno	Di Desa Tengger	Pola Permukiman, Kearifan Lokal Dan Arsitektur Tradisional	Deskriptif eksploratif bagaimana masyarakat desa tengger memanfaatkan ruang, membuat pola permukiman berdasarkan budaya, kepercayaan dengan memanfaatkan kearifan lokal.	Ekologikal ruang, Ruang & Wilayah, penataan
2.	Perubahan Spasial Desa Adat Ubud Sianyar, Bali Dalam Era Globalisasi ; Sebuah	Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati	Gianyar Bali	Spasial Atau Ruang, Tri Harta Karana Dan Globalisasi Periwisata	Menjelaskan pandangan hidup masyarakat gianyar dengan konsep Tri Harta Kirana dalam menata kehidupan. Serta bagaimana masyarakat bisa berdampak terhadap	Penataan Ruang & Wilayah

	Kajian Budaya				nilai – nilai pengaruh dari globalisasi dan perkembangan wisata pada spasial tradisional.	
3.	Rumah Susun Di Bali Pergulatan Politik Dan Budaya	Putu Rumawan Salain	Bali	Rumah Susun Politik Dan Budaya	Kajian solusi untuk pemenuhan tempat tinggal pada kawasan yang memiliki peraturan tanah dalam pembangunan kawasan.	Penataan Ruang & Wilayah
4.	Pergeseran Hukum Adat Terhadap Tanah Ulayat Kaum Di Kecamatan Banu Hampu Kabupaten Agam Sumatera Barat	Irwandi 2010, Tesis	Kecamatan Banu Hampu Kabupaten Agam Sumatera Barat	Hukum Adat Dan Tanah Ulayat	Adanya perubahan hukum adat terhadap penguasaan hak ulayat	Ekologikal Ruang terkait hukum adat dalam penguasaan lahan ulayat
5.	Pola Hubungan Hukum Terhadap Pemanfaatan Tanah Ulayat Di Sumatera Barat	Kurnia Warman Dan Hengki Andora, 2014	Sumatera Barat	Hukum Adat Dan Tanah Ulayat	Peran hukum dalam pemanfaatan tanah ulayat	Ruang & wilayah terkait hukum adat
6.	Asal - Usul Penamaan Kampung Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2 X 11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman	Winda Yenita, Marsis, Dainur Putri	Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman	Penamaan Daerah Dalam Perkembangan Kawasan	Menceritakan bagaimana awal mula penamaan suatu kawasan sebagai spasial untuk interaksi.	Sejarah kawasan
7.	Genius Loci Pada Perkampungan Tradisional Senaru Suku Sasak Kabupaten Lombok Barat	Sriany Ersina, Annisa Amalia, Sutriani, 2014	Lombok	Genius Loci Dna Permukiman Perkampungan	Mendeskripsikan bagaimana masyarakat menjadikan genius loci dalam menata ruang yang lebih dari pada suatu tempat.	Penataan ekologiikal Ruang & Wilayah
8.	Pola Ruang Dalam Bangunan Rumah Gadang Di Kawasan Alam Surambi Sungai Pagu Sumatera Barat	Maulana Abdullah, Antariksa, Noviani Suryasari	Sungai Pagu Solok Selatan	Pola Ruang Dalam	Mendeskripsikan Bagaimana pola rumah tinggal yang berada di atas tanah ulayat.	Penataan ekologiikal Ruang & Wilayah
9.	Kampung Kota Sebagai Sebuah Titik Tolak Dalam Membentuk Urbanitas Dan Ruang Kota	Agung Cahyo Nugroho Jurnal Rekayasa Vol. 13 No. 3, Desember	Indonesia	Pemanfaatan Ruang Urbanism Kota Berkelanjutan	Menganalisis bagaimana kondisi sebuah kota dan membentuk kota menjadi kota yang berkelanjutan	Penataan ekologiikal Ruang & Wilayah

	Berkelanjutan	2009				
10.	Konsolidasi Tanah: Studi Kasus Kecamatan Gedebage, Kota Bandung	Marenda Ishak S., Ida Nurlinda, Yani Pujiwati <i>Mimbar</i> , Vol. XXvii, No. 1 (Juni 2011): 87-96	Kec. Gedebage Bandung	RTRW Sosialisasi	Upaya untuk optimalisasi ruang sesuai dengan RTRW dengan sosialisasi kepada masyarakat.	Penataan ekologi- kal Ruang & Wilayah
11.	Pemetaan Partisipatif Pola Ruang (Studi Kasus Tanah Ulayat Suku Sikumbang Daatuak Sari Di Masyarakat Hukum Adat Malalo Tigo Jurai Kabupaten Tanah Datar)	Boni Ashari, Helfia Edial, Febriandi <i>Jurnal Buana</i> – Volume-3 No-1 2019	Tanah Datar	Hukum Adat Dalam Penataan Ruang	Mengkaji ulang bagaimana hukum adat dalam menata ruang	Penataan ekologi- kal Ruang & Wilayah menurut hukum adat
12.	Pengaturan Zoning Sebagai Pengendali Pemanfaatan Ruang (Studi Kasus Kawasan Preservasi Budaya Kotagede)	Ayu Wahyunin gtyas, Westi Utami Mei 2015	Kotagede	Zoning Konservasi	Melakukan konservasi bangunan sejarah dengan mengatur zoning kawasan.	Penataan ekologi- kal Ruang & Wilayah
13.	Peranan Pemerintahan Nagari Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kenagarian Guguak Viii Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota	Dwiana Putri Jom Fisip Volume 2 No. 1 - Februari 2015	Guguak Viii Limo Puluah Koto	<i>Stakeholder</i> Pengembangan Nagari	Mengkaji bagaimana peran stakeholder dalam perkembangan nagari.	Peran Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan wilayah
14.	Sistem Pemerintahan Nagari (Studi Pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar)	Afdhal Prima Jom Fisip Volume 1 No. 2. Oktober 2014	Tanah Datar	System Pemerintahan <i>Stakeholder</i>	Mengkaji bagaimana system nagari dan peran stakeholder dalam pemerintahan nagari	Integrasi peran <i>stakeholder</i> pemerintah dengan wilayah yang dipimpin
15.	Pola Penerapan Hukum Adat	Kristian V. Griapon <i>Jurnal</i>	Kab. Jayapura	Hukum Adat Tanah Ulayat Pembangunan	Mengkaji bagaimana pola hukum adat mendukung penyelenggaraan	Penataan ekologi- kal Ruang &

	Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Wilayah Pembangunan Iii Grime Kabupaten Jayapura-Papua	Wilayah Dan Lingkungan 2016		Wilayah	pengembangan pembangunan wilayah.	Wilayah
16.	Interaksi Perilaku Dan Suasana Ruang Di Perkantoran Kasus Di 2 Lokasi Kantor Pusat Pt.Telkom, Bandung	Taufan Hidjaz, 2011	Kantor Pusat Pt.Telkom, Bandung	Suasana Ruang Dan Prilaku	Mengkaji Bagaimana Pembentukan Suasana Ruang Atau Settingan Ruang Akan Mempengaruhi Bagaimana Prilaku Pengguna Dalam Ruang.	Integrasi pengguna dengan ruang dalam
17.	Pola <i>Community Behavioral Settings</i> Untuk Penataan Ruang Terbuka Publik Kawasan Taman Fatahillah Kota Tua Jakarta	Dela Puspa Winata, Chairil Budiarto Amiuza, Nurachmad Sujudwijono, 2014	Kawasan Taman Fatahillah Kota Tua Jakarta	<i>Behavioural Settings</i>	<i>Behavioral settings</i> di Kawasan Taman Fatahillah, Kota Tua Jakarta adalah pola yang terbentuk karena interaksi antara satu grup komunitas dengan grup komunitas yang lainnya ketika memiliki persamaan pola perilaku, <i>setting</i> dan kebutuhan ruang aktivitas.	<i>Behavioral setting</i> terhadap ruang
18.	Konflik Tanah Ulayat Antara Kamanakan Malakok Vs Niniak Mamak Suku Tobo Di Nagari Padang Laweh, Kec. Koto VII, Kab. Sijunjung	Welda Ningsih, Dian Kurnia Anggreta, Rinel Fitlayeni, 2013	Di Nagari Padang Laweh, Kec. Koto Vii, Kab. Sijunjung	Tanah Ulayat, Hak Kepemilikan Dan Izin Pemanfaatan	Menjelaskan bagaimana hak pakai dalam pemanfaatan lahan pada tanah ulayat yang digarap oleh pendatang tanpa meminta izin mamak suku untuk penggunaan lahan ulayat dan tidak adanya bukti tertulis kesepakatan dalam kepemilikan tanah. serta bagaimana proses penyelesaiannya.	Penyelesaian konflik tanah ulayat
19.	Pemanfaatan Tanah Ulayat Yang Menguntungkan Masyarakat	Erwin, 2011	Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat	Tanah Ulayat, Stakeholder, Hukum Administrasi, Kepentingan Bersama	Mendeskripsikan memahami pola pemanfaatan tanah ulayat di Sumatera Barat dengan menggunakan perspektif keadilan distribusi (<i>distributional justice</i>) dan keadilan prosedur (<i>procedural justice</i>). Serta menyarankan kepastian hukum dengan sebuah sistem administrasi dalam pemanfaatan tanah ulayat, sebagai aspek manajemen pertanahan. Untuk memperjelas status tanah ulayat dengan cara	Penataan ekologiikal Ruang & Wilayah

					mensertifikatkan	
20.	Peranan Kerapatan Adat Nagari (Kan) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat Di Kecamatan Kuranji Kota Padang	Surya Khamisli, 2018 Defito Yuzastra, 2010	Kecamatan Kuranji Kota Padang	Peran KAN Dan Hukum Adat Serta Cara Penyelesaian Sengketa Pada Tanah Ulayat	Mendeskrripsikan bagaimana peran KAN dalam menghadapi Sengketa-sengketa atas tanah ulayat yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pemberian kompensasi akibat pembangunan sarana dan prasarana, proses adminitrasi tanah ulayat yang bermasalah, konflik antara anak kemenakan dan ninik mamak, serta adanya oknum pemerintah yang memanfaatkan situasi dengan mencari keuntungan sepihak. Dan KAN tidak mempunyai kekuatan mengikat, antara lain seperti sanksi apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan yang telah dibuat, dan penyelesaian yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari tidak cepat, jangka waktunya lama dan hampir sama dengan jangka waktu yang diselesaikan melalui Pengadilan.	Integrasi stakeholder dalam pemerintahan adat
21.	Peranan Kerapatan Adat Nagari (Kan) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat Di Kecamatan Kuranji Kota Padang	Defito Yuzastra, 2010				
22.	Permohonan Tanah Ulayat Di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik	Siti Raga Fatmi, 2018	Sumatera Barat	Perubahan Hak Milik Dalam Tanah Ulayat	Mendeskrripsikan adanya permohonan perubahan hak milik pada tanah ulayat. Permohonan tanah ulayat menjadi tanah hak milik dalam hukum adat khususnya di Minangkabau memang belum diatur dalam peraturan per-undang-undangan, namun peralihan dari tanah ulayat tersebut menjadi milik perorangan atau hak milik dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati bersama dengan pemuka adat dan instansi pemerintah.dalam hal ini yang berpotensi untuk bisa dijadikan sebagai tanah hak milik adalah tanah ulayat kaum.	Administrasi peralihan kepemilikan hak ulayat menjadi SHM
23.	Konflik Batas Wilayah Di Era Otonomi (Studi Konflik Tapal Batas Kecamatan Kuantan tengah Dengan Kecamatan Benai Di Kabupaten Kuantan	Alkindi, 2012	Kecamatan Kuantan tengah Dengan Kecamatan Benai Di Kabupaten Kuantan Singingi	Mengkaji Konflik Batas Wilayah, Kewenangan Antara Provinsi – Kabupaten / Kota	Mendeskrripsikan bagaimana Lemahnya Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan, Konflik Kewenangan, pada Tingkat Pemerintahan Baik Pusat, Provinsi Maupun Kabupaten/Kota. Pengelolaan Sumber Daya Alam, Konflik Batas Wilayah, Kepentingan Politik Elit	Teritori batas wilayah

	Singingi)				Dan Oknum Yang Memanfaatkan Keuntungan Dari Konflik Batas Wilayah.	
24.	Analisis Penguasaan Pemilikan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (P4t) Berbasis Bidang Menggunakan Sistem Informasi Geografis (Sig) (Studi Kasus : Kelurahan Tembalang Tahun 2015)	Benning Hafidah Kadina, Sawitri Subiyanto, Abdi Sukmono, 2016	Kelurahan Tembalang Semarang	Mengidentifikasi Bidang Tanah Terkait Penggunaan, Pemanfaatan, Pemilikan, Dan Penguasaan Tanah.	Melihat pola hubungan yang terjadi antara penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di Kelurahan Tembalang menggunakan <i>software</i> SIG untuk memperoleh data berupa peta digital yang menggambarkan posisi dari ruang (<i>space</i>) dan klasifikasi, atribut data, dan hubungan antar <i>item data</i> .	Penataan ekologi Ruang & Wilayah dengan SIG
25.	Penggunaan Tanah Adat Untuk Kepentingan Pembangunan Di Kecamatan Langowan Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara	Sri Rahayu Soeripto, 2007	Kecamatan Langowan Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara	Tanah Adat, Norma – Norma Hukum Adat, Kebijakan Pembangunan.	Mendeskripsikan penggunaan tanah adat, bagaimana pertimbangan tanah adat terhadap pembangunan dengan pertimbangan norma, hukum adat dan kebijakan pembangunan berkelanjutan.	Penataan ekologi Ruang & Wilayah
26.	The making and remaking of ecological space in China: The political ecology of Chongming Eco-Island	Linjun Xie, Andrew Flynn, May Tan-Mullins, Ali Cheshmehzangi, 2019	China	Pemanfaatan dan penataan ruang, menata ulang dengan pendekatan ekologi wilayah	Mendeskripsikan bagaimana menata ruang wilayah secara ekologi dengan model penataan modern yang memperhatikan lingkungan, sosial, ekonomi, dan analisis partisipasi semua <i>stakeholder</i> .	Penataan ekologi Ruang & Wilayah
27.	Dinamika Sosial Sebuah Desa Di Pinggiran Kota (Studi Kasus Maguwoharjo, DIY)	Gutomo Bayu Aji, 2009	Maguwoharjo, DIY	Perkembangan Kawasan Desa Pinggiran Kota / <i>Rural – Urban</i> , Tata Ruang Desa-Kota, Mekanisme Kolaborasi	Mendeskripsikan bagaimana perkembangan wilayah desa di pinggir kota dengan konflik yang ada. Sehingga terjadi ketimpangan dan akan berdampak terhadap perencanaan kedepan yang cenderung sebagai bahan jadi tanpa ada kolaborasi semua pihak terkait.	Ruang & Wilayah
28.	Kepemilikan Dan Pengolahan Tanah Dalam Perspektif Hukum Tanah Adat	Aarce Tehupiory	Tanah Adat / Ulayat Di Indonesia	Tanah Ulayat, Hukum, Pemanfaatan, Keadilan Buat Masyarakat Adat, Konstruksi Rokonigsi	Mendeskripsikan bagaimana pemanfaatan lahan ulayat dimata hukum, keadaan dilapangan seperti apa dan upaya untuk memberikan keadilan kepada masyarakat adat dengan cara rekonigsi. Dan lembaga adat dapat memberikan rekomendasi terhadap pemanfaatan tanah adat / ulayat	Hukum, Ruang & Wilayah

29.	Kedudukan Kearifan Lokal Dalam Penataan Ruang Provinsi Bali	Muhaimin, 2016	Bali	Kearifan Lokal, Kebiasaan Dan Agama, Perkembangan Globalisaasi Yang Mengikuti Aturan Hukum Adat	Mendeskrripsikan bagaimana dalam penatana ruang masyarakat adat bali mengutamakan kearifan lokal, kebiasaan, agama. Untuk menjaga kebudayaan tetapi ikut berperan dalam globalisasi.	Penataan ekologiak Ruang & Wilayah
30.	Kearifan Lokal Dalam Arsitektur Perkotaan Dan Lingkungan Binaan	Antariksa, 2009	Indonesia	Kearifan Lokal Mempengaruhi Pola Penataan Pemanfaatan Lahan.	Mendeskrripsikan bagaimana kearifan lokal setiap daerah di indonesia melahirkan kesakralan bentuk pola penataan ruang pada permukiman tradisional, kota dan lingkungan binaan,	Penataan ekologiak Ruang & Wilayah

Sumber : Analisis Peneliti berdasarkan dari Tinjauan Pustaka, 2020

Dari beberapa jurnal yang didapat terkait dengan penelitian yang serupa didapat pembahasan sebagai berikut ;

Table 3 Ringkasan kajian Jurnal penelitian sebelumnya

NO.	Pembahasan Penelitian	Indikator	Variable	Tolok ukur
1.	Ruang Tradisional	Lahan Ulayat berupa Tanah adat (ulayat)	Kearifan lokal	- Budaya - Kepercayaan Sehingga terbentuk pola permukiman.
			Globalisasi Pariwisata	Pemanfaatan lahan untuk pariwisata. Konsep berdampingan antara nilai – nilai adat dimana pengaruh globalisasi pariwisata tetapi tidak meminggirkan adat dalam menata lingkungan binaan.
			Hukum adat	Peraturan adat
			Urbanism kota terhadap lahan pinggiran	Pengaruh lahan kekotaan dan menata lingkungan binaan dengan pertimbangan keberlanjutan.
			Politik	Bagaimana peran poliik (peraturan dan kebijakan) dalam menata lingkungan binaan yang bermanfaat untuk kepentingan bersama
			Pertimbangan keberlanjutan	Kondisi lahan, perkembangan zaman, nilai masyarakat yang ada, potensi wilayah dan penataan seperti apa.
			Peraturan RTRW	Berkaitan dengan peruntukan lahan dan potensi apa yang sesuai untuk perkembangan lahan pada wilayah.
			Partisipatif	Suatu proses cara untuk ikut andil dan berperan berupa masukan untuk menata lahan sesuai potensi, perkembangan zaman dan peraturan.
			Zoning konservasi	Pertimbangan untuk konservasi lahan dimana zoning tersebut dimanfaatkan untuk menjaga kelestarian lahan lindung.
			Stakeholder	Berkaitan dengan pengguna dan pihak terkait (pengguna individu dan kelompok, pemerintah, ketua adat dan pihak – pihak lain yang terlibat).
			Sistem pemerintahan	Berkaitan dengan wewenang,, kewajiban dan tugas dari masing – masing pihak sesuai tingkat pemerintahan agar tidak saling bentrok dalam mengutarakan peraturan penggunaan lahan.
Prilaku pengguna	Pengguna, aktivitas dan ruang yang dibutuhkan			

			Perizinan hak milik	Berkaitan dengan izin pengalihan hak milik sesuai kebutuhan.
			Mekanisme Kolaborasi	Suatu cara untuk memadukan tata cara tradisional didesa pinggiran dengan lahan kekotaan.
			Rokonigsi	Suatu cara yang ditempuh ketika terjadi penggunaan lahan tradisional dengan cara penggantian tidak berupa materi tetapi pembangunan fasilitas untuk kepentingan umum.
			Konsolidasi	Cara yang digunakan untuk menata ulang lahan yang tidak tertib guna untuk penataan yang efisien dan efektif sehingga semua ruang pada lahan wilayah tertata dan mendapatkan akses yang lebih baik. Dengan cara partisipatif, pemaksaan atau cara lain sesuai kebutuhan.

Jadi, jika diringkas maka Ruang Tradisional dipengaruhi oleh beberapa faktor :

No.	Pembahasan Penelitian	Indikator	Variable	Tolok ukur
1.	Lahan Tradisional	Wilayah	Sejarah kawasan dan perkembangannya.	Histori wilayah. Dan peruntukan lahan wilayah kedepannya. Era globalisasi, urbanism, ekologi lahan, perkembangan pariwisata, RTRW wilayah.
			Pola, model dan zoning pemanfaatan lahan.	Prilaku pengguna / <i>behavior setting</i>
		Lahan ulayat	Proses waris	Histori lahan waris, pola penyebarannya / zoning, luas, hubungan dengan suku ualin, akses, pertimbangan kedepan.
			Pengguna	Terkait pola pemanfaatan, aktivitas dan ruang yang dibutuhkan yang membentuk pola ruang.
			Pemanfaatan	Letak, luas, sirkulasi / akses, pola penyebaran, penzoningan, pertimbangan kedepan.
		Hukum	Peraturan adat	Penataan lingkungan binaan yang terbentuk dari pengaturan menurut hukum adat
			Peraturan Tata rung	RTRW, sistem pemerintahan yang mengatur pemanfaatan lahan.
		Pertimbangan pengembangan kawasan	Konsolidasi lahan, dan Rekonigsi.	Histori kawasan, hukum yang berlaku, trend yang terjadi, proyeksi pengembangan. Rekonigsi untuk penggantian lahan yang dipakai dengan pergantian untuk fasilitas umum.
			RTRW Kawasan	
		Urbanism kawasan pada Era Globalisasi sebagai pertimbangan keberlanjutan		

Sumber : Analisis Peneliti berdasarkan dari Tinjauan *State Of The Art*, 2020

Dari penelitian sebelumnya yang menjadi *state of the art* peneliti untuk prilaku atau *behavior setting* pemanfaatan tanah ulayat belum mengkaji bagaimana model atau tipologi *plan* penataan konservatif dan modern. Sehingga, ini merupakan kajian yang berkaitan dengan riset desain berupa rekomendasi *plan* berdasarkan hukum adat dan hukum pertanahan yang berlaku dengan memperhatikan ekologi ruang & wilayah. Agar

permasalahan terkait proses waris, luas, letak, akses, batas dan jarak antar persil, *behavior setting* dan hukum adat dalam pemanfaatan tanah ulayat yang menjadi latar belakang penelitian tidak terulang dimasa yang akan datang. Sehingga, dengan berkembangnya industri dan globalisasi lahan adat akan tetap berdampingan tanpa harus dipinggirkan. Maka, diperlukan tinjauan pustaka terkait ;

Table 4 Tinjauan Pustaka Pendahuluan

No.	Pembahasan Penelitian	Indikator	Variable
1.	Lahan Tradisional berupa Tanah Ulayat	Wilayah	Sejarah kawasan dan perkembangannya. Pola, model dan zoning pemanfaatan lahan.
		Lahan ulayat	Proses waris, pengguna dan pemanfaatan
		Hukum	Peraturan Adat dan Pertanahan negara terkait tata ruang. Hukum waris dan administrasi tanah.
		Pertimbangan Perencanaan Penataan dalam perkembangan kawasan	Proyeksi pola <i>plan</i> kedepannya

Maka tinjauan pustaka sebagai *ground* teori pendahuluan yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah *Behavioral Mapping, Teori Land Use Triangle, Ekologikal Ruang, Hukum Tata Ruang & Pertanahan Hukum Adat, Proyeksi Ekstrapolasi/ trend pola lahan, pendekatan keadilan, dan pendekatan Genealogis teritorial.*

Sumber : Analisis Peneliti berdasarkan dari Tinjauan Pustaka, 2020

2.2 Karakteristik Wilayah Desa

2.2.1 Pengertian Kawasan atau Wilayah Desa

Menurut Bintaro dalam (Maryani, 2008) tentang geografi pedesaan menjelaskan bahwa desa merupakan suatu bentuk ruang atau wilayah yang terbentuk akibat geografis alam dimana manusia saling berinteraksi dan mencukupi kehidupannya secara otonom dari agraris serta mengimplementasikan norma atau nilai yang dipercayai ke dalam tatanan kehidupan. Adapun menurut Bintaro desa terdiri dari beberapa unsur ;

- a. Daerah yang terdiri dari tanah produktif dan tidak produktif yang meliputi luas, letak dan batasan
- b. Penduduk terkait pertumbuhan, mata pencarian dan penyebaran.
- c. Tata kehidupan meliputi pola kehidupan dan interaksi sosial

Sedangkan dalam pengertian Dirjen Pembangun Desa mengutarakan bahwa desa merupakan wilayah dimana masyarakatnya saling melakukan

interaksi sosial, adanya lahan sebagai lapangan kerja agraris dan memiliki luas dibandingkan dengan penduduknya.

Berdasarkan luas desa dapat dibedakan menjadi ;

- a. Desa terkecil dengan luas kurang dari 2 km² jumlah penduduk ≤ 100 jiwa/km².
- b. Desa kecil dengan luas 2-4 km² jumlah penduduk 100-500 jiwa/km².
- c. Desa sedang dengan luas 4-6 km² jumlah penduduk 500-1500 jiwa/km².
- d. Desa besar dengan luas 6-8 km² jumlah penduduk 1500-3000 jiwa /km².
- e. Desa terbesar dengan luas 8-10 km² jumlah penduduk 3000-4500 jiwa /km².

Berdasarkan perkembangannya desa dibagi menjadi tiga bagian yaitu ;

- a. Desa swadaya dimana berada di lokasi terpencil dengan proses kemajuan yang lambat serta mampu memenuhi kehidupannya sendiri.
- b. Desa swakarya dimana masyarakat sudah mampu mengembangkan kemampuan pengolahan sumber daya alam dengan cara berjualan dan berinteraksi.
- c. Desa swasembada dimana masyarakatnya secara optimal bisa berkembang dari segi kehidupan dan mampu menyerap teknologi dan belajar dengan masyarakat dan perkembangan teknologi untuk kemajuan dalam kehidupan sehari-harinya.

2.2.2 Identitas Kawasan Desa

Ruang dalam arti lain tidak hanya terbatas pada arti abstrak atau ril. Karena dari sisi yang berbeda akan bermakna sebuah tempat, lokasi sesuai dengan ciri atau karakter yang ditambahkan dalam penafsirannya. Misal dalam menambahkan karakter berupa pemanfaatan (Tarigan 2005;110).

Dalam pemanfaatan ruang ada yang dikenal dengan ruang berupa lingkungan alami *natural environment* dan ruang lingkungan buatan *built environment*. Keduanya merupakan suatu bentuk yang kontinum dari hasil pengelolaan perilaku manusia. Dimana membentuk system ruang yang terbentuk dari system kegiatan dan perilaku serta pengaruh lingkungannya sehingga terbentuk system setting lingkungan (Setiawan, 2014; 49-53).


Dalam tata ruang *Local genius* masyarakat juga memberikan dampak terhadap tatanan kehidupan sehingga membentuk pola ruang yang mengimplementasikan hubungan yang selaras antara manusia dengan tuhan, antar manusia dan manusia dengan lingkungannya (Kasuma & Suprijanto, 2010) serta struktur sosial (Yaroseray, 2019). Selain itu adanya perubahan akibat urbanisasi (Anisa, Ilham, & Purnama, 2010) penggunaan sumber daya, pemanfaatan ruang menyebabkan struktur ruang ikut berubah (Sandri & Rudiarto, 2017).

Menurut Glason 1974 dalam Tarigan (2005) wilayah atau kawasan merupakan alat untuk mengidentifikasi tempat sesuai kriteria dan tujuan tertentu dalam pandangan subjektif. Dalam pandangan objektif wilayah bisa dibedakan berdasarkan gejala alam, konfigurasi ruang, keseragaman, hirarki jalur transportasi dan lain – lain. Menurut Hanafiah 1982 dalam ruang wilayah harus ada jarak, lokasi, bentuk dan ukuran / skala (Tarigan 2005;111-113).

Dalam identitas kawasan desa *sense of place* sangat erat kaitannya dengan karakter pedesaan, lanskap, bangunan, pemukiman dan cara mereka saling berinteraksi satu sama lain dengan lingkungan pada kawasan. Karakter lanskap dibentuk dari pemanfaatan berupa lahan pertanian, hutan, pola dan skala dari bangunan serta pemukiman (Cristie, 2009).


Di Indonesia ada berbagai macam pola lokasi sesuai dengan karakteristik sosial budaya dari setiap daerah, berikut pola yang ada ;

- a. Pola desa melingkar ; dimana bagian tengah merupakan pusat kegiatan sosial budaya dan sawah serta ladang berada di belakang atau diluar pusat pemukiman.



Gambar 3 Pola Desa Melingkar di Bali sebelum Modernisasi
 Sumber ; Sosiologi Perdesaan Pengantar untuk Memahami Masyarakat Desa, Eko Murdiyanto, 2008

- b. Pola desa mendatar ; dimana rumah penduduk sejajar dengan rumah penduduk yang lain.
- c. Pola desa Konsentris ; pemukiman penduduk berkumpul pada lokasi administrasi yang lebih kecil. Dan lahan pertanian antara dusun – dusun dihubungkan dengan jalan sebagai akses sirkulasi penduduk.



Gambar 4 Pola Lokasi Desa Konsentris
 Sumber ; Sosiologi Perdesaan Pengantar untuk Memahami Masyarakat Desa, Eko Murdiyanto, 2008

- d. Pola Desa memanjang jalur sungai / jalan : dimana bentuk pola ini pemukiman penduduk berada di sepanjang jalur jalan / sungai dan pada lahan yang berada di belakang permukiman berupa sawah atau ladang untuk digarap.

Pada pemukiman masyarakat Kalimantan menjadikan jalur sungai sebagai jalur transportasi dan pusat pemukiman. Hutan sebagai tempat untuk bekerja, dikarenakan karakter kawasan memiliki hutan yang lebat. Pada pemukiman masyarakat Padang Surau merupakan point dari pusat kegiatan masyarakat sehingga pola pemukiman ditata sejajar surau.



Gambar 5 Pola Memanjang Pemukiman Masyarakat Padang
Sumber ; Sosiologi Perdesaan Pengantar untuk Memahami Masyarakat Desa, Eko Murdiyanto, 2008

2.3 Karakteristik Wilayah *Peri- Urban*

2.3.1 Pengertian Kawasan atau Wilayah *Peri- Urban*

Peri – urban merupakan daerah yang dipengaruhi oleh dua karakter kekotaan dan kedesaaan. Dimana merupakan dampak dari perkembangan wilayah kota berupa fisik serta adanya konversi dalam pemanfaatan lahan agraris.

Wehrwein 1962 dalam Yunus (2008) mengatakan bahwa *peri – urban* terjadi karena suatu keadaan dimana lahan pedesaan berubah menjadi lahan kekotaan. Dickinson 1967 menjelaskan bahwa batasan dari WPU terjadi karena adanya permukiman yang dibangun oleh masyarakat yang bekerja di industri pada lahan pedesaan dan munculnya pembangunan lain sebagai sarana pelengkap akan kebutuhan baru bagi msyarakat yang bekerja bukan pertanian.

Dalam melengkapi penjelasan tersebut Pryor (1968) menjelaskan bahwa WPU atau dikenal juga dengan istilah *rural – urban finger* bahwa WPU merupakan wilayah peralihan pemanfaatan lahan dimana karakteristik demografisnya terletak antara wilayah kekotaan dan kedesaan dengan pencampuran yang bervariasi sebagai bentuk intensif penetrasian lahan kekotaan.

Ada beberapa kekuatan penyebab munculnya WPU yaitu ;

- a. Kekuatan sentrifuga yang merupakan akibat dari kekuatan pendorong dan penarikan ada wilayah kota sehingga mengakibatkan perpindahan gerak kehidupan ke wilayah sekitar kota.
- b. Kekuatan sentripental dimana adanya gerakan yang berada di daerah tujuan.
- c. Kekuatan lateral dimana kekuatan muncul dari variasi keruangan pada subzone WPU.

Dalam transformasi wilayah peri urban ada beberapa perubahan yang terjadi yaitu :

- a. Transformasi fisik WPU yang terdiri dari bentuk pemanfaatan lahan, karakteristik bangunan, permukiman dan sirkulasi.
- b. Transformasi ekonomi WPU yang terdiri dari kegiatan penduduk asli dan penduduk pendatang.
- c. Transformasi sosial WPU yang terdiri dari mata pencarian, keterampilan / keahlian, kekerabatan, kelembagaan, strata sosial, kontrol sosial dan mobilitas penduduk.

2.3.2 Identitas Kawasan

Menurut Danisworo identitas pada suatu kawasan atau wilayah terbentuk dari pengelolaan manusia terhadap kawasan untuk membentuk lingkungan binaan berupa bentuk, masa, fungsi dan ruang luar kawasan. Sedangkan menurut Fuady dalam Antariksa (2016;14) pengelolaan dan

pengorganisasian ruang ini akan membentuk batasan kawasan sebagai identitas.

Untuk mengenali proporsi wilayah Pryor (1971) dalam Yunus (2008) mengemukakan konsep terkait proporsi bentuk pemanfaatan lahan yang dikenal dengan Wilayah *Peri Urban* (WPU). Karakteristiknya dilihat dari perpaduan kekotaan dan kedesaan dalam ekspresi spasial, ekonomi, kultural dan sosial. Ciri lain dari kualitatif WPU terlihat dari tingkat / intensitas lahan, lahan terbangun, lahan terlantar, fungsi komersil, kepadatan penduduk dan industri.

Sehingga Pryor mengemukakan bahwa ada dua katagori di dalam WPU wilayah yang berada di kenampakan kekotaan dan wilayah kenampakan kedesaan atau *rural – urban finger*. Yang terlihat dari fisik lahan berupa bentuk pemanfaatan sebagai cermin sikap manusia yang dipengaruhi oleh demografis, sosial, kultural dan ekonomi. Maka, dengan kenampakan tersebut dan perubahan bentuk lahan dibuat model diagramatik berbentuk segitiga dengan tiga dimensi penilaian untuk identifikasi dari masing – masing subzona. Penilaiannya adalah sebagai berikut :

- a. Pertama jarak dari / ke batas 100 % kenampakan kedesaan atau kekotaan. Dijelaskan bahwa kondisi lingkungan terkait geomorfologi dan perkembangan melahirkan karakteristk yang berbeda sehingga mempengaruhi jarak dari lahan yang terbangun. Faktor yang mempengaruhi adalah aksesibilitas, topografi, kendala alami, telekomunikasi, jaringan listrik dan politis.
- b. Kedua proporsi lahan kedesaan merupakan kenampakan agraris dimana akibat pengembangan konsentris atau *concentric development* terhadap lahan kedesaan akibat pengembangan kekotaan terbangun dan terjadi perpaduan pemanfaatan lahan.
- c. Ketiga proporsi lahan kekotaan dimana lahan non- agraris digunakan untuk pemanfaatan lahan kekotaan dengan pertimbangan orientasi fungsi dari pembangunan. Dimana

berkaitan dengan faktor penentu seperti aksesibilitas, pelayanan umum, karakteristik fisik lahan, penguasaan lahan, keberadaan tata ruang dan prakarsa pengembangan.

Berdasarkan teori yang dikembangkan Pryor, Yunus mencoba memperbaharui teori *land use triangle* dengan kondisi Indonesia melalui penelitiannya dan dibagi menjadi beberapa zonasi.


a. Zonasi Bingkai Kota (Zobikot)

Dimana zona wilayah berbatasan dengan lahan kekotaan terbangun dengan intensitas bangunan yang rendah. Batasan 75% proporsi bentuk pemanfaatan lahan kekotaan atau 25% bentuk lahan kedesaan. Secara visual pemanfaatan ini bisa dilihat langsung dengan pendekatan *direct observation technique* atau tidak langsung dengan pendekatan kerja labor atau citra penginderaan jauh.

b. Zonasi Bingkai Kota – Desa (Zobikodes) adanya keseimbangan kenampakan dalam pemanfaatan lahan.

c. Zonasi Bingkai Desa – Kota (Zobidekot) kenampakan pemanfaatan lahan agraris lebih dominan. Terjadi karena konversi lahan agraris menjadi non – agraris.

d. Zonasi Bingkai Desa (Zobides) zona yang berbatasan dengan wilayah lahan desa sebanyak 75% agraris dan 25% non – agraris. Yang dapat dilihat dari aspek sosial, ekonomi, kultural. Dengan pendekatan indera (penginderaan jarak jauh / *remote sensing*).



Gambar 6 Model Zonifikasi Bentuk pengembangan Pemanfaatan lahan pada WPU Negara Berkembang berdasarkan teori land use triangle Pyor
 Sumber : Dinamika Wilayah *Peri – Urban* Determinan Masa Depan Kota Yunus, 2008

2.4 Elemen – elemen Perancangan Desa

2.4.1 Penggunaan Lahan

Lahan merupakan luasan / area dimana artinya tempat, daerah, dan wilayah. Penggunaan dan pemanfaatan lahan terdapat batasan secara logis.. Dimana perlu adanya kesadaran dengan melihat keadaan lahan yang bisa dimanfaatkan dan serta ikut melestarikan maksudnya adanya pertimbangan ekologis wilayah.

Kastrowicki 1964 dalam (Ritohardoyo, 2013) menjelaskan tipe pemanfaatan lahan atas dasar tingkat kerincian dan sifat fungsional, yaitu;

1. Subjek baik individu atau kelompok dengan karakteristik sosial, ekonomi dan budaya yang berbeda. Akan memunculkan pola – pola pemanfaatan yang berbeda.
2. Objek berupa lahan dimana yang menjadi nilainya adalah tanah dengan karakter fisik alami yang akan berpengaruh terhadap pemanfaatan lahan.

3. Bentuk pemanfaatan akibat dari kegiatan subjek, ada berupa lahan untuk ekonomi, ada permukiman dan lain sebagainya.
4. Orientasi berkaitan dengan fisik alami dan binaan sesuai orientasi dari subjek dalam memanfaatkan.
5. Metode bagaimana subjek memanfaatkan lahan.
6. Bagaimana lahan bisa bermanfaat

Pada tahun 2009 Ritohardoyo menekankan bahwa enam aspek diatas dapat dikelompokkan dalam dua kategori kondisi yaitu;

1. Kondisi eksternal yang mencakup kedalam dua kondisi lahan secara alami dan kondisi teknik, sosial ekonomi.
2. Kondisi internal terdapat pada subjek atau pelaku pemanfaatan dengan tiga segi yaitu :
 - a. Segi sosial dan pemilikan lahan terdiri dari penguasaan lahan, sebaran lahan dan sebagainya.
 - b. Segi teknik dan organisasi berkaitan dengan bentuk, cara dan orientasi dalam pemanfaatan
 - c. Segi hasil merupakan bentuk akhir dari pemanfaatan lahan.

Menurut Fitzgerald 1974 dalam (Ritohardoyo 2013) kondisi fisik merupakan bentuk karakteristik tanah itu sendiri serta faktor alami yang mempengaruhi. Dan kondisi teknik merupakan cara bagaimana dalam pengendalian pemanfaatan lahan. Sedangkan kondisi sosial terkait pelaku, tradisi dan organisasi sosial. Kondisi ekonomi terkait akses yang mempertimbangkan ekonomi.

Pola atau *pettern* penggunaan lahan berkaitan dengan pendekatan keruangan atau *spatial approach*, dimana terdapat adanya ;

- a. Pola dijelaskan oleh Yunus (1989) bahwa pola merupakan distribusi dari gejala pada suatu wilayah dilihat dari titik, garis dan bidang. Dimana titik yang nampak dibagi menjadi titik distribusi acak, teratur dan kluster atau berkelompok. Pola garis merupakan kenampakan peraliran pada wilayah. Ada yang berupa pola rectangular, trellis / teralis, paralel, dendritik dan pola anular atau


melingkar. Sedangkan pola bidang meliputi pola tersirat atau *implicit pattern* yang merupakan gabungan dari titik, garis ataupun keduanya. Dan pola tersurat atau *explicit pattern* merupakan bentuk bidang yang jelas batasnya.

- b. Struktur merupakan gabungan dari pola yang saling berkaitan
- c. Proses keruangan yang terjadi

Dalam menganalisis penggunaan lahan maka ada sembilan pola berdasarkan pola keruangan bidang yaitu ;

- a. Pola lahan yang masih tertutup rawa dan hutan rawa, serta belum ada penghuninya berada di ketinggian 10 mdpal.
- b. Pola penggunaan lahan dekat air berada 25 mdpal dengan cara kehidupan yang sederhana. Lahan yang luas dengan adanya sistem pembukaan ladang berpindah dan cenderung menetap karena penambahan penduduk.
- c. Pola penggunaan dan menetap di lahan berpindah dan munculnya kampung karena adanya pemukiman menetap, adanya perkembangan dalam pemanfaatan sumber air atau bertani.
- d. Pola penggunaan lahan dengan pengairan yang teratur serta perluasan berladang berupa kebun campuran ke wilayah pegunungan.
- e. Pola penggunaan lahan dengan memanfaatkan daerah rendah sebagai daerah pertanian tadah hujan dengan peningkatan permukiman dan kampung. Dimana lahan kebun campuran menjadi lahan tegal, dan kebun campuran dan tegal baru makin diperluas sebahagian ke hutan di daerah tinggi.
- f. Pola dari perkembangan dari pola kelima, tetapi jarak permukiman dan ladang semakin jauh. sehingga ladang berpindah tetap bertahan dengan ladang campuran.
- g. Pola penggunaan lahan yang tidak memungkinkan untuk ladang berpindah karena lahan terbatas. Sehingga pada daerah tinggi sebagai perkebunan dan hilir untuk pengeringan dan lahan rawa.

- h. Pola penggunaan lahan dengan adanya tekanan untuk lahan yang terbatas sehingga menggunakan lahan marginal. Sehingga terjadi kerapatan hutan yang rendah karena penebangan liar yang beresiko munculnya permasalahan banjir dan longsor.
- i. Pola penggunaan lahan dengan hutan yang terbatas yang mengurangi efektivitas penyerapan air.



Gambar 7 Pola penggunaan lahan
 Sumber : Penggunaan dan Tata Guna Lahan Ritohardoyo, 2013

Mabbut 1958 dalam (Ritihardoyo, 2013) lahan merupakan gabungan permukaan unsur bumi yang memiliki nilai dan bisa dimanfaatkan bagi keberlangsungan kehidupan manusia baik untuk sosial, ekonomi, dan sosial – budaya salah satu lapisan teratas bumi yang dimanfaatkan adalah tanah.

Tanah merupakan sumber daya alam yang merupakan bagian dari lahan untuk dikelola manusia dalam mendirikan tempat tinggal, ataupun dikelola dengan memanfaatkannya sebagai sumber kehidupan dengan pemanfaatan yang beragam. Yang merupakan akibat dari adanya aktivitas atau tindakan manusia bersifat dinamis dalam memanfaatkan lahan sehingga terjadi perubahan – perubahan lahan.

Pengertian lain dari tanah menurut kamus besar Indonesia 1994 tanah merupakan permukaan atau lapisan bumi bagian atas, merupakan keadaan bumi pada suatu tempat, adanya batas dan adanya bahan – bahan lain yang berasal dari bumi. Dan apapun yang berada baik bangunan ataupun tanaman memiliki ketegasan hak kepemilikan sesuai hukum yang berlaku (Harsono 2007 ; 19-20).

Dalam hukum Indonesia tanah digolongkan dalam bentuk agrarian karena memiliki luas yang dibagai sesuai penguasaan dan kepemilikan tanah. Yang digunakan untuk perladangan, persawahan dan pertanian. Namun, dalam pengertian lain tanah juga merupakan permukaan atau lapisan bumi bagian atas dimana hak dikuasai oleh orang atau badan hukum termasuk apa yang ada di atasnya berupa bangunan dan tanaman (Supriadi 2006).

Menurut Sandy 1975 tanah diartikan dalam tiga makna dan ukuran. Pertama dari tingkat kemampuan dan kesuburan tanah untuk sumber kehidupan, kedua diukur berdasarkan volume yang berkaitan dengan penggunaan material tanah, dan ketiga berdasarkan luas terkait kebutuhan ruang (Ritohardoyo 2013).

Sebagai subsistem dari ruang (Haryanto, 2009) penggunaan tanah juga termasuk dalam penataan ruang dimana Permen ATR/BPN no 8 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Ruang wilayah Provinsi, Kabupaten dan

Kota. Menegaskan bahwa pemanfaatan tanah harus sesuai peraturan dan mendukung pelaksanaan pembangunan wilayah melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam, sumber daya buatan sesuai kondisi. Baik politik, sosial, budaya, lingkungan hidup, teknologi dan pengetahuan, pertahanan keamanan. Dimana ruang itu terdiri dari ruang darat, laut, udara sebagai kesatuan wilayah untuk tempat manusia beraktivitas dan melangsungkan hidup. Sehingga melahirkan pola berupa pemanfaatan ruang dan struktur sebagai wujud susunan suport sistem sarana dan prasarana dari pemanfaatan lahan sesuai kondisi lingkungan.

Tataguna tanah atau *land use* bertujuan untuk pemanfaatan, persediaan, penguasaan dan pemeliharaan tanah serta lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dilihat dari pola penggunaan tanah ada dua yaitu tanah pedesaan (*rural land use*) yang menjaga kelestarian, pengoptimalan dalam pemanfaatan, perencanaan yang seimbang untuk kepentingan semua pihak sehingga mencegah konflik. Dan tanah perkotaan (*urban land use*) yang menciptakan suasana aman bagi penduduk yang bermukim, penataan yang teratur, dan kemudahan akses (Haryanto, 2009). Dalam perencanaan penataan tanah dikenal beberapa penataan yaitu :

a. Model tertutup atau *zoning*

Dimana memepertimbangkan aspek teknis dan memperhitungkan jangka waktu. Sehingga, akan menimbulkan ketidaksesuaian peruntukan dengan apa yang terjadi dilapangan. Namun, disisi lain wilayah tertata dan tidak ada tumpang tindih penggunaan tanah serta model penzoningan relatif terjangkau.

b. Model terbuka

Adanya penyesuaian pembangunan yang akan direncanakan dengan melihat kondisi tanah. Sehingga, zona penggunaan mengikuti dari kondisi tanah yang terdapat perencanaan pembangunan.

c. Model penggunaan yang mengikuti keperluan pembangunan

Dimana adanya penggunaan sesuai arah dari kebijakan dan kepentingan pembangunan dengan model penggunaan berencana. Yang mana pembangunan sesuai dengan kondisi lingkungan dan tanah, adanya perubahan izin penggunaan serta penyediaan tanah jika proyek pembangunan telah berjalan sesuai kajian tentang kondisi wilayah yang bersangkutan.

Dari kajian tentang Lahan dan Tanah ini di dapat indikator, variable dan tolok ukur seperti yang tertera dalam table berikut ;

Table 5 Indikator, Variable dan Tolok Ukur Lahan & Tanah

No.	Dimensi	Indikator	Variable	Tolok Ukur	
1.	Lahan	Kondisi ¹ & Fungsi ²	Subjek	Sosial ^{1, 2, 3} , penguasaan ^{1, 2} , sebaran ¹ , ekonomi ^{1, 3} , budaya ^{1, 2, 3} , teknik ^{1, 2} , cara ^{1, 2} , orientasi ^{1, 2} , pemanfaatan ^{1, 2} , Pengendalian ³ , Akses ³	
			Objek	Kondisi alami & binaan ^{1, 2, 3}	
			Pola Lahan ⁴	Pola	Titik, garis dan bidang yang terbentuk ⁴
			Struktur	Gabungan dari pola yang saling berhubungan ⁴ .	
			Proses Keruangan	Berkaitan bagaimana proses terbentuknya ruang dalam pemanfaatan lahan ⁴ .	
Dalam lahan yang dimanfaatkan adalah Tanah					
1.	Tanah	Tanah ⁵	Prilaku pengguna	Sosial ^{1, 2, 3, 5} , budaya ^{1, 2, 3, 5} , ekonomi ^{1, 3, 5}	
			Sumber daya alam	Tempat ⁶ , batas ^{6, 7} , hukum hak kepemilikan ^{6, 7} , luas ^{7, 8}	
			Ruang	Penataan ruang membentuk pola ^{4, 9} , struktur ^{4, 9} , Model Penataan ⁹	

Kastrowicki¹, Ritohardoyo², Fitzgerald³, Yunus⁴, Mabbut⁵, Kamus besar indonesia 1994 dalam Harsono (2007; 19 - 20)⁶, Agraria dalam Supriadi (1975)⁷, Sandy⁸ Haryanto⁹.

Sumber : Analisis Peneliti berdasarkan dari Tinjauan Pustaka, 2020

2.4.2 Bentuk dan Massa Bangunan

Menurut Cristie (2009) dalam *design guidance development in the countryside* yang mempengaruhi bentuk dan massa bangunan yaitu penempatan bangunan (baik untuk bangunan yang tunggal ataupun kelompok), daerah pinggiran dari pemukiman, serta karakter dari bangunan yang ditampilkan. Berikut uraian dari aspek elemen bentuk dan massa bangunan pada perancangan kawasan desa ;

a. Penempatan bangunan

Pada bangunan tunggal harus memperhatikan visual karakter lingkungan, iklim, lanskap, tanaman dan pohon, perkembangan

wilayah suburban serta perhatian terhadap akses dan parkir. Pada bangunan kelompok adanya *farmsteading* sebagai lahan yang menyatukan skala dan massing dari bangunan tunggal, atau pendekatan kelompok berupa cluster serta adanya konsolidasi pengembangan linear.

b. Lahan pinggiran

Pada lahan pinggirnya perlu pertimbangan tata letak, lanskap, batas dan plot yang menyerupai rumah lama yang ada di kawasan yang secara langsung mendapatkan akses jalan.

c. Pengembangan bangunan

Dalam pengembangan bangunan harus menyesuaikan dengan karakter lahan, fungsi dan batasan. Serta meminimalkan pengembangan yang berada di depan jalan.

d. Tanaman dan batas

Pada daerah pedesaan tanaman dan batas dibuat senatural mungkin yang memperhatikan karakter kawasan. Sehingga tidak terlihat mencolok dan menghilangkan ciri kawasan desa.

Sedangkan menurut Alexander dikutip dari Antariksa (2016) bentuk dan massa bangunan dipengaruhi oleh faktor – faktor sebagai berikut ;

- a. Ketinggian bangunan yang merupakan pengaruh koefisien lantai bangunan. Dari faktor tapak, serta tradisi & kepercayaan masyarakat. Dan pada kawasan perkotaan harga mempengaruhi ketinggian.
- b. Koefisien dasar bangunan untuk menyediakan ruang terbuka bebas dari pekerasan permanen.
- c. Garis sempadan bangunan terhadap jalan dan juga sebagai ruang untuk memberikan pandangan luas bagi pengguna pedestrian atau ketika berkendara.
- d. Langgam atau gaya arsitektur yang berkaitan dengan karakteristik ekspresi arsitektur pada suatu periode. Berkaitan dengan morfologi


bangunan berupa bentuk atap, dinding, kaki / pondai, pinu, dan ornamen.

Terkait hal tersebut karakter bangunan dan massing pada pemukiman desa memiliki proporsi yang mirip baik berupa bukaan, atap dan material yang digunakan begitupun konstruksi detail yang digunakan pada beberapa ornamen atau detail bangunan (Cristie, 2009).

2.4.3 Akses Sirkulasi dan Parkir

Dalam perencanaan perancangan desa terutama terkait akses sirkulasi jalan dan parkir perlu pertimbangan visual pandangan, tata letak jalan dan parkir. Yang mempertimbangkan pintu masuk menuju lahan dan penempatan area parkir.

Untuk penempatan pintu masuk pada lahan dengan bangunan tunggal harus mempertimbangkan tata letak sampah. Penempatan parkir tidak mencolok di depan rumah atau bangunan. Untuk jalur pada bangunan kelompok adanya pemisahan antara jalur jalan dan jalan setapak berupa *buffering* lanskap.



Gambar 8 Penempatan Parkir dan Akses Sirkulasi
Sumber ; *Design Guidance Development In The Countryside*, Cristie, 2009.

2.5 Tinjauan Wilayah Minangkabau dan Lahan Tanah Ulayat

2.5.1 Wilayah Minangkabau

Minangkabau didirikan oleh Iskandar Agung bersamaan dengan kerajaan melayu, kemudian meluas menjadi Minangkabau oleh koloni Hindu abad ke -7. Dan beberapa berimigrasi ke Malaka dan sejumlah daerah pesisir kepulauan nusantara. Pada abad ke -14 dan ke - 15 daerah Minangkabau meliputi seluruh Sumatera Tengah dan dipecah menjadi tiga bagian :

- a. Pertama tiga *Luhak* / kabupaten terdapat agam, tanuh dan lima puluh koto (lima puluh kota) yang sekarang berubah menjadi batusangkar, bukittinggi dan payakumbuh. Dimana tiga *luhak* ini membentuk pusat Minangkabau.
- b. Tiga *rantau* (negeri) yaitu daerah yang mengakui maharaja Minangkabau meski memiliki hubungan yang longgar dengan provinsi. Meliputi kampar, kuantan / indragiri, dan batang hari.
- c. Delapan Bab terdiri dari Padang, Pariaman, Indrapura, Jambi, Siak, Painan, dan Bengkulu. Yang merupakan pintu keluar - masuk ke kerjajaan.

Sehingga pada abad ke - 17 Belanda datang dan membuat Minangkabau menjadi kerajaan - kerajaan kecil dengan raja - raja kecil yang menguasai negeri - negeri dan desa kecil (Loeb,2013). Dari referensi lain Minangkabau berasal dari Nagari Pariangan dimana terdapat gunung merapi asal mula nenek moyang orang minang menetap sekarang menjadi kota Padang Panjang (Zainuddin, 2019).

Daerah Pariangan ini terletak di *luhak nan tuo* Tanah Datar *luhak* juga disebut *darek* (daerah asal mula Minangkabau), *luhak* Agam disebut *luhak tengah* (tengah) sekarang menajdi Kabupaten Agam, dan *luhak limo puluah koto* (Lima Puluh Kota) sekarang Kabupaten Lima Puluh Kota. Dimana semua *luhak* terletak di dataran tinggi (Zainuddin, 2013).

Luhak setara dengan Kabupaten dibawah keresidenan yang berada di atas *nagari* yang merupakan kawasan pemerintahan Minangkabau

dahulunya dengan pembagian *luhak* yang dijelaskan sebelumnya. Penyebaran wilayah Minangkabau itu sendiri meliputi Sumatera Barat, Riau, Jambi dan Bengkulu. Dimana Gunung Merapi, Gunung Talang, Gunung Sago, Gunung Singgalang, dan Kerinci sebagai batas tertinggi serta Bengkulu yang berbatasan dengan Samudra Hindia. Serta ada tambahan *luhak* keempat *Kubung 13* kearah selatan yang terdiri dari Solok, Solok Selatan sampai Muara Labuh dibawah kerajaan Pagarruyung.

Semakin, bertambahnya penduduk dan perkembangan wilayah terbentuk *rantau* pada wilayah pesisir seperti : Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Pasaman dan Padang, dimana daerah ini disebut *di luar minang* (Zainuddin, 2013). Selain itu, daerah *rantau* lainnya yang berada dibawah kerajaan Pagarruyung adalah XII Koto, Tiku Pariaman, Siguntur, Kuantan, Kampar, Pasisie Banda Sapuluah dan Negeri IX Malaysia. Dimana yang menjadi raja pada masing – masing daerah *rantau* adalah penghulu / datuk dalam daerah *luhak nan tigo*. Sehingga, dengan terbaginya wilayah Minangkabau menjadi *luhak* dan *rantau* maka sistem pemerintahan ikut mengikuti daerah masing – masing dimana *luhak berpenghulu, rantau ber-Raja* (Zainuddin, 2019).

Selain *luhak* merupakan wilayah setingkat Kabupaten dibawah keresidenan, terdapat pula *nagari* yang merupakan sekumpulan kampung yang dipimpin oleh penghulu dan merupakan pemerintah terendah serta didiami minimal empat buah suku. Dalam sebuah *nagari* terdapat ciri – ciri sebagai berikut ; adanya pasar dan mesjid (*babalai bamusajik*), ada kampung / jorong / korong (*bakorong bakampuang*), adanya daerah dan suku (*basuku banagari*) (Zainuddin, 2019). Dalam petuah Minangkabau terjadinya wilayah dan perkembangannya dituangkan dalam ungkapan ;

<i>Taratak mulo dibuek,</i>	Taratak mula dibuat,
<i>Sudah taratak manjadi dusun,</i>	Setelah taratak menjadi dusun,
<i>Sudah dusun manjadi koto,</i>	Setelah dusun menjadi koto,
<i>Kamudian bakampuang banagari,</i>	Kemudian menjadi nagari,
<i>Anggari bakarek kuku,</i>	Anggari berkerat kuku,
<i>Dikarek jo pisau rauik,</i>	Dikerat dengan pisau raut,
<i>Kaparauik batang tuo,</i>	Untuk meraut batang yang tua,
<i>Tuonyo elok kalantai,</i>	Tuanya baik untuk lantai,
<i>Nagari bakaampek suku,</i>	Adanya nagari dengan empat suku,
<i>Suku nan babuah paruik,</i>	Suku yang berbuah perut,
<i>Kampung nan ba tuo,</i>	Di kampung ada pemimpin kepala
<i>Rumah nan ba - tungganai</i>	Rumah ada mamak rumah

Berdasarkan ungkapan minang tentang perkembangan wilayah di Minangkabau, dimana *taratak* merupakan wilayah yang didiami oleh satu suku. Dusun merupakan wilayah dengan beberapa suku. Kampung merupakan wilayah yang di dalamnya terdapat suku, dimana suku tersebut merupakan suku turunan dari asal yaitu *darek / luhak* dan belum ada percampuran dengan perantau pendatang di luar 4 suku. Korong merupakan kumpulan dari dusun dan kampung dan sudah bercampur dengan pendatang diluar 4 suku. Nagari merupakan gabungan dari korong dan sudah ada pendatang di luar etnis minang.

Konsep suku ini berasal dari konsep suku zaman Hindu untuk tujuan pemerintahan yang merupakan unit dari eksogami. Ketika islam masuk *laras* berubah menjadi unit teritori yang berbeda setiap gugusan dan telah terpecah menjadi beberapa unit eksogami dengan nama yang berbeda. Eksogami tersebut terbagi menjadi dua gugusan atau laras (simetri / harmoni) yaitu Bodi Chaniago dan Koto Piliang. Dimana dibentuk berdasarkan mitos untuk mencegah inses pada masyarakat sosial. Dan juga terbentuk dari teritori dimana suatu nagari berdiri (Loeb. 2013). Desa / dusun yang ditempati didasari oleh nama suku semenjak dihuni oleh satu

marga keluarga. Teritori tersebut juga disebut dengan konsep ikatan asal usul atau *genealogis teritorial* (Dewi & Azmi,2018).

2.5.2 Masyarakat Hukum Adat

Lahan ulayat berupa tanah ulayat tidak terlepas dari masyarakat yang menerapkan hukum adat dalam menata kehidupannya baik dalam memanfaatkan maupun dalam menerapkan peraturannya. Sehingga, masyarakat tersebut dikatakan masyarakat hukum adat.

Sedangkan menurut B.Teer Haar Bzn dalam (Yuzastra,2010) mengatakan masyarakat adat merupakan bentuk kesatuan (*uniinheid*) sebagai masyarakat dengan hukum adat secara individual dimana kelompok mengambil hasil dari daerah tanah persekutuan atau dikuasai bersama.

Mengambil kesimpulan dari Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria bahwa negara masih mengakui hak – hak ulayat dari masyarakat adat selama tidak bertentangan dengan undang – undang dan peraturan. Mengingat masyarakat adat tidak bisa dipisahkan dari penggunaan dan pengelolaan hak – hak ulayat.

Dalam memanfaatkan lahan ulayat masyarakat adat dalam satu kaum harus meminta izin kepada mamak pusako atau mamak kepala waris selaku kepala suku yang mengatur dan menentukan penggunaan lahan ulayat suku. Mamak Kepala Waris atau sebutan lainnya adalah laki-laki tertua atau yang dituakan di *jurai/paruik* dalam satu kaumnya.

Dari kajian tentang Masyarakat Adat ini di dapat indikator, variable dan tolok ukur seperti yang tertera dalam table berikut ;

Table 6 Indikator, Variable, Tolok Ukur Masyarakat Adat

No.	Dimensi	Indikator	Variable	Tolok Ukur
1.	Masyarakat Adat	Kelompok	Lahan ulayat	Wilayah persekutuan bersama
			Hukum Adat	Hukum yang mengikat secara Lisan dan dipatuhi bersama
		Penguasa	Kaum <i>Mamak pusako</i>	Sekumpulan orang dengan satu garis keturunan ibu Pengelola dan pengontrol pembagian dan pemanfaatan harta bersama

B.Teer Haar Bzn

Sumber : Analisis Peneliti berdasarkan dari Tinjauan Pustaka, 2020

a. Kehidupan Sosial dan Kekerabatan

Dalam masyarakat Minangkabau sedikit menggunakan stratifikasi sosial antarindividu kecuali tingkatan umur. Dan untuk jabatan – jabatan puncak diisi oleh kaum bangsawan (ras) yang merupakan keluarga – keluarga tertua dalam komunitas. Untuk pemerintahan dalam masyarakat dikenal dengan kekuasaan atau tribal yang dikepal oleh kepala suku atau *Datuak* (Datuk). Dimana kepala suku menerima perintah dari dewan – dewan keluarga yang tingkatnya secara sosial lebih rendah dari datuk. Sistem pemerintahan ini merupakan demokratis karena kedaulatan bertumpu pada masing – masing *samandeh* atau keluarga.

Adanya tafsiran dua konstitusi adat – hukum islam, dan keputusan harus disetujui semua pihak. Konsep suku ini berasal dari konsep suku zaman Hindu untuk tujuan pemerintahan yang merupakan unit dari eksogami. Ketika islam masuk *laras* berubah menjadi unit teritori yang berbeda setiap gugusan dan telah terpecah menjadi beberapa unit eksogami dengan nama yang berbeda. Eksogami tersebut terbagi menjadi dua gugusan atau laras (simetri / harmoni) yaitu Bodi Chaniago dan Koto Piliang. Dimana dibentuk berdasarkan mitos untuk mencegah inses pada masyarakat sosial. Dan juga terbentuk dari teritori dimana suatu nagari berdiri (Loeb, 2013). Desa / dusun yang ditempati didasari oleh nama suku semenjak dihuni oleh satu marga keluarga. Teritori tersebut juga disebut dengan konsep ikatan asal usul atau *genealogis teritorial* (Dewi & Azmi, 2018).

Untuk permasalahan ekonomi masyarakat mengenal harta benda berupa harta komunal (*pusako* / pusaka) bersifat komunal dalam *juritai* / *samandeh* keturunan berdasarkan matrilineal, dan harta pribadi (harta pencarian / usaha pribadi). Pusaka dalam masyarakat Minangkabau merupakan harta peninggalan nenek moyang berupa harta yang bergerak dan tak bergerak seperti tanah, sawah dan lain – lain. Sedangkan harta pencarian berupa usaha kerja pribadi yang dipunyai seseorang.

Untuk kekerabatan di Minangkabau sendiri terdiri dari keturunan leluhur, keturunan langsung dan kedekatan. Di dalam masyarakat


matrilineal untuk mengembangkan keturunan dikenal dengan perkawinan eksogami dari *sa – buah- paruik* atau keluarga lain yang berbeda untuk menghindari inses. Dalam hartapun suami di dalam masyarakat Minangkabau tidak bisa menguasai harta *pusako* istri, hanya bisa menggarap (Loeb. 2013).

b. Peran Penghulu, Kelembagaan dan Adat

Karena Minangkabau menganut kekerabatan matrilineal maka masyarakatnya diatur bersuku – suku dan berkaum. Dan dalam suatu *nagari* harus ada minimal empat suku untuk melangsungkan perkawinan diluar suku atau eksogami. Sehingga terjadi *paruik* dan *jurai* (perut dan jurai) jika semakin berkembang. Dimana yang berbuah perut merupakan garis keturunan ibu dan ibu pertama 6 – 8 merupakan keturunan. Yang dipimpin oleh seorang *datuak* atau datuk (penghulu).

Kepemimpinan penghulu ini sudah ada semenjak dua keselarasan di Minangkabau. Keselarasan Koto piliang dari Dt. Katumanggung yang bersifat aristokrasi. Dengan susunan penghulu yang “*bajanjang naik – batanggo turun*” (berjenjang naik bertangga turun). Maksudnya adanya tingkatan baik itu martabat dan tugas pada setiap penghulu. Ada *penghulu bulek* (penghulu pucuk) atau *penghulu andiko* dan *penghulu urek tunggang* (penghulu yang memimpin beberapa keluarga rumah tangga).

Pada kelarasan Bodi chaniago Dt. Parpatiah nan Sabatang bersifat demokrasi atau musyawarah. Untuk susunan penghulu “*duduak samo randah tagak samo tinggi*” (duduk dan tegak sama tinggi). Yang artinya untuk menjadi seorang penghulu sudah ditentukan melalui garis keturunan ibu (Zainuddin, 2013).



Gambar 9 Garis Keturunan Sa Buah – Paruik

Sumber : Sumatera Sejarah dan Masyarakatnya Loeb, 2013

Untuk urusan pemerintahan Minangkabau sejak dahulu berdasarkan kesukuan atau *tribal* dibandingkan teritorial dimana penguasa sesungguhnya adalah kepala suku, *datuak nan ampek* (datuk yang empat). Yang mana tugasnya menerima perintah sebagai perwakilan dari dewan - dewan keluarga yang merupakan tingkatan lebih rendah dalam pemerintahan *nagari*. Sistem negara-desa atau *nagari* sebenarnya independen jauh berbeda dari konsep raja dalam kepemimpinan Hindu.

Dimana otoritas raja hanya sebagai penengah jika terjadi perselisihan, disebabkan raja tidak memiliki pasukan. Bentuk konsep ini merupakan konsep turun temurun kerajaan hindu sebagai bentuk penghormatan dan masyarakat membayar pajak. Namun, jika tidak ada sistem raja pemerintah *nagari* tetap bisa berjalan.

Sehingga, di Minangkabau sendiri terdapat dua dewan, pertama dewan penghulu yang berkumpul di balai desa dan kedua empat kepala suku yang berkumpul di *nagari*. Kekuatan hukum terletak di tangan para tetua suku yang diserahkan kepada mamak dan kepala suku. Penghulu juga memiliki peran sebagai ayah dan mamak sekaligus, sehingga bisa dikatakan mewakili keluarga dan negara. Dan bertanggung jawab kepada para penghulu dan kepala suku lainnya. Serta menyampaikan tuntutan keluarga dalam rapat dewan (Loeb,2013).

Berdasarkan Perda no 13 tahun 1983 nagari bahwa penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat diselesaikan oleh mamak kepala waris kaum, jika putusan tidak memuaskan masing – masing pihak maka diselesaikan oleh lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang bersangkutan (Yuzastra,2010).


Dan itu sudah diatur dalam Perda terbaru No 6 tahun 2008. Kerapatan Adat Nagari atau nama lain yang sejenis adalah Lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan Permufakatan Adat tertinggi Nagari yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat ditengah-tengah masyarakat Nagari di Sumatera Barat, selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disingkat dengan KAN.

Dimana berlaku hukum adat sebagai hukum yang diterapkan dalam masyarakat. Hukum Adat sendiri dalam dalam Perda terbaru No 6 tahun 2008 merupakan aturan normatif berupa kalimat atau kata-kata yang menganalogikan tata kehidupan masyarakat dengan kaedah alam, dipahami oleh masyarakat sebagai suatu aturan yang mengikat secara moral dengan sanksi-sanksi yang jelas, baik tidak tertulis maupun tertulis.

Disisi lain adat merupakan suatu yang universal yang sudah diciptakan tuhan dilihat bagaimana alam bekerja. Dimana adat sendiri merupakan apa yang ada dipikiran yang menyesuaikan dengan keadaan kemudian dituangkan dalam pelaksanaannya. Sebagaimana yang dituangkan dalam pepatah *adat diisi limbago di tuang*.

Dan seiring dengan perkembangan adat menyesuaikan aturan hukum adat berdasarkan ajaran Islam yang dipeluk mayoritas masyarakat Minangkabau. Dimana musyawarah dan mufakat merupakan cara yang ditempuh dalam memutuskan adat mengikuti *adat basandi syara', syara basandi kitabullah* yang maknanya adat tunduk dibawah aturan Islam dan menjalankan hukum adat sesuai norma adat dan Islam. Berikut delapan pokok adat atau garis besar adat yang disebut oleh Bahar Dt. Nagari Basa dalam (Zainuddin, 2014) yaitu diantaranya :

- a. Adat bajanjang naik, batanggo turun berkaitan dengan bagaimana pemerintah berjalan dalam suatu nagari sesuai hirarki dan tujuan serta keperluan hukum adat mana yang dituju. Misal kemenakan ke mamak dan seterusnya.
- b. Adat berbasis berbelabas berkaitan dengan bagaimana memandang suatu masalah dengan mengkaji semua sisi untuk mengurutkan permasalahan dan cara penyelesaiannya sesuai adat yang berlaku.
- c. Adat bertiru berteladan berkaitan dengan suatu patokan dalam meniru adat yang sudah ada dan disesuaikan dengan wilayah nagari menurut hukum adat yang berlaku.
- d. Adat bercupak yang bergantung berkaitan dengan dimana setiap sesuatu harus jelas ukuran dan ketentuan sesuai kelembagaan adat.
- e. Adat berjokok berjelaga berkaitan dengan penanaman nilai terkait kepribadian dan budi agar lebih empati, berjiwa sosial, toleransi dan sebagainya.
- f. Adat yang bernazar berkaitan dengan adanya pertimbangan mudarat dan manfaat dengan bersumber dari rohani yang tulus, ikhlas dan manusiawi.
- g. Adat yang berfikir berkaitan dengan pendahuluan sikap mufakat dan musyawarah agar sesuai dengan pelaksanaan adat.
- h. Adat yang menghendaki akan sifatnya berkaitan dengan meletakkan segala sesuatu pada tempat dan sesuai porsinya.



Gambar 10 Struktur Macam Adat di Minangkabau
Sumber : ABS, SBK Filosofi Warga Minangkabau Zainuddin, 2019

2.5.3 Hukum Waris dan Administrasi Tanah

a. Hukum Waris Adat

Hukum adat merupakan sumber bagi hukum nasional karena masyarakat Indonesia yang pluralis, namun masih banyak hukum adat yang belum tertulis. Setelah kemerdekaan dan pengaruh Belanda hukum dibuat tertulis, dan masih berdampak dengan hukum adat yang masih eksis. Hukum adat dalam mendukung keadilan dan kesejahteraan perlu pembaruan terutama hukum waris adat. Dimana terdapat kebendaan dan sifat kekerabatan / kekeluargaan diantaranya ; Patrilineal (garis keturunan ayah), Matrilineal (garis keturunan ibu), dan Parental / Bilateral (menarik dari kedua garis keturunan) (Nugroho, Hukum Waris Adat di Indonesia 2016).

Ada 2 azas berdasarkan Hukum Waris Nasional yaitu ;

- Azas Kerukunan terkait pengertian dan pemahaman terhadap kepentingan satu sama lain pada masyarakat yang masih memiliki hubungan kekerabatan dan komunal yang masih kuat.

- Azas Kesamaan Hak yang bersifat individual akibat kekerabatan yang merenggang.

Seiring perkembangan azas kerukunan makin memudar beralih menjadi azas individual. Hukum waris yang tidak tertulis dalam undang – undang yang dipengaruhi oleh agama dan adat turun temurun masih berlaku di Indonesia. Dalam hukum waris sendiri terdapat 3 unsur pokok yaitu ;

- Pewaris / orang yang memiliki atau menguasai harta peninggalan
- Ahli Waris orang yang menerima harta peninggalan
- Harta warisan Kekayaan dari pewaris

Dalam hukum waris ada perbedaan antara hukum waris adat, Islam dan Barat yaitu sebagai berikut ;

Table 7 Perbedaan Hukum Waris Adat, Islam, dan Barat

No.	Point	Hukum Waris Adat	Hukum Waris Islam	Hukum Waris Barat / Burgerlijk Wetbook
1.	Pembagian harta peninggalan	Tidak mengenal jumlah pembagian. Untuk anak perempuan tunggal bisa mewarisi semua harta peninggalan.	Para waris dapat menuntut pembagian dari harta warisan yang ditinggalkan. Untuk laki – laki 2x lebih besar dari bagian perempuan.	Adanya ketentuan waris bagian tiap ahli waris.
2.	Harta peninggalan	Tidak merupakan kesatuan karena ada perbedaan kepemilikan, jenis, keterikatan dengan masyarakat dengan peraturan tertentu terkait pemindahan atau peralihan harta peninggalan. Semua harta yang dimiliki pewaris.	Semua barang – Barang dan hak-hak yang dimiliki pewaris pada saat wafat.	Merupakan abstrak yang dapat dinilai dengan sejumlah uang dan dapat dibagi sesuai perhitungan pada waktu pewaris meninggal.
3.	Ahli waris	Berdasarkan hukum adat.	Berdasarkan hukum Syariat Fiqih Islam.	Individual / perorang dapat menuntut pembagian harta peninggalan.
4.	Penggantian waris	Adanya lembaga pengganti waris dimana setelah waris utama wafat sebelum harta dibagi keturunannya dapat menggantikan yang sejajar dengan ahli waris lain.	Tidak mengenal penggantian waris / lembaga waris.	
5.	Penghibahan	Tidak mengenal hibah tetapi diperhitungkan sebagai warisan	Tidak ada kaitan dengan pewarisan.	

Dalam hukum waris adat dikenal sistem pewarisan terkait bagaimana dan oleh siapa harta tersebut diwariskan. Ada beberapa pokok dalam pewarisan menurut hukum adat yaitu ;

a. Sistem Pewarisan Individual

Merupakan sistem waris yang mana kepemilikan dan penguasaan sudah menjadi hak pribadi setelah dibagai berdasarkan pewarisan. Berkembang dalam masyarakat patrilineal dan sifat kekerabatan sudah renggang. Karena tidak mau terikat akan kepemilikan komunal. Kelemahan timbulnya sifat individualisme terhadap harta peninggalan demi kepentingan pribadi.

b. Sistem Pewarisan Kolektif

Merupakan harta yang diwariskan kepada ahli waris dimana semua mendapatkan manfaat, penguasaan secara komunal yang diatur secara musyawarah untuk kepentingan masing – masing ahli waris dibawah bimbingan kepala kerabat menurut Hilman Hadikusuma, (1983: 36) dalam (Nugroho, 2016). Kelemahan dari sistem ini tertutupnya bagi orang luar dan jika kepala kerabat / suku tidak bersifat adil maka akan berdampak kepada konflik kekeluargaan.

c. Sistem Pewarisan Mayorat / Minorat

Termasuk pewarisan kolektif, tetapi pengurusan dan pengalihan penguasaan tidak terbagi – bagi, dimana anak tertua bertugas sebagai pemimpin menggantikan kedudukan ayah dan ibu sebagai kepala keluarga. Kelemahan terletak pada kepemimpinan anak laki – laki tertua jika tidak adil dan bertanggung jawab akan berpengaruh dalam kepemimpinannya.

Berdasarkan asal usul, kedudukan harta apakah bisa dibagi atau tidak, hak dan kewajiban serta proses pewarisan / penerusan adat pada struktur masyarakat adat patrilineal, matrilineal atau parental dikenal berbagai harta warisan yaitu ;

a. Harta Warisan Kedudukan / Jabatan Adat

Merupakan warisan yang tidak bersifat benda yang diwariskan secara turun temurun dan tidak semua mendapatkan kedudukan jabatan adat ini. Misal pada masyarakat patrilineal kedudukan jabatan adat dipegang oleh laki – laki tertua, pada matrilineal dipegang oleh laki – laki yang cakap dalam hal adat yang disebut mamak kepala waris ataupun Penghulu. Pada masyarakat Bilateral / Parental kedudukan dipegang bagi orang yang cakap dan bertanggung jawab terhadap amanat yang diembannya.

b. Harta warisan asal

Merupakan harta yang didapat dan menjadi kepemilikan semenjak harta didapat. Berdasarkan struktur msyarakat patrilineal harta pusaka turun temurun yang tidak dapat dibagi kepemilikannya. Pada masyarakat matrilineal harta asal merupakan harta pencarian, usaha, taruko dari nenek moyang. Dikenal harta pusako tinggi (berupa harta komunal) dan rendah (hasil usaha sendiri) yang diwarisi dengan hak pakai secara kolektif / hak *ganggam bauntuak* kepada kemenakan satu garis keturunan ibu. Pada masyarakat bilateral / parental harta asal merupakan milik pribadi.

c. Harta warisan bersama

Merupakan harta bersama dalam perkawinan, dalam masyarakat patrilineal dikuasai oleh suami tetapi istri juga dapat bagian dalam harta bersama ini. Pada masyarakat matrilineal dipisah antara harta pusako milik istri dengan harta bersama suami istri. Bila meninggal / bercerai maka harta yang dibagi adalah harta bersama, jika salah satu meninggal tidak mempunyai anak maka separoh diserahkan kepada jurai / keluarga pihak yang meninggal, jika meninggal mempunyai anak maka anak menikmati warisan harta dari pembagian ibu (termasuk juga dalam harta pusako randah).

Dalam ahli waris menurut hukum adat terdapat perbedaan masing – masing struktur masyarakat adat yaitu sebagai berikut ;

a. Pada Patrilineal

Yang menjadi ahli waris adalah anak laki – laki sedangkan perempuan bukan ahli waris utama, begitupun anak yang bukan anak hasil pernikahan tidak termasuk dalam ahli waris hanya mendapat harta dari rasa empati.

b. Pada Matrilineal

Yang merupakan ahli waris adalah perempuan tetapi didampingi oleh kerabat laki – lakinya dalam mengatur pemanfaatannya. Bagi anak perempuan diberi pengolahan terhadap harta kolektif garis keturunannya, anak laki – laki menggantikan jika tidak punya saudara perempuan, bagi anak diluar nikah tidak dapat menguasai baik harta pusaka tinggi maupun harta pencarian orang tuanya, bagi janda / duda harta yang dibagi adalah harta carian bersama yang dibagi dua, bagi anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris hanya mendapat dari empati keluarga.

c. Pada Parental / Bilateral

Semua ahli waris mendapat bagian dari harta peninggalan orang tuanya. Anak tidak sah dalam perkawinan tidak berhak menjadi ahli waris, anak angkat dapat menguasai harta sejajar dengan anak kandung, bagi janda / duda tidak berhak menjadi ahli waris hanya yang masih hidup dapat menguasai.

Sistem pewarisan menurut hukum adat merupakan bentuk kekeluargaan dan musyawarah yang tidak terikat peradilan yang tetap karena bisa berubah sesuai kondisi sesuai kebutuhan dan kepentingan para waris. Dalam pembagian harta warisan terdapat sifat dan jenis peninggalan yang menyebabkan tidak dapat dibaginya harta warisan, diantaranya yaitu ;

- a. Harta yang terikat dengan kebulatan masyarakat sebagai harta komunal
- b. Terikatnya harta dengan persekutuan hukum
- c. Terikat dengan satu jabatan / tempat dimana harta tersebut mengikuti siapa pemegang jabatan

- d. Diwariskan pada seorang pewaris pada sistem Mayorat / minorat
- e. Karena penundaan terkait faktor belum cukup umur, dan lain - lain

Dari penjelasan diatas peneliti meringkas indikator, variable dan tolok ukur hukum waris adat sebagai berikut ;

Table 8 Indikator, Variable, Tolok Ukur Hukum Waris Adat

No.	Dimensi	Indikator	Variable	Tolok ukur
1.	Hukum Waris Adat	Azas	Kerukunan	Kekerabatan / Komunal
			Kesamaan hak	Individual
		Pokok Dalam Hukum Waris	Pewaris, ahli waris dan harta waris	orang yang meninggalkan harta, ahli waris yang mewarisi dan harta yang ditinggalkan baik bergerak / tidak.
			Sistem pewarisan	Individu
		Kolektif		Harta komunal yang dimanfaatkan bersama.
		Mayorat / Minorat		Harta kolektif tetapi dipimpin oleh anak laki – laki tertua dikeluarga.
		Harta warisan	Kedudukan / Jabatan adat	Berupa harta yang bersifat tidak kebendaan, hanya diberikan kepada orang yang dianggap cakap dalam memimpin sesuai jabatan yang dipegang.
			Harta warisan Pencarian	Berdasarkan struktur masyarakat patrilineal, matrilineal & Parental
			Harta warisan bersama	Harta pencarian bersama dan disesuaikan pembagian menurut struktur yang dianut apakah patrilineal, matrilineal atau pariental
		Ahli waris	Pada Patrilineal	Anak laki – laki sebagai pewaris utama. Anak diluar nikah, anak angkat / yang tidak ada pertalian darah bukan ahli waris hanya mendapat harta karena rasa empati.
			Pada Matrilineal	Perempuan sebagai penguasa, tetapi didampingi saudara laki – laki dalam mengatur pemanfaatannya. Anak diluar nikah, anak angkat / yang tidak ada pertalian darah bukan ahli waris hanya mendapat harta karena rasa empati. Untuk janda / duda yang dibagi adalah harta bersama.
			Pada Pariental / Bilateral	Semua ahli waris mendapatkan bagian yang sama. Anak diluar nikah, anak angkat / yang tidak ada pertalian darah bukan ahli waris hanya mendapat harta karena rasa empati.

Sumber : Analisis Peneliti berdasarkan dari Tinjauan Pustaka, 2020

b.Hukum Administrasi Tanah dan Pertanian

Pada daerah yang menganut sistem nagari Tanah ulayat diatur menurut Hukum adat yang merupakan hukum normatif berupa kalimat yang dipahami, sebagai petunjuk dan dokumen yang diingat sepanjang waktu yang merupakan produk sosial (Vansina dalam Purwanto 2014 ;62.146,251) mengikat secara moral dengan sanksi tertulis ataupun tidak sebagai analogi tata kehidupan dengan kaidah alam (Perda Prov. Sumbar no. 6 tahun 2008

tentang tanah ulayat) yang berpegang kepada agama dan adat (Zainuddin 2014). Serta ada Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang di dalamnya berkumpul Penghulu dari masing – masing Suku sebagai tempat musyawarah dan mufakat tentang permasalahan – permasalahan ataupun sengketa yang terjadi di lingkungan adat dan nagari.

Dalam pemanfaatan tanah ulayat berlaku hukum adat terhadap Perkembangan wilayah, dimana dituangkan dalam pepatah minang yang berbunyi :

Padi masak jaguang maupiah

Taranak bakambang biak

Bapak kayo

Mamak disambah urang

Taratak mulo dibuek

Sudah taratak manjadi dusun

Sduah dusun manjadi koto

Kudian bakampuang banagari. Di ma bumi dipijak disitu langik dijunjuang

Padi masak jagung masak (panen)

Ternak menjadi akan berkembak biak

Bapak kaya

Mamak disambah atau dihormati karena menguasai adat istiadat

Awalnya bermula dari taratak (sebutan untuk awal dari daerah)

Setelah taratak berkembang menjadi dusun

Setelah dusun berkembang menjadi koto

Setelah koto berkembang menjadi kampung dan nagari

Adanya penyesuaian diri terhadap lingkungan dan aturan baru pada suatu wilayah

Dimana diartikan bahwa, karena pertumbuhan jumlah dan kebutuhan akan wilayah maka akan terjadi proses merantau membuka dan mencari lahan baru untuk hidup. Dimana tetap menggunakan hukum adat tapi disesuaikan dengan hukum yang berlaku dimana kepala adat atau *mamak penghulu* dan *mamak pusako* menjadi kepala tertinggi suku dalam mengatur kaum sukunya sesuai porsi masing – masing kepala adat.

Dalam memanfaatkan sumber daya alam berupa tanah maka adanya hukum yang mengatur tentang penguasaan dan kepemilikan sesuai hukum yang berlaku dimana awalnya pembentukan hukum bersumber dari hukum adat dalam menetapkan Undang – Undang Pokok Agraria yang disingkat dengan UUPA (Harsono 2007; 1, 31).

Dalam penjelasan UUPA tahun 1960 menyatakan bahwa hukum tanah menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat karena hukum agrarian yang berlaku dipengaruhi dari hukum pemerintahan jajahan sehingga bersifat dualisme dari hukum adat dan hukum agrarian barat sehingga tidak menjamin kepastian hukum. Sehingga tidak sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa : bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Di dalam UUPA pasal 56 dan 58 hukum adat sudah mendapat jaminan bahwa : sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta peraturan – peraturna yang tercantum dalam undang – undang ini dan perundang – undangan lainnya.

Sedangkan untuk hak ulayat memiliki makna bahwa merupakan hak kepunyaan beraspek keperdataan dan beraspek hukum publik untuk kewenangan dalam mengelola. Dan hukum agrarian mengakui hak pribadi dalam kepemilikan tanah sebagaimana yang berlaku dalam hak tanah ulayat. Maka untuk memberikan Batasan maksimum lahan maka dilakukan *landreform* yang tujuannya untuk membatasi kepemilikan dan penguasaan tanah, pemecahan kepemilikan dalam bagian – bagian ukuran yang kecil dan pengaturan ini berlaku untuk pertanian sehingga untuk perumahan dan pembangunan perlu hukum sendiri (Harsono 2007; 32, 51, 213, 232, 233, 368 – 371).

Untuk kelancaran pembangunan dan implementasi keselarasan undang – undang terkait tanah ulayat maka perlu administrasi yang jelas pada tanah yang dikuasai oleh negara yang dimaksud sebagai negara menguasai adalah

yang mengatur segala sesuatu terkait untuk tertib pembangunan. Yang dimaksud dengan administrasi segala sesuatu yang tersusun sistematis untuk memudahkan dalam memberi keterangan terkait sesuatu yang diadministrasikan termasuk tanah. Dalam tanah dikenal dengan pertanahan yang berkaitan dengan hubungan hukum dan orang / lembaga dalam pengolahan tanah yang ditetapkan dalam Undang – Undang Pokok Agraria yang mencakup semua lapisan baik darat, udara dan air. Di Indonesia tanah diatur oleh Badan Pertanahan Nasional.

Menurut Rusmadi Murad dalam (Purwaningdyah & Wahyudi, dalam Konsep Dasar Administrasi Dan Administrasi Pertanahan) Administrasi Pertanahan merupakan bentuk usaha manajemen kebijakan dalam pengolahan sumber daya untuk kepentingan pembangunan sesuai kondisi. Dimana administrasi ini sangat berperan terkait pengolahan tanah. Administrasi mencakup data fisik berupa letak, batas dan luas yang tertuang dalam peta bidang tanah (Feronika, azmi dan Yulia, 2019).

Kebijakan pertanahan merupakan bentuk dukungan dan arahan terhadap sektor lainnya dalam pembangunan dan menghadapi permasalahan yang akan datang diantaranya persediaan tanah yang terbatas dengan kebutuhan yang selalu meningkat. Beberapa faktor disebabkan oleh pertumbuhan penduduk, meningkatnya fungsi kota terhadap sekitarnya, sehingga membutuhkan pengolahan lahan tanah yang tersusun sistematis untuk pegoptimalan fungsi lahan. Sesuai dengan tujuan kebijakan administrasi pertanahan untuk meningkatkan fungsi lahan, kepastian hukum dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat terkait tanah.

Dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat maka dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Catur Tertib Pertanahan yaitu ;

a. Tertib Hukum Pertanahan

Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak – hak tanah dan penggunaannya. Dimana semua pihak yang memiliki hak

mempunyai hubungan hukum yang sah dengan tanah menurut undang – undang.

b. Tertib Administrasi Pertanahan

Berkaitan dengan data / informasi tanah, dimana diharapkan adanya aspek – aspek ukuran fisik dan informasi lain pada sebidang tanah yang dikelola dalam sistem informasi.

c. Tertib Penggunaan Tanah

Berkaitan dengan pengoptimalan sesuai kondisi tanah dan tidak adanya benturan antar sektor dalam peruntukan pemanfaatan tanah.

d. Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup

Adanya pemanfaatan bagi semua pihak yang secara hukum terikat dengan tanah dalam upaya kelestarian dan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan untuk pengoptimalan kualitas tanah sebagai sumber daya alam yang terbatas.

Adanya tujuan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat maka perlu pengolahan dan pengembangan administrasi pertanahan. Dalam mendukung Aspek – aspek administrasi pertanahan terdapat beberapa aspek yaitu ;

a. Penatagunaan Tanah

berupa penataan peruntukan, penguasaan dan penyelesaian sesuai asas manfaat, optimal, seimbang serasi dan lestari berdasarkan Pasal 14 & 15 UUPA untuk mempertahankan keutuhan tanah dalam mencegah kerusakan. Ada penggunaan tanah pedesaan untuk pertanian dan peternakan, serta penggunaan tanah untuk perkotaan sebagai area permukiman, jasa dan instansi.

b. Penataan Penguasaan Tanah

Merupakan bentuk penataan manfaat terhadap tanah sebagai bentuk pengendalian tanah.

c. Pengurusan Hak Tanah

Berkaitan dengan hubungan hukum orang / lembaga dalam menguasai tanah sesuai kepentingan.

d. Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah

Sesuai dengan Pasal 19 UUPA untuk memberikan jaminan hukum dengan adanya kegiatan pengukuran, pemetaan, pembukuan pendaftaran dan surat bukti hak kepemilikan tanah.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, tanah ulayat bisa di daftarkan ke badan pertanahan guna mendapatkan kepastian hukum dan informasi terkait tanah ulayat. berikut beberapa keperluan untuk pendaftaran tanah ulayat :

1. Tanah ulayat yang dikuasi oleh Nagari dimana pemegang hak miliknya adalah ninik mamak KAN untuk hak guna usaha, dan hak pakai pengelolaan. Yang diketahui oleh pemerintah nagari.
2. Tanah ulayat suku yang memegang hak milik sebagai subjek adalah penghulu suku.
3. Hak ulayat kaum dimana anggota kaum dan mamak kepala waris sebagai pemegang hak milik.
4. Tanah ulayat Rajo yang menjadi subjek pemegang hak adalah pihak ketiga dan anggota kaum untuk hak pakai dan pengelolaan, dimana laki – laki tertua pewaris rajo bertindak sebagai orang yang mengetahui.
5. Tanah ulayat dengan yang sudah diberi izin untuk dikelola pada perorangan untuk sumber kehidupan, dan dapat didaftarkan setelah mengikuti aturan “ *Adat di Isi Limbago di Tuang*” yang diatur oleh nagari dan KAN.

Selain itu tanah ulayat bisa dimanfaatkan untuk investor berdasarkan kesepakatan masyarakat. Yang berperan sebagai pemegang saham, bagi hasil dengan waktu perjanjian yang disepakai bersama dan dicatat di notaris. Termasuk penggunaan tanah oleh masyarakat adat, harus mendapatkan izin dari penguasa ulayat. dan jika tanah ulayat digunakan untuk kepentingan badan hukum dan perorangan maka selain izin dari penguasa ulayat harus

disesuaikan dengan tata guna tanah dalam peraturan tata ruang wilayah untuk izin lokasi guna. Dan adanya perjanjian tertulis, penyertaan modal, bagi hasil dan hal terkait lainnya (Perda Prov. Sumbar no. 6 tahun 2008 tentang tanah ulayat).

Dari penjelasan dan uraian terkait hukum dan administrasi pertanahan maka peneliti membuat ringkasan sebagai berikut ;

Table 9 Indikator, Variable, Tolok Ukur Hukum dan Administrasi Pertanahan

No.	Dimensi	Indikator	Variable	Tolok Ukur
1.	Administrasi pertanahan	Data fisik	Peta	Ukuran luas, pemilik, batas dan jarak
		Penguasaan	Kepemilikan	Berdasarkan hak kepemilikan dan penggunaan tanah dan jenis tanah yang dikuasai.
		Pendaftaran tanah	Pemetaan	Berkaitan dengan proses pendaftaran tanah sebagai bentuk kepastian hukum dalam hak kepemilikan.
			Pengukuran	
Pembukuan				
Surat bukti Hak kepemilikan				

Feronika, azmi dan Yulia, (2019)

Sumber : Analisis Peneliti berdasarkan dari Tinjauan Pustaka, 2020

2.5.4 Lahan Tanah Ulayat

Di dalam masyarakat Adat Minangkabau, harta dibagi kedalam harta Komunal (*harto pusako*) atau harta peninggalan dan harta Pencarian atau dikenal dengan harta yang didapat dari penggarapan lahan /Taruko yang tidak punya tuan atau terbengkalai disebut juga harta dari kerja pribadi. Ketika istri meninggal maka harta jatuh ke anak – anaknya, jika suami yang meninggal harta jatuh ke pihak kemenakan/Ponakan perempuannya atau kerabat sendiri (Nugroho, 2016 ; 61).

Harto pusako tertua disebut *harto Manah* merupakan harta yang diwariskan secara turun temurun dari ibu-leluhur untuk anggota menurut garis keturunan ibu/Matrilinial yang terdiri dari harta bergerak berupa lahan, emas, ternak dan lain sebagainya (Loeb, 2013:128). Dimana sistem Pewarisan ini bersifat kolektif hanya digunakan untuk kepentingan bersama (Nugroho, 2016 ; 37).

Di Minangkabau, untuk memanfaatkan tanah ulayat yang merupakan *tanah harto pusako tinggi* terkait pertimbangan kepemilikan tanah yang tidak dikenal lagi pemilik utamanya, berlaku 4 asas (Zainuddin, 2014) ;

- Asas terpisah antara tanah dan apa yang ada di atasnya dan tidak dapat dipindah tangankan.
- Asas komunal yang dimiliki seluruh anggota keluarga kaum/suku dimana manajemen diserahkan kepada masing – masing pemegang *ganggam bauntuak* / bergiliran.
- Asas keutamaan berkaitan dengan prioritas pertalian darah menurut garis keturunan ibu.
- Asas unilateral atau yang berlaku untuk satu garis keturunan ibu.

Awalnya tanah merupakan kepemilikan nagari. Kemudian digarap oleh kelompok hingga menjadi *harta pusako* yang mana merupakan *harta pencarian* nenek buyut pertama yang mendiami suatu wilayah. Tanah ini dibagi menjadi dua katagori untuk dikelola oleh masyarakat adat yang berada di nagari yaitu *tanah mati* milik nagari dan *tanah hiduik* milik komunal masyarakat adat diantaranya suku ataupun kaum di dalam nagari yang diwariskan sebagai *harta pusako* kepada anak – anak saudara perempuan untuk digarap melalui sistem kepemilikan komunal, dimana *mamak* sebagai pengontrol dalam pembagian pemanfaatan *harta pusako* secara merata. Tanah mati dikuasai oleh nagari, dimana dalam pemanfaatannya mengutamakan kepentingan umum. Atas izin dari para penghulu adat yang berada di lembaga adat nagari (Loeb 2013;130).

Dalam hukum negara menurut undang – undang pokok agraria yang disingkat menjadi UUPA, tanah adat disebut juga tanah ulayat (kaum suku adat). Tanah ulayat atau *pusako tinggi* merupakan tanah dengan hukum adat yang dikuasai pengaturannya oleh penghulu atau pemimpin suatu suku (mengerti adat) yang digunakan untuk berkembang dan hidup (Zainuddin 2014). Pada tanah ulayat dikenal dengan istilah *Mamak Pusako* yaitu lelaki tertua atau yang dituakan yang memahami adat pada satu kaum berdasarkan hubungan kekerabatan menurut garis keturunan ibu / *ranji* untuk mengawasi *harta pusako* kaumnya.

Dari hukum Pemda Sumatera Barat yaitu Perda No 6 tahun 2008, menjelaskan bahwa ada beberapa macam tanah ulayat dalam adat Minangkabau yaitu :

- Ulayat kaum yaitu wilayah/Kawasan penguasaan yang merupakan satu *jurai / paruik* atau satu garis keturunan / *ranji* dimana tanah ulayat juga disebut *ganggam bauntuak*.
- Ulayat suku merupakan wilayah dari suku tertentu
- Ulayat nagari merupakan wilayah nagari diluar ulayat suku dan kaum didalamnya ada niniak mamak yang berada didalam Lembaga Kerapatan Adat Nagari sebagai penguasa, tempat bermusyawarah dan bermufakat pada suatu nagari.
- Ulayat raja merupakan hutan belantara tanpa diketahui pemilik awalnya.

Sehingga, dari uraian beberapa macam bentuk tanah ulayat yang ada maka penguasaan diatur berdasarkan bentuk tanah ulayatnya. Dalam penguasaan tanah ulayat berupa tanah *hiduik* ada berupa peruntukan yaitu *Ganggam Bauntuak / Ganggam nan Bauntuak* secara hirarki menurut garis keturunan ibu dimana pemanfaatannya bisa untuk tempat tinggal, usaha, bercocok tanam dan sebagainya. Dimana pengaturannya dikontrol oleh pemimpin kaum atau suku. Namun, ada sebab dimana harta *pusako* tersebut berubah penguasaan misalnya *gadai* (pengalihan hak pengelolaan) kepada pihak ketiga dengan perjanjian dan persetujuan serta diketahui *mamak pusako* atau petinggi lain kepada pihak yang diberi waris harus dilakukan dengan cara musyawarah, mufakat dan surat perjanjian ataupun surat keterangan setelah di dapat izin dari pihak yang berwenang. Sesuai ungkapan minang ;

"Kabau pai kubang tingga"

Kerbau pergi, kubang / tempat berendam tidak dibawa

Maksudnya, setelah perjanjian gadai selesai sesuai kesepakatan maka tanah kembali kepada pemiliknya, sedangkan bagi penerima gadai sudah

mendapatkan hasil dari pengolahan tanah / harta pusaka yang digadaikan artinya penerima gadai memanfaatkan gadaianya sesuai tuntutan waktu.

Selain itu, tanah ulayat boleh di *gadai* bila keperluan untuk biaya pernikahan anak perempuan yang telat nikah dan kekurangan biaya di dalam suku, biaya pemakaman, keperluan untuk memperbaiki rumah *tuo* / tua dan perbaikan ekonomi serta biaya bertegak penghulu / biaya untuk acara pelantikan penghulu (Zainuddin, 2014).

Untuk tanah ulayat nagari dimana kawasan dan wilayah kekuasaannya berada di nagari selain ulayat suku dan kaum termasuk hutan dengan menetapkan batas berupa sungai, tebing/bukit yang disepakati oleh ninik mamak / penghulu antara nagari – nagari yang berbatasan. Begitupun ulayat rajo dimana merupakan hutan belantaran jauh dari permukiman yang berada di wilayah rantau (Zainuddin, 2014:94).

Dari kajian tentang Tanah Ulayat ini di dapat indikator, variable dan tolok ukur seperti yang tertera dalam table berikut ;

Table 10 Indikator, Variable, Tolok Ukur Tanah Ulayat

No.	Dimensi	Indikator	Variable	Tolok Ukur
1.	Tanah Ulayat	Jenis tanah ^{1,2}	Tanah Hiduik / hidup ¹	Dikelola untuk kepentingan bersama kaum, baik berupa benda bergerak / tidak. Pengontrolan dan pembagian oleh <i>Mamak Pusako</i> (Kepala dalam Kaum)
			Tanah Mati ¹	Milik Nagari yang dikelola untuk kepentingan umum atas izin Penghulu adat di Kelembagaan Nagari.
		Penguasaan menurut jenis tanah ulayat ³	Ninik Mamak	Berkedudukan di KAN Nagari
			Penghulu	Pemimpin satu Kaum Suku
			Mamak kepala Waris	Lelaki tertua dalam satu keturunan suatu kaum menurut garis keturunan ibu (untuk nagari di wilayah rantau Minangkabau, tanah ulayat disebut tanah ulayat rajo).
			Lelaki tertua pewaris Rajo	
		Harta ^{1,2}	Komunal / Pusako / Manah	Harata benda yang bergerak & tidak ^{1,2} , Pengontrolan dan pembagian oleh <i>Mamak Pusako</i> ^{1,2} , digadai sesuai kesepakatan <i>Mamak Pusako</i> ^{1,2}
			Pencarian	Hasil pencarian nenek buyut ^{1,2} , Hasil kerja sendiri (digunakan untuk diri & keluarga, tidak ada campur tangan <i>Mamak Pusako</i>) ¹

Dimensi	Indikator	Variable	Tolok Ukur
Tanah Ulayat	Pewarisan	Sistem Pewarisan	Individual / Pribadi ^{1,2,4} , Kolektif komunal ^{1,2,4} ,

Loeb¹, Zainuddin², Perda Sumbar No 6 Tahun 2008³, Nugroho⁴

Sumber : Analisis Peneliti berdasarkan dari Tinjauan Pustaka, 2020

2.6 Pola Perkembangan Lahan Ulayat

Pemanfaatan lahan Menurut Mabbut 1958 dalam (Ritihardoyo, 2013) berupa tanah merupakan wujud atau implementasi karakter atau perilaku / *behavior setting* (Setiawan, 2010) manusia dalam melangsungkan kehidupan (Tanudjaja, 1991) sebagai gambaran dari makna sosial budaya manusia itu sendiri (Ritohardoyo 2013) yang membentuk pola. Menurut McKenzie (1925) dalam Yunus (2015) pola dari dampak tersebut merupakan *human ecology* sebagai bentuk interrelasi manusia, antar manusia, dan manusia dengan lingkungannya.

Dikutip dari jurnal Dewi & Azmi (2018), pada nagari atau wilayah yang ada di Sumatera Barat terdapat 3 batas setiap lahan yang dimiliki yaitu ; Pertama adanya kesamaan batas wilayah adat sesuai dengan administrasi pemerintahan nagari, Kedua batas yang berbeda dengan administrasi pemerintahan nagari karena acuan administrasi adalah peta kolonial sedangkan adat mengikuti kepemilikan tanah ulayat yang diwariskan turun temurun, dan Ketiga batas adat sesuai dengan peta Belanda juga ditetapkan sebagai batas administrasi pemerintahan.

Dalam melihat batas wilayah dapat dilihat dari keterkaitan masyarakat yang tinggal dengan konteks lokal yang ada. Konteks lokal ini berkaitan dengan ikatan asal usul masyarakat, adat istiadat, dan fungsi masyarakat yang ada dalam suatu wilayah yang ditempati, menurut Riwanto Tirtosudarmo (2004), Brunet-Jailly (2005), Ganewati Wuryandari et al. (2009), Blanchard, (2005) dalam (Dewi & Azmi, 2018).

Pada wilayah di Nagari Sumatera Barat menurut Hermayulis, Firman Hasan dalam (Dewi & Azmi, 2018) batas wilayah di Nagari – nagari yang ada dipengaruhi oleh ikatan asal usul dan adat istiadat yang berlaku di

masyarakat. Memperkuat penjelasan tersebut menurut Dt. Madjo Indo dan Dt. Batuah (1956) Kemal (2009) Edison dan Nasrun Dt. Marajo Sungut (2010) dalam (Dewi & Azmi, 2018) suatu wilayah atau kewilayahan / *teritorial* yang ada di nagari – nagari Minangkabau berawal dari Taratak, kemudian berkembang menjadi Dusun / Kampung, berkembang menjadi Koto dan kemudian menjadi Nagari. Di dalam perkembangan tersebut ada tanda dalam batas pada setiap wilayah seperti uraian berikut ;

- a. **Taratak** : ditempati oleh satu kelompok dari gabungan beberapa keluarga satu suku, dengan kehidupan ekonomi berburu, berpindah tempat. Dan masing – masing keluarga mengolah persil tanah yang diberi batasan pagar batu setelah ada musyawarah mufakat diantara keluarga dan diketahui oleh kepala suku, dan beberapa tempat dalam penentuan batas juga diperkuat dengan sumpah yang menyatakan bahwa tidak ada perpindahan / pengubahan tanpa seizin semua pihak. Menurut Dt. Madjo Indo dan Dt. Batuah (1956) batu tersebut dikenal dengan nama *batu pasupadan* atau batu batas.
- b. **Kampung / dusun** : merupakan gabungan dari dua suku berbeda yang mendiami suatu wilayah, hidup berladang dan tinggal di lereng atau puncak bukit. Untuk batas pada ladang diberi *bintalak* dan sawah diberi *lantak*. Antar dusun yang berdekatan atau *berbelahan* dibatasi oleh lereng atau sungai kecil yang diistilahkan dalam pepatah “*ke bukit bergulung air, ke lurah beranak sungai*”. Dimana hubungan antar dusun ini saling tolong-menolong baik untuk pekerjaan besar seperti membuat sawah, mendirikan rumah adat, membangun jalan dan lain - lain.
- c. **Koto** : merupakan gabungan dari tiga suku berbeda yang mendiami wilayah dengan adanya Penghulu yang bergelar Datuk sebagai pemimpin dari tiga suku. Pada wilayah Koto ini sudah ada balai adat dan masjid, permukiman yang berada di lereng bukit dan


pinggiran sungai yang datar, tempat usaha seperti sawah, ladang, dan kolam ikan.

- d. *Nagari* : merupakan gabungan dari empat dusun / suku yang hidup dalam suatu wilayah dimana menurut (Dt. Madjo Indo dan Dt. Batuah, 1956) dalam (Dewi & Azmi, 2018) masyarakat harus mengikuti hukum adat yang berlaku di Nagari. Dalam hidup ber-Nagari Hermayulis (1988) dalam (Dewi & Azmi, 2018) masyarakat hidup dengan mengelola hutan, ladang dan sawah dengan permukiman yang tetap. Untuk batas pada persil lahan yang dikuasi atau diolah ditandai dengan batu. Adapun batas dari wilayah Nagari adalah puncak gunung atau bukit dengan melihat dua aliran sungai, lahan yang terlantar dan ditinggalkan, jurang dengan anak air yang mengalir.

Terkait batas juga diuraikan sebagai berikut untuk batas sawah berupa *lantak* dengan jarak satu hasta dari pematang sawah paling bawah. Bandar sawah memiliki jarak satu depa kiri dan kanan, begitupun jalan harus berjarak satu depa kiri dan kanan. Batas pada ladang berupa *bintalak* dengan jarak satu hasta di luar pagar. Untuk batas Nagari berupa sungai dan parit. Dimana jarak batas parit satu hasta kiri dan kanan (Syafwandi, 1993 ; 17). Satu hasta sama dengan 45 cm dan satu depa sama dengan 1,6 – 2 M (Pakiding & Tulak, 2019) atau menurut buku Data Arsitek Neufert Jilid I 1 dapo / depa sama dengan 1,75 - 2 M.

Sehingga dalam terbentuknya Nagari menurut Iskandar Kemal (2009) dalam (Dewi & Azmi, 2018) merupakan perkembangan dari pada *jurai*, *paruik*, kaum dan suku yang mendiami suatu wilayah. Dimana *jurai* atau *se-dapur* merupakan hubungan genealogi yang terkecil yang mendiami taratak dimana himpunannya berdasarkan asal keturunan ibu yang sama disebut *paruik* (perut) atau kaum yang terdapat lima jurai atau lebih menurut Tasjrif Aliumar dan Hamdan Faisal (1978) dalam (Dewi & Azmi, 2018). Sehingga dari kumpulan kaum tadi membentuk suku dan dari empat suku yang ada membentuk Nagari.

Di Minangkabau menurut Mochtar Naim (1979) dalam (Dewi & Azmi, 2018) suku atau *matriclan* merupakan sifat *exogami* sebagai unit utama Struktur sosial dan dianggap orang Minang. Selain itu kediaman pada suatu lokasi yang sama ditempati oleh suku yang sama karena memiliki ikatan *genealogis teritorial*, dan kampung sebagai *teritorial*. Mengenai asal-usul *genealogis* terbentuknya masyarakat Nagari maka dikutip dari Ibrahim Dt. Sanggoeno Dirajo (2009) dan Iskandar kemal (2009) dalam (Dewi & Azmi, 2018) menguraikan skema sebagai berikut ;



Gambar 11 Skema Ikatan Genealogis Masyarakat Matrilineal Minangkabau
 Sumber : Jurnal Genealogis Teritorial Pada Masyarakat Adat Di Nagari Sumatera Barat,
 Dewy & Azmi 2018

2.7 Tindakan Perencanaan

Dalam tindakan perencanaan kawasan terdapat dua perencanaan yaitu ; **Pertama** Perencanaan penggunaan ruang wilayah yang diatur dalam tata ruang, **kedua** perencanaan kegiatan pada ruang wilayah yang diatur dalam perencanaan pembangunan wilayah berupa rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Namun, keduanya saling terikat satu sama lain untuk pengoptimalan lahan wilayah. Serta, peningkatan ekonomi (baik pendapatan masyarakat wilayah, lapangan kerja, pemerataan pembangunan, struktur perekonomian yang kuat, kelestarian lingkungan, dan arus pergerakan yang mudah diakses). Dalam perencanaan pembangunan dilakukan dengan dua pendekatan yaitu ;

- a. **Pendekatan Sektoral** yang memfokuskan pada sektor – sektor kegiatan yang ada pada wilayah bersangkutan. Kemudian dianalisis untuk melihat potensi dan peluang yang dapat ditingkatkan serta menentukan lokasinya. Pendekatan ini kurang memperhatikan aspek ruang. Berfokus kepada sektor apa yang ingin ditingkatkan / di prioritaskan dan dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan wilayah.
- b. **Pendekatan Regional** yang memfokuskan pada pemanfaatan ruang – ruang yang saling saling berinteraksi. Dengan melihat bahwa wilayah memiliki potensi dan daya tarik sehingga terjadi pergerakan yang dinamis. Dalam pendekatan ini perlu memprediksi arah konsentrasi kegiatan, memperkirakan kebutuhan fasilitas masing – masing dan rencana jaringan – jaringan penghubung.

Analisis pendekan regional dilakukan dengan analisis ;

- Analisis penggunaan ruang saat ini
- Analisis aktivitas yang merubah penggunaan ruang
- Proyeksi pemanfaatan ruang di masa yang akan datang

Dalam analisis pendekatan regional ini, selain analisis pergerakan perubahan pergeseran penduduk terhadap daya tarik wilayah dan faktor produksi / ekonomi, faktor kemungkinan munculnya proyek -proyek baru ataupun perluasan proyek yang sudah ada juga menjadi pertimbangan. Sehingga bisa dikatakan pendekatan regional ini merupakan pendekatan ruang dan ekonomi. Model analisis bisa menggunakan teori pertumbuhan ekonomi, teori lokasi, model gravitasi dengan proyeksi penduduk sesuai kebutuhan. Pendekatan ini tidak menjawab dimana lokasi itu akan dikembangkan, berapa luas lahan yang dimanfaatkan dan besar prasarana / fasilitas sosial yang dibangun. Pendekatan regional melengkapi pertanyaan dari pendekatan sektoral seperti ; **Lokasi mana** saja yang akan berkembang dalam kegiatan ekonomi, **Proyeksi berkembangnya** permukiman baru dan penambahan penduduk di masa yang akan datang. **Perubahan struktur**

ruang dan prasarana yang diperlukan sebagai pendukung wilayah.

Keseimbangan prasarana pada pusat – pusat permukiman dan ekonomi

- Jaringan penghubung berupa transportasi untuk akses ke pusat permukiman dan ekonomi

Dalam pendekatan regional tersebut, pendekatan sektor lebih detaill terkait sektor – sektor di wilayah. Sehingga dengan kata lain pendekatan regional melihat pemanfaatan ruang dengan pertimbangan saat ini, pergerakan dan proyeksi kedepan. Maka, dalam perencanaan pembangunan kedua pendekatan ini di kombinasikan dalam perencanaan wilayah.

Berikut uraian Indikator, Variable, dan Tolok Ukur Pendekatan Perencanaan Pembangunan Wilayah berdasarkan tinjauan pustaka ;

Table 11 Indikator, Variable, Tolok Ukur, Pendekatan Perencanaan Pembangunan Wilayah

No.	Dimensi	Indikator	Variable	Tolok ukur	Analisis
1.	Perencanaan Pembangunan Wilayah	Pendekatan Sektoral	Sektor – sektor yang ada	Sektor ekonomi, sarana prasarana, jaringan penghubung,	Analisis Pengelompokan masing – masing sektor untuk melihat potensi dan peluangnya.
		Pendekatan Regional	Berkaitan dengan ruang	Pemanfaatan ruang saat ini, pergerakan aktivitas, dan proyeksi.	Analisis menggunakan teori pertumbuhan ekonomi, teori lokasi, model gravitasi dengan proyeksi penduduk. Dimana teori untuk analisis digunakan sesuai kebutuhan.

Tarigan,2005

Sumber : Analisis Peneliti berdasarkan dari Tinjauan Pustaka, 2020

Dari uraian perencanaan jika dikaitkan dengan lokus penelitian maka Peneliti menggunakan perencanaan pembangunan dengan pendekatan regional. Karena, sejalan dengan penelitian yang dilakukan yaitu ; melihat apa yang terjadi di lapangan kemudian merekomendasikan pengembangan pembangunan dan proyeksi kedepannya berdasarkan trend yang terjadi saat ini, serta perluasan proyek yang sudah ada juga menjadi pertimbangan. Berdasarkan analisis kawasan, potensi dan aktivitas atau *behavioral setting* yang terjadi. Dan tidak memberikan rekomendasi secara detail terkait dimana lokasi itu akan dikembangkan, berapa luas lahan yang dimanfaatkan

dan besar prasarana / fasilitas sosial yang dibangun karena bagian ini termasuk dalam pendekatan sektor yang lebih mendalam.

Untuk melihat bagaimana proporsi pemanfaatan lahan wilayah maka menggunakan teori *land use triangel*. Dimana merupakan teori pendukung untuk melihat kondisi lahan wilayah berada di sisi yang mana apakah mendekati *urban* atau mendekati kearah desa dengan sedikit pengaruh kekotaan (Yunus, 2008).

Dalam penataan pemanfaatan lahan berdasarkan hukum adat maka dikaji dari *ranji* atau garis keturunan maka perlu melihat kecendrungan pertumbuhan yang terjadi untuk di proyeksi sebagai bentuk asumsi yang akan berlanjut dimasa akan datang. Maka, menggunakan pendekatan ekstrapolasi atau trend sehingga didapat persil – persil tanah yang akan digunakan oleh generasi waris berikutnya (Tarigan, 2005). Proyeksi ini hanya berdasarkan pertumbuhan dan kelahiran yang terjadi dalam garis keturunan ibu.

Sedangkan Pertimbangan akibat pelanggaran yang menimbulkan ketidakadilan merupakan kajian pendukung untuk solusi dari segi aspek lain / non fisik dengan uraian teori tentang keadilan dari sudut pandang hukum adat dalam masyarakat adat. Bicara tentang hukum adat baik tertulis ataupun tidak sebagai hukum yang terikat antara individu, masyarakat, ikatan religius batin dan alam yang mengikat dalam lingkungan sosial merupakan wujud dari keadilan *living law* yang tidak sewenang – wenang menurut A.A.G Peter dalam (Rochaeti dan Rahmi, 2018) karena merupakan hukum restoratif menurut Eva Achyani dari kutipan Supomo dalam (Rochaeti dan Rahmi, 2018) merupakan wujud dari keadilan Restoratif, sebagai keseimbangan antara pribadi yang melanggar dengan bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan menurut Hagan, 2001 dalam (Rochaeti dan Rahmi, 2018)

Sehingga, dasar kebenaran dari keadilan itu sendiri Rawls mengemukakan **Pertama** ; keadilan bisa diterima jika mampu mengoreksi tindakan / moral individu terkait adil / tidaknya suatu keputusan dan

penilaian terhadap kondisi. **Kedua** adanya pertimbangan / keseimbangan refleksi terhadap keputusan yang diambil sesuai dengan kondisi dan prinsip keadilan. Ketiga bertindak sebagai manusia yang otonom bebas dari kungkungan alam dan masyarakat atau Rawls menyebutnya posisi asli sesuai prinsip Rasional. Dan ini menurut Rawls terdapat pada susunan masyarakat tradisional yang mana individu terikat dalam hukum untuk mencapai keadilan bersama.

Dalam keadilan harus bersifat umum, berlaku bagi lapisan masyarakat, menjadi prinsip yang universal dan dapat dikembangkan serta dipahami, dimengerti setiap orang, bersifat memutuskan dengan adanya cara penyelesaian perselisihan dalam prinsip yang saling bersaing untuk menuntut keadilan atau dikenal dengan istilah *Maximin Rule* (Rochaeti dan Rahmi, 2018).

Disisi lain dalam UUD 1945 Pasal 27 & 34 diuraikan bahwa dimata hukum dan pemerintahan keadilan bukan berpihak terkait miskin dan lemah. Tetapi keadilan dilakukan dengan pendekatan partisipatoris dan emansipatoris dengan melakukan pemerdayaan dan kerjasama sebagai bentuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Dari uraian kajian pustaka peneliti merangkum terkait Keadilan sebagai berikut ;

Table 12 Indikator, Variable, dan Tolok Ukur Keadilan

No.	Dimensi	Indikator	Variable	Tolok ukur	Analisis
1.	Keadilan Restoratif	Keadilan	Hukum adat ¹	Hukum adat yang tidak tertulis dan tertulis ¹ , religius, keterikatan lahir batin individu dengan komunal dan lingkungan ² , keseimbangan antara pertanggungjawaban pelaku dengan keadilan bagi yang dirugikan ³ .	Dengan melakukan observasi antara aturan yang ada dan praktek dilapangan serta didukung oleh data sekunder ataupun primer berupa wawancara mendalam dengan informan melalui teknik <i>purpose sampling</i> .
			Susunan kemasyarakatan ⁴	Instusi (sosial, politik, hukum, ekonomi), kepemilikan dan susunan kekeluargaan dalam masyarakat, emansipatoris & partisipatoris ⁵ .	

A.A. G Peters dalam (Rochaeti dan Rahmi, 2018)¹, Eva Achyani dari kutipan Supomo dalam (Rochaeti dan Rahmi, 2018)², Hagan (2002) Braithwaite, Llewellyn dan Howsen dalam (Rochaeti dan Rahmi, 2018)³, John Rawls⁴, Sitorus(2006)⁵

Sumber : Analisis Peneliti berdasarkan dari Tinjauan Pustaka, 2020

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam perencanaan kawasan yaitu sebagai berikut ;

a. Pendekatan Prilaku atau Behavior Setting

Behavior setting merupakan prilaku manusia dalam melakukan kegiatan dan berkaitan dengan ruang atau tempat (Setiawan 2010: 27) dan di dalamnya terdapat makna sosial budaya manusia (Tanudjaja,1991). Sehingga, membentuk kearifan lokal (Antariksa, 2009) yang di didalamnya ada hukum adat untuk mengatur *behavior setting* terhadap pemanfaatan tanah (Ernawati di dalam Respati dan Pindo 2009).

Behavior setting membentuk pola (Natarjana,2006) yang dipengaruhi oleh interaksi (Hidjaz, 2011) antara satu dengan yang lainnya pada kegiatan dalam pola prilaku dan kebutuhan ruang yang sama (Winata, Chairil, dan Nurachmad , 2014). Selain itu budaya sebagai produk manusia dalam kehidupan juga berperan dalam membentuk struktur ruang berbasis budaya (Sasongko, 2005). Pengaturan zoning diperlukan untuk mengatur prilaku pemanfaatan lahan (Wahyuningtyas dan Westi Utami, 2015). Peran *stakeholder* (Putri,2015) system pemerintahan (Prima, 2014) dan Hukum adat (Griapon,2016) juga ikut berperan dalam penyelenggaraan pembangunan serta dalam pemetaan partisipatif Kawasan (Ashari, Helfia dan Febriandi, 2019).

Behavior setting terbentuk dari kepercayaan yang dianut, budaya, pandangan hidup dan bagaimana mereka merumuskannya yang akan membentuk system serta *setting* terhadap ruang (Setiawan 2010).

Dalam uraian Laurent (2007) dalam Winata, Chairil, dan Nurachmad (2014) *behavior setting* merupakan aktivitas yang berulang pada waktu dan lingkungan tertentu yang membentuk hubungan *milleu* dengan prilaku dan memiliki pola. Di dalam desain, *behavior setting* merupakan suatu yang fleksibel sesuai struktur prilaku.

Untuk melihat bagaimana prilaku pengguna dalam mengatur pemanfaatan ruang lingkungan binaan maka dilakukan dengan cara melalui studi kasus untuk melihat lebih detail kecenderungan yang terjadi, melakukan

observasi wawancara mendalam (*deep interview*) pada informan dengan teknik *purpose sampling* sesuai dengan apa yang dicari terkait perilaku pengguna terhadap lingkungan binaannya serta kajian dokumen sebagai sumber data sekunder dan dilakukan pemetaan perilaku atau *Mapping / Behavioral Mapping* terhadap lingkungan binaan. Pemetaan dilakukan dengan melihat tempat kegiatan dilakukan kemudian dibuat daftar perilaku pengguna serta tanda / simbol pada setiap perilaku untuk digambarkan ke dalam peta dasar. Kemudian pemetaan berdasarkan perilaku terkait pergerakan manusia dengan memilih beberapa sampel unit analisis terhadap tempat kegiatan dengan membuat catatan / sketsa pada peta dasar. Pengamatan / observasi dilakukan berdasarkan apa yang dicari dalam penelitian dan dirasa cukup oleh peneliti (Setiawan, 2014:75-95).

Table 13 Indikator, Variable, Tolok Ukur *Behavior Setting*

No.	Dimensi	Indikator	Variable	Tolok Ukur	Analisis
1.	<i>Behavior Setting</i>	Pengguna	Prilaku ⁷ Aktivitas Ruang ^{1,7}	Kepercayaan /pandangan hidup, budaya ^{1,2,3,8} , <i>stakeholder</i> ¹⁰ , hukum adat ^{4,12} , sistem pemerintahan ¹¹ , interaksi ⁶ , yang membentuk Pola ^{5,14} , struktur, dan zoning ⁹ ruang. Pemetaan Partisipatif ¹³ .	Menggunakan metoda observasi, wawancara mendalam dengan teknik <i>purpose sampling</i> , kajian data sekunder berupa dokumen, dan pemetaan perilaku <i>behavior Mapping</i> ¹ .

Setiawan (2010)¹, Tanudjaja (1991)², Antariksa (2009)³, Ernawati di dalam Respati dan Pindo (2009)⁴, Natasarjana (2006)⁵, Hidjaz (2011)⁶, Winata, Chairil, dan Nurachmad (2014)⁷, Sasongko (2005)⁸, Wahyuningtyas dan Westi Utami (2015)⁹, Putri (2015)¹⁰, Prima (2014)¹¹, Griapon (2016)¹², Ashari, Helfia dan Febriandi (2019)¹³, Laurent (2007) dalam Winata, Chairil, dan Nurachmad (2014)¹⁴.

Sumber : Analisis Peneliti berdasarkan dari Tinjauan Pustaka, 2020

b. Pendekatan Ruang dan Wilayah

Pemanfaatan lahan secara berkelanjutan disebut dengan Tata guna lahan. Dimana diartikan sebagai bentuk pengarahannya dengan kebijakan dan adanya program ruang dalam pemanfaatan sesuai dengan daya dukung serta kondisi *existing* lahan dengan sifat pemanfaatan dinamis aktif dan didukung oleh teknologi pengelolaan menurut ukuran efisiensi (Ritohardoyo 2013).

Dalam UU No 26 tahun 2007 diringkaskan berdasarkan pemahaman peneliti bahwa Ruang adalah wadah baik udara, laut dan daratan yang merupakan kesatuan wilayah untuk hidup bagi makhluk hidup. Dan wadah untuk melakukan aktivitasnya. Ruang tempat melakukan kegiatan dan berkaitan dengan perilaku (Setiawan, 2010), dan keterkaitan wadah kegiatan

dengan perilaku akan membentuk tata ruang. Dalam ruang dikenal dengan Tata ruang adalah yang merupakan wujud struktur ruang berupa susunan dari pusat permukiman dan system saran prasarana sebagai penunjang aktivitas manusia. Pola ruang merupakan peruntukan atau fungsi suatu wilayah. Dan penataan ruang proses dari semua kegiatan terhadap ruang tersebut.

Menurut Friedman dan Weaver ada 3 pendekatan mengenai ruang yaitu :

- a. Ekologis yaitu melihat komponen yang saling terkait dan berpengaruh secara mekanis. Efisien untuk melihat dampak suatu pembangunan tetapi mengesampingkan dimensi sosial, ekonomis, dan politis dari ruang.
- b. Fungsional dan ekonomi untuk melihat proses perkembangan pemanfaatan ruang dengan asas pertimbangan konsentrasi suatu kegiatan sebagai pusat penyebaran dan ekonomis sesuai untuk pengembangan wilayah.
- c. Sosial politis berkaitan tentang penguasaan ruang

Sedangkan Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang. Dalam definisi lain penataan ruang merupakan kegiatan yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam pembangunan pada wilayah atau Kawasan yang merupakan system terpadu dalam menampung seluruh kegiatan manusia (UU No 26 tahun 2007 diringkas berdasarkan pemahaman peneliti).

Ruang dalam arti lain tidak hanya terbatas pada arti abstrak atau ril. Karena dari sisi yang berbeda akan bermakna sebuah tempat, lokasi sesuai dengan ciri atau karakter yang ditambahkan dalam penafsirannya. Misal dalam menambahkan karakter berupa pemanfaatan (Tarigan 2005;110).

Dalam pemanfaatan ruang ada yang dikenal dengan ruang berupa lingkungan alami *natural environment* dan ruang lingkungan buatan *built environment*. Keduanya merupakan suatu bentuk yang kontinum dari hasil

pengelolaan perilaku manusia. Dimana membentuk system ruang yang terbentuk dari system kegiatan dan perilaku serta pengaruh lingkungannya sehingga terbentuk system setting lingkungan (Setiawan, 2014; 49-53).

Dalam tata ruang *Local genius* masyarakat juga memberikan dampak terhadap tatanan kehidupan sehingga membentuk pola ruang yang mengimplementasikan hubungan yang selaras antara manusia dengan tuhan, antar manusia dan manusia dengan lingkungannya (Kasuma & Suprijanto, 2010) serta struktur sosial (Yaroseray, 2019). Selain itu adanya perubahan akibat urbanisasi (Anisa et al., 2010) penggunaan sumber daya, pemanfaatan ruang menyebabkan struktur ruang ikut berubah (Sandri & Rudiarto, 2017).

Menurut Glason 1974 dalam Triagan (2005) wilayah atau kawasan merupakan alat untuk mengidentifikasi tempat sesuai kriteria dan tujuan tertentu dalam pandangan subjektif. Dalam pandangan objektif wilayah bisa dibedakan berdasarkan gejala alam, konfigurasi ruang, keseragaman, hirarki jalur transportasi dan lain – lain. Dimana menurut Hanafiah 1982 dalam ruang wilayah harus ada jarak, lokasi, bentuk dan ukuran / skala (Tarigan 2005;111-113).

Menurut Bintaro dalam (Maryani 2008) tentang geografi pedesaan menjelaskan bahwa desa merupakan suatu bentuk ruang atau wilayah yang terbentuk akibat geografis alam dimana manusia saling berinteraksi dan mencukupi kehidupannya secara otonom dari agraris serta mengimplementasikan norma atau nilai yang dipercayai ke dalam tatanan kehidupan. Adapun menurut Bintaro desa terdiri dari beberapa unsur ;

- a. Daerah yang terdiri dari tanah produktif dan tidak produktif yang meliputi luas, letak dan batasan
- b. Penduduk terkait pertumbuhan, mata pencarian dan penyebaran.
- c. Tata kehidupan meliputi pola kehidupan dan interaksi sosial

Sedangkan dalam pengertian Dirjen Pembangun Desa mengutarakan bahwa desa merupakan wilayah dimana masyarakatnya saling melakukan interaksi sosial, adanya lahan sebagai lapangan kerja agraris dan memiliki luas dibandingkan dengan penduduknya.

Untuk Indonesia sendiri ada berbagai nama dalam penyebutan desa misalnya dusun (seperti Sumatra selatan, lampung dan maluku), desa (pada daerah jawa), padukuhan, kuria dan handulan (batak), gombang (aceh), nagari (Minangkabau), suku (Sumatra bagian timur), mendope dan marga (Palembang dan bengkulu), witinua (minahasa), gaukang (makasar) dan matawa (dibugis). Sehingga adanya keberagaman aturan, kurang teintegritas secara nasional, kurang adanya keterbukaan dan menuju arah perubahan yang dinamis.

Berdasarkan luas desa dapat dibedakan menjadi ;

- a. Desa terkecil dengan luas kurang dari 2 km² jumlah penduduk ≤ 100 jiwa/km².
- b. Desa kecil dengan luas 2-4 km² jumlah penduduk 100-500 jiwa/km².
- c. Desa sedang dengan luas 4-6 km² jumlah penduduk 500-1500 jiwa/km².
- d. Desa besar dengan luas 6-8 km² jumlah penduduk 1500-3000 jiwa /km².
- e. Desa terbesar dengan luas 8-10 km² jumlah penduduk 3000-4500 jiwa /km².

Berdasarkan perkembangannya desa dibagi menjadi tiga bagian yaitu ;

- a. Desa swadaya dimana berada di lokasi terpencil dengan proses kemajuan yang lambat serta mampu memenuhi kehidupannya sendiri.
- b. Desa swakarya dimana msyarakat sudah mampu mengembangkan kemampuan pengolahan sumber daya alam dengan cara berjualan dan berinteraksi.
- c. Desa swasembada dimana msyarakatnya secara optimal bisa berkembang dari segi kehidupan dan mampu menyerap teknologi dan belajar dengan masyarakat dan perkembangan teknologi untuk kemajuan dalam menghidupi kehidupannya.

. Menurut Cristie 2009 dalam *design guidance development in the countryside* ada beberapa kriteria yang menjelaskan tentang karakter desa yaitu : *Single Houses, Smaller Groups, Edge of Settlement, Infill Development, Planting & Boundaries, Access & Parking, Character, Individual Houses, Smaller Groups, Materials, Construction Details, and Retaining a locally distinctive character* (Council & Christie, 2009).

Pendekatan Wilayah Peri - Urban

Peri – urban merupakan daerah yang dipengaruhi oleh dua karakter kota dan pedesaan. Dimana merupakan dampak dari perkembangan wilayah kota berupa fisik serta adanya konversi dalam pemanfaatan lahan agraris.

Wehrwein 1962 dalam Yunus (2008) mengatakan bahwa *peri – urban* terjadi karena suatu keadaan dimana lahan pedesaan berubah menjadi lahan kota. Dickinson 1967 menjelaskan bahwa batasan dari WPU terjadi karena adanya permukiman yang dibangun oleh masyarakat yang bekerja di industri pada lahan pedesaan dan munculnya pembangunan lain sebagai sarana pelengkap akan kebutuhan baru bagi masyarakat yang bekerja bukan pertanian.

Dalam melengkapi penjelasan tersebut Pryor 1968 menjelaskan bahwa WPU atau dikenal juga dengan istilah *rural – urban finger* bahwa WPU merupakan wilayah peralihan pemanfaatan lahan dimana karakteristik demografinya terletak antara wilayah kota dan pedesaan dengan pencampuran yang bervariasi sebagai bentuk intensif penetrasian lahan kota.

Ada beberapa kekuatan penyebab munculnya WPU yaitu ;

- a. Kekuatan sentrifuga yang merupakan akibat dari kekuatan pendorong dan penarikan ada wilayah kota sehingga mengakibatkan perpindahan gerak kehidupan ke wilayah sekitar kota.

- b. Kekuatan sentripetal dimana adanya gerakan yang berada di daerah tujuan.
- c. Kekuatan lateral dimana kekuatan muncul dari variasi keruangan pada subzone WPU.

Dalam transformasi wilayah peri urban ada beberapa perubahan yang terjadi yaitu :

- a. Transformasi fisik WPU yang terdiri dari bentuk pemanfaatan lahan, karakteristik bangunan, permukiman dan sirkulasi.
- b. Transformasi ekonomi WPU yang terdiri dari kegiatan penduduk asli dan penduduk pendatang.
- c. Transformasi sosial WPU yang terdiri dari mata pencarian, keterampilan / keahlian, kekerabatan, kelembagaan, strata sosial, kontrol sosial dan mobilitas penduduk.

Untuk mengenali proporsi wilayah maka Pryor (1971) dalam Yunus (2008) mengemukakan konsep terkait proporsi bentuk pemanfaatan lahan yang dikenal dengan Wilayah *Peri Urban* (WPU). Dimana karakteristiknya dilihat dari perpaduan kota dan kedesaan dalam ekspresi spasial, ekonomi, kultural dan sosial. Ciri lain dari kualitatif WPU terlihat dari tingkat / intensitas lahan, lahan terbangun, lahan terlantar, fungsi komersial, kepadatan penduduk dan industri.

Sehingga Pryor mengemukakan bahwa ada dua kategori di dalam WPU wilayah yang berada di kenampakan kota dan wilayah kenampakan kedesaan atau *rural – urban finger*. Yang terlihat dari fisik lahan berupa bentuk pemanfaatan sebagai cermin sikap manusia yang dipengaruhi oleh demografis, sosial, kultural dan ekonomi. Maka, dengan kenampakan tersebut dan perubahan bentuk lahan dibuat model diagramatik berbentuk segitiga dengan tiga dimensi penilaian untuk identifikasi dari masing – masing subzona. Penilaiannya adalah sebagai berikut :

- a. Pertama jarak dari / ke batas 100 % kenampakan kedesaan atau kota. Dijelaskan bahwa kondisi lingkungan terkait

geomorfologi dan perkembangan melahirkan karakteristik yang berbeda sehingga mempengaruhi jarak dari lahan yang terbangun. Faktor yang mempengaruhi adalah aksesibilitas, topografi, kendala alami, telekomunikasi, jaringan listrik dan politis.

- b. Kedua proporsi lahan kedesaan merupakan kenampakan agraris dimana akibat pengembangan konsentris atau *concentric development* terhadap lahan kedesaan akibat pengembangan kota terbangun dan terjadi perpaduan pemanfaatan lahan.
 - a. Ketiga proporsi lahan kota dimana lahan non- agraris digunakan untuk pemanfaatan lahan kota dengan pertimbangan orientasi fungsi dari pembangunan. Dimana berkaitan dengan faktor penentu seperti aksesibilitas, pelayanan umum, karakteristik fisik lahan, penguasaan lahan, keberadaan tata ruang dan prakarsa pengembangan.


Berdasarkan teori yang dikembangkan Pryor, Yunus mencoba memperbaharui teori *land use triangle* dengan kondisi Indonesia melalui penelitiannya dan dibagi menjadi beberapa zonasi.

- a. Zonasi Bingkai Kota (Zobikot)

Dimana zona wilayah berbatasan dengan lahan kota terbangun dengan intensitas bangunan yang rendah. Batas 75% proporsi bentuk pemanfaatan lahan kota atau 25% bentuk lahan kedesaan. Secara visual pemanfaatan ini bisa dilihat langsung dengan pendekatan *direct observation technique* atau tidak langsung dengan pendekatan kerja labor atau citra penginderaan jauh.

- b. Zonasi Bingkai Kota – Desa (Zobikodes) adanya keseimbangan kenampakan dalam pemanfaatan lahan.
- c. Zonasi Bingkai Desa – Kota (Zobidekot) kenampakan pemanfaatan lahan agraris lebih dominan. Terjadi karena konversi lahan agraris menjadi non – agraris.

d. Zonasi Bingkai Desa (Zobides) zona yang berbatas dengan wilayah lahan desa sebanyak 75% agraris dan 25% non – agraris. Yang dapat dilihat dari aspek sosial, ekonomi, kultural. Dengan pendekatan inderaja (penginderaan jarak jauh / *remote sensing*).



Gambar 12 Model Zonifikasi Bentuk pengembangan Pemanfaatan lahan pada WPU Negara Berkembang berdasarkan teori land use triangle Pyor
 Sumber : Dinamika Wilayah Peri – Urban Determinan Masa Depan Kota Yunus, 2008

c. Pendekatan Konfigurasi Ruang

Wadah yang menampung beragam aktivitas manusia disebut dengan Ruang yang melahirkan dampak terhadap susunan ruang. Ruang tidak hanya berupa *node*, tetapi jalur yang bersifat umum atau *path* juga merupakan bagian dari ruang. Dimana keduanya mengikat pengguna dalam suatu hubungan (*linkage system*) antara aktivitas dan penghubung lahan - lahan. Disisi lain terbentuknya sistem ruang dibentuk dari *layout* dan konfigurasi menurut (Carmona *et al*: 2003 dalam Siregar, 2014). Dimana secara fisik yang terlihat berupa morfologi sebagai bentuk respon dari terbentuknya

suatu wilayah akibat dari perkembangan kawasan. Morfologi digunakan sebagai parameter.

.Sehingga dalam perkembangan membutuhkan Konfigurasi ruang yang efektif dan efisien, sebagai suatu struktur set hubungan yang saling bergantung (Hillier 2007 dalam Siregar, 2014). Dapat diidentifikasi dengan melihat bentuk pergerakan dari ruang satu ke ruang lain. Dimana ruang sebagai objeknya, dan morfologi sistem ruang sebagai bentuk kekuatan interaksi. Diantara morfologi sistem yang mempengaruhi adalah :

- a. Bentuk dari pola jaringan jalan, pola kapling Guna lahan, struktur bangunan menurut (Conzen dalam Carmon *et al*: 2003 dalam Siregar, 2014).
- b. Jaringan jalan, Bangunan, pola kapling dan ruang terbuka (Moudon : 1997 dalam Siregar, 2014).

Menurut Carmona *et al*: (2003) dalam (Siregar, 2014) yang sangat mempengaruhi dalam perancangan wilayah adalah kualitas ruang dimana faktor yang mempengaruhinya adalah :

- a. Aksesibilitas merupakan interaksi manusia dengan sistem ruang yang dijadikan sebagai parameter.
- b. Dan permeabilitas merupakan bentuk parameter dalam melihat pilihan – pilihan yang disediakan oleh konfigurasi ruang.

Pergerakan yang terjadi pada ruang akibat dari interaksi manusia yang membentuk pola merupakan wujud dari konfigurasi ruang bahkan struktur ruang yang ada menurut Hillier dalam Carmona *et al* (2003) dalam (Siregar, 2014). Sehingga perlu *space syntax* sebagai parameter melihat interaksi yang terjadi di dalam konfigurasi ruang. Dimana menggunakan konsep jarak topologi (*topological distance*) atau *depth* / kedalaman.

Space syntax tidak hanya dilihat sebagai teori tapi juga metode dalam menguraikan nilai – nilai di dalam konfigurasi ruang yang menggabungkan aspek grafis dan statistik. *Connectivity*, *integrity* dan *intelligibility* sebagai dimensi dasar yang efisien dan efektif dalam menjelaskan pola hubungan

konfigurasi ruang. Parameter yang diukur dalam hubungan ruang adalah *depth*, *step depth* dan *mean depth*. Dimana hasil dari parameter berupa interpretasi statik untuk memberikan jawaban dengan cara menjabarkannya sesuai tujuan penelitian.

Dalam mengukur *depth* yang menjadi ukuran adalah langkah / *step* yang dihitung berdasarkan jarak satu ruang dengan ruang lain yang terhubung secara langsung. Konsep ini untuk menghitung hubungan antara garis –garis yang saling bertemu dan berpotong pada *vertex* dalam analisis *axial line* sebagai representasi dari garis yang tidak digunakan dalam *visual graph analysis* (VGA) karena menggunakan teknik *overlay* dalam menghitung konektivitas visual.

Contoh perhitungan *depth* yaitu :

A – B – C – D : Maka A – B 1 *step depth*, A – C 2 *step depth* karena melewati a – b dan b – c. begitu seterusnya.

Di dalam menghitung *depth* sebagai dimensi jarak, maka digunakan ukuran berupa :

a. Connectivity

Merupakan cara untuk menghitung jumlah ruang yang secara langsung terhubung dengan yang lainnya dalam konfigurasi ruang dengan mengabaikan ruang - ruang yang tidak dapat diamat dalam observasi. Menurut Hiller dalam (Siregar, 2014).

Contoh : A – B – C

I

D

Maka, A – B : memiliki nilai *connectivity* 1 begitupun C – B. sedangkan B memiliki nilai *connectivity* 3 yaitu B – A, B – C, B – D.

b. Integrity

Merupakan posisi relatif ruang pada konfigurasi ruang sehingga ruang yang tidak masuk di dalam observasi tetap dihitung sehingga di dapat analisis sistem dari suatu ruang yang terkoneksi menurut Hiller (2007) dalam (Siregar, 2014). Nilai *integrity* dihitung berdasarkan *step depth*

sehingga semakin banyak ruang terkoneksi pada ruang pengamatan maka semakin tinggi *integrity*-nya untuk melihat kemudahan pencapaian.

Dalam menghitung *integrity* dapat dilakukan dengan cara :

- a. Menghitung jumlah Total *depth* (TD)

Dimana menghitung seluruh *step depth* dari ruang – ruang menuju ruang pengamatan yang menjadi observasi.

- b. Menghitung *Mean Depth* (MD) dengan perhitungan teori space syntax

- c. Menghitung *Relative Asymetry* (RA)

Untuk membandingkan kedalaman dari *axial map* dan kedangkalan ruang. *Integrity* akan semakin tinggi jika nilai RA semakin kecil, dimana nilainya antara 0 – 1 dan berlaku pada sistem ruang yang diteliti yang distandarisasi menjadi nilai Real Relative Asymetry (RRA).

- d. Menghitung RRA

Merupakan nilai yang menggambarkan nilai *integrity* untuk diperbandingkan dengan konfigurasi ruang lainnya. nilai yang integritinya rendah merupakan nilai dengan RRA yang rendah dalam konfigurasi ruang.

c. *Intelligibility*

Merupakan nilai dengan tingkat korelasi antara *connectivity* dengan *integrity* sebagai pengukuran atas struktur dari suatu konfigurasi ruang dimana akan menjadi properti sistem berbeda dengan dua perhitungan tadi yang menjadi properti dimasing – masing ruang. Juga merupakan hipotesis untuk kemudahan ketika menggunakan akan memasuki ruang dan memahami bagaimana struktur ruang dalam suatu konfigurasi.


Untuk *intelligibility* dapat diukur dengan :

- a. Melalui aplikasi *depthmap* berupa regresi sederhana yang dikembangkan oleh *space syntax*.

- b. Melalui Koefisien korelasi produk momen Pearson (r) nilainya dari -1 sampai 1, 0 menunjukkan tidak ada korelasi dengan tanda + dan - menunjukkan arah korelasi

Menurut Turner (2005) dalam (Siregar, 2014) *space syntax* dipresentasikan dalam dua komponen yaitu *axial line* berupa garis geometri secara visual yang melewati sebuah titik dalam konfigurasi ruang. *Convex space* berbentuk poligon di sekitar titik. Sehingga secara ringkas *convex space* dilewati oleh *axial line*. Dimana *axial line* akan membentuk *axial map*. Ciri – ciri dari *axial line* dalam menghubungkan dua *convex* dengan beberapa kondisi yaitu :

- a) *Convex – convex*
- b) *Convex – reflex*
- c) *Reflex-reflex*




Gambar 13 Beberapa Bentuk Axial Line pada Convex menurut kondisi
Sumber : Metodologi dasar space syntax dalam analisis konfigurasi ruang Siregar, 2014

Untuk menggambarkan *axial line* bisa menggunakan algoritma dimana dilakukan dengan cara :


- a. Membentuk *convex space* berupa garis batas poligon sampai menyentuh objek lain dimana garis tersebut disebut *s – line*.
- b. Menggunakan *greedy algoritma* dengan menyentuh atau memotong *axial line* yang menyentuh *s – line* sampai habis.

Sehingga akan membentuk *axial map* dengan garis minimal dengan menambah satu *axial line* untuk menutup konfigurasi ruang.



Gambar 14 Proses Pembuatan Axial Line dengan Greedy Algorithm
 Sumber : Metodologi dasar space syntax dalam analisis konfigurasi ruang Siregar, 2014

Dalam memberikan visualisasi terhadap konfigurasi ruang maka J-Graph (Justified-Graph) sangat membantu sebagai bentuk visual dari penyederhanaan axial line menjadi notasi yang dipahami untuk menghitung kedalaman atau *depth*.



Gambar 15 J-Graph sebagai visualisasi terhadap konfigurasi ruang
 Sumber : Metodologi dasar Space Syntax dalam analisis konfigurasi ruang Siregar, 2014

Dari kajian pustaka mengenai pendekatan konfigurasi ruang, maka peneliti membuat ringkasan Indikator, Variable, Tolok Ukur Konfigurasi Ruang menggunakan Metoda *Space Syntax* dengan urian sebagai berikut ;

Table 14 Indikator, Variable, Tolok Ukur Konfigurasi Ruang menggunakan Metoda Space Syntax

No.	Dimensi	Indikator	Variable	Tolok ukur	Analisis
1.	Konfigurasi Ruang	<i>Space Syntax</i>	Kedalaman / <i>Depth</i>	Dilihat dari kedalaman jarak / <i>step depth</i> atau perhitungan jarak dan total <i>depth / mean depth</i> dalam konfigurasi ruang untuk melihat <i>Connectivity, integrity</i> dan <i>intelligibility</i>	Menggunakan <i>depthmap</i> untuk melihat keterhubungan ruang dan menghitung nilai <i>depth</i> . Dimana <i>J-Graph</i> sebagai interpretasi visual dari <i>axial line</i> yang terbentuk. Kemudian dijabarkan <i>Connectivity, integrity</i> dan <i>intelligibility</i> dari konfigurasi ruang yang terbentuk sesuai dengan ujuan dari penilaian yang dilakukan. Peneliti menggunakan visual <i>j-graph</i> sebagai daa grafis dan statisik berupa <i>connectivity</i> ,

Ben Hillier dan Julienne dalam Modul Metodologi dasar space syntax dalam analisis konfigurasi ruang (Johannes Parlindungan Siregar, 2014)

Sumber : Analisis Peneliti berdasarkan dari Tinjauan Pustaka, 2020

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, posisi metodologi teori dan metode konfigurasi ruang berupa analisis *Space Syntax* berada pada posisi ; **Pertama** sebagai pendekatan analisis awal dalam melihat perkembangan spasial distrik sebagai bentuk peran dari *network* / jaringan, sehingga muncul isu jauh dari kontrol karena terkontrol oleh hukum adat dan *mamak pusako*. Adanya isu tidak meratanya akses, perbedaan defenisi tanah ulayat terkait seting dan spasial berupa luas, batas, jarak dan letak. Ketidak teraturan efisien dan efektif penataan akses pada lahan ulayat berdasarkan hukum adat. Dimana dideskripsikan berupa hasil *axialmap space syntax* dengan parameter aksesibilitas dan permeabilitas / pilihan – pilihan yang disediakan oleh konfigurasi ruang yang terjadi.

Kedua sebagai pendekatan analisis untuk menguji hasil rekomendasi penataan berupa Konsolidasi terhadap akses yang diusulkan berdasarkan hukum adat dan negara dalam pemanfaatan lahan ulayat. Untuk melihat aksesibel dan adanya permeabilitas yang ada. Sehingga, ada perbedaan apa yang terjadi dengan rekomendasi yang diusulkan untuk mencapai efektif dan efisien terkait akses dalam meningkatkan kualitas ruang pada wilayah ulayat.

Hasil dari analisis rekomendasi penataan dengan konsolidasi berupa interpretasi dari nilai data grafis *axialmap* dan *j-Graph*. Dan interpretasi nilai data statistik berupa *depth* / Kedalaman ruang sebagai dimensi jarak yang terhubung dengan jalan (karena pertimbangan kualitas ruang peneliti memfokuskan pada aksesibel dalam menjangkau jalan dan ruang yang ada).


Dengan ukuran yang digunakan adalah *connectivity* yaitu mencari keterhubungan ruang secara langsung dengan mengabaikan ruang yang tidak masuk dalam observasi. Jika dikaitkan dengan ruang penelitian, maka peneliti menetapkan ruang dalam kajian adalah persil lahan terbangun satu dengan yang lainnya terkait aksesibel dalam menjangkau jalan (yang merupakan bagian eksisting pada lokus penelitian). Sedangkan dalam rekomendasi lahan ulayat yang menjadi rekomendasi perencanaan konsolidasi dianggap lahan terbangun kedepannya karena merupakan proyeksi penelitian dengan adanya rekomendasi hasil analisis *space syntax* terkait rekomendasi pilihan akses untuk sirkulasi yang baru.

Penggunakan perhitungan ukuran *connectivity* yang digunakan peneliti terkait dengan pertimbangan kajian penelitian dengan perencanaan pembangunan wilayah dengan pendekatan regional sehingga yang dilihat bukan mencari ruang mana dengan posisi relatif dengan tingkat *integrity* dan *connectivity* yang tinggi (karena perhitungan ini sesuai digunakan untuk pendekatan sektor yang mengutamakan ruang dengan integrasi tinggi dan strategis pada wilayah). Tetapi melihat bagaimana posisi efisiensi aksesibel dan permeabilitas terkait akses menuju jalan. Sehingga, permasalahan dilapangan terkait akses jalan dapat diminimalkan dengan adanya pilihan dari rekomendasi penataan konsolidasi. Dan pengontrolan spasial yang dibentuk oleh generasi baru.

d. Pendekatan Ekstrapolasi /Trend

Pendekatan Ekstrapolasi digunakan untuk melihat kecenderungan pertumbuhan dari jumlah penduduk yang disebut proyeksi dengan cara melihat pertumbuhan sebelumnya. Dimana data diperoleh dari informasi

pertumbuhan penduduk kemudian dilakukan perhitungan. Data disajikan dalam bentuk grafik dan metode trend (sebuah cara untuk proyeksi dengan menggunakan rumus proyeksi dari pertumbuhan tahun dasar untuk memproyksi pertumbuhan tahun ke depannya). Berikut teknik grafik dalam metode Ekstrapolasi (Tarigan, 2005;188-191) ;



Untuk rumus metode trend ;

$$P_t = P_0 + f (t - 0)$$

Dan bila dalam proyeksi dimana tahun dasar mendekati garis lurus maka $f(t-0)$ berubah $b(t-0)$

$$P_t = P_0 + b(t - 0)$$

Jika tahun dasara berbentuk garis lengkung maka berubah menjadi ;

$$P_t = P_0 (1+r)^{(t-0)}$$

Keterangan :

P_t : Penduduk Pada tahun t

P_0 : Penduduk pada tahun dasar

F : fungsi perkembangan penduduk

$t-0$: selisih tahun dasar dan yang ingin di proyeksikan / n

b : rata – rata jumlah penduduk antara tahun dasar dengan tahun proyeksi

r : rata – rata proyeksi pertumbuhan penduduk dimana jumlah pertumbuhan dibagi jumlah penduduk tahun dasar

Untuk proyeksi penduduk pada penelitian maka menggunakan data dari uraian *ranji / silsilah* garis keturunan atau ikatan geneologis. Sehingga bisa dibuat grafik dan mencari kecendrungan kedepannya pada keturunan satu ranji.

e. Pendekatan Konsolidasi

Pengoptimalan fungsi lahan dengan semakin berkembangnya pertumbuhan dan kebutuhan serta pertimbangan penataan maka keadilan

perlu diwujudkan merata (Rachman, 2012 ; 3, 112 - 139). Salah satu upaya pemerintah dengan melakukan pendekatan Konsolidasi pada wilayah terbangun dalam upaya pengoptimalan lahan ruang pada suatu wilayah dengan cara pembangunan partisipatif / di Indonesia disebut dengan *urban land consolidation*. Adapun proses penataan penguasaan tanah untuk konsolidasi dilakukan dengan cara ;

- Pelepasan hak tanah sampai selesai sertifikasi dimana secara hukum menjadi hak negara untuk kemudahan dalam penyelenggaraan konsolidasi. Sehingga pemilik bisa menyesuaikan penataan bidang tanah sesuai undang tata ruang yang berlaku.
- Adanya pemberian hak / pengurusan sertifikat kepada pemilik tanah (masyarakat yang terdampak konsolidasi) oleh BPN / Kanwil BPN Provinsi.
- Penerbitan sertifikat oleh kantor pertanahan dan diberikan kepada masing – masing peserta konsolidasi.

Dalam konsolidasi ini juga mencakup pengadaan tanah untuk pembangunan berupa fasilitas umum, infrastruktur dan utilitas lingkungan dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup perumahan dan permukiman. Dimana dalam penataan ruang untuk lingkungan binaan menggunakan konsep konsolidasi berupa sumbangan tanah atau sumbangan tanah untuk pembangunan / STUP yang termasuk ke dalam pembangunan partisipatif. Dimana terdapat Tanah Pengganti Biaya Pembangunan / TPBP yang dibayar / kompensasi oleh pihak ketiga untuk pembiayaan kegiatan konsolidasi. Yang artinya menurut Boedi Harsono konsolidasi dibiayai oleh penatagunaan tanah yang di konsolidasi dengan partisipasi dan kerjasama *stakeholder*.

Dalam konsolidasi harus memperhatikan asas – asas dan aturan hukum terkait partisipasi masyarakat untuk pengadaan tanah demi kepentingan pembangunan. Berupa **asas filosofi Pancasila** terkait keadilan dan musyawarah, **asas Konstitusional** sesuai UUD 1945 diantaranya ; asas kesatuan wilayah, persamaan, keseimbangan, kepastian hukum,

kekeluargaan, kerakyatan, negara hukum, bhineka tunggal ika, keadilan, kemanusiaan, dan pembagian wilayah. **Asas Politis** dimana berupa Tap MPR No. II/MPR/1998 dengan pertimbangan berupa ; asas manfaat, demokrasi pancasila, asas hukum, keserasian, asas adil dan merata, asas keselarasan dalam perikehidupan dan asas keseimbangan. Kemudian dilengkapi oleh Tap MPR No. IV/MPR/1999 berupa pemerdayaan masyarakat. **Asas Operasional** mencakup kepercayaan, kepatuhan, mengikat dalam suatu kegiatan untuk kepentingan bersama, penyesuaian kehendak, memiliki kekuatan hukum yang sama, kepastian hukum, moral, dan kebiasaan dalam konsolidasi (Sitorus,2006 ; 20, 28, 32 – 37, 99 - 113).

Untuk mencari berapa kubutuhan STUP, TPBP dan berapa besar penguasaan kepemilikan terhadap bidang lahan dalam konsolidasi maka digunakan rumus sebagai berikut ;

$$\% \text{ STUP} = \frac{\text{sarana / fasilitas yang perlu ditambah} + \text{TPBP}}{\text{Luas lokasi sarana/fasilitas yang sudah ada}} \times 100 \%$$

$$\text{Untuk TPBP ;}$$

$$\text{TPBP} = \frac{\text{biaya pelaksanaan konsolidasi}}{\text{Perkiraan harga tanah setelah konsolidasi}} \times 1 \text{ M}^2$$

Keterangan :

STUP : Sumbangan tanah untuk pembangunan

TPBP : Tanah pengganti biaya pembangunan

Untuk memberikan keadilan pada lahan pedesaan yang memiliki tanah adat maka kebijakan yang dilakukan adalah Rekognisi. Yang merupakan pengakuan kebijakan otonomi daerah dan pengakuan bahwa tanah adat diakui oleh UU. Bentuk ganti rugi berupa pembangunan infrastruktur / fasilitas umum, atau kompensasi uang dengan cara musyawarah (Tehupiory, 2018).

Peraturan lain berupa Permen ATR /BPN No. 12 tahun 2019 terkait konsolidasi juga dijelaskan bahwa konsolidasi direkomendasikan sesuai dengan lahan wilayah terkait apakah pedesaan dan perkotaan. Dan disesuaikan dengan arah pengembangan berdasarkan analisis potensi kawasan, tata ruang, sektor dan kebutuhan (Pasal 16).

Objek konsolidasi bisa terdiri dari tanah yang terdaftar, tanah hak yang belum terdaftar, tanah negara yang digarap, dan tanah BUMN / BUMD / Badan Hukum yang sudah dilepas atau sudah menjadi kuasa masyarakat. Serta benda yang berkaitan dengan tanah dan tanaman yang akan dinilai sebagai bentuk pemberian ganti rugi berdasarkan kesepakatan konsolidasi (Pasal 23-25).

Dalam konsolidasi lahan tanah, dilaksanakan dibawah Kewenangan ATR/BPN dan Pemda setempat. Dan Konsolidasi lahan tanah Swadaya dilaksanakan oleh masyarakat atau pemangku kepentingan, diluar Kementerian ATR/BPN terkait penataan wilayah dalam perkembangan pembangunan (Pasal 13). Tim koordinasi skala kecil ditetapkan oleh Walikota / Bupati dengan Tim Perencanaan / Pelaksana Kepala Kantor Pertanahan, Skala besar oleh Gubernur dengan Tim Perencanaan / Pelaksana Kepala Kantor Wilayah, dan Stategis oleh Kementerian dengan Tim Perencanaan / Pelaksana Kepala Kantor Wilayah (Pasal 46 - 47).

Pelaksanaan konsolidasi diawasi oleh Tim koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Tim perencana / pelaksana dan mengevaluasi proses pelaksanaan baik secara kesesuaian, dokumen dan yang terjadi dilapangan unuk menjamin kualitas dan konsistensi penelenggaraan konsolidasi (Bab VII Pasal 51 -54).

Penyelenggaraan konsolidasi memerlukan data yaitu ; **Pertama data pertanahan** dimana terkait informasi berupa bentuk / luasan bidang tanah, data pemegang hak, status kepemilikan ; **Kedua fisik dan lingkungan** terkait topografi, aspek kebencanaan, ketersediaan sarana umum dan utilitas, serta penggunaan tanah. Dimana akan dituangkan dalam bentuk Peta berupa sket awal / *visioning* sebagai hasil dari analisis pemetaan sosial dan potensi kawasan untuk tujuan pengembangan konsolidasi lahan dengan memperhatikan zonasi pada wilayah (Pasal 16 – 19 dan PerMen PU No. 20 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan RDTR Kabupaten /Kota). Rekomendai pola *plan* berupa peta mengikuti kaidah pemetaan menurut PP No 8 tahun 2013 terkait ketelitian peta.

Berdasarkan konsolidasi terkait Tim Koordinasi, di dalam Permen ATR/BPN No 12 tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah belum ditemukan secara eksplisit terkait tim koordinasi skala lahan ulayat, maka peneliti menggunakan Konsolidasi Swadaya sebagai pendekatan rekomendasi penataan lahan Ulayat dimana dikepalai oleh Mamak pusako. Sebagai rekomendasi / usulan dibawah Tim Koordinasi skala kecil yang di Kepalari oleh Walikota / Bupati dengan cangkupan wilayah skala kecil sesuai luasan (Pasal 7) dan secara administrasi termasuk bagian Wilayah Desa / Nagari dari wilayah Kabupaten.

Dalam rekomendasi berupa konsolidasi sebagai pendekatan perencanaan penataan wilayah yang efisiensi dan teratur. Maka, Peneliti mengkaji atau meninjau dari hukum adat, peraturan Perda Sumbar No 6 tahun 2008 dan terkait, melihat hubungan kekerabatan dan batas geneologis yang ada pada lokus penelitian serta perkembangan kawasan baru yang terjadi. Sehingga, beberapa sektor akan menjadi pertimbangan dalam konsolidasi yang diusulkan. Dengan keperluan konsolidasi lengkap (Pasal 8) sejalan dengan penataan ruang untuk meningkatkan kualitas lingkungan dalam pembangunan dengan tujuan kepentingan bersama / umum terutama terkait akses, jarak, batas dan luasan.

Dari PerMen no 12. Tahun 2019 tentang konsolidasi ada beberapa variable sebagai berikut ;

Table 15 Indikator, Variable dan Tolok Ukur Konsolidasi Lahan Berdasarkan PerMen No. 12 tahun 2019

No.	Dimensi	Indikator	Variable	Tolok Ukur
1.	Konsolidasi	Objek	Tanah	Yang sudah dan belum terdaftar, tanah negara yang digarap, dan tanah bekas BUMN.BUMD yang sudah dikuasai masyarakat. Untuk kepentingan umum, satu atau lebih bidang tanah dan salah satu upaya untuk menyelesaikan konflik pertanahan (Bab 3 Pasal 9 ayat 1-4).
			Lokasi	analisis wilayah : sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan (Bagian ke dua Pasal 13).
			Batas dan Jarak	Kejelasan batas persil pribadi dengan persil lain (Bab 1 Pasal 1 ayat 20 – 25)
			Subjek	Warga Negara Pemegang hak dan penggarap tanah negara atau tanah bekas BUMN/BUMD, adanya pernyataan untuk ikut berpartisipasi / sepakat untuk kepentingan umum (Bab 3 Pasal 10).
Perencanaan Awal	Sket Awal / <i>visioning</i>	Peta analisis wilayah dan RTRW / RDTR kawasan ditinjau dari Kebijakan sektor*		

• Peneliti hanya melihat ruang dengan pendekatan regional, Konsolidasi diusulkan sebagai langkah awal penataan terkait pemerataan akses, batas dan jarak, sehingga RDTR untuk kebijakan sektor tidak masuk dalam kajian peneliti. Analisis dilakukan melihat penggunaan lahan saat ini, aktivitas dan proyeksi. Dengan tinjauan lahan adat dan proyeksi waris kedepan.

2.8 Research Gap untuk Keterbaruan Penelitian

Dalam menguraikan apa yang terjadi dilapangan sebagai pendukung penguat data dan informasi yang didapat, maka perlu teori sebagai *ground* riset dan teori akan berkembang sesuai kebutuhan peneliti, berikut teori yang digunakan ;

Table 16 Teori Pendukung

No	Pengembangan Teori	Kerangka Teori	Objek
1.	Ekologis	Fungsional Analisis <i>behavior setting</i> dan pertimbangan lingkungan	Pengembangan wilayah dan pemanfaatannya
		Sosial politis	Penguasaan lahan
2.	Prilaku	<i>behavior setting</i> dengan <i>place centered mapping</i> / <i>behavior mapping</i>	Pola pemanfaatan Aktivitas Ruang
3.	Penataan ruang menurut Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional	Konsep pengembangan yang dibutuhkan dan antisipasi ketika pertumbuhan kota sekitarnya	Proyeksi penataan pola ruang
		Kajian peraturan pada Kawasan	Hukum adat dan Peraturan pengembangan bangunan dan Kawasan baru
4.	<i>Design guidance development in the countryside</i>	<i>Character</i>	Penataan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokus.
		<i>Access & Parking</i>	Adanya pertimbangan sirkulasi dan area untuk digunakan bersama.
5.	Teori <i>Land use triangel</i> dan teori metode konfigurasi berupa parameter <i>Space Syntax</i>	Melihat proporsi pemanfaatan lahan pada suatu wilayah dan Analisis	Pola pemanfaatan lahan wilayah. Kemudian analisis untuk rekomendasi pola <i>plan</i> .

Untuk melakukan penelitian, peneliti perlu *Research Gap* sebagai pedoman peneliti dalam melakukan penelitian dan melakukan analisis sesuai tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini melihat potensi administrasi tanah waris ulayat dan potensi penataan ruang pada pemanfaatan lahan untuk keperluan proyeksi pengembangan tata lahan waris tanah ulayat dimasa yang akan datang melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif hukum adat dan pendekatan tata pertanahan kontemporer pemerintahan saat ini yang akan memberikan alternatif pola waris ulayat. Yang dianalisis dengan pendekatan metoda *Space Syntax* untuk memperoleh efisiensi konfigurasi ruang tata letak berupa pola kapling, akses, dan batas persil waris.

Dalam melihat penataan potensi administrasi dilakukan dengan pendekatan berdasarkan hukum adat dan kontemporer menurut aturan pemerintah Sumatera Barat dengan analisis *behavior setting* menggunakan teknik *mapping* atau pemetaan perilaku, aktivitas dan ruang kegiatan untuk mendapat tipologi dan model waris yang ditinjau dari tanah ulayat hidup dan ulayat mati.

Dalam mengkaji potensi lahan waris ulayat untuk penataan administrasi, maka perlu kajian wilayah, histori, geneologis dan hukum adat yang berlaku dalam membentuk pola konfigurasi ruang. Melakukan analisis permasalahan, potensi dan rekomendasi yang memperhatikan ekologis.

Kemudian mengkaji potensi penataan ruang dengan pendekatan tata pertanahan modern sebagai alternatif pola waris dengan teknik analisis *space syntax* terkait efisiensi konfigurasi ruang berupa tata letak, pola kapling, akses dan batas persil dengan pertimbangan proyeksi penataan ruang dan administrasi tanah waris dalam pemanfaatan lahan berbasis masyarakat adat.

Maka peneliti membuat *Research Gap* penelitian berdasarkan teori pendahuluan yaitu sebagai berikut ;

Table 17 Uraian Research Gap kajian pembahasan

No.	Dimensi	Indikator	Variable	Tolok Ukur	Analisis
1.	Ruang Ulayat	Lahan / Tanah Ulayat	Letak ¹	Karakter Pola Kondisi dan fungsi ^{1,2} , jenis tanah ^{8,9,10} , Penguasaan ¹¹ , ikatan geneologis, adat istiadat ¹³	Observasi dengan teknik <i>mapping</i> , wawancara, dokumentasi, kajian data sekunder, Proses waris, analisis <i>space syntax</i> ,
			Luas ^{6,7}	Kondisi dan fungsi ^{1,2} , Harta ^{9,10} , Pewarisan ¹² ,	
			Batas ^{5,6}	Kondisi dan fungsi ^{1,2} , ikatan geneologis, adat istiadat, fungsi masyarakat ¹³	
			Akses ³	Perkembangan Ekonomi ^{1,3,4} , jenis tanah ^{8,9,10} , Penguasaan ¹¹ , ikatan geneologis, adat istiadat, fungsi masyarakat ¹³	
2.	Ruang Wilayah / Kawasan	Sejarah kawasan dan perkembangannya ²⁰	Pola, model & zoning ²¹	Histori wilayah, peruntukan lahan, RTRW wilayah.	Observasi, dokumentasi, wawancara, Proses waris, <i>behavior mapping</i> , <i>land use triangle</i> untuk melihat karakter wilayah.
3.	Perencanaan Penataan	Administrasi ¹⁴ Tanah Ulayat	Data Fisik	Luas ^{14,15,7} , pemilik ^{1,19} , batas ^{14,16,17,18} dan jarak ¹⁴	Observasi, dokumentasi, wawancara, <i>Mapping</i> , tinjauan pustaka Hukum Adat, Perda Sumatera Barat No 6 tahun 2008 dan Administrasi pertanahan
			Penguasaan ¹⁴	Kepemilikan	
			Pendaftaran Tanah ¹⁴	Pemetaan, Pengukuran, Pembukuan, Surat bukti kepemilikan	
		Pendekatan tata pertanahan modern ²²	Elemen fisik yang ada ²²	Struktur ruang	Observasi, dokumentasi, <i>Mapping</i> , <i>land use triangle</i> .
			Konsep pengembangan yang dibutuhkan dan antisipasi pertumbuhan kota disekitarnya ²²	Pola ruang, ekologis, fungsional dan ekonomi, sosial	Analisis dengan teknik <i>land use triangle</i> .

			Variable	Tolok Ukur	Analisis
			Kajian peraturan kawasan ²²	Hukum adat, RTRW, Perda ^{24,11}	Analisis kesesuaian RTRW dan kedudukan tanah ulayat menurut Perda Sumatera Barat No 6 tahun 2008.
			Analisis dan penilaian lingkungan perdesaan ²²	Kategori desa ²⁶ dan karakter demografisnya ²⁵	Analisis karakter kenampakan pemanfaatan lahan yang terjadi <i>land use triangle</i> dan tinjauan Pustaka.
			Pendekatan ekstrapolasi atau trend ²³	Kecendrungan pertumbuhan ²³ , ekologi ruang ^{22, 27} , konfigurasi ruang ²⁸ , keadilan ²⁹ , Genealogis Teritorial ^{9,18} , Prilaku ³⁰	Analisis <i>mapping</i> dan Simulasi <i>Space Syntax</i>

Kastrowicki¹, Ritohardoyo², Fitzgerald³, Mabbut⁴, Kamus besar Indonesia 1994 dalam Harsono (2007; 19 - 20)⁵, Agraria dalam Supriadi (1975)⁶, Sandy⁷, Loeb⁹, Zainuddin¹⁰, Perda Sumbar No 6 Tahun 2008¹¹, Nugroho¹², Riwanto Tirtosudarmo (2004), Brunet-Jailly (2005), Ganewati Wuryandari et al. (2009), Blanchard, (2005) dalam (Dewi & Azmi, 2018)¹³, Feronika, azmi dan Yulia, (2019)¹⁴, Agraria dalam Supriadi (1975)¹⁵, Kamus besar Indonesia 1994 dalam Harsono (2007; 19 - 20)¹⁶, Agraria dalam Supriadi (1975)¹⁷, Iskandar Kemal (2009) dalam (Dewi & Azmi, 2018)¹⁸, Syafwandi (1993 ; 17)¹⁹, Winda, Yenita, Marsis, dan Dainur Putri²⁰, Antarkisa Sudikno²¹, Friedman dan Weaver dalam Setiawan (2010)²², Tarigan (2005)²³, Zainuddin (2014)²⁴, Pryor²⁵, Bintaro dalam (Maryani 2008)²⁶, Park 1936 dalam Yunus (2008)²⁷, Hillier dalam Siregar (2014)²⁸, John Rawls dalam Rochaeti dan Rahmi (2018)²⁹, Setiawan (2010)³⁰.

Catatan : *Space Syntax* digunakan untuk memperkuat pertanyaan pendahuluan penelitian tentang ketidak beraturan terkait efisien dan efektif akses dalam penataan wilayah menurut hukum adat. Kemudian juga digunakan sebagai bagian analisis dan simulasi terkait efisiensi akses berdasarkan rekomendasi penataan wilayah berupa konsolidasi sebagai pendekatan menurut hukum negara dan hukum adat yang merupakan bagian dari keterbaruan penelitian dan rekomendasi riset desain.

Sumber : Analisis Peneliti berdasarkan dari Tinjauan Pustaka, 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Kajian ini akan lebih baik jika peneliti memiliki pengetahuan tentang bagaimana perilaku masyarakat adat terkait pola pemanfaatan lahan pada lokus yang menjadi studi kasus penelitian. Sehingga, data dan informasi mengenai bagaimana proses waris, perilaku, pola pemanfaatan lahan akan lebih tajam. Dan perkembangan wilayah pada lokus serta adanya lahan ulayat akan menjadi pertimbangan untuk proyeksi rekomendasi bagaimana desain pola *plan* terkait pemanfaatan lahan ulayat.

Dari penjelasan di atas metode penelitian kualitatif melalui pendekatan normatif memiliki pemikiran yang sama untuk menguraikan atau mendeskripsikan apa yang terjadi yang ditinjau dari setiap situasi sosial (Bungin, 2003) dimana pendekatan normatif menurut hukum adat dan hukum pertanahan. Dalam pendekatan normatif ini melihat kekeliruan norma dalam menjalankan hukum yang berlaku dimasyarakat sebagai bentuk aspek kritis (Diantha, 2015). Sedangkan kuantitatif digunakan untuk pemetaan pola waris tanah ulayat dan proyeksi penataan tanah waris yang mempertimbangan hukum adat dan norma penataan ruang pertanahan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini mencoba menguraikan data dan menganalisis sehingga ada keterbaruan dari pengembangan teori (Nazir 1993). Sedangkan untuk memberikan rekomendasi riset desain setelah analisis menggunakan metode ekstrapolasi/trend dalam melihat kecenderungan penduduk di masa lalu untuk proyeksi masa akan datang (Targian 2005) dengan komparasi metode konvensional melalui *ranji* atau hubungan kekerabatan (Dewi & Azmi, 2018).

Metode ini mengutamakan pengembangan dari permasalahan penelitian untuk mengungkap situasi sosial yang lebih mendalam dan luas untuk menghasilkan hipotesis atau teori. Dan untuk mendapatkan data maka peneliti menggunakan informan dengan teknik *purpose sampling* yang memahami suatu kondisi terkait dengan penelitian yang dilakukan. Dimana

dibagi menjadi data primer kualitatif dari informan : penghulu, mamak kepala waris, masyarakat adat dan sub instansi pemerintah nagari yang bersifat *purpose sampling* sebagai narasumber informasi. Dengan teknik triangulasi (observasi, wawancara, dokumentasi terkait dengan proses waris). Sehingga data yang dicari disesuaikan dengan kondisi penelitian, waktu dan batasan penelitian. Data primer kuantitatif berupa pemetaan tanah waris dari tiga suku, yaitu suku Tanjung, Guci, dan Koto. Data sekunder kualitatif diperoleh dari literatur : Perda no 6 tahun 2008 terkait tanah ulayat, RTRW Kabupaten Padang Pariaman, buku adat filosofi warga Minangkabau, ranah minang dan lingkungan hidup, sumatera sejarah dan masyarakatnya, dokumen berupa surat keterangan (waris tanah) dan wawancara pada suku Guci, Tanjung, dan Koto. Pada bab kesimpulan akan mengungkapkan temuan – temuan serta saran – saran penelitian terkait pola pemanfaatan lahan waris tanah ulayat daerah *rantau* dalam perkembangan kawasan.

Analisis kualitatif dilakukan dengan cara pendekatan teknik *behavior mapping* melalui kajian perilaku pengguna, aktivitas dan kebutuhan. Dan untuk memperkuat data dari informan mengenai deskripsi perkembangan kawasan maka menggunakan teori *Design Guidance Structure*, teori *land use triangle*, peraturan dan literatur terkait. Analisis data berdasarkan kurun waktu sebelum, sesudah dan kedepannya dengan pendekatan normatif melalui tokoh dan narasumber masyarakat adat serta literatur terkait.

Penelitian dianggap selesai setelah menjawab rumusan masalah penelitian. Uji validitas dan reliabilitas data dengan teknik triangulasi, referensi dan *membercheck* sebagai tambahan dalam penelitian. Untuk perkembangan pemanfaatan lahan kawasan menggunakan kajian hukum adat dalam melihat trend *ranji*, peraturan penataan lahan dan metode proyeksi ekstrapolasi/ trend menggunakan teori konfigurasi ruang dengan pendekatan teori *space syntax*.

Adanya perkembangan wilayah yang terjadi di daerah *rantau* terutama kota besar di Sumatera Barat, juga berdampak pada kawasan desa terlihat

dengan adanya perubahan lahan, perkembangan wilayah baru karena lokasi strategis untuk pembangunan di masa yang akan datang serta perkembangan ekonomi industri berupa pabrik. Sehingga, merubah kehidupan desa yang semulanya agraris dengan tatanan hukum adat yang mayoritas mata pencariannya adalah bertani menjadi masyarakat *peri – urban*. Dengan perubahan dan pergeseran perilaku terhadap pola pemanfaatan lahan akibat perkembangan tersebut maka lahan waris tanah ulayat yang dijadikan patokan adalah lahan waris yang mana dalam satu lokus terdapat perkembangan wilayah baru yang sedang dalam proses pembangunan pada daerah *rantau*.

Daerah *rantau* terdiri dari daerah pesisir pulau Sumatera yaitu Pasaman, Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Padang, dan Pesisir Selatan (Zainuddin, 2014;6). Karena yang dicari adalah bagaimana pola pemanfaatan lahan *rantau* yang terdapat perkembangan wilayah baru sebagai bentuk rekomendasi *plan* desain pola lahan terhadap pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah serta mendukung PKSP, bagaimana proses pemanfaatan lahan tanah ulayat, adanya pergeseran nilai dari hak ulayat menjadi SHM, dan dualisme hukum yang berlaku. Maka daerah *rantau* yang sesuai kriteria adalah Kabupaten Padang Pariaman dimana lokusnya berada di Korong Tarok Nagari Kepala Hilalang. Karena selain sesuai dengan tujuan penelitian berdasarkan RTRW Pemda Kabupaten, daerah tersebut terdapat perkembangan wilayah baru sebagai kawasan budi daya yang dalam proses pengerjaan infrastruktur berupa jalan.

3.2 Prespektif dan Pemilihan Metode Penelitian.

Penelitian ini bertujuan Melakukan identifikasi kondisi ketidak beraturan perubahan fungsi lahan pertanian menjadi perumahan, industri dan perdagangan di wilayah Tarok Nagari Kepala Hilalang yang secara signifikan berdampak terjadinya beragam fungsi spasial dan pola pemanfaatan lahan. Menyusun model alternatif pengembangan fungsi lahan penduduk atau tanah ulayat di wilayah Tarok Nagari Kepala Hilalang yang

diharapkan bisa menjadi solusi dengan cara mengatur kepemilikan dalam pemanfaatan lahan dengan mempertimbangkan hukum adat, waris tanah ulayat dan kebijakan pertanahan dan tata ruang yang berlaku di Indonesia dari aspek luas, letak, akses, batas antar persil.

Maka perlu kajian *behavior setting* pengguna dalam lahan tanah ulayat, proses hukum adat mewariskan, menentukan luas, letak, sirkulasi dan bagaimana pertimbangan dalam proses waris untuk pemanfaatan tanah ulayat serta bagaimana tipologi model penataannya pada daerah *rantau*.

Sampel yang dipilih adalah wilayah adat *peri – urban* karena akan terlihat bagaimana *behavior setting* dan hukum adat serta hukum negara dalam pembentukan pola pemanfaatan lahan pada Kawasan daerah *rantau*. Karena daerah *rantau* merupakan daerah pengembangan daerah *luhak*. *Luhak* adalah daerah asli Minangkabau yang masih memegang teguh hukum adat tanpa pencampuran. Diantaranya Lima Puluh Kota, Tanah Datar dan Agam. Untuk daerah *rantau* terdiri dari daerah Pesisir Selatan, Pasaman, Padang, Padang Pariaman.

Selain itu, kriteria untuk pemilihan lokasi adalah implementasi hukum adat yang tertuang dalam pepatah “*lamak dek awak katuju dek urang*” yang mengisyaratkan adanya tindakan yang memperhatikan kondisi sekitar dan tidak bersifat semauanya. Serta pepatah “*raso jo pareso*” yaitu rasa yang berasal dari hati dan periksa berasal dari pikiran yang melahirkan budi pekerti dalam sendi kehidupan masyarakat adat Minangkabau pada kehidupan masyarakat adat era globalisasi dan industri belum bisa mengatasi permasalahan terkait jarak, batas, perolehan luas dan pertimbangan penggunaan lahan kedepannya terkait perkembangan pembangunan.

Adanya perkembangan kawasan baru pada daerah terutama daerah *rantau* yang memiliki lahan ulayat. Dimana terjadi benturan pada pola pemanfaatan lahan ulayat setelah eksekusi waris. Dan jika dibiarkan, maka antara wilayah adat dan kawasan baru yang ada akan terus terjadi permasalahan baik adat maupun non-adat. Sehingga, dengan adanya

morfologi dari kawasan adat dan dengan perkembangan kawasan baru perlu dilakukan kajian untuk melahirkan pola *plan* yang saling mendukung kedepannya.

Untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan ketidak beraturan fungsi lahan dan spasial terkait *behavior setting* pola pemanfaatan lahan pada Kawasan maka unit informan yang dipilih adalah yang mengetahui dan memahami tentang Kawasan. Dan untuk analisis data tentang fakta di lapangan menggunakan Triangulasi kepada penghulu, perangkat adat nagari berupa KAN ataupun Badan Musyawarah Nagari ataupun langsung kepada masyarakat adat serta literatur terkait.

Proses mendapatkan data dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi sketsa dan audio visual terkait apa yang ingin dicari. Dalam melihat *behavior setting* kawasan pendekatan yang dilakukan adalah *place center mapping*. Dengan melihat perilaku, aktivitas dan ruang yang terbentuk. Bagaimana awal Kawasan sampai perkembangan sekarang dengan batasan pembahasan hanya pada apa yang dicari.

3.3 Objek Dan Subjek Penelitian

a. Objek Penelitian

Pada pembahasan sebelumnya menjelaskan bahwa penelitian ini merupakan studi kasus maka untuk objek penelitian harus memenuhi kriteria kasus yang berkaitan dengan penelitian. Untuk menjadi kasus utama ada beberapa kajian awal yang dilakukan peneliti pertama melihat bagaimana *behavior setting* pada daerah *luhak* dalam menata wilayah. Tetapi karena yang dicari adalah proses *behavior setting* pada daerah *rantau* maka perlu pertimbangan beberapa aspek. **Pertama** dengan adanya dualisme hukum yang berlaku maka peneliti mencoba mengkategorikan beberapa daerah *rantau*. Diantaranya daerah yang berada di pantai barat Sumatera yaitu Padang, Pesisir, Padang Pariaman Dan Pasaman. **Kedua** dari beberapa daerah tersebut dilihat bagaimana proses perkembangan wilayahnya. Dan untuk kategori ini daerah Padang dan Padang Pariaman

sangat berkembang karena wilayah tersebut merupakan jalur sirkulasi antar kota. **Ketiga** adanya perkembangan kawasan baru tetapi hukum adat masih berlaku, maka yang termasuk daerah ini adalah Padang Pariaman diantaranya daerah Tarok Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam dengan adanya perkembangan kawasan baru. **Keempat**, dilihat dari segi waktu penelitian yang merupakan penelitian singkat, efektivitas biaya, tenaga dan data yang di dapat peneliti sebagai langkah lanjutan penelitian sebelumnya dalam mengkaji pola pemanfaatan lahan ulayat yang minim peta ulayat.

Selain pertimbangan kriteria tersebut faktor lain adalah daerah tersebut memiliki pola perkembangan wilayah yang mulanya berawal dari taratak, dusun, sampai menjadi nagari yang menggunakan system perkembangan wilayah *luhak*. Dan terpilihnya daerah tersebut sebagai lokus studi kasus karena pertimbangan jumlah penduduk yang tidak padat dengan kondisi luas wilayah yang terluas dari beberapa Kecamatan yang ada di Padang Pariaman selain perencanaan kawasan baru. Sehingga, ketika Mengkaji bagaimana *behavior setting* pemanfaatan tanah ulayat maka perlu pertimbangan proyeksi untuk masa yang akan datang sesuai teori penataan ruang yang berasaskan hukum adat dan hukum perencanaan Kawasan baru.

Jadi, obyek pada penelitian ini adalah lahan tanah ulayat dengan beberapa variable yang berkaitan yaitu *behavior setting*, hukum adat, hukum negara, dimana semua berkaitan dengan letak, pertimbangan *plan* kedepan, pola penyebarannya, batas, akses dan jarak antar persil pada lahan tanah waris.

Dalam pemanfaatan ulayat terdiri dari beberapa bagian unit berdasarkan peraturan Perda no 6 tahun 2008 yaitu ;

- Lahan ulayat kaum (yang merupakan unit terkecil) dimana pada lahan terdapat beberapa keluarga yang merupakan keturunan satu *ranji* atau kekerabatan terdekat.

- Lahan ulayat suku merupakan lahan ulayat yang terdapat beberapa persil lahan kaum. Dan pada lokus studi kasus adanya penyebaran lahan ulayat suku pada kawasan.
- Lahan ulayat nagari lahan yang merupakan kepemilikan nagari

b. Subjek Penelitian

Studi penelitian ini menggunakan metoda kualitatif dengan pendekatan normatif maka obyek penelitian merupakan data primer yang didapat dilapangan berdasarkan hasil observasi dengan informan. Dimana informan dan peneliti sama – sama berkedudukan sebagai subyek peneliti. Bedanya peneliti berangkat dari pertanyaan penelitian untuk merumuskan permasalahan sementara sebelum memasuki lapangan. Tetapi peneliti sudah mengetahui dan memiliki teori pendukung untuk menguraikan permasalahan – permasalahan yang ditemukan dilapangan. Informan merupakan orang yang mengetahui dan memahami yang terjadi dilapangan. Sehingga informan yang dipilih bersifat *purposive sampling* atau informan yang dipertimbangkan sesuai kebutuhan data dan mengetahui tentang data yang diharapkan untuk menemukan permasalahan yang ditemukan dilapangan.

3.4 Tahap Pertama

3.4.1 Teknik Pengambilan Data

Data adalah informasi, fakta, karakter dan kenyataan dari objek penelitian. Jenis pengumpulan data di katagorikan menjadi 2 yaitu data yang diperoleh dari sumber langsung (data primer) kualitatif dan kuantitatif atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder) kualitatif dari literatur, buku, peraturan.

Data primer kualitatif diperoleh dari informan (penghulu, mamak kepala waris, masyarakat adat dan sub instansi pemerintah nagari) yang bersifat *purpose sampling*, untuk dikonstruksikan dengan cara menggali informasi dengan teknik triangulasi (observasi, wawancara, dokumentasi

terkait dengan proses waris). Data primer kuantitatif berupa pemetaan tanah waris dari tiga suku, yaitu suku Tanjung, Guci, dan Koto.

Data sekunder kualitatif diperoleh dari literatur: Perda no 6 tahun 2008 terkait tanah ulayat, RTRW Kabupaten Padang Pariaman, buku adat filosofi warga Minangkabau, ranah minang dan lingkungan hidup, Sumatera sejarah dan masyarakatnya, dokumen berupa surat keterangan (waris tanah) dan wawancara pada kaum suku yang terdapat pada lokus penelitian.

3.4.2 Data Primer

Untuk mendapatkan data primer maka dibagi menjadi data primer kualitatif dari informan : penghulu, mamak kepala waris, masyarakat adat dan sub instansi pemerintah nagari yang bersifat *purpose sampling* sebagai narasumber informasi yang memahami suatu kondisi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Sehingga, data yang dicari disesuaikan dengan kondisi penelitian, waktu dan Batasan penelitian. Data primer kuantitatif berupa pemetaan tanah waris dari suku yang diambil peneliti sebagai sampel, yaitu kaum suku Tanjung, Guci, dan Koto. Berikut uraian dalam memperoleh data yaitu :

- a. Survei langsung, yaitu dilakukan dengan teknik triangulasi (observasi, wawancara, dokumentasi terkait dengan proses waris), pencatatan data dan analisis secara langsung. Untuk mendapatkan data perkembangan mengenai tata ruang yang meliputi terkait seing dan spasial berupa ketidakjelasan batas, akses dan jarak antar persil dan proses waris dalam pemanfaatan tanah ulayat.
- b. Melalui wawancara atau interview secara langsung ataupun melalui media berupa telepon, pesan singkat sesuai kebutuhan dan keterbatasan akses dan waktu penelitian kepada sejumlah informan dengan teknik *purpose sampling* yang bersangkutan dengan tema penelitian yang sedang diangkat. Dan Jika keterbatasan waktu wawancara di lapangan, peneliti meminta partisipan bersifat volunter yang ditunjuk peneliti sesuai arahan dan instrumen peneliti untuk mencari data tambahan. Dimana orang yang ditunjuk mengetahui apa

maksud dari tujuan penelitian serta paham data apa yang dicari setelah diberi arahan oleh peneliti. Sehingga memudahkan dalam melakukan wawancara dengan informan setelah mendapat persetujuan dari informan terkait adanya perwakilan peneliti untuk melakukan wawancara melalui bantuan volunter.

3.4.3 Data Sekunder

Data ini digunakan sebagai data pendukung dalam melakukan penelitian. Data sekunder kualitatif diperoleh dari literatur: Perda no 6 tahun 2008 terkait tanah ulayat, RTRW Kabupaten Padang Pariaman, hukum terakit, buku adat filosofi warga Minangkabau, ranah minang dan lingkungan hidup, Sumatera sejarah dan masyarakatnya, dokumen berupa surat keterangan (waris tanah) dan wawancara pada suku yang menjadi sampel penelitian. Serta kajian jurnal, media, aplikasi geografis ataupun literatur terkait lainnya sesuai penelitian.

Metode Penelitian : Objek dan Subjek Penelitian

Pola Pemanfaatan lahan ulayat Daerah Rantau Dalam Perkembangan Kawasan		
Objek Penelitian		
Lahan ulayat	Hukum adat dan proses waris	Prilaku / <i>behavior setting</i>
Menurut Tarigan 2005 - Lokasi / letak - Ukuran / luas - Jalur transportasi / akses Uu no 26 tahun 2007 mengatakan ruang wadah dimana tata ruang merupakan bentuk struktur dan pola yang dipengaruhi oleh aktivitas, pemafaatan lahan dan prilaku sebagai wujud dari ruang. (Setiawan, 2010)	Proses waris berpegang pada ketentuan hukum adat (Zainuddin,2014) merupakan hukum lisan tetapi mengikat (perda prov. Sumbar no 6 tahun 2008) dan dokumen sebagai produk sosial (Vansina dalam Purwanto 2014 ;62.146,251)	Makna sosial (Tanudjaja 1991) sebagai pembentuk pola ruang (Natasarjana 2006) berdasarkan kebutuhan ruang yang sama dan fleksible (Winata, Chairil, dan Nurachmad , 2014) dalam membentuk struktur ruang berbasis budaya (Sasongko, 2005) merupakan prilaku manusia dalam melakukan kegiatan dan berkaitan dengan ruang atau tempat (Setiawan 2010).

Subjek Penelitian

Peneliti, Informan bersifat *purpose sampling* (yang terdiri dari penghulu adat, mamak pusako, individu dari lembaga adat dan nagari / pemerintah, masyarakat adat dan masyarakat yang memahami adat dan kondisi lokus)

Teknik Pengambilan Data

Data primer (survei, observasi, wawancara,) Data Sekunder (jurnal, studi pustaka, media, dokumen, aplikasi google earth dan lain – lain sebagai data pendukung)

Gambar 16 Skematik Objek, Subjek dan teknik pengambilan data Penelitian
Sumber Analisis penulis, 2019

3.4.4 Instrumen penelitian

Pada penelitian posisi peneliti merupakan instrument utama dengan malakukan wawancara yang didukung dengan bantuan berupa kamera, Hp, peralatan tulis seperti pena, pensil, penghapus, dan buku catatan yang berfungsi sebagai alat untuk mendokumentasikan proses dari kajian penelitian. Penelitian ini berangkat dari pertanyaan penelitian, isu dan permasalahan yang terjadi kemudian menyusun pertanyaan penelitian dengan point yang umum untuk ditanyakan kepada informan. Setelah itu wawancara dilakukan sesuai alur dan data yang ingin peneliti ketahui. Sehingga terjadi wawancara aktif antara peneliti dan informan. Dalam wawancara ini teori sebagai *background* peneliti, dan seiring perkembangan data dilapangan maka teori pendukung diperlukan untuk menjelaskan data dilapangan. Jika, keterbatasan waktu wawancara di lapangan, peneliti meminta partisipan bersifat volunter yang ditunjuk peneliti sesuai arahan dan instrumen peneliti untuk mencari data tambahan.

Dimana orang yang ditunjuk mengetahui apa maksud dari tujuan penelitian serta paham data apa yang dicari setelah diberi arahan oleh peneliti. Sehingga, memudahkan dalam melakukan wawancara dengan informan setelah mendapat persetujuan dari informan terkait adanya perwakilan peneliti untuk melakukan wawancara melalui bantuan volunter.

Instrumen kedua berupa gambar ulang atau sketsa awal sebagai data kuantitatif dengan bantuan peralatan tulis dan buku catatan dan digambar ulang menggunakan komputer Untuk data pendukung dengan teknik observasi.

Instrumen ketiga menggunakan komputer dengan analisis *depth* dari pendekatan teori *space syntax*. **Pertama** sebagai pendekatan analisis awal dalam melihat perkembangan spasial distrik sebagai bentuk peran dari *network* / jaringan, sehingga muncul isu jauh dari kontrol karena terkontrol oleh hukum adat dan *mamak pusako*. Adanya isu tidak meratanya akses, perbedaan defenisi tanah ulayat terkait seting dan spasial berupa luas, batas, jarak dan letak. Ketidak teraturan efisien dan efektif penataan akses pada lahan ulayat berdasarkan hukum adat. Dimana dideskripsikan berupa hasil *axialmap space syntax* dengan parameter aksesibilitas dan permeabilitas / pilihan – pilihan yang disediakan oleh konfigurasi ruang yang terjadi.

Kedua sebagai pendekatan analisis untuk menguji hasil rekomendasi penataan berupa Konsolidasi terhadap akses yang diusulkan berdasarkan hukum adat dan negara dalam pemanfaatan lahan ulayat. Untuk melihat aksesibel dan adanya permeabilitas yang ada.

3.4.5 Deskripsi objek

Metode kualitatif dengan pendekatan normatif pada penelitian ini bertujuan untuk menguraikan permasalahan, dan data dilapangan untuk menghasilkan temuan baru yang berkaitan dengan apa yang diteliti. Sehingga, ditemukan pemecahan masalah yang ditemukan dilapangan. Cara yang dilakukan dengan mengkaji, meneliti, menganalisis dan mengklarifikasi temuan sehingga dianalisis berdasarkan teori yang berkaitan dengan cara observasi, survey lapangan, wawancara, sketsa ulang, menggambar, merekam dan mendokumentasikan.

Dalam mendeskripsikan objek digunakan beberapa cara yaitu **Pertama** dengan cara menggambar ulang bentuk pemanfaatan lahan berupa gambar dan dibuat ulang peta Kawasan beserta eksistingnya. Sehingga, akan didapat proses bagaimana pergerakan perkembangan dan *behavior setting*

Kawasan. **Kedua** dengan cara verbal berupa narasi dari hasil wawancara yang sulit diuraikan dalam bentuk gambar ulang. Dan **Ketiga** untuk riset desain merupakan gabungan dari gambar ulang yang sudah dilakukan kajian analisis dan proyeksi perencanaan perkembangan Kawasan dengan narasi penjelasan.

Objek lahan yang diteliti secara umum dari lahan ulayat kaum, suku dan nagari. Kemudian mengerucut dengan mengambil beberapa lahan ulayat kaum dengan pertimbangan permasalahan yang terjadi. Dan untuk proyeksi mengambil beberapa lahan kaum dengan kriteria kelengkapan data, permasalahan, dan melihat efektifitas rekomendasi. Sednagkan untuk usulan pemerataan akses wilayah dilihat secara umum terkait permeabilitas akses yang diproyeksikan. Sehingga, akan menjadi pertimbangan bagi ulayat kaum dan suku yang ada dalam kawasan sebagai pertimbangan pemanfaatan lahan kedepannya.

3.4.6 Alat Penelitian

Dalam memudahkan peneliti melakukan penelitian maka digunakan beberap alat diantaranya ;

- a. Peralatan tulis berupa *lookbook*, pena, penghapus, pensil untuk mencatat dan menggambar ulang bagaimana proses waris serta pola pemanfaatan lahan pada kawasan.
- b. Recorder berupa kamera digital dan Hp untuk merekam dan mendokumentasikan data observasi berupa gambar, recorde suara atau wawancara dengan informan. Selain itu, Hp bisa digunakan untuk mendapatkan data melalui pesan singkat atau menghubungi langsung informan jika data dirasa kurang karena pertimbangan beberapa faktor untuk bertemu langsung (terutama kebijakan pembatasan / *social distancing* karena Pandemi Covid-19).
- c. Komputer yang dilengkapi dengan Microsoft word untuk menulis ulang data dan laporan penelitian, aplikasi 2D dan 3D untuk menggambarkan perubahan fungsi kawasan serta proyeksi untuk rekomendasi desain. Serta penggunaan aplikasi yang berkaitan

seperti georgafis untuk melihat perubahan lahan pada kawasan, dan aplikasi konfigurasi ruang. Dimana konfigurasi ruang menggunakan pendekatan teori Space Syntax sebagai bentuk analisis terkait aksesibilitas pada konfigurasi ruang yang terbentuk. Kemudian juga digunakan untuk melihat efisisensi penataan sebagai bentuk rekomendasi riset desain terkait akses.

3.4.7 Informan Penelitian

Dalam kajian penelitian ini membahas bagaimana pola pemanfaatan lahan waris tanah ulayat pada daerah *rantau* dalam perkembangan kawasan dan dengan pertimbangan keterbatasan waktu dan data yang diinginkan maka menggunakan informan dengan teknik *purpose sampling*. Sehingga, peneliti mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian. Kriteria informan yang dijadikan sebagai narasumber adalah :

- a. Penghulu adat dipilih karena kajian penelitian berkaitan dengan adat maka narasumber yang efektif untuk mengetahui permasalahan adat dan hal – hal yang berkaitan dengan adat adalah penghulu. Dimana penghulu tersebut selain memahami adat juga mengetahui kondisi lokus penelitian. Ataupun mamak pusako sebagai pemimpin tetua dalam suku atau kaum keluarga yang mengerti adat dan mengetahui hal yang berkaitan dengan tanah ulayat berupa waris *pusako*.
- b. Individu atau yang bekerja di Badan atau lembaga adat dan nagari
- c. Masyarakat adat yang mengetahui hukum adat dan mengetahui kondisi lokus penelitian
- d. Dan pihak – pihak terkait terkait tema penelitian dimana informasinya sangat membantu dalam pengumpulan data penelitian

Pertanyaan penelitian sebagai awal dari penggalan data kepada informan adalah sebagai berikut :

Bagaimana perkembangan tata ruang yang diikuti perubahan fungsi lahan pertanian menjadi industri, perdagangan, perumahan dan lain – lain di wilayah Tarok Nagari Kepala Hilalang berdampak secara signifikan

terjadinya beragam fungsi spasial dan pola pemanfaatan lahan penduduk atau tanah ulayat menjadi kurang teratur dari aspek luas, letak, akses, batas antar persil sebagai bagian dari seting dan spasial. Dan bagaimana terjadinya Perubahan hak ulayat (komunal) menjadi SHM (Status Hak Milik).

Dari observasi awal terhadap permasalahan penelitian, peneliti mencoba menguraikan rumusan masalah dalam pertanyaan penelitian sebagai permasalahan khusus diantaranya ;

- Bagaimana pemetaan atau *mapping* pemanfaatan dan proses waris tanah ulayat dalam membentuk pola lahan yang berkaitan dengan seting dan spasial berupa luas, letak, akses, batas dan jarak antar persil pada daerah *peri - urban rantau* dengan tinjauan hukum adat dan hukum negara dalam konteks perkembangan kawasan baru di wilayah Tarok Nagari Kepala Hilalang
- Bagaimana pola pengembangan lahan adat yang mampu menjadi alternatif solusi pengaturan atau penataan dan kepemilikan tanah ulayat melalui pemanfaatan lahan adat dengan tinjauan aspek luas, letak, akses, batas dan jarak antar persil dengan pendekatan hukum adat dan hukum negaraa dalam konteks adanya perkembangan baru di wilayah Tarok Nagari Kepala Hilalang.
- Bagaimana memberikan rekomendasi alternatif pola pengembangan fungsi spasial dan pola pemanfaatan lahan penduduk adat dan tanah ulayat menjadi lebih teratur dari aspek luas, letak, akses, batas antar persil untuk kepentingan kedepan bagi pengembangan tata ruang di wilayah Tarok Nagari Kepala Hilalang atau wilayah yang lebih luas berkenaan dengan tanah ulayat atau hukum waris tanah adat


Sehingga, dengan pertanyaan pengantar dalam wawancara baru peneliti menjelaskan tujuan penelitian, apa yang dicari. Dan meminta informan menceritakan peroses waris, hukum adat seperti apa, penataan dan

pola pemanfaatan, perkembangan kawasan, pertimbangan kedepan bagaimana. Penggalan informasi berjalan tanpa pertanyaan tersruktur, mengalir sesuai pembicaraan terkait apa yang dicari. Waktu yang fleksibel untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dan wawancara lebih efisien.

3.6 Tahap Kedua Teknik Analisis Data

3.6.1 Triangulasi

Triangulasi merupakan gabungan dari berbagai kumpulan data untuk diuji kredibilitas datanya. Di dalam penelitian menggunakan cara wawancara, observasi partisipatif dan dokumentasi. Dimana tujuan dari triangulasi bukan mencari kebenaran tetapi peningkatan terhadap apa yang ditemukan dilapangan. Merupakan metode untuk mengkaji fenomena agar terjaga ke objektifan dan keabsahan data dengan cara membandingkan beberapa data yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda (Sugiyono, 2016).



Gambar 17 Skematik Triangulasi
Sumber: Analisis Peneliti, 2019

Analisis dilakukan secara kualitatif terkait pola pemanfaatan lahan dengan pendekatan normatif (hukum adat dan hukum pertanahan). Sedangkan kuantitatif digunakan untuk pemetaan pola waris tanah ulayat dan proyeksi penataan tanah waris yang mempertimbangan hukum (adat dan norma penataan ruang pertanahan di Indonesia).

Analisis kualitatif didukung dengan teknik *behavior mapping* melalui kajian perilaku pengguna, aktivitas dan kebutuhan. Untuk menguraikan bagaimana perilaku pengguna terhadap pola pemanfaatan lahan.

Dan untuk memperkuat data dari informan mengenai deskripsi perkembangan kawasan maka dilakukan dengan dukungan teori *Design Guidance Structure*, teori *land use triangle*, peraturan dan literatur terkait. Data temporal berdasarkan kurun waktu sebelum dan sesudah proses tanah waris diperoleh melalui wawancara tokoh dan narasumber masyarakat adat serta literatur terkait.

Uji validitas dan reliabilitas data dilakukan dengan teknik triangulasi, referensi dan *membercheck* sebagai dukungan metodologi dalam penelitian ini terkait keabsahan data penelitian dan instrumen cara mendapatkan data yang obyektif dan reliabel atau valid berdasarkan yang terjadi dilapangan. Dan dalam penelitian kualitatif setiap data yang ditemukan dilapangan dan dilaporkan dengan penyampaian, pengumpulan data, pencatatan dari hasil observasi dan wawancara yang bersifat personalistik / individual dianggap valid. Karena kebenaran realitas data penelitian kualitatif bersifat jamak. Dan juga ditegaskan oleh Heraclies dalam Nasution (1988) bahwa realitas bersifat majemuk, dinamis sehingga tidak ada konsistensi yang sama seperti semula (Sugiyono, 2016).

Untuk memperoleh data perkembangan pemanfaatan lahan dan Kawasan, dilakukan dengan menggunakan kajian hukum adat dalam melihat *ranji/geneologi*, peraturan penataan lahan dan metode proyeksi ekstrapolasi/*trend* yang menggunakan teori konfigurasi ruang dengan pendekatan teori *space syntax*.

3.6.2 Uji Desain

Untuk menguji desain dalam penelitian ini maka rekomendasi usulan yang dihasilkan peneliti diuji dengan aplikasi konfigurasi ruang untuk melihat efektifitas dari usulan rekomendasi dalam menjawab permasalahan penelitian. Dimana sebelum uji tersebut sudah dianalisis menggunakan triangulasi berupa studi literatur, peraturan terkait, data dan analisis

lapangan serta hukum adat terkait *ranji* / geneologi waris, peraturan penataan lahan kemudian dianalisis dengan proyeksi ekstrapolasi/ *trend* menggunakan teori konfigurasi ruang dengan pendekatan teori *space syntax*.

3.6.3 Analisis Data

Dalam melakukan analisa data peneliti melakukan tiga tahap analisa (Sugiyono, 2016) yaitu ;

1. Analisa sebelum di lapangan : dengan kajian pendahuluan, jurnal dna terkait. Untuk menentukan fokus penelitian lanjutan terkait pembahasan yang sama.
2. Analisa data di lapangan : menggunakan model Miles dan Huberman dengan cara mereduksi data yang sesuai dengan fokus yang akan diteliti.
3. Analsia selama di lapangan : model Spradley dengan cara analisis domain, taksonomi, observasi, analisis komponensial dan analisis tema penelitian.

Dalam melakukan analisis data di lapangan ada beberapa tahapan proses yang dilakukan sebagai berikut ;

3.6.3.1. Identifikasi Wilayah atau Kawasan

1. Analisis Pembentuk Wilayah atau Kawasan

Dalam pembahas ini, peneliti mencoba membahas mengenai karakter wilayah yang menjadi lokus penelitian, yang ditinjau dari pembentuk fisik kawasan. Dimana karakter pembentuk kawasan terdiri sebagai berikut ;

a. Penggunaan Lahan

Analisa penggunaan lahan wilayah dengan mengkaji histori terbentuknya lahan, bagaimana pola, model dan zoning yang terjadi. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan teknik observasi, dokumentasi, wawancara dengan teknik *purpose sampling* (bagaimana proses terjadi), *behavioral mapping*.

a. Karakter Kawasan

Analisis yang dikaji adalah bagaimana lanskap kawasan dan morfologi yang terbentuk. Metode yang digunakan adalah

deskriptif, dengan pendekatan observasi dan menggambar ulang kondisi eksisting. Kemudian analisis transformasi wilayah dengan teori *land use triangle*.

2. Analisis elemen dasar kawasan Desa

Dalam melakukan analisis terhadap bagaimana elemen desa yang terbentuk dilakukan dengan metode deskriptif dengan teknik observasi, wawancara dengan teknik *purpose sampling*, dokumentasi, menggambar ulang *behavioral mapping*, dan metode evaluatif untuk melihat kesesuaian eksisting dengan kebijakan dan peraturan yang ada pada wilayah. Adapun yang dianalisis adalah sebagai berikut ;

a. Peruntukan Lahan

Dalam penggunaan lahan yang menjadi pertimbangan adalah jenis kegiatan berdasarkan fungsi. Lahan yang digunakan adalah tanah ulayat. Analisis penggunaan lahan kawasan bertujuan untuk mengidentifikasi pemanfaatan lahan menurut hukum adat dan peraturan terkait ataupun RTRW. Metode yang digunakan adalah deskriptif dan evaluatif yaitu mengidentifikasi bagaimana kondisi pemanfaatan lahan yang terjadi kemudian membandingkan dengan peraturan/ kebijakan terkait.

b. Bentuk dan Massa bangunan

Mengidentifikasi lokasi penempatan bangunan, karakter yang ditampilkan, lanskap, pengembangan bangunan, dan tanaman pembatas. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan teknik observasi dan wawancara (teknik *purpose sampling*).

c. Akses sirkulasi dan parkir

Mengidentifikasi tata letak jalan, orientasi atau visual pandangan, akses masuk dan keluar lahan, penempatan parkir, jalur setapak dan lanskap. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan teknik observasi dan wawancara (teknik *purpose sampling*).

3.6.3.2. Identifikasi Pola Pemanfaatan dan Proses Waris Lahan Ulayat

Mengidentifikasi bagaimana sejarah, proses waris, pola, zoning, model yang terjadi. Berkaitan dengan letak, luas, batas dan akses pada pemanfaatan lahan yang terjadi pada kawasan. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan observasi dengan teknik *mapping*, wawancara, dokumentasi, kajian data sekunder, dan Proses waris.

3.6.3.3 Mengkaji Pola Pengembangan Tanah Ulayat

Dalam mengkaji pola pengembangan maka melihat morfologi transformasi perubahan kawasan dengan meninjau kesesuai terhadap hukum adat dan kebijakan yang berlaku pada kawasan untuk di evaluasi. Dalam proses ini akan dilihat faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan pola pemanfaatan lahan. Metode yang digunakan deskriptif evaluatif. Dengan Observasi melalui teknik *mapping*, wawancara, dokumentasi, kajian data sekunder, Proses waris, analisis *space syntax* terhadap konfigurasi ruang yang terjadi terkait aksesibilitas.


3.6.3.4. Merumuskan Perencanaan Pengembangan Lahan Kawasan

Dalam merumuskan perencanaan pengembangan analisis *behavior setting*, karakter wilayah, konfigurasi ruang dan ekstrapolasi / trend berupa analisis proyeksi perlu dipertimbangkan. Dengan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Mengevaluasi konfigurasi ruang yang terjadi kemudian diproyeksikan. Pendekatan yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, wawancara, tinjauan pusataka, hukum adat dan hukum negara yang berlaku atau RTRW dengan teknik *mapping*, analisis *land use triangle*, dan *space syntax*.

3.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini merupakan kerangka yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan analisis data yang didapat. Untuk lebih jelas tentang kerangka berpikir dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Latar Belakang



Gambar 18 Kerangka Pikir Penelitian
 Sumber: Analisis Peneliti, 2019

BAB IV

DATA, ANALISIS, DAN HASIL

Sebelum masuk lokus penelitian, peneliti melakukan analisis data berupa *state of the art*, data sekunder dan yang terkait dalam menentukan fokus penelitian yang bersifat sementara. Untuk mengkaji lahan tradisional adat maka perlu tinjauan terkait sejarah perkembangan, yang diuraikan peneliti dalam tabel 4 tinjauan pustaka pendahuluan.

No.	Pembahasan Penelitian	Indikator	Variable
1.	Lahan Tradisional berupa Tanah Ulayat	Wilayah	Sejarah kawasan dan perkembangannya. Pola, model dan zoning pemanfaatan lahan.
		Lahan ulayat	Proses waris, pengguna dan pemanfaatan
		Hukum	Peraturan Adat dan Pertanahan negara terkait tata ruang. Hukum waris dan administrasi tanah.
		Pertimbangan Perencanaan Penataan dalam perkembangan kawasan	Proyeksi pola <i>plan</i> kedepannya

Maka tinjauan pustaka sebagai *ground* teori pendahuluan yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah *Behavioral Mapping, Teori Land Use Triangle, Ekologikal Ruang, Hukum Tata Ruang & Pertanahan Hukum Adat, Proyeksi Ekstrapolasi/ trend pola lahan, pendekatan keadilan, dan pendekatan Genealogis teritorial.*

Dalam mengkaji bagaimana proses pola pemanfaatan lahan, terutama lahan adat / tradisional khususnya lahan ulayat yang merupakan hasil eksekusi waris turun temurun mengalami pergesekan nilai adat dan non-adat dalam artian peraturan atau kebijakan pemerintah, yang dipicu karena perkembangan penduduk dan perluasan area perkotaan serta industri yang berdampak terhadap pengembangan kawasan baru beserta permasalahannya, terutama pada wilayah *peri – urban* dan wilayah adat ulayat.

Diantaranya yaitu permasalahan terkait ketidak jelasan lokasi tanah waris dari seting dan spasial terkait aspek batas, akses dan jarak antar persil, sehingga berdampak pada permasalahan administrasi tanah dan terkait perubahan hak ulayat menjadi SHM (Status Hak Milik). Pola pemanfaatan yang beragam seperti area pabrik, peternakan skala menengah, tempat parkir, dan kegiatan lainnya yang beragam. Minimnya dokumentasi peta ulayat dan pertimbangan detail pemanfaatan lahan ulayat dalam menghadapi perkembangan dan tantangan wilayah kedepan. Serta kontrol adat dan *mamak pusako* terhadap pengembangan spasial yang jauh.

Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa minimnya hukum adat terkait tata ruang dan administrasi pertanahan di Indonesia dalam mengelola hak ulayat waris

yang bersifat turun temurun. Sehingga diperlukan adanya pendekatan antara hukum waris tanah ulayat dan kaidah penataan ruang berdasarkan aturan negara. Kajian penelitian pola pemanfaatan ini perlu dilakukan untuk mengkaji potensi penataan ruang dan administrasi tanah waris dan aturan pemerintah untuk keperluan warisan turun temurun dan generasi selanjutnya.

Sehingga dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi kasus untuk mengkaji lebih mendalam tentang bagaimana pola pemanfaatan lahan ulayat sebagai lahan komunal. Dimana dalam penelitian ini, data yang diperlukan bersifat primer dengan mencari informan yang bersifat *purpose sampling*, data sekunder berupa peraturan, literatur, dan terkait.

Dalam studi kasus, peneliti membagi pembahasan menjadi empat kajian data dan analisis yaitu ; **Pertama** mengidentifikasi Wilayah atau kawasan, dalam proses ini terjadi analisis terkait eksisting, karakter kawasan, morfologi yang terlihat, hukum adat yang diimplementasikan dalam pemanfaatan lahan kawasan. **Kedua** identifikasi pola pemanfaatan dan proses waris tanah ulayat. berkaitan dengan identifikasi bagaimana sejarah, proses waris, pola, zoning, model yang terjadi. Berkaitan dengan letak, luas, batas dan akses pada pemanfaatan lahan yang terjadi pada kawasan.

Ketiga mengkaji pola pengembangan tanah ulayat, dalam mengkaji pola pengembangan maka melihat morfologi transformasi perubahan kawasan dengan meninjau kesesuai terhadap hukum adat dan kebijakan yang berlaku pada kawasan untuk di evaluasi. Dalam proses ini akan dilihat faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan pola pemanfaatan lahan. **Keempat** merumuskan perencanaan pengembangan, mengevaluasi konfigurasi ruang yang terjadi kemudian diproyeksikan.

Proyeksi sebagai keterbaruan penelitian berupa usulan atau rekomendasi riset desain khususnya dalam bidang wilayah *peri - urban* arsitektur kajian Pola Pemanfaatan Lahan Ulayat Daerah Rantau Dalam Perkembangan Kawasan. Dan merupakan bentuk dukungan atau masukan referensi bagi pihak – pihak bersangkutan dalam merumuskan detail pemanfaatan lahan untuk RDTR dan RTRW wilayah kedepannya terkait Perencanaan tata ruang / guna lahan tingkat

Pedesaan. Terutama dalam penataan ruang dan administrasi tanah waris terkait pemanfaatan lahan untuk pertimbangan lahan waris tanah ulayat kedepannya sebagai bentuk lahan tradisional adat. Melalui pendekatan antara hukum waris tanah ulayat dan kaidah penataan ruang berdasarkan aturan negara.

Berdasarkan otoritas untuk mengatur wilayah termasuk perencanaan, maka di Sumatera Barat dengan pemerintah paling bawah desa disebut Nagari (Perda no 7 tahun 2018 tentang Nagari) maka otoritas untuk mengatur wilayah adat termasuk jorong / korong / kampung adalah Pemerintah Nagari. Dimana wilayah nagari ini merupakan wilayah dengan masyarakat adat yang terikat secara histori dan genologis, dengan adanya batas – batas tertentu terhadap wilayah yang ditempati, pemilihan Kepala Nagari melalui musyawarah mufakat dengan pertimbangan filosofi *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*.

Serta, adanya Kepala Suku atau kaum yang bertindak sebagai pengatur kerabat berdasarkan silsilah kekeluargaan / *ranji*. Lingkup otoritasnya adalah mengatur masalah suku, harta komunal dan hal – hal yang terkait dengan suku dan kaum yang dikepalainya (Loeb,2013). Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) berfungsi untuk penyelesaian masalah yang disampaikan oleh kepala masing – masing suku atau kaum ditingkat Nagari pada masyarakat hukum adat berdasarkan Perda no 13 tahun 1983 (Yuzastra,2010). Dan diatur dalam Perda terbaru No 6 tahun 2008.

Adanya peraturan tingkat wewenang dalam mengelola wilayah serta dengan adanya otonomi daerah sampai tingkat desa, maka Prov. Sumatera Barat juga merencanakan RPJMD Provinsi berdasarkan Perda no 1 tahun 2018 untuk pembangunan daerah – daerah yang ada di Sumatera Barat. Salah satu daerah yang menjadi daerah pendukung adalah Kabupaten Padang Pariaman.

Dengan adanya peraturan otonomi daerah dan pengembangan potensi wilayah serta adanya kebijakan satu peta, maka permasalahan terkait administrasi tanah ulayat masyarakat adat, minimnya peta ulayat dapat diminimalkan sebagai bentuk langkah awal / antisipasi permasalahan yang terjadi di masa akan datang terkait kejelasan seting dan spasial berupa batas, jarak dan akses, sebagai

rekomendasi pertimbangan penatausahaan / administrasi berdasarkan PerMen ATR/BPN RI No. 18 tahun 2019.

Perkembangan wilayah yang terjadi di daerah *rantau* terutama kota besar di Sumatera Barat, juga berdampak pada kawasan desa terlihat dengan adanya perubahan lahan, perkembangan wilayah baru karena lokasi strategis untuk pembangunan di masa yang akan datang serta perkembangan ekonomi industri berupa pabrik. Sehingga, merubah kehidupan desa yang semulanya agraris dengan tatanan hukum adat yang mayoritas mata pencariannya adalah bertani menjadi masyarakat *peri – urban*.

Dengan perubahan dan pergeseran perilaku terhadap pola pemanfaatan lahan akibat perkembangan tersebut maka lahan waris tanah ulayat yang dijadikan patokan adalah lahan waris yang mana dalam satu lokus terdapat perkembangan wilayah baru pada daerah *rantau* yang sedang berjalan. Jadi, obyek pada penelitian ini adalah lahan tanah ulayat dengan beberapa variable yang berkaitan yaitu *behavior setting*, hukum adat, hukum negara, yang berkaitan dengan letak, pertimbangan *plan* kedepan, pola penyebarannya, batas, akses dan jarak antar persil pada lahan tanah waris.

Pada pembahasan sebelumnya (bagian pembahasan Objek Penelitian) menjelaskan bahwa penelitian ini merupakan studi kasus maka untuk objek penelitian harus memenuhi kriteria kasus yang berkaitan dengan penelitian. Untuk menjadi kasus utama ada beberapa kajian awal yang dilakukan peneliti pertama melihat bagaimana *behavior setting* pada daerah *luhak* dalam menata wilayah. Tetapi karena yang dicari adalah proses *behavior setting* pada daerah *rantau* maka perlu pertimbangan beberapa aspek. **Pertama** dengan adanya dualisme hukum yang berlaku maka peneliti mencoba mengkategorikan beberapa daerah *rantau*. Diantaranya daerah yang berada di pantai barat Sumatera yaitu Padang, Pesisir, Padang Pariaman Dan Pasaman (Zainuddin, 2014;6).

Kedua dari beberapa daerah tersebut dilihat bagaimana proses perkembangan wilayahnya. Dan untuk kategori ini daerah Padang dan Padang Pariaman sangat berkembang karena wilayah tersebut merupakan jalur sirkulasi

antar kota dan Provinsi. **Ketiga** adanya perkembangan kawasan baru tetapi hukum adat masih berlaku. **Keempat**, dilihat dari segi waktu penelitian yang merupakan penelitian singkat, efektivitas biaya, tenaga, dan data yang di dapat peneliti sebagai langkah lanjutan penelitian sebelumnya dalam mengkaji pola pemanfaatan lahan ulayat yang minim peta ulayat.

Selain pertimbangan kriteria tersebut, faktor lain adalah daerah tersebut memiliki pola perkembangan wilayah yang mulanya berawal dari taratak, dusun, sampai menjadi nagari yang menggunakan system perkembangan wilayah *luhak*.

Maka, peneliti melakukan kajian pendahuluan terkait wilayah *luhak* atau *darek* yang merupakan awal mula perkembangan wilayah di Sumatera Barat. Terdiri dari daerah lima puluh koto, tanah datar, agam dan Pariangan. Kemudian, peneliti melakukan kajian pemilihan lokus untuk studi kasus pada daerah *rantau* yang terdiri dari daerah yang berada di pantai barat Sumatera yaitu Padang, Pesisir, Padang Pariaman Dan Pasaman (Zainuddin, 2014;6). Mengerucut lagi dengan analisis awal bagaimana proses perkembangan wilayahnya. Dan untuk kategori ini daerah Padang dan Padang Pariaman sangat berkembang karena wilayah tersebut merupakan jalur sirkulasi antar kota dan Provinsi.

Setelah itu melihat berdasarkan tinjauan adanya perkembangan baru pada daerah desa atau *peri – urban* dimana yang sesuai adalah Kabupaten Padang Pariaman. Selain merupakan daerah pengembangan untuk usaha peternakan, perikanan, konservasi air, daerah kawasan cagar alam, pariwisata, kawasan produksi tanaman pangan berupa padi, perkebunan kelapa & kakao, pengembangan kawasan industri, dan juga merupakan daerah yang berbatasan dengan Kota Padang serta koridor utama antar kota dan Provinsi di Sumatera Barat (RPJMD Provinsi berdasarkan Perda no 1 tahun 2018 untuk pembangunan daerah – daerah yang ada di Sumatera Barat).

Dalam kebijakan pemerintah kabupaten berdasarkan RTRW 2010 – 2030 pemerintah kabupaten membagi wilayah prioritas sebagai kawasan pengembangan terhadap wilayah – wilayah yang ada di Kabupaten. Karena cakupan wilayah yang luas maka aspek segi waktu penelitian yang merupakan penelitian singkat, efektivitas biaya, tenaga, dan data yang di dapat peneliti menjadi pertimbangan

utama dalam penelitian. Sehingga, dari beberapa kecamatan di dapat daerah yang sesuai dengan kriteria khusus Studi Kasus yaitu Tarok, Nagari Kepala Hilalang.

Karena pertimbangan jumlah penduduk yang tidak padat dengan kondisi luas wilayah yang terluas dari beberapa Kecamatan yang ada di Padang Pariaman selain perencanaan kawasan baru. Sehingga, ketika Mengkaji bagaimana *behavior setting* pemanfaatan tanah ulayat maka perlu pertimbangan proyeksi untuk masa yang akan datang sesuai teori penataan ruang yang berasaskan hukum adat dan hukum perencanaan Kawasan baru.


Termasuk daerah yang merupakan daerah koridor jalan utama dan hirarki pusat kegiatan tertinggi, dan merupakan jalur utama antar Provinsi. Pusat pelayanan lingkungan, pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu, peningkatan pelayanan perguruan tinggi serta kawasan terpadu yang tertuang dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 12 tahun 2019 tentang *Masterplan Pengembangan Smart City* Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2029. Selain sesuai dengan tujuan penelitian berdasarkan RTRW Pemda Kabupaten, daerah tersebut terdapat perkembangan wilayah baru sebagai kawasan budi daya dan kawasan terpadu yang dalam proses pengerjaan infrastruktur berupa jalan. Berikut skema lokus menjadi Studi Kasus ;



Gambar 19 Skema Pemilihan Lokus Penelitian

Sumber ; tinjauan the case study as research method, cagnon (2010) dan diringkas ulang oleh Peneliti, 2021

4.1 Kondisi Wilayah Penelitian



Gambar 20 Wilayah Provinsi Sumatera Barat
Sumber : Pustaka Budaya & Arsitektur Minangkabau, Myrtha Soeroto 2005

Minangkabau didirikan oleh Iskandar Agung bersamaan dengan kerajaan melayu, kemudian meluas menjadi Minangkabau oleh koloni Hindu abad ke -7. Dan beberapa berimigrasi ke Malaka dan sejumlah daerah pesisir kepulauan Nusantara. Pada abad ke -14 dan ke -15 daerah Minangkabau meliputi seluruh Sumatera Tengah dan dipecah menjadi tiga bagian : **Pertama** tiga *Luhak* / Kabupaten terdapat Agam, tanah dan Lima Puluh Koto (Lima Puluh Kota) yang sekarang berubah menjadi

Batusangkar, Bukittinggi dan Payakumbuh. Dimana tiga *luhak* ini membentuk pusat Minangkabau. **Kedua** Tiga *rantau* (negeri) yaitu daerah yang mengakui maharaja Minangkabau meski memiliki hubungan yang longgar dengan provinsi. Meliputi Kampar, Kuantan / Indragiri, dan Batang Hari. **Ketiga** Delapan Bab terdiri dari Padang, Pariaman, Indrapura, Jambi, Siak, Painan, dan Bengkulu. Yang merupakan pintu keluar - masuk ke kerajaan.

Pada abad ke - 17 Belanda datang dan membuat Minangkabau menjadi kerajaan - kerajaan kecil dengan raja - raja kecil yang menguasai negeri - negeri dan desa kecil (Loeb,2013).

Minangkabau berasal dari nagari Pariangan dimana terdapat gunung merapi asal mula nenek moyang orang minang menetap sekarang menjadi kota Padang Panjang (Zainuddin,2019). Daerah Pariangan ini terletak di *luhak nan tuo* Tanah Datar *luhak* juga disebut *darek* (daerah asal mula Minangkabau), *luhak* Agam disebut *luhak tengah* (tengah) sekarang menjadi Kabupaten Agam, dan *luhak limo puluah koto* (Lima Puluh Kota) sekarang Kabupaten Lima Puluh Kota. Dimana semua *luhak* terletak di dataran tinggi (Zainuddin, 2013).

Luhak setara dengan Kabupaten dibawah keresidenan yang berada di atas *nagari* yang merupakan kawasan pemerintahan Minangkabau dahulunya dengan pembagian *luhak* yang dijelaskan sebelumnya. Penyebaran wilayah Minangkabau itu sendiri meliputi Sumatera Barat, Riau, Jambi dan Bengkulu. Dimana Gunung Merapi, Gunung Talang, Gunung Sago, Gunung Singgalang, dan Kerinci sebagai batas tertinggi serta Bengkulu yang berbatasan dengan Samudra Hindia. Serta ada tambahan *luhak* keempat *Kubung 13* kearah selatan yang terdiri dari Solok, Solok Selatan sampai Muara Labuh dibawah kerajaan Pagarruyung.

Semakin, bertambahnya penduduk dan perkembangan wilayah terbentuk *rantau* pada wilayah pesisir seperti : Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Pasaman dan Padang, dimana daerah ini disebut *di luar minang* (Zainuddin, 2013). Selain itu, daerah *rantau* lainnya yang berada dibawah

kerajaan Pagarruyung adalah XII Koto, Tiku Pariaman, Siguntur, Kuantan, Kampar, Pasisie Banda Sapuluah dan Negeri IX Malaysia.


Pada pembahasan sebelumnya menjelaskan bahwa penelitian ini merupakan studi kasus maka untuk objek penelitian harus memenuhi kriteria kasus yang berkaitan dengan penelitian. Untuk menjadi kasus utama ada beberapa kajian awal yang dilakukan peneliti pertama melihat bagaimana *behavior setting* pada daerah *luhak* dalam menata wilayah. Tetapi karena yang dicari adalah proses *behavior setting* pada daerah *rantau* maka perlu pertimbangan beberapa aspek yang dijelaskan pada Bab 3 terksit pemilihan lokus penelitian.

4.1.1 Kabupaten Padang Pariaman

Kabupaten padang pariaman merupakan kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Dengan wilayah yang murupakan jalur akses antar kota di Sumatera Barat.




Gambar 21 Peta lokasi Penelitian
Sumber : dari google dan ditata oleh Peneliti, 2019



Gambar 22 Peta Kabupaten Padang Pariaman dan Lokus Penelitian
 Sumber : dari RTRW Kab. Padang Pariaman 2010-2030 dan ditata oleh peneliti, 2019

Secara geografis Kabupaten Padang Pariaman yang terletak antara 0011' – 00 49' Lintang Selatan dan 980 36' – 1000 28' Bujur Timur, dengan luas wilayah sekitar 1.328,79 Km², dan memiliki panjang garis pantai 42,11 Km. Luas daratan daerah ini setara dengan 3,15 persen dari luas daratan wilayah Propinsi Sumatera Barat. Sampai akhir tahun 2014, Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 (tujuh belas) kecamatan dengan Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam tercatat memiliki wilayah paling luas, yakni 228,70 Km², sedangkan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang memiliki luas terkecil, yakni 25,56 Km².





1. Batang Anai	7. Enam Lingkung	13. V Koto Timur
2. Lubuk Alung	8. 2x11 Kayu Tanam	14. Sungai Limau
3. Sintuk Toboh Gadang	9. VII Koto	15. Batang Gasan
4. Ulakan Tapakis	10. Patamuan	16. Sungai Geringging
5. Nan Sabaris	11. Padang Sago	17. IV Koto A. Malintang
6. 2x11 Enam Lingkung	12. V Koto Kp Dalam	

Gambar 23 Perbandingan luas Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman
Sumber : BPS Padang Pariaman 2015


Table 18 Perbandingan Luas Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman

No	Kecamatan	Tinggi rata – rata dari permukaan laut	Luas Daerah (Km2)	Persentase terhadap Luas Kabupaten
1.	Batang Anai	7 – 1.000 Mdpl	180,39	13,59
2.	Lubuak Alung	25 – 1.000 Mdpl	111,63	6,40
3.	Sintuk Toboh Gadang	7 – 500 Mdpl	25,56	1,92
4.	Ulakan Tapakis	7 – 100 Mdpl	38,85	2,92
5.	Nan Sabaris	7 – 100 Mdpl	29,12	2,19
6.	2 x 11 Enam Lingkung	25 – 1.000 Mdpl	36,25	2,73
7.	Enam Lingkung	25 – 1.000 Mdpl	39,20	2,95
8.	2 x 11 Kayu Tanam	100 – 1.000 Mdpl	228,70	17,21
9.	VII Koto Sungai Sarik	25 – 1.000 Mdpl	90,93	6,84
10.	Patamuan	25 – 1.000 Mdpl	53,05	3,99
11.	Padang Sago	25 – 1.000 Mdpl	32,06	2,41
12.	V Koto Kampung Dalam	25 – 1.000 Mdpl	61,41	4,62
13.	V Koto Timur	25 – 1.000 Mdpl	64,80	4,88
14.	Sungai Limau	7 – 500 Mdpl	70,36	5,30
15.	Batang Gasan	2 – 75 Mdpl	40,31	3,03
16.	Sungai Geringging	25 – 1.000 Mdpl	99,35	7,45
17.	IV Koto Aur Malintang	25 – 1.000 Mdpl	126,80	9,54
Kabupaten Padang Pariaman			1.328,79	100

Berdasarkan data BPS Kabupaten Padang Pariaman tahun 2017 terjadi perubahan besaran wilayah pada kecamatan yang ada. Dimana data BPS

2014 sintuk toboh menjadi daerah dengan luas terkecil, tahun 2017 kecamatan dengan luas terkecil adalah ulakan tapakis.

Pada daerah di Kabupaten Padang Pariaman dengan 17 Kecamatan yang ada pada tahun 2014 terdapat 60 Nagari dengan 445 korong yang tersebar di seluruh kecamatan.




Gambar 24 Perbandingan luas Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman
Sumber : BPS tahun 2017 Padang Pariaman

Table 19 Kecamatan dan Nagari yang ada di Kabupaten Padang Pariaman

No	Kecamatan	Ibu Kecamatan	Banyaknya Nagari	Banyaknya Korong
1.	Batang Anai	Pasar Usang	4	31
2.	Lubuak Alung	Lubuak Alung	5	28
3.	Sintuk Toboh Gadang	Sintuak	2	29
4.	Ulakan Tapakis	Ulakan	2	33
5.	Nan Sabaris	Pauh Kamba	5	39
6.	2 x 11 Enam Lingsung	Sicincin	3	12

No	Kecamatan	Ibu Kecamatan	Banyaknya Nagari	Banyaknya Korong
7.	Enam Lingkung	Pakandangan	5	27
8.	2 x 11 Kayu Tanam	Kayu Tanam	4	21
9.	VII Koto Sungai Sarik	Sungai Sarik	4	42
10.	Patamuan	Tandikat	3	18
11.	Padang Sago	Padang Sago	3	15
12.	V Koto Kampung Dalam	Kampung Dalam	2	26
13.	V Koto Timur	Kudu Gantiang	3	28
14.	Sungai Limau	Sungai Limau	4	28
15.	Batang Gasan	Gasan Gadang	2	11
16.	Sungai Geringging	Sungai Geringging	4	27
17.	IV Koto Aur Malintang	Batu Basa	5	30
Jumlah Total 2014			60	445
2013			60	445
2012			60	444
2011			60	444
2010			46	365

Berdasarkan data BPS daerah 2 x 11 Kayu Tanam memiliki kepadatan pertumbuhan penduduk paling sedikit yaitu 117 setiap kecamatan yang ada di Kabupaten. Dengan jumlah penduduk 26.658 orang, laju pertumbuhan penduduk pertahun 0,59 %. Jika, dilihat dari luas wilayah kepadatan penduduk di daerah tersebut tidak termasuk padat.



Gambar 25 Jumlah Kepadatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk Setiap Kecamatan
Sumber : BPS tahun 2017 Padang Pariaman

Pada setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten memiliki peruntukan lahan yang berbeda – beda ada yang untuk permukiman, sawah, tegalan,

kebun campuran , perkebunan, hutan, hutan sejenis, semak / alang – alang, kolam, dan lain – lain.

Table 20 Luas Tanah Menurut Jenis Penggunaannya

No	Kecamatan	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Batang Anai	1050,0	3186,0	269,0	2447,0	925,0	1199,0	8171,9	4,0
2.	Lubuak Alung	769,0	3087,0	281,0	945,0	1430,0	763,0	3320,0	-
3.	Sintuk Toboh Gadang	356,0	986,0	-	706,0	303,0	-	-	-
4.	Ulakan Tapakis	170,0	2306,0	46,0	452,0	428,0	115,0	-	-
5.	Nan Sabaris	377,0	1755,0	-	429,0	257,0	-	-	-
6.	2 x 11 Enam Lingkung	327,0	1207,0	-	1134,0	772,0	52,0	-	-
7.	Enam Lingkung	317,0	1124,0	-	865,0	681,0	753,0	-	-
8.	2 x 11 Kayu Tanam	305,0	1657,0	-	1497,0	4054,0	4060,0	10701,0	-
9.	VII Koto Sungai Sarik	559,0	2135,0	-	2455,0	2808,0	708,0	156,0	-
10.	Patamuan	142,0	995,5	24,5	641,0	2236,0	530,0	624,0	-
11.	Padang Sago	151,0	228,0	-	461,0	2321,0	-	-	-
12.	V Koto Kampung Dalam	779,0	1759,0	-	516,0	2172,0	112,0	712,0	-
13.	V Koto Timur	643,0	812,0	12,0	1038,0	3271,0	78,0	538,0	-
14.	Sungai Limau	388,0	1550,0	-	680,0	3925,0	107,0	-	-
15.	Batang Gasan	290,0	446,5	-	213,0	845,0	2074,0	-	7,0
16.	Sungai Geringging	648,0	1994,0	-	356,0	5492,0	31,0	1126,0	64,0
17.	IV Koto Aur Malintang	229,5	1861,5	-	1747,0	4524,0	650,0	3296,0	-
Jumlah Total		7501,0	27089,0	632,5	16582,0	36444,0	11232,0	28644,0	75,0

Keterangan :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Permukiman | 7. Hutan |
| 2. Sawah | 8. Hutan Sejenis |
| 3. Tegalan | 9. Semak |
| 4. Kebun Campuran | 10. Kolam |
| 5. Perkebunan Rakyat | 11. Lain – lain |
| 6. Hutan Belukar | 12. Jumlah |

No	Kecamatan	9	10	11	12
1.	Batang Anai	435,0	-	353,0	18039,0
2.	Lubuak Alung	368,0	-	200,0	11163,0
3.	Sintuk Toboh Gadang	137,0	-	68,0	2556,0
4.	Ulakan Tapakis	248,0	-	120,0	3885,0
5.	Nan Sabaris	-	-	94,0	2912,0
6.	2 x 11 Enam Lingkung	54,0	-	79,0	3625,0
7.	Enam Lingkung	52,0	56,0	72,0	3920,0
8.	2 x 11 Kayu Tanam	464,0	-	132,0	22870,0
9.	VII Koto Sungai Sarik	65,0	-	207,0	9093,0

No	Kecamatan	9	10	11	12
10.	Patamuan	29,0	-	83,0	5305,0
11.	Padang Sago	8,0	-	37,0	3206,0
12.	V Koto Kampung Dalam	-	-	91,0	6141,0
13.	V Koto Timur	10,0	-	78,0	6480,0
14.	Sungai Limau	258,0	-	130,0	7038,0
15.	Batang Gasan	77,0	-	78,0	4031,0
16.	Sungai Geringging	83,0	-	141,0	9935,0
17.	IV Koto Aur Malintang	200,0	-	172,0	12680,0
Jumlah Total		2488,0	56,0	2135,0	132879,0

Table 21 Banyaknya Sertifikat Hak atas Tanah dan Peralihan yang diterbitkan

No	Kecamatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Batang Anai	220	4	-	1	-	1	433	25	-	-	-
2.	Lubuak Alung	159	-	-	-	-	-	281	15	-	-	-
3.	Sintuk Toboh Gadang	69	-	-	-	-	-	35	1	-	-	-
4.	Ulakan Tapakis	36	-	-	1	-	-	39	15	-	-	-
5.	Nan Sabaris	39	-	-	-	-	-	40	1	-	-	-
6.	2 x 11 Enam Lingkung	24	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-
7.	Enam Lingkung	19	-	-	-	-	-	37	2	-	-	-
8.	2 x 11 Kayu Tanam	65	-	-	-	-	-	38	1	-	-	-
9.	VII Koto Sungai Sarik	37	1	-	-	-	-	51	-	-	-	-
10.	Patamuan	5	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-
11.	Padang Sago	5	-	-	2	-	-	4	-	-	-	-
12.	V Koto Kampung Dalam	2	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-
13.	V Koto Timur	1	-	-	-	-	-	4	2	-	-	-
14.	Sungai Limau	75	100	-	1	-	-	7	-	-	-	-
15.	Batang Gasan	16	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
16.	Sungai Geringging	68	-	-	-	-	-	8	1	-	-	-
17.	IV Koto Aur Malintang	18	-	-	2	-	-	7	-	-	-	-
Jumlah Total 2014		858	105	-	8	-	1	1033	63	-	-	-
2013		839	2	-	11	-	2	1097	46	-	-	-
2012		1028	14	-	3	-	1	1276	48	-	-	1324
2011		1394	20	-	8	-	2	1221	50	-	-	1271
2010		1066	4	-	5	-	1	1065	58	-	-	1123

Keterangan :

1. Hak Milik
2. Hak Guna Bangunan
3. Hak Guna Usaha
4. Hak Pakai
5. Hak Pengelolaan
6. Wakaf




7. Jual Beli
8. Hibah
9. Pemisahan
10. Lainnya
11. Jumlah

Dari luas tanah, peruntukan dan pemanfaatannya terjadi perilaku dalam kepemilikan sesuai kebutuhan penggunaannya. Tahun 2015 berdasarkan data BPS ada sebanyak 858 tanah yang di jadikan SHM dan sebanyak 1033 yang diperjualkan belikan. Peningkatan status kepemilikan menjadi SHM terjadi pada tahun 2016 dimana kecamatan yang paling dominan adalah 2 x 11 Kayu Tanam sebanyak 102 SHM yang pada tahun 2014 sebanyak 65 SHM.

Table 22 Perubahan Peralihan Status Kepemilikan Hak Tanah

No	Kecamatan	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Batang Anai	89	2	-	2	-	-	465	9
2.	Lubuak Alung	83	-	-	1	-	-	213	7
3.	Sintuk Toboh Gadang	15	-	-	-	-	-	82	3
4.	Ulakan Tapakis	10	-	-	1	-	-	52	4
5.	Nan Sabaris	28	-	-	-	-	2	38	1
6.	2 x 11 Enam Lingkung	26	-	-	-	-	-	20	-
7.	Enam Lingkung	11	-	-	-	-	-	38	1
8.	2 x 11 Kayu Tanam	102	-	-	-	-	-	43	-
9.	VII Koto Sungai Sarik	31	-	-	-	-	1	-	-
10.	Patamuan	43	-	-	1	-	-	26	-
11.	Padang Sago	8	-	-	-	-	-	4	-
12.	V Koto Kampung Dalam	11	-	-	-	-	-	10	1
13.	V Koto Timur	1	-	-	-	-	-	8	4
14.	Sungai Limau	23	-	-	-	-	-	13	-
15.	Batang Gasan	3	-	-	-	-	-	4	-
16.	Sungai Geringging	31	-	-	-	-	-	19	-
17.	IV Koto Aur Malintang	72	-	-	-	-	-	6	-
Jumlah Total 2016		587	2	-	5	-	3	1041	30
2015		607	4	-	53	-	-	1157	60
2014		858	105	-	8	-	3	1033	63
2013		839	2	-	11	-	2	1097	46
2012								1275	48
Keterangan :									
1. Hak Milik		2. Hak Guna Bangunan		3. Hak Guna Usaha		4. Hak Pakai		5. Hak Pengelolaan	
								6. Wakaf	
								7. Jual Beli	
								8. Hibah	

Dari data Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Padang Pariaman memiliki Hutan lindung yang luas. Namun, karena beberapa faktor terjadi pengurangan hutan lindung. Berikut peta pengurangan hutan lindung :



Gambar 26 Perubahan Pemanfaatan Hutan Kawasan tahun 1999, 2013 dan 2016
 Sumber : Dinas Kehutanan Sumatera Barat, 2019

4.1.2 Lokus Penelitian

Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam merupakan kecamatan kedua terluas setelah Batang Anai dengan kepadatan penduduk yang relatif tidak padat. Kecamatan ini merupakan daerah yang dilalui oleh jalur akses sirkulasi


transportasi antar kota di dalam provinsi dan dilewati oleh jalur kereta Padang – Padang Panjang (Sekarang beroperasi Padang – Kayu Tanam). Secara geografis wilayah berbatasan dengan Kota Padang Panjang, Kota Padang, dan Kabupaten Padang Pariaman.

Table 23 Nagari dan Korong yang ada di Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam

Kecamatan	Nagari	Korong	Sub- Korong
2 x 11 Kayu Tanam	Kapalo Hilalang	Pasa Limau	Pasa Limau (Bindalang dan Pasa Limau)
		Simpang Balai Kamis	Simpang Balai Kamis (Munti, Simpang Balai Kamis, Klimatologi dan Lakuak)
		Pincuran Tujuh	Pincuran Tujuh (Pincuran Tujuh dan Kampuang Tengah)
		Tarok	Tarok (Lubuk Bonta, Janjang Aka, Macu Tarantak, Simpang Tigo, Kabun Baru, Simpang Ampek, Pulau, Cauang, dan Sungai Lapai)
	Kayu Tanam	Pasa Usang	Pasa Usang
		Palabiah	Banda Manggih
			Titian Panjang
		Aspiran	Pasa Tengah
			Pasa Galaombang
	Padang Mantuang		
	Guguak	Benteng	Kandang Ampek
			Pasa Surau
			Pasa Karambia
Padang Lapai		Padang Alai	


Kecamatan ini merupakan sebagai salah satu daerah yang mengelola sumber mata air yang berada di Nagari Kepala Hilalang diantaranya pabrik air minum Sling, Elbi dan SMS. Untuk saat ini yang beroperasi adalah pabrik air minum SMS.

Selain sebagai kawasan pengolahan sumber mata air kecamatan ini juga merupakan kawasan lindung, kawasan pengembangan ekonomi strategis Provinsi Karena dilewati jalur jalan arteri primer. Serta, adanya pembangunan infrastruktur untuk pengembangan kawasan baru yang terletak di Nagari Kepala Hilalang yang merupakan lokus penelitian sudi kasus.



Gambar 27 Proses Perkembangan Kawasan
 Sumber : Skematik ulang dari data lapangan oleh Peneliti, 2019

Nagari Kepala Hilalang merupakan Kawasan daerah *rantau*, atau daerah pengembangan Kawasan *luhak*. Suku pertama kali yang menenpati kawasan ini adalah suku jambak dengan penghulu Dt. Rangkayo Mulie yang berasal dari *luhak*. Sehingga, secara administratif hukum adat Datuk tersebut adalah raja dan penguasa pada Kawasan nagari Kepala Hilalang. Kemudian, datang suku lain seperti Tanjung, Panyalai, Koto, dan Guci yang secara sistem pemerintahan adat merupakan suku dengan kekuasaan dibawah Dt Rangkayo Mulie dan disebut *ampek suku lubuak langih* (empat suku daerah Lubuk Langih). Dan secara hukum adat urusan masing – masing kaum diserahkan kepada masing – masing kaum suku.



Gambar 28 Eksisting Kawasan dan Batas Administrasi
 Sumber : Skematik ulang dari data lapangan oleh Peneliti

Dari informasi melalui volunter yang ditunjuk oleh peneliti untuk menggali informasi kepada pihak pemerintahan Nagari pada tahun 2019 didapat data jumlah penduduk, suku, agama dan pekerjaan sebagai berikut :

Table 24 Jumlah Penduduk, Suku, Agama Dan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah		Suku	Agama
		L	P		
1.	Petani	503	58	Minang. Tahun 1964 adanya imigran Jawa, tahun 1998 adanya imigran Batak.	Islam laki - laki 3402, perempuan 3391. Kristen laki - laki 35 perempuan 43. Katolik laki - laki 10 perempuan 9. Total 6890 orang
2.	Buruh tani	71	25		
3.	PNS	68	122		
4.	Pedagang kelontong	19	13		
5.	Peternak	2	1		
6.	Nelayan	1	-		
7.	Montir	1	-		
8.	Dokter swasta	-	1		
9.	Perawat swasta	-	2		
10.	Bidan swasta	-	4		
11.	TNI	2	-		
12.	Polisi	8	2		
13.	Pengusaha kecil, menengah, besar	1	1		
14.	Guru swasta	5	22		
15.	Dosen swasta	1	-		
16.	Pedagang keliling	15	5		
17.	Tukang kayu	5	-		

No.	Pekerjaan	Jumlah	
		L	P
18.	Tukang batu	13	-
19.	Pengacara	1	-
20.	Karyawan perusahaan swasta	402	129
21.	Karyawan perusahaan pemerintah	1	-
22.	Wiraswasta	445	45
23.	Tidak bekerja tetap	77	14
24.	Pelajar	1053	1018
25.	Belum bekerja	389	395
26.	Pekerjaan rumah tangga	11	1415
27.	Pensiunan	46	47
28.	Perangkat desa	6	6
29.	Buruh lepas	174	9
30.	Pemilik usaha transportasi	1	-
31.	Buruh usaha jasa transportasi	1	-
32.	Pemilik usaha warung, rumah makan, dan restoran	1	14
33.	Jasa pengobatan alternatif	-	1
34.	Sopir	72	1
35.	Jasa penyewaan peralatan pesta	-	1
36.	Tukang anyaman	-	1
37.	Tukang jahit	3	3
38.	Tukang rias	-	2
39.	Karyawan honorer	32	84
40.	Tukang cukur	-	1
41.	Tukang las	1	-
42.	Pemuka agama	2	-
43.	Apoteker	1	1
44.	Bekerja di kantor Gubernur	-	1
45.	Satpam / Security	10	-

Jumlah KK 1880

Kepadatan penduduk 0.0 / Km


Jumlah total penduduk adalah 6890 orang

Dari data adanya perubahan mata pencarian yang semula agraris menjadi modern dengan pekerjaan yang dominan swasta. Yang merupakan dampak dari faktor perubahan lahan – lahan yang produktif agraris menjadi lahan industri pabrik, peternakan dan industri menengah lainnya. Selain itu, terjadi perubahan karakteristik wilayah dan orientasi akses sirkulasi jalan.

4.2 Analisis Pola Pemanfaatan serta Proses Waris Tanah Ulayat

Nagari Kepala Hilalang merupakan Kawasan daerah *rantau*, atau daerah pengembangan Kawasan *luhak* sebutan dari daerah asli Minangkabau (Zainuddin,2013). Yang menemukan dan menetap pada

nagari ini adalah suku Jambak Dt. Rangkayo Mulie yang berasal dari *luhak*. dan membentuk wilayahnya.



Gambar 29 Pola Zoning Pemanfaatan Lahan

Sumber : Geografis Zoning pemanfaatan lahan wilayah yang digambar ulang oleh peneliti, 2019

Sehingga, secara administratif hukum adat *Datuak* tersebut adalah raja dan penguasa pada Kawasan nagari kepala hilalang. Kemudian, datang suku lain seperti Tanjung, Panyalai, Koto, dan Guci yang secara sistem pemerintahan adat merupakan suku dengan kekuasaan dibawah Dt. Rangkayo Mulie dan disebut *ampek suku lubuak langih* (empat suku daerah lubuk langih). Dan secara hukum adat, masing – masing urusan kaum diserahkan kepada masing – masing kaum suku tersebut. Tertuang dalam pepatah yang disampaikan informan Asrizal Dt. Panghulu, dan Khairul Amri St. Malauik pada bulan juli 2019 menurut hukum adat yang berlaku yaitu :

“Duduak samo andah tagak samo tinggi”


(duduk sama rendah berdiri sama tinggi)

Maksudnya setiap penghulu baik yang merupakan raja pertama dan penghulu pendatang memiliki fungsi dan peran sesuai porsi kekuasaan dari wilayah dan suku kaum yang dikepalainya. Sehingga itu merupakan bentuk menghargai dalam sosial masyarakat hukum adat.

Sebagai penguasa pertama yang datang, Dt. Rangkato Mulie memberikan wilayah kekuasaan pada masing – masing suku. Pada setiap suku mempunyai karakter yang berbeda dalam memilih wilayah. Diantaranya suku tanjung, guci memilih wilayah dekat sirkulasi, suku koto memilih wilayah dekat dengan air, penyalai ada yang dekat dengan bukit dan sirkulasi. Sehingga pada Kawasan permukiman ditemukan campuran kelompok suku yang menetap pada satu area. Sehingga, terbentuk pola, model dan zoning yang beragam.

Dari teori sosiologi karakter perdesaan Murdiyanto (2008) terkait pola lokasi berdasarkan karakteristik sosial budaya, jenis pola lokasi ini termasuk pola memanjang sepanjang sungai atau jalan yang dekat dengan sirkulasi dan akses serta adanya Pola Kosentris dimana perkampungan dikelilingi oleh sawah.

Dalam proses pengenalan suatu Kawasan maka diberi nama berdasarkan kesepakatan bersama. Misalnya Pincuran Tujuh sebagai awal mula nagari merupakan kawasan yang terdapat pohon tarok dan *pincuran* atau aliran air dengan pipa bambu yang digunakan untuk wudhu dan mandi. Wilayah suku Guci di Janjang Aka karena terdapat akar atau *aka* sebagai tangga untuk akses ke sungai karena posisi sungai yang menurun. Macu Tarantak yang berasal dari bahasa lama *macu* atau tiang kayu pada ujung masjid merupakan nama dari Kawasan dengan dominan suku Tanjung. Pemberian nama ini karena ketika membawa kayu, tali derek putus dan kayu yang dibawa jatuh dan tertancap atau *taantak* di tanah.



Gambar 30 Perkembangan Wilayah Dari Taratak sampai menjadi Nagari
 Sumber : Skematik ulang dari data lapangan oleh Peneliti, 2019

Awal perkembangan nagari berasal dari taratak *kampung* parit / parik lubuak langih sekarang Pincuran Tujuh dan terus berkembang menjadi dusun dengan bertambahnya penduduk, Proses perkembangan wilayah tersebut tertuang dalam pepetah minang yang disampaikan informan Khairul Amri St. Malauik pada bulan juli 2019 ;

“*alam bakalawehan manusia bakakambangan*”


(Alam itu luas dan manusia akan terus bertambah)

Pada kawasan dusun belum ada penduduk campuran dari keluarga lain karena melakukan pernikahan menurut hukum adat *pulang ka bako* atau keluarga pihak ayah. Sehingga, satu dusun merupakan suatu permukiman dengan satu keterikatan hubungan kekeluargaan. Setelah, berkembang menjadi dusun maka mulai mengembangkan wilayah dengan membuka lahan yang sering disebut *ladang* atau Kawasan untuk bercocok tanam.

Awalnya, ladang merupakan area untuk bercocok tanam, kemudian digunakan untuk tinggal sementara. Tetapi akan pulang ke daerah taratak dan dusun ketika keperluan mengambil bahan, pakaian dan keperluan lain. Setelah system perpindahan sementara dan adanya pertumbuhan penduduk, maka daerah *ladang* mulai difungsikan untuk tempat tinggal dan


permukiman dimana dalam satu Kawasan ada permukiman, tempat usaha pertanian bercocok tanam, tempat ibadah, area terbuka berupa lapangan kecil untuk berkumpul. Sehingga terbentuk pola terpusat yang dibatasi oleh lahan sawah dan akses jalan.

Dimana proses perkembangan wilayah tersebut akan membentuk pola keruangan dalam pemanfaatan lahan menurut Yunus (1989). Awal perkembangan wilayah dari dataran yang memilih rawa berupa air. Dan untuk menambah penduduk, masyarakat melakukan perkawinan eksogami di luar suku dan kaum selain itu menguatkan silaturrahi antar keluarga. Sebelum, datang etnis lain dari *ampek suku* awal dan etnis lain. Kemudian adanya pertimbangan batas, tetapi tidak ada bukti dokumentasi hanya berupa kesepakatan bersama melalui lisan.




Gambar 31 Pendekatan Spatial Approach dalam mengenal Pemanfaatan Lahan
 Sumber : Skematik ulang dari data lapangan oleh Peneliti, 2019

Murdiyanto (2008) pola ini termasuk kedalam Pola desa Konsentris ; dimana pemukiman penduduk berkumpul pada lokasi administrasi yang lebih kecil. Dan lahan pertanian antara dusun – dusun dihubungkan dengan jalan sebagai akses sirkulasi penduduk.



Gambar 32 Pola Karakter Lokasi yang terjadi pada lokus Penelitian yang terdapat beberapa dusun atau korong
 Sumber ; Sosiologi Perdesaan Pengantar untuk Memahami Masyarakat Desa, Eko Murdiyanto, 2008

Dalam perkembangan Kawasan di area yang semula *ladang* terdapat pengelompokan teritori atau batas wilayah antara suku satu dengan yang lainnya. Yang merupakan proses dalam karakter memilih lahan pada setiap suku. Untuk batas wilayah antara suku satu dengan yang lain diberi tanaman yang ditanam setelah jarak 2 meter dari masing – masing batas wilayah dimana bagian tengah dari wilayah suku tersebut di buat *parik banda* berbentuk aliran selokan tanpa air setelah kemerdekaan dan adanya peraturan batas agraria maka diganti dengan patok.



Gambar 33 Batas lahan berupa Patok dari beton pada salah satu kaum satu ranji / satu garis keturunan suku Tanjung

Sumber : data lapangan oleh peneliti, 2019

Pada lahan persil awalnya akses berada ditengah lahan persil generasi depan. Kemudian adanya pembangunan lahan dialihkan ke sebelah kiri

bangunan. Karena mobilitas generasi belakang beralih dari jalan kaki menggunakan kendaraan. Yang secara tidak langsung bunyi kendaraan mempengaruhi kenyamanan bangunan generasi di depan. Tahun 2000-an jalan yang dialihkan ternyata mengalami perubahan akses yang semulanya berbelok menjadi lurus dan menimbulkan konflik terkait pengalihan hak dan kesepakatan. Serta, disatu sisi generasi didepan juga menata jarak batas bangunan dekat dengan jalan. Dan penataan bangunan yang menempatkan ruang privasi berupa kamar dekat jalan akses kebelakang. Jarak batas dari persil lahan bangunan dengan akses jalan adalah 1 meter dari jarak atap, yang secara hukum adat kurang terpenuhi .

Untuk batas wilayah antar kerabat diberi batasan berupa tanaman pagar ataupun pagar yang tidak permanen dari bahan kayu. Proses pembuatan *parik* atau selokan dilakukan dengan memberikan informasi kepada masing – masing mamak pusako pada setiap pihak oleh keponakan ataupun keluarga yang berada di lahan yang akan di beri batas. Kemudian dilakukan kesepakatan kapan waktu untuk melakukan pengerjaan pembuat batas. Dalam pengerjaan batas mamak pusako atau yang mewakili masing – masing pihak diharapkan hadir untuk mengawasi dimana batas tanah. Selain itu pihak nagari diberi tahu bahwa ada pengerjaan batas lahan.

Pemberian batas pada lahan yang berada pada *taratak*, yang dikenal *pasupadanan* berupa *patok* sejalan dengan batas teritori Menurut Dt. Madjo Indo dan Dt. Batuah (1956) dalam (Dewi & Azmi, 2018) yang dikenal dengan nama *batu pasupadan* atau batu batas. Masing – masing keluarga mengolah persil tanah yang diberi batasan pagar batu setelah ada musyawarah mufakat diantara keluarga dan diketahui oleh kepala suku, dan beberapa tempat dalam penentuan batas juga diperkuat dengan sumpah yang menyatakan bahwa tidak ada perpindahan / perubahan tanpa seizin semua pihak.

Untuk besaran luas lahan yang diwariskan kepada kerabat perempuan yang akan membangun rumah atau keperluan lain maka, besaran disesuaikan dengan ekonomi, kebutuhan dan luas lahan pada kaum tersebut

setelah dibagi menurut garis keturunan ibu. Untuk mengukur besaran menggunakan istilah *Dapo* atau sebesar bentangan tangan dan *Heto* atau sepanjang bentangan tangan dari siku ke ujung jari, kemudian diukur ketali baru di ukur ketanah. Maka Analisis ukuran 1 *dapo* menurut Data Arsitek Neufert jilid 1 sama dengan ukuran;

Table 25 Analisis Ukuran Adat dalam Pengukuran Luas Data Arsitek Neufert Jilid 1

	<p>1 <i>Dapo</i> = 875 + 875 = 1750 cm atau 1,75 M</p> <p>Ukuran <i>dapo</i> tersebut diukur pada tali kemudian baru diukur pada lahan tanah. Untuk besaran pembagian / perolehan lahan tanah yang didapat disesuaikan menurut kebutuhan, situasi, kondisi lahan, dan jumlah perempuan satu ranji dimana dalam pepatah minang <i>dilatakkann pado tampeknyo manuruik alua jo patuik</i> (Asrizal Dt. Panghulu Basa selaku Mamak Adat Suku Guci, anggota Kerapatan Adat Nagari dan Khairul Amri St. Malauik selaku Tetua Suku Pinyalai, anggota Badan Musyawarah Nagari). Persamaan ukuran di dapat dari Data Arsitek Neufert Jilid 1, jadi ukuran yang dipakai adalah standar internasional.</p>
--	--

Proses pembagian untuk lahan tersebut tertuang dalam pepetah minang yang disampaikan informan informan Asrizal Dt. Panghulu, Khairul Amri St. Malauik pada bulan juli 2019 ;

“gadang pambagian samo laweh, ditasie dipakirokan dinilai alua jo patuik”

“dima bisa buek dima latak”

(besarnya pembagian sama besar maksudnya sudah dipertimbangkan aspek yang perlu dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan)
(untuk letak dipertimbangkan juga dimana yang sesuai setelah mempertimbangkan Segala aspek)

Dalam memanfaatkan lahan berupa tanah yang di wariskan ada beberapa tipe bangunan yang dibangun sesuai perkembangan zaman, kebutuhan, luas lahan, letak dan status sosial. Pada bangunan rumah ada yang difungsikan untuk tempat tinggal dengan 2 kamar, ada yang difungsikan untuk tempat berjualan. Namun, pada lahan ada perubahan rumah yang semula memiliki bangunan dan halaman luas, kemudian terjadi

trend dengan rumah yang fungsional sesuai kebutuhan. Berikut tipe rumah yang ada :



Gambar 34 Tipe rumah seiring perkembangan zaman
Sumber : data lapangan oleh peneliti, 2019

Dari data dilapangan bentuk karakter rumah dominan persegi dan leter L dengan adanya paviliun. Bangunan yang memiliki ketinggian dengan elevasi lantai sebagai pertimbangan terhadap lokasi yang berada di pegunungan dan rawan gempa. Kemudian adanya dua fungsi dalam satu bangunan. Dari segi akarakter material terjadi pergeseran penggunaan bahan kayu – semi permanen. Serta, lanskap dengan halaman luas, berubah menjadi bangunan modern dengan halaman yang kecil. Dari segi lokasi dan penempatan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna apakah untuk komersil atau tempat tinggal.


Sehingga, dianalisis dari teori bentuk dan massa bangunan pada lingkungan pedesaan Menurut Cristie (2009) dalam *design guidance development in the countryside* yang mempengaruhi bentuk dan massa bangunan pada lokus yaitu penempatan bangunan (baik untuk bangunan yang tunggal ataupun kelompok), daerah pinggiran dari pemukiman, serta karakter dari bangunan yang ditampilkan. Karena keterbatasan lahan dan

pertambahan penduduk bangunan cenderung mendekati lahan jalan dengan memberi batas permanen berupa pagar besi.

Sedangkan menurut Alexander dikutip dari Antariksa (2016) bentuk dan massa bangunan yang terjadi dipengaruhi perubahan orientasi masyarakat terhadap tapak, tradisi, ketersediaan lahan, kebutuhan. Sehingga, mengabaikan garis sempadan jalan, dan keserasian tampilan bangunan.

Untuk limbah pembuangan yang berasal dari toilet pada kawasan dahulu masyarakat memanfaatkan sungai sebagai MCK (mandi cuci kakus). Kemudian membuat kolam ikan sebagai toilet atau disebut *tandai* oleh masyarakat pada lokus penelitian yang digunakan oleh pemilik rumah dan umum dimana menggunakan air yang mengalir.

Dari observasi di lapangan tahun 2019, selain sebagai pembuangan limbah toilet kolam ikan juga digunakan untuk bisnis berupa ternak ikan air tawar dan tempat untuk merendam kayu perumahan / untuk rumah. Namun, seiring perkembangan zaman untuk utilitas menggunakan toilet di dalam rumah. Masalah utilitas sampah, masyarakat cenderung membakar sampah bekas rumah tangga.



Gambar 35 Sistem Utilitas Pembuangan dari kiri ke kanan (a) Aliran air kolam (b) kolam ikan (c) tampak atas tandas atau tandai (d) Pembuangan dari dalam rumah

Sumber : Observasi data lapangan oleh peneliti, 2019

Pada lokus penelitian yang semulanya merupakan daerah agraris dengan mata pencarian petani dan sumber hutan lainnya, seiring perubahan zaman muncul industri sehingga pemanfaatan lahan dari pertanian dan hutan berubah menjadi lahan yang digunakan untuk industri pabrik air minum salah satunya pengolahan air minum SMS, adanya peternakan Japfa, perubahan lahan sawah menjadi perumahan dan pengembangan kawasan baru.



Gambar 36 Pemanfaatan lahan Kawasan ketika industri dan perubahan zaman
Sumber : data lapangan oleh Peneliti, 2019

Dari survey lapangan didapat data terkait industri yang ada pada lokus penelitian. Data tersebut diperoleh dari informan, observasi lapangan dan beberapa dari portal website data industri dan perdagangan Sumatera Barat sebagai berikut ;

Table 26 Industri berupa pabrik yang terdapat di lokus penelitian


No.	Nama industri	Awal berdiri	Jenis industri	Keterangan
1.	PT. Elbi	Tahun 1980 – an	Pengolahan air minum mineral	Sudah tutup. Merupakan pabrik yang terletak di tanah perorangan yang merupakan bekas tanah PT. Perkebunan purna karya milik TNI AD. Berada dikawasan permukiman. Dan adanya bagi hasil kepada pihak nagari sebagai bentuk kognisi / intensif dalam penggunaan jalan dan keberadaan bangunan di nagari.
2.	PT. Sling	Perkiraan ahun 1989 atau 1990 – an	Pengolahan air minum mineral	Masih beroperasi tetapi tidak efisien karna faktor internal. Berada dikawasan permukiman. . Merupakan pabrik yang terletak di tanah nagari dan adanya bagi hasil kepada pihak nagari sebagai bentuk kognisi / intensif dalam penggunaan jalan dan keberadaan bangunan di nagari.
3.	PT. SMS	Perkiraan tahun 2000 – an	Pengolahan air minum mineral	Sampai sekarang masih beroperasi. Berada dikawasan permukiman. Terletak ditanah ulayat kaum yang dibeli oleh pihak PT. dan adanya bagi hasil kepada pihak nagari sebagai bentuk kognisi / insentif dalam penggunaan jalan dan keberadaan bangunan di nagari.
4.	PT. Japfa di Pandawa	Perkiraan tahun 2009-an	Peternakan ayam pedaging	Masih beroperasi. Berada di lahan tanah yang dibeli dari penduduk Pandawa.
5.	PT. Japfa di Bindalang	Perkiraan setelah beberapa tahun dari 2009 – an	Peternakan ayam khusus penetasan telur	Masih beroperasi. Berada di lahan tanah permukiman yang dibeli dari penduduk Bindalang.
6.	Peternakan ayam di Klimatologi statiska simpang 4 tarok	Perkiraan tahun 1990-an	Ternak ayam pedaging dan potong	Masih beroperasi dengan skala peternakan menengah. Berada di lahan pribadi dikawasan permukiman.
7.	Peternakan ayam di simpang balai kamis nagari kepala hilalang	Perkiraan tahun 1990-an	Ternak ayam pedaging	
8.	Peternakan ayam di simpang balai kamis nagari kepala hilalang			
9.	Peternakan ayam di simpang balai kamis nagari kepala hilalang	Perkiraan tahun 1990-an	Ternak ayam pedaging	Tidak beroperasi sejak perkiraan waktu tahun 2016 – an karena lahan dijual kepada developer dan dijadikan kawasan perumahan dikawasan permukiman.
10.	Developer perumahan milik Bagindo	Perkiraan tahun 2016	Kawasan perumahan	Merupakan kawasan perumahan dimana lahan dibeli dari masyarakat setempat.
11.	Peternakan ayam dan budidaya ikan air tawar di sungai pinang milik Lina	Perkiraan tahun 1990-an	Ternak ayam pedaging dan budidaya ikan air tawar	Masih beroperasi dengan skala peternakan menengah. Berada di lahan pribadi dikawasan permukiman.
12.	Peternakan ayam di sungai pinang	Perkiraan tahun 2014 – an	Ternak ayam petelur	Masih beroperasi dengan skala peternakan menengah. Berada di lahan pribadi dikawasan permukiman.
13.	Peternakan ayam di lubuk bonta	Perkiraan tahun 2016 – an	Ternak ayam petelur	Masih beroperasi dengan skala peternakan menengah. Berada di lahan pribadi dikawasan permukiman.

No.	Nama industri	Awal berdiri	Jenis industri	Keterangan
12.	Peternakan ayam di kabun baru milik Linda	Perkiraan tahun 2016 – an	Ternak ayam petelur	
13.	Peternakan ayam di lubuk bonta milik Linda	Perkiraan tahun 2010 – an	Ternak ayam pedaging	
14.	Peternakan ayam di simpang tiga tarok milik Reni	Perkiraan tahun 2018 awal 2019 – an	Ternak ayam pedaging	
15.	Peternakan ayam di Lubuk bonta milik Andi	Perkiraan tahun 2014 – an	Ternak ayam petelur	
16.	Peternakan ayam di tarok atas milik Ninit	Perkiraan tahun 2014 – an	Ternak ayam petelur	
17.	Budidaya perikanan air tawar milik Rami di pulau simpang 4	Perkiraan tahun 1990 – an	Budidaya ikan air tawar	Masih beroperasi dengan skala kecil menengah. Berada di kawasan permukiman.
18.	Budidaya perikanan air tawar milik erna di simpang 4	Perkiraan tahun 2000-an	Budidaya ikan air tawar	
19.	Industri pengolahan kayu di lubuk bonta milik Ery	Perkiraan tahun 2010 - an	Pengolahan kayu menjadi serbuk.	Masih beroperasi dengan skala pengolahan kayu menengah. Dimana kayu diolah menjadi serbuk untuk distribusi kebutuhan PT. Japfa
20.	Industri pengolahan kayu di lubuk bonta			
21.	Kontrakan	Perkiraan tahun 2000-an	Penyediaan rumah sewa	Masih berjalan disebabkan karena pengaruh berdirinya pabrik dan perkembangan pendatang baru.
22.	Usaha rumahan dalam industri makanan	Perkiraan tahun 2000-an	Usaha pengolahan dan penyediaan makanan	Masih berjalan dengan skala usaha rumahan.
23.	Minimarket dan toko P&G	Perkiraan tahun 2014-an, perkiraan tahun 2000-an	Usaha berupa swalayan kecil dan menyediakan kebutuhan harian	Masih berjalan dimana berupa swalayan kecil dan toko yang menyediakan kebutuhan harian. Berada di permukiman penduduk.

Menurut kategori wilayah, Nagari Kepala Hilalang merupakan wilayah desa. Menurut Bintaro dalam Maryam (2008) dimana secara Geografis masyarakat hidup agraris yang mengimplementasikan nilai yang dipercaya dalam membina lingkungan. Berdasarkan jumlah penduduk 6890 orang merupakan desa terbesar dengan luas lebih dari 10 km². Dan

perkembangan Swasembada, terlihat dari kemampuan masyarakat dalam mata pencarian penduduk agraris dan industri.

Sedangkan dari proporsi wilayah maka Pryor (1971) dalam Yunus (2008) mengemukakan konsep terkait proporsi bentuk pemanfaatan lahan yang dikenal dengan Wilayah *Peri Urban* (WPU). Dimana karakteristiknya dilihat dari perpaduan kekotaan dan kedesaan dalam ekspresi spasial, ekonomi, kultural dan sosial yang termasuk dalam zona bingkai desa – kota. Ciri lain dari kualitatif WPU terlihat dari tingkat / intensitas lahan, lahan terbangun, lahan terlantar, fungsi komersil, kepadatan penduduk dan industri.



Gambar 37 Proporsi wilayah yang terjadi pada lokus penelitian
 Sumber ; Teori *Land Use Triangle* Pryor (1971) dalam Yunus (2008) yang digambar ulang oleh Peneliti, 2021

Sehingga, dengan perkembangan akibat urbanisasi dan pengaruh industri terjadi perubahan karakter wilayah dan perubahan beberapa akses. Salah satu fakta dilapangan akses sirkulasi yang berubah karena orientasi jalan memiliki nilai terkait kemudahan dan lahan untuk parkir kendaraan sehingga, yang terjadi adalah akses sirkulasi jalan yang kurang mempertimbangkan lahan yang berada dibelakang.

Ditinjau dari teori *Design Guidance Development In The Countryside* menurut Cristie (2009) dalam perencanaan perancangan desa terutama terkait akses sirkulasi jalan dan parkir perlu pertimbangan visual pandangan, tata letak jalan dan parkir. Yang mempertimbangkan pintu masuk menuju lahan dan penempatan area parkir. Sehingga, akan ada kejelasan dan keteraturan akses. Dengan penempatan parkir tidak mencolok di depan rumah atau bangunan dengan cara pemisahan antara jalur jalan dan jalan setapak yang ditambah vegetasi sebagai lanskap *buffering*.


Sedangkan secara hukum adat yang tertuang dalam pepatah “*lamak dek awak katuju dek urang*” yang mengisyaratkan adanya tindakan yang memperhatikan kondisi sekitar dan tidak bersifat semaunya. Serta pepatah “*raso jo pareso*” yaitu rasa yang berasal dari hati dan periksa berasal dari pikiran yang melahirkan budi pekerti dalam sendi kehidupan masyarakat adat Minangkabau (Zainuddin, 2014). Belum terimplementasi di kehidupan masyarakat adat pada era globalisasi dan industri serta belum bisa mengatasi permasalahan terkait akses, jarak, batas, perolehan luas dan pertimbangan penggunaan lahan kedepannya terkait perkembangan pembangunan dan zaman.

4.2.1 Suku Yang Ada

Dengan uraian tentang perkembangan Kawasan didapat data bahwa Kawasan merupakan daerah dengan wilayah tanah ulayat yang bercampur sesuai karakter pemilihan lokasi untuk bermukim pada satu kelompok. Adapun kelompok suku yang menempati dan tinggal di wilayah tersebut yaitu suku Tanjung, Penyalai, Koto dan Guci sebagai berikut :

Table 27 Suku yang ada di Kawasan

NO.	Variable	Suku tanjuang Rangkayo Putihah	Suku Tanjuang Rumah Gadang	Suku Panyalai	Suku Koto	Suku Guci
1.	Hukum Waris	Diatur mamak adat. Pewarisan pusako sesuai aturan adat menurut keturunan ibu				
2.	Hukum Negara	<i>Pagang</i> / gadai, PBB, surat Ket. Nagari, surat pinjam, surat <i>agiah</i> .	<i>Pagang</i> / gadai, PBB, surat Ket. Nagari, surat pinjam, SHM.	<i>Pagang</i> / gadai, PBB, pinjam, surat <i>agiah</i> .		
3.	Letak Hukum adat		Aturan hukum adat			
4.	Hukum negara Sirkulasi / Akses		Aturan hukum adat			
5.	Hukum adat Luas		Menurut garis keturunan			




Gambar 38 Suku yang ada pada kawasan
Sumber : data lapangan oleh Peneliti, 2019

4.2.2 Mekanisme Waris

Dalam Adat Minangkabau secara umum yang berhak atas waris adalah garis keturunan ibu. Dimana pengaturannya oleh *mamak pusako* yaitu lelaki tertua atau yang mengerti adat untuk pengaturan pemanfaatan waris terutama tanah pusako (Loeb,2013) dan Perda no 6 tahun 2008.

Mekanisme waris yang terjadi




Gambar 39 Mekanisme waris yang terjadi pada kawasan
Sumber Skematik ulang dari data lapangan oleh Peneliti, 2019

Suku Tanjung DT. Rangkayo Putih


Untuk pemilihan sampel tipologi maka diambil sampel dari salah satu kaum suku Tanjung Dt. Rangkayo Putih. Pemilihan sampel dilihat dari permasalahan dalam pemanfaatan lahan dimana keturunan pertama mendapat waris dekat dengan jalan dan memberi akses jalan kepada pendatang yang masuk dalam kaum suku dengan menempati lahan pemberian dari keturunaan. Keturunan pertama kaum Suku Tanjung Dt. Rangkayo Putih bertempat tinggal di lubuak langih, karena bertambahnya jumlah anggota keluarga maka daerah yang semulanya *ladang* atau kebun menjadi lahan untuk permukiman.

Setelah, adanya permukiman pada lahan ladang sebelumnya maka *mamak pusako* memanfaatkan lahan *hiduik* / hidup dengan *ganggang bauntuak* atau dimanfaatkan sesuai garis keturunan ibu. Untuk ukuran luas masing – masing waris garis keturunan tidak ada ukuran hanya berdasarkan kondisi lahan, kebutuhan dan ditempatkan pada *satumpak* tanah atau sebidang tanah sesuai hukum adat dimana *mamak pusako* yang mengatur peruntukan dan pengelolaannya





Gambar 40 Hubungan Garis Keturunan Kekerabatan / Ranji
Sumber : Skematik ulang dari data lapangan oleh Peneliti, 2019

Untuk batasan dengan persil lahan suku lain dibuat parit berjarak 2 meter pada sisi samping belakang dan depan untuk jarak dari jalan menuju tata letak bangunan. Untuk pertimbangan kedepan dalam pemanfaatan lahan kaum suku tanjung ini mempertimbangkan ketersediaan lahan untuk pertanian, untuk tata letak bangunan yang sudah di sediakan dengan adanya pembagian *ganggam bauntuak* dimana sudah ditentukan menurut garis keturunan ibu masing – masing keturunan. Berikut peta penyebaran lahan waris kaum suku tanjuang Dt. Rangkayo Putih ;



Gambar 41 Peta Penyebaran Proses waris lahan Kaum Suku Tanjung Dt. Rangkayo Putih
Sumber : data observasi yang digambar ulang oleh Peneliti, 2021

Dan lahan ulayat bersifat kepemilikan komunal. *Gadai* atau pengelolaan pihak ketiga untuk lahan kaum ini ada tetapi dari cerita belum ada dijual. Pada kaum suku Tanjung ini ada pendatang yang ingin masuk dalam kaum suku tanjung, sehingga *mamak pusako* memberikan lahan untuk ditinggali dan tempat usaha yang berada di belakang tanah waris keturunan kaum.




Gambar 42 Pola Perkembangan Pemanfaatan ruang dan Pemberian kepada Pendatang
 Sumber : Skematik ulang dari data lapangan oleh Peneliti, 2019

Permasalahan yang terjadi adalah ketika adanya pendatang yang masuk dan diberi lahan. Tidak adanya kejelasan akses jalan yang jelas. Karena adanya perubahan jalur akses menuju lahan pendatang yang melewati lahan waris keturunan kaum, seiring perkembangan dan perubahan mobilitas yang semula berjalan kaki sampai menggunakan kendaraan maka terjadi perubahan lahan pada lahan waris keturunan kaum yang berada di lahan depan dari lahan pendatang. Dimana digunakan untuk parkir

kendaraan ketika keluarga pendatang datang dengan kendaraan berupa mobil. Dari observasi di lapangan kaum keturunan yang berada di lahan depan merasa lahan yang semula luas menjadi berkurang karena digunakan untuk parkir. Sedangkan pendatang yang berada di lahan bagian belakang akses untuk menuju lahan terlalu sempit ketika terjadi perubahan mobilitas dari awalnya jalan kaki berubah menggunakan kendaraan.

Suku Tanjung Dt. Rangkai Putih

Pada suku Tanjung Dt. Rangkai Putih harta pusako tinggi merupakan harta asal dari pencarian dan *taruko* / penggarapan atau pembukaan lahan yang tidak ada pemiliknya. Sistem pewarisan menganut pewarisan kolektif *ganggam bauntuak* / bergiliran pada harta kaum yang dikuasai secara komunal. Berikut peta penyebaran lahan waris kaum suku Tanjung Dt. Rangkai Putih ;




Gambar 43 Peta Penyebaran Proses waris lahan Kaum Suku Tanjung Dt. Rangkai Putih
Sumber : data observasi yang digambar ulang oleh Peneliti, 2021

Suku Tanjung Dt. Majo Indo

Pada suku Tanjung Dt. Majo Indo harta pusako tinggi merupakan harta asal dari pencarian dan *taruko* / penggarapan atau pembukaan lahan


yang tidak ada pemiliknya. Sistem pewarisan menganut pewarisan kolektif *ganggam bauntuak* / bergiliran pada harta kaum yang dikuasai secara komunal. Berikut peta penyebaran lahan waris kaum suku tanjuang Dt. Majo Indo ;



Gambar 44 Peta Penyebaran Proses waris lahan Kaum Suku Tanjuang Dt. Majo Indo
 Sumber : data observasi yang digambar ulang oleh Peneliti, 2021

Suku Tanjuang Rumah Gadang

Pada suku Tanjuang Rumah Gadang harta pusako tinggi merupakan harta asal dari pencarian dan *taruko* / penggarapan atau pembukaan lahan yang tidak ada pemiliknya. Sistem pewarisan menganut pewarisan kolektif *ganggam bauntuak* / bergiliran pada harta kaum yang dikuasai secara komunal. Berikut peta penyebaran lahan waris kaum suku tanjuang Rumah Gadang ;




Gambar 45 Peta Penyebaran Proses waris lahan Kaum Suku Tanjuang Rumah Gadang
 Sumber : data observasi yang digambar ulang oleh Peneliti, 2021

Kasus pemanfaatan tanah ulayat dalam satu wilayah tanah waris terdapat wilayah waris keluarga lain. Dalam kasus ini yang terjadi adalah permasalahan akses yang berubah. Contoh kasus adalah kaum suku tanjuang Dt. Das. Dimana terjadi beberapa kondisi yang mengakibatkan perubahan jalur akses yang diperuntukkan bagi kaum lain yang posisi lahannya berada di belakang.

Untuk pola perkembangan lahan terbangun berada di sekitar lahan ibu pertama yang mendapatkan waris dengan azsa uniteral. Sehingga lahan dominan terbangun berada dilahan ibu utama waris. Dimana proses terbangun bertahap sesuai kondisi dari para generasi waris baik dari segi ekonomi, kebutuhan dan faktor lain. Terkait luas *mamak pusako* mempertimbangkan kesanggupan dan kebutuhan. Karena kondisi lahan berada di jalan utama lingkungan maka bangunan dominan warung dan tempat tinggal.

Dalam kasus ini waris tanah pusako langsung dibagi kepada setiap keturunan. Sehingga, dari awal penempatan sudah ada batas wilayah waris

antar keturunan. Pembagian ini disebabkan karena keturunan perempuan yang tidak banyak. Sehingga pewarisan lahan *pusako* langsung dibagi menurut masing – masing ibu. Dimana lahan *ulayat* bersifat azas uniteral / satu garis keturunan ibu.



Gambar 46 Hubungan kekerabatan / Ranji salah satu Keturunan kaum Suku Tanjuang
 Sumber : Skematik ulang dari data lapangan oleh Peneliti, 2019

Berdasarkan informasi dan keterangan dari pihak keluarga adanya perjanjian antara pihak waris yang berada di bagian depan dengan pihak waris yang memiliki tanah bagian belakang. Namun, karena tidak ada patokan yang permanen maka terjadi pergeseran akses sirkulasi dan faktor alam lainnya. Selain itu, konflik antara generasi waris terhadap jarak batas persil / kapling masing – masing lahan.

Dimana tidak saling sinkron antara satu dengan yang lain. Terlebih tidak adanya dokumen terkait batas antar kaum dengan satu garis keturunan. Sehingga, minimnya dokumentasi dan perubahan batas berupa patok akibat faktor lain misal pergeseran karena pihak PLN dan PDAM memperbaiki fasilitas terkait. Karena berada di jarak batas tersebut. Serta lemahnya koordinasi dan hukum adat yang mengatur terkait pencatatan berupa dokumen lahan ulayat.


Isu yang terjadi pada lahan ulayat kaum ini adalah keinginan generasi waris untuk menjadikan lahan waris yang diperuntukkan menjadi SHM

untuk keperluan ekonomi. Namun, disisi lain pihak *mamak pusako* sebagai ketua kepala waris tidak memberi izin dengan alasan, akan terjadi konflik dimasa yang akan datang.

Disatu sisi adanya keinginan generasi hanya untuk pertahanan ekonomi. Namun disisi *mamak pusako* hanya berusaha bijak menjalankan tugas sebagai penengah terkait masalah *pusako* turun temurun dan meminimalkan konflik antar keluarga dalam kaum terkait tuntutan kepemilikan. Karena harta *pusako* bersifat komunal dan hanya dimanfaatkan berdasarkan azas uniteral.

Maka, peneliti memberikan usulan terkait hak kepemilikan yang seyogyanya menurut Perda no 6 tahun 2008, bahwa kepemilikan harta pusaka berupa lahan tanah ulayat diperbolehkan dengan izin *mamak waris*. Namun, pada beberapa kondisi ada yang namanya kebijakan agraria berupa *landreform* dari data ulang kemudian kepemilikan disertifikatkan tetapi berbeda dengan sertifikat SHM.

Dimana sertifikat yang diterbitkan khusus untuk lahan ulayat dengan pertimbangan komunal, hanya bisa dimanfaatkan untuk penggadaian / syarat peminjaman di bank. Ataupun menggunakan cara konvensional berupa surat keterangan ulayat yang dikeluarkan oleh Nagari sebagai pemerintah adat tertinggi pada ulayat nagari. Dimana di dalam surat tertera izin dan persetujuan *mamak waris*. Sehingga, harta pusaka komunal tetap terjaga sampai generasi berikutnya.



Gambar 47 Perubahan akses pada lahan waris yang berbeda keturunan
 Sumber : Skematik ulang data lapangan oleh peneliti, 2019


Suku Penyalai Dt. Tambijo

Pada suku Penyalai Dt. Tambijo harta pusako tinggi merupakan harta asal dari pencarian dan *taruko* / penggarapan atau pembukaan lahan yang tidak ada pemiliknya. Sistem pewarisan menganut pewarisan kolektif *ganggam bauntuak* / bergiliran pada harta kaum yang dikuasai secara komunal.

Suku Penyalai Dt. Tampakiah

Pada suku Penyalai Dt. Tapatiah harta pusako tinggi merupakan harta asal dari pencarian dan *taruko* / penggarapan atau pembukaan lahan yang tidak ada pemiliknya. Sistem pewarisan menganut pewarisan kolektif *ganggam bauntuak* / bergiliran pada harta kaum yang dikuasai secara komunal.

Berikut peta penyebaran lahan waris kaum suku Penyalai Dt. Tambijo dan Dt. Tapatiah ;




Gambar 48 Peta Penyebaran Proses waris lahan Kaum Suku Penyalai Dt. Tambijo dan Dt. Tapatiah

Sumber : data observasi yang digambar ulang oleh Peneliti, 2021

Suku Koto Dt. Kayo

Pada suku Koto Dt. Kayo harta pusako tinggi merupakan harta asal dari pencarian dan *taruko* / penggarapan atau pembukaan lahan yang tidak ada pemiliknya dan beberapa lahan kaum dibeli dari harta pusako kaum suku lain. Sistem pewarisan menganut pewarisan kolektif *ganggam bauntuak* / bergiliran pada harta kaum yang dikuasai secara komunal.

Berikut peta penyebaran lahan waris kaum suku Dt. Kayo :



Gambar 49 Peta Penyebaran Proses waris lahan Kaum Suku Koto Dt Kayo
 Sumber : data observasi yang digambar ulang oleh Peneliti, 2021

Suku Koto Dt. Bungsu

Pada suku Koto Dt. Bungsu harta pusako tinggi merupakan harta asal dari pencarian dan *taruko* / penggarapan atau pembukaan lahan yang tidak ada pemiliknya. Sistem pewarisan menganut pewarisan kolektif *ganggam bauntuak* / bergiliran pada harta kaum yang dikuasai secara komunal. Berikut peta penyebaran lahan waris kaum suku Dt. Bungsu :






Gambar 50 Peta Penyebaran Proses waris lahan Kaum Suku Koto Dt. Bungsu
 Sumber : data observasi yang digambar ulang oleh Peneliti, 2021

Suku Koto Dt. Lux

Pada suku Koto Dt. Lux harta pusako tinggi merupakan harta asal dari pemberian pihak suku Penyalai Dt. Tambijo sehingga menjadi harta pusako keluarga. Sistem pewarisan menganut pewarisan kolektif *ganggam bauntuak* / bergiliran pada harta kaum satu keluarga yang mendapatkan pemberian yang dikuasai secara komunal. Untuk kontrol mamak keluarga kaum lain tidak bisa berwenang mengatur, karena bukan harta pusako tinggi kaum. Berikut peta penyebaran lahan waris keluarga kaum suku Dt. Lux ;



Gambar 51 Peta Penyebaran Proses waris lahan Kaum Suku Koto Dt. Lux
 Sumber : data observasi yang digambar ulang oleh Peneliti, 2021

Suku Guci DT. Penghulu Basa

Pemanfaatan lahan ulayat pada kaum suku Guci beragam. Dimana pada beberapa wilayah lahan berasal dari lahan beli kepada suku lain dengan bentuk pengumpulan dana bersama. Dan dibagi menurut azas komunal sebagai pusaka bersama dengan pembagian menurut azas keutamaan menurut garis keturunan ibu masing – masing.


Untuk jarak batas dengan lahan ulayat lain dibatasi oleh sungai pada sisi sebelah timur, utara berbatasan dengan tanah negara, sisi selatan berbatasan dengan kaum yang berada dibawah penguasaan suku koto serta berbatasan dengan lahan ulayat kaum suku Tanjung DT. Rangkayo Putiah. Sebelah barat berbatasan dengan lahan kaum suku Tanjung DT. Majo Indo dan kaum Panyalai DT. Tambijo.

Pemanfaatan lahan kaum suku Guci ini berbentuk pola paralel dimana kapling tanah setiap generasi waris mendapatkan lahan dekat dengan akses jalan. Sehingga, lahan bagian belakang yang terbangun dimanfaatkan untuk

pertanian. Pemanfaatan lahan dominan untuk tempat tinggal dan hanya dua lahan dimanfaatkan untuk bangunan warung dan tempat tinggal.

Untuk akses pada pola penataan saat ini, semua kapling / persil lahan generasi waris termasuk efektif dan mudah dalam mengakses. Namun, kendala dimasa yang akan datang adalah adanya pengendalian lahan dan sikap pengertian terhadap akses jalan. Karena minimnya pertimbangan akses untuk perkembangan wilayah ulayat kedepannya. Sehingga, membuat generasi waris berdamai dengan keadaan yang terjadi sebelumnya.

Terkait wilayah awal kaum suku guci berada di lokasi dekat dengan lubuak langih awal perkembangan wilayah. Tetapi karena nenek moyangnya memiliki keturunan yang berkembang dan adanya kelebihan dana maka mereka sepakat membeli lahan suku lain untuk dimanfaatkan oleh generasi berikutnya.



Gambar 52 Awal perkembangan dan Tipologi Pemanfaatan Lahan

Sumber : Skematik ulang data lapangan oleh peneliti, 2019

Dari proses waris terkait asal harta pusako, kepemilikan dan lokasi penyebaran lahan kaum suku pada kawasan maka peneliti merangkum gambaran umum yang terjadi pada kawasan sebagai berikut ;



Table 28 Proses Waris yang terjadi pada suku yang mendiami kawasan

Table 29 Peta Penyebaran Suku Yang ada di Kawasan Tarok Nagari Kepala Hilalang

Awal mula Penguasa pertama DT. Rangkayo Mulie


No.	Suku Pendatang	Asal Harta	Sistem pewarisan	Waris yang dimanfaatkan / dikelola sesuai dengan kepemilikan			
				Ganggam bauntuak / bergantian	Pemberian / Agiah	Taruko / digarap	Dibeli
1.	Tanjung Dt. Rangkayo Putih	Harto pusako tinggi	Kolektif	√		√	
2.	Tanjung Dt. Rangkai Putih	Harto pusako tinggi	Kolektif	√		√	
3.	Tanjung Dt. Majo Indo	Harto pusako tinggi	Kolektif	√		√	
4.	Tanjung Rumah Gadang	Harto pusako tinggi	Kolektif	√		√	
5.	Penyalai Dt. Tambijo	Harto pusako tinggi	Kolektif	√		√	
6.	Penyalai Dt. Tampatih	Harto pusako tinggi	Kolektif	√		√	
7.	Koto Dt. Kayo	Harto pusako tinggi	Kolektif	√		√	√
8.	Koto Dt. Lux	Harto Pusako tinggi Pinyalai – diberi menjdai pusako tinggi pihak suku koto	Kolektif untuk keluarga dengan keturunan satu ranji		√		
9.	Koto Dt. Bungsu	Harto pusako tinggi	Kolektif	√		√	
10.	Guci Dr. Panghulu Basa	Harto pusako tinggi	Kolektif	√		√	√

Pada lokus penelitian untuk surat waris ada beberapa contoh misal waris yang didapat karena hasil dari transaksi jual beli kemudian dibuat surat warisnya, berikut surat waris :



Gambar 53 Contoh surat waris tahun 1916
 Sumber : data lapangan oleh Peneliti, 2019

Setelah kemerdekaan tahun 1945, untuk waris pada tanah ulayat juga memiliki surat perjanjian. Sebagai bukti yang sah dimata adat dan hukum negara karena diketahui oleh *mamak pusako*, penghulu dan individu pemerintahan. Berikut salah satu surat waris kepemilikan ;



Gambar 54 Contoh surat waris tahun 1960
 Sumber : data lapangan oleh Peneliti, 2019

Ketika pihak waris yang tinggal di tanah waris membutuhkan uang atau keperluan lain dan tidak ada harta benda selain waris tadi maka, mereka boleh menggadaikan dengan syarat diketahui *mamak pusako* dan tertuang dalam surat perjanjian berapa lama, apa yang digadaikan, siapa pihak yang mengetahui dan kapan kembali ke pemilik awal. Sehingga, waris tadi hanya menjadi jaminan sampai hutang dari pewaris lunas.

Ada tipologi penataan yang didapat dari usaha *taruko* atau menggarap milik suku lain kemudian dengan perjanjian bagi hasil atau system barter misalnya si A menggarap lahan B maka si B akan mendapat hasil berupa panen atau uang kemudian sebahagian lahan milik B akan diberikan kepada si A. Ada lahan yang di dapat dari pemberian atau *agiah* dari pihak keluarga ayah. Dalam beberapa fakta yang dilapangan ada pemberian keluarga ayah menggunakan surat keterangan pemberian yang diketahui pihak keluarga ayah, perangkat nagari dan saksi dimana perjanjian *agiah* disepakati.

Pemberian ayah dimana anak kandung diberi lahan dekat dengan jalan, dan anak tiri diberi lahan jauh dari akses.

Hak milik dari tanah waris menjadi SHM merupakan tipologi yang terjadi dilapangan dimana pihak perempuan yang berada di lahan tanah yang diwarisi meminta izin mamak pusako untuk dijadikan SHM karena kebutuhan ekonomi. Proses SHM ini dilakukan setelah mendapat persetujuan mamak, meminta surat keterangan nagari kemudian proses melalui BPN untuk pengukuran dan pengeluaran sertifikat. Ketika terjadi proses tanah ulayat menjadi SHM maka peran mamak pusako terhadap tanah tersebut tidak berfungsi lagi.

Table 30 Tipologi *Behavior Setting* Pemanfaatan tanah ulayat

No.	Variable	Tanah ulayat	Tanah ulayat yang di <i>Agiah Taruko</i>	Tanah ulayat yang di <i>agiah</i>	Tanah ulayat yang di SHM	Tanah ulayat yang di jual dan SHM
1.	Hukum Waris	Suku pertama yang datang. Diatur mamak adat dan mamak pusako. Hukum wais berdasarkan garis keturunan ibu.	<i>Manaruko</i> / membajak lahan. Diberi keluarga pihak ayah / <i>bako</i> .	Diberi keluarga pihak ayah / <i>bako</i> .	Karena keperluan ekonomi	
2.	Hukum Negara	<i>Pagang</i> / gadai, PBB, surat Ket. Nagari, surat pinjam, surat <i>agiah</i> .	surat Ket. Nagari. SHM		Izin mamak pusako. Surat ket, SHM	SHM
3.	Letak Hukum adat Hukum negara	Aturan hukum adat	<i>Manaruko</i> . kesepakatan	Proses yang unik (karena berawal dari bersih – bersih, merawat) tidak ada aturan adat.	Awalnya aturan adat kemudian perorangan.	SHM.
4.	Sirkulasi / Akses Hukum adat Hukum negara	Aturan hukum adat	Sudah ada aturan adat.	Dari keturunan paling besar atau pertalian darah.	Adat dan perorangan	Perorangan
5.	Luas Hukum adat Hukum negara	Menurut garis keturunan ibu.	Tergantung luas <i>tarukoan</i> .	Tergantung pihak yang memberi kemudian diatur sendiri oleh pihak yang menerima	Sesuai yang sudah dibagi mamak pusako.	Sesuai SHM.

Dalam pemanfaatan lahan ada perubahan status kepemilikan dari tanah ulayat menjadi SHM. Berikut gambar kepemilikan lahan :




Gambar 55 Kepemilikan lahan SHM
 Sumber : data peta online ATRBPN,2019

Pada Gambar d lingkaran warna biru merupakan proses waris adat yang dijadikan SHM dengan hasil penataan yang tidak teratur dan akses yang kurnag merata. Sedangkan lingkaran merah menghasilkan proses pecahan persil berdasarkan aturan pemerintah dengan hasil teratur yang sama seperti konsolidasi. Sehingga, hasil dari pecahan persil dengan lingkaran merah mampu menghasilkan luasan, lokasi atau letak, jarak batas yang teratur dan akses yang merata.

Fenomena pecahan persil yang merata ini bisa menjadi dasar hipotesa yang analisisnya didukung oleh konsolidasi tanah sebagai tambahan dari pendekatan penataan lahan adat yang kurang teratur dan akses yang tidak merata. Dengan adanya proyeksi atau prediksi waris lahan 10 tahun kedepan dan penggunaan uji konsiladasi dengan space syntax.

Dalam pemanfaatan waris tanah ulayat yang semula merupakan tanah ulayat yang diwariskan dan karena beberapa faktor dijual. Kemudian, di jadikan SHM.



Gambar 56 Tanah waris yang dijual dan dijadikan SHM
Sumber : data lapangan oleh peneliti, 2019

4.3 Analisis Pola Pengembangan Tanah Adat Sebagai Alternatif Pengaturan Tanah Ulayat

Perubahan pola spasial dan transformasi pemanfaatan lahan yang terjadi pada lokus penelitian, dianalisis dengan pendekatan Regional (Tarigan,2005) sebagai berikut ;

- Penggunaan ruang saat ini
- Aktivitas yang merubah penggunaan ruang
- Proyeksi pemanfaatan ruang di masa yang akan datang

Pendekatan regional melengkapi pertanyaan dari pendekatan sektoral seperti ;

- Lokasi mana saja yang akan berkembang dalam kegiatan ekonomi
- Proyeksi berkembangnya permukiman baru dan penambahan penduduk di masa yang akan datang
- Perubahan struktur ruang dan prasarana yang diperlukan sebagai pendukung wilayah
- Keseimbangan prasarana pada pusat – pusat permukiman dan ekonomi
- Jaringan penghubung berupa transportasi untuk akses ke pusat permukiman dan ekonomi.

Berikut analisis tranformasi pemanfaatan ruang yang terjadi ;

4.3.1 Analisis penggunaan ruang saat ini


- a) Lokasi mana saja yang akan berkembang dalam kegiatan ekonomi

Dalam beberapa tahun, peneliti melihat perkembangan kawasan dimulai pada tahun 1980-an sebagai analisa dari transformasi wilayah. Karena, pada tahun tersebut adanya pemanfaatan lahan untuk area industri produksi pengolahan air minum menjadi air minum kemasan.

Tahun 1980-an


a

1A




Tahun 1989-1990

b




Tahun 2000-an

c




Tahun 2009-2019

d



Tahun 2020-2021

e



Gambar 57 Transformasi Pemanfaatan ruang ; a. Tahun 1980; b. Tahun 1989 -1990; c. Tahun 2000-an; d. Tahun 2009 -2019; dan e. Tahun 2020 – 2021
Sumber ; data observasi 2019, Google Earth, Peta Online ATR/BPN yang digambar ulang oleh Peneliti, 2021

Awal perubahan tranformasi ruang pada lokus penelitian tahun 1980-an untuk fungsi Pesantren dan Pabrik air minum. Lahan yang digunakan adalah lahan milik Nagari. Pada Tahun 2000-an terjadi perubahan spasial dari pertanian menjadi budidaya untuk pabrik air

minum, peternakan, jasa, kontrakan, perdagangan dan lain lain. Yang merupakan akibat dari adanya lapangan pekerjaan berupa pabrik. Sehingga orientasi masyarakat sekitar menganggap lahan sebagai nilai ekonomi. Lahan yang dominan mengalami perubahan terjadi pada bagian pusat kawasan. Dan beberapa bangunan rumah menjadi dua fungsi sebagai tempat tinggal dan usaha.

Trend yang terjadi pada lokus penelitian adalah adanya perubahan ruang pada pusat – pusat ekonomi baru. Dengan adanya penambahan fungsi bangunan yang sudah ada. Dari perkembangan kawasan baru Tarok City bagian utara memberikan dampak terhadap perubahan kepemilikan lahan menjadi SHM, pertumbuhan ekonomi baru dan tempat wisata baru. Sehingga, diproyeksikan akan terjadi perkembangan paling signifikan pada lahan bagian utara yang berdekatan dengan kawasan baru.

Perkembangan yang terjadi terhadap transformasi ruang yang semula berupa *taratak* menjadi Nagari (Dewi dan Azmi,2018) dengan batas genologi batu atau *pasupadan* bergeser dengan pengurangan jarak batas antar lahan persil waris generasi saat ini. Sedangkan karakter desa yang semulanya agraris menjadi lahan dengan perkembangan ekonomi yang bercampur. Sehingga, menjadi desa Swasembada dengan msyarakat yang secara optimal bisa berkembang dari segi kehidupan dan mampu menyerap teknologi dan belajar dengan masyarakat dan perkembangan teknologi untuk kemajuan dalam menghidupi kehidupannya (Maryani, 2008).

Bentuk karakteristik lokasi sosial budaya masyarakat pada lokus penelitian dengan pola Kosentris dengan permukiman yang berada pada bagian tengah dengan dikelilingi lahan pertanian sawah dan pola Memanjang sepanjang jalan dan sungai masih dipertahankan (Murdiyanto,2008). Sehingga, disatu sisi terlihat pengaruh *peri-urban* (Yunus,2008) berupa kenampakan fisik sebagai pemanfaatan lahan untuk perdagangan, jasa, industri pabrik dan lain sebagainya.

b) Perubahan struktur ruang dan prasarana yang diperlukan sebagai pendukung wilayah

Pada lokus penelitian di Tarok Nagari kepala hilalang terjadi perubahan struktur ruang. Lahan yang semulanya diperuntukkan untuk pertanian berubah menjadi lahan dengan fungsi pabrik, perdagangan, jasa, wirausaha, peternakan dan budidaya perikanan air tawar. Sehingga, orientasi terhadap lahan dengan adanya perkembangan kawasan menjadi orientasi ekonomi.


Adanya penambahan fungsi bangunan yang sudah ada menjadi tempat usaha seperti warung, grosir dan kafe. Prasarana yang perlu ditambahkan untuk mendukung aktivitas wilayah adalah transportasi umum, pengolahan sampah, riol lingkungan, ruang terbuka dan hijau publik serta gudang. Dan perlunya pertimbangan akses ataupun transportasi untuk loading barang.

Penggunaan tanah yang merupakan sebagai subsistem dari ruang (Haryanto, 2009) termasuk dalam penataan ruang dimana Permen ATR/BPN no 8 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Ruang wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Sehingga, dalam pemanfaatan lahan tanah harus sesuai peraturan dan mendukung pelaksanaan pembangunan wilayah melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam, sumber daya buatan sesuai kondisi. Baik politik, sosial, budaya, lingkungan hidup, teknologi dan pengetahuan, pertahanan keamanan.

Sedangkan dalam Tataguna tanah atau *land use* dengan pola penggunaan tanah pedesaan (*rural land use*) mengharuskan untuk menjaga kelestarian, pengoptimalan dalam pemanfaatan, perencanaan yang seimbang untuk kepentingan semua pihak sehingga mencegah konflik dengan penataan yang teratur, dan kemudahan akses (Haryanto, 2009).

Pada lokus penelitian, tanah yang semulanya agraris karena pengaruh *peri-urban* dan perkembangan ekonomi kurang mempertimbangkan pembangunan wilayah kedepannya. Sehingga terjadi pencampuran pemanfaatan lahan.

Perubahan Struktur Ruang & Tambahan Prasarana




Gambar 58 Perubahan Struktur Ruang dan Prasarana Tambahan
 Sumber ; data observasi 2019, Google Earth, Peta Online ATR/BPN yang digambar ulang oleh Peneliti, 2021

c) Jaringan penghubung berupa transportasi untuk akses ke pusat permukiman dan ekonomi

Untuk menghubungkan pusat permukiman dan ekonomi yang ada pada lokus penelitian adanya transportasi massal berupa mobil yang beroperasi senin dan jum'at. Untuk melayani mobilitas penduduk ke pasar yang berada di selatan. Perkiraan tahun 2005 mobil angkutan umum tidak beroperasi karena masyarakat menggunakan kendaraan roda 2 sebagai mobilitas. Perkiraan tahun 2015 sampai sekarang mobilitas menggunakan ojek berkurang karena masyarakat dominan menggunakan kendaraan pribadi.


Jaringan Penghubung Transportasi



Gambar 59 Jaringan Penghubung Transportasi
Sumber ; data observasi 2019, Google Earth, Peta Online ATR/BPN yang digambar ulang oleh Peneliti, 2021

4.3.2 Analisis aktivitas yang merubah penggunaan ruang

a) Sosial Ekonomi Masyarakat Adat



Gambar 60 Sosial Ekonomi Masyarakat

Sumber ; data observasi 2019, Google Earth, Peta Online ATR/BPN yang digambar ulang oleh Peneliti, 2021

Berdasarkan tabel 23 Jumlah Penduduk, Suku, Agama Dan Pekerjaan, jumlah penduduk sekitar 6890 orang dengan pekerjaan yang dominan swasta. Dari pekerjaan agraris menjadi pekerja industri

/ swasta (data lapangan,2019). Dengan adanya tambahan penduduk etnis Jawa pada tahun 1964 dan Batak pada tahun 1998.

Perumahan baru terjadi pada perkiraan tahun 2000 -an sebagai dampak dari adanya lahan pekerjaan baru berupa pabrik, peternakan dan pekerjaan usaha perumahan. Serta, adanya perubahan fungsi hunian menjadi dua fungsi untuk tempat usaha. Untuk kegiatan ekonomi, terjadi perubahan dari usaha pertanian menjadi beragam pada pusat – pusat permukiman. Dengan adanya usaha perumahan, warung, grosir, jasa dan lain sebagainya.

Perubahan sosial masyarakat yang semulanya etnis Minang yang menempati wilayah dari *taratak* – menjadi Nagari (Dewi dan Azmi,2008) dengan pencampuran etnis Jawa dan Batak serta perkembangan ekonomi. Menjadikan desa Swasembada (Maryani,2008) dengan perkembangan ekonomi agraris – budidaya. Yang menyebabkan pencampuran sosial yang terbuka untuk etnis lain / penduduk, pengaruh perkembangan industri, dan teknologi. Masih mempertahankan strata sosial adat dalam mengatur *pusako* kaum (Loeb,2013) dan beberapa lahan diperjual belikan, adanya perubahan kepemilikan SHM, serta perubahan fungsi lahan pertanian menjadi budidaya.


b) Struktur Ruang Dan Pola Ruang

Di bawah tahun 1980-an struktur dan pola ruang yang terjadi pada lokus penelitian berupa permukiman yang dikelilingi lahan pertanian dan jalan sebagai akses sirkulasi. Dan beberapa bangunan digunakan untuk usaha warung kopi sebagai ruang berkumpul masyarakat lelaki dewasa dari sore dan malam setelah beraktivitas.

Setelah adanya pembangunan pabrik pengolahan air minum diatas tahun 1980 – 2000 an. Terjadi perubahan struktur ruang. Pemukiman berubah menjadi lahan yang bercampur dengan penambahan fungsi sebagai tempat usaha.

Pola ruang yang awalnya berupa permukiman yang dikelilingi oleh lahan pertanian berupa sawah dan jalan menjadi pola yang bercampur antara permukiman, sawah dan pabrik dengan fungsi lainnya.

Struktur & Pola Ruang



Gambar 61 Struktur dan Pola Ruang

Sumber ; data observasi 2019, Google Earth, Peta Online ATR/BPN yang digambar ulang oleh Peneliti, 2021

Struktur ruang awal perkembangan yang terletak pada desa Pincuran tujuh dengan Penguasa atau penemu pertama adalah Dt. Rangkayo Mulie bersuku Jambak yang berasal dari daerah *luhak* atau

darek (asal nagari minangkabau) merupakan lahan hutan belanaran pinggir sungai. Kemudian datang empat suku lain seperti Koto, Guci, Tanjunag dan Penyalai. Dimana lahan untuk kaum suku didapat dari pemberian Dt. Rangkayo Mulie. Perkembangan lahan kearah utara yang mulana unuk ladang / tempat usaha, menjadi ladang bermukim sementara dan sampai menjadi area permukiman baru untuk generasi berikutnya.

Didalam perkembangan tersebut ada tanda dalam batas pada setiap wilayah seperti uraian berikut ; **Taratak** : ditempati oleh satu kelompok dari gabungan beberapa keluarga satu suku, dengan kehidupan ekonomi berburu, berpindah tempat. Dan masing – masing keluarga mengolah persil tanah yang diberi batasan pagar batu setelah ada musyawarah mufakat diantara keluarga dan diketahui oleh kepala suku, dan beberapa tempat dalam penentuan batas juga diperkuat dengan sumpah yang menyatakan bahwa tidak ada perpindahan / pengubahan tanpa seizin semua pihak. Menurut Dt. Madjo Indo dan Dt. Batuah (1956) batu tersebut dikenal dengan nama *batu pasupadan* atau batu batas. **Kampung / dusun** : merupakan gabungan dari dua suku berbeda yang mendiami suatu wilayah, hidup berladang dan tinggal di lereng atau puncak bukit. Untuk batas pada ladang diberi *bintalak* dan sawah diberi *lantak*. Antar dusun yang berdekatan atau *berbelahan* dibatasi oleh lereng atau sungai kecil yang diistilahkan dalam pepatah “*ke bukit bergulung air, ke lurah beranak sungai*”. Dimana hubungan antar dusun ini saling tolong-menolong baik untuk pekerjaan besar seperti membuat sawah, mendirikan rumah adat, membangun jalan dan lain - lain.

Koto : merupakan gabungan dari tiga suku berbeda yang mendiami wilayah dengan adanya Penghulu yang bergelar Datuk sebagai pemimpin dari tiga suku. Pada wilayah Koto ini sudah ada balai adat dan masjid, permukiman yang berada di lereng bukit dan pinggiran sungai yang datar, tempat usaha seperti sawah, ladang, dan


kolam ikan. *Nagari* : merupakan gabungan dari empat dusun / suku yang hidup dalam suatu wilayah dimana menurut (Dt. Madjo Indo dan Dt. Batuah, 1956) dalam (Dewi & Azmi, 2018) masyarakat harus mengikuti hukum adat yang berlaku di Nagari. Dalam hidup ber-Nagari Hermayulis (1988) dalam (Dewi & Azmi, 2018) masyarakat hidup dengan mengelola hutan, ladang dan sawah dengan permukiman yang tetap. Untuk batas pada persil lahan yang dikuasi atau diolah ditandai dengan batu. Adapun batas dari wilayah Nagari adalah puncak gunung atau bukit dengan melihat dua aliran sungai, lahan yang terlantar dan ditinggalkan, jurang dengan anak air yang mengalir.

Terkait batas juga diuraikan sebagai berikut untuk batas sawah berupa *lantak* dengan jarak satu hasta dari pematang sawah paling bawah. Bandar sawah memiliki jarak satu depa kiri dan kanan, begitupun jalan harus berjarak satu depa kiri dan kanan. Batas pada ladang berupa *bintalak* dengan jarak satu hasta di luar pagar. Untuk batas Nagari berupa sungai dan parit. Dimana jarak batas parit satu hasta kiri dan kanan (Syafwandi, 1993 ; 17). Satu hasta sama dengan 45 cm dan satu depa sama dengan 1,6 – 2 M (Pakiding & Tulak, 2019) atau menurut buku Data Arsitek Neufert Jilid I 1 *dapo* / depa sama dengan 1,75 - 2 M.


Yang terjadi pada lokus penelitian untuk batas ada yang menggunakan selokan, batu *pasupadan* dan tanaman pagar. Dalam terbentuknya Nagari maka peneliti menguraikannya dengan teori terbentuknya Nagari menurut Iskandar Kemal (2009) dalam (Dewi & Azmi, 2018) merupakan perkembangan dari pada *jurai*, *paruik*, kaum dan suku yang mendiami suatu wilayah. Dimana *jurai* atau *se-dapur* merupakan hubungan genealogi yang terkecil yang mendiami taratak dimana himpunannya berdasarkan asal keturunan ibu yang sama disebut *paruik* (perut) atau kaum yang terdapat lima jurai atau lebih menurut Tasjrif Aliumar dan Hamdan Faisal (1978) dalam (Dewi &

Azmi, 2018). Sehingga dari kumpulan kaum tadi membentuk suku dan dari empat suku yang ada membentuk Nagari. Struktur utama sosial yang ada berupa suku atau *matriclan* merupakan sifat *exogami* menurut Mochtar Naim (1979) dalam (Dewi & Azmi, 2018). Dengan kediaman pada suatu lokasi yang sama ditempati oleh suku yang sama karena memiliki ikatan *genealogis teritorial*, dan kampung sebagai *teritorial*.

Dalam terbentuknya Nagari Tarok Kepala Hilalang maka peneliti menguraikan menggunakan teori mengenai asal-usul *genealogis* terbentuknya masyarakat Nagari dikutip dari Ibrahim Dt. Sanggoeno Dirajo (2009) dan Iskandar kemal (2009) dalam (Dewi & Azmi, 2018) menguraikan skema sebagai berikut ;




Terjadi perkembangan wilayah karena pertumbuhan, ekonomi dengan pembukaan lahan, serta berkembang menjadi Korong dan nagari akibat adanya pendatang dari suku atau etnis lain dan pertumbuhan industri.



c) Pola - Pola Penggunaan Lahan Adat dan Warisan Persil

Dalam melihat pola perkembangan lahan adat dan warisan persil peneliti mengambil 3 sampel berdasarkan kriteria pemanfaatan yang terjadi dan keterbatasan data yang didapatkan. Yaitu adanya lahan bagian belakang untuk pendatang (terjadi pada kaum suku tanjuang Dt. Rangkayo Putih), perubahan akses bagi kaum lain (terjadi pada kaum suku tanjuang Dt. Das) dan lahan yang berada di depan dekat jalan bagi semua generasi (terjadi pada kaum suku Guci Dt. Pengghulu Basa) serta pemanfaatan lahan waris pemberian / *agiah*. Sebelum mengambil sampel berdasarkan kriteria pemanfaatan dan permasalahan yang terjadi, peneliti melakukan mapping kawasan sebelum mengambil kasus yang ada.




Gambar 62 Pola Pemanfaatan lahan Kaum A dan A1 Suku Tanjuang Dt Rangkayo Putih
Sumber ; Data lapangan digambar ulang oleh Peneliti, 2021

Dalam pemanfaatan lahan kaum suku tanjuang Dt. Rangkayo Putihah terjadi ketidak jelasan batas pada kaum A dan A1 (sebagai pendatang yang mendapat lahan bagian belakang dari lahan kaum asli). Untuk masing - masing generasi asli mendapatkan lahan bagian dekat jalan dengan luas masing – masing 100 - 200 M2 dan untuk kaum A1 sekitar 200an M2 (Ukuran Google Earth karena data dokumentasi lahan adat berupa peta tidak ada). Dengan batas berupa tanaman dan selokan *pasupadan* / batas.



Gambar 63 Akses, Fungsi Bangunan dan Batas lahan Kaum
Sumber ; Data lapangan oleh Peneliti, 2021



Gambar 64 Pola Pemanfaatan lahan Kaum Suku Guci Dt. Panghulu Basa
 Sumber ; Data lapangan digambar ulang oleh Peneliti, 2021

Lahan yang dimanfaatkan oleh kaum suku Guci berada pada lahan sebelah utara generasi A, B, C, dan D. Kemudian, beberapa generasi membeli lahan milik lain dengan cara *Taruko* atau menggarap lahan yang belum digarap. Pola pemanfaatan lahan untuk hunian berupa kelompok untuk satu *ranji* / masih ada hubungan kekerabatan keturunan dan berada di sepanjang jalan. Dengan bagian belakang lahan untuk area pertanian sawah.

Untuk luas masing masing kaum generasi memiliki rata- rata luas 65 – 70 M2 lahan untuk hunian dan ada yang lebih karena faktor

generasi penerus perempuannya sedikit, lahan milik masing – masing generasi luas untuk dibagikan dan faktor penempatan lokasi ang berada dekat jalan atau dibagian belakang. Batas lahan persil masing - masing generasi ada yang menggunakan batas sepadan berupa tanaman pagar, batu, selokan dan riol titisan atap. Sehingga dikaitkan dengan teori batas geneologis menurut Dt. Madjo Indo dan Dt. Batuah (1956) dalam Dewi dan Azmi (2018) yang dikenal dengan batu *batu pasupadan* atau batu batas maka terjadi perkembangan tanda untuk batas. Yang disesuaikan dengan kondisi lahan dan pertimbangan lain.

Dalam pemanfaatan lahan kaum suku tanjuang Rumah Gadang Dt. Das. Terjadi beberapa kondisi yang mengakibatkan perubahan jalur akses yang diperuntukkan bagi kaum lain yang posisi lahannya berada di belakang. Untuk pola perkembangan lahan terbangun berada di sekitar lahan ibu pertama yang mendapatkan waris dengan azas uniteral. Sehingga lahan dominan terbangun berada dilahan ibu utama waris. Dimana proses terbangun bertahap sesuai kondisi dari para generasi waris baik dari segi ekonomi, kebutuhan dan faktor lain. Terkait luas *mamak pusako* mempertimbangkan kesanggupan dan kebutuhan. Karena kondisi lahan berada di jalan utama lingkungan maka bangunan dominan warung dan tempat tinggal.


Dalam kasus ini waris tanah pusako langsung dibagi kepada setiap keturunan. Sehingga, dari awal penempatan sudah ada batas wilayah waris antar keturunan. Pembagian ini disebabkan karena keturunan perempuan yang tidak banyak. Sehingga pewarisan lahan *pusako* langsung dibagi menurut masing – masing ibu. Dimana lahan *ulayat* bersifat azas uniteral / satu garis keturunan ibu.



Berdasarkan informasi dan keterangan dari pihak keluarga adanya perjanjian antara pihak waris yang berada di bagian depan dengan pihak waris yang memiliki tanah bagian belakang. Namun, karena tidak ada patokan yang permanen maka terjadi pergeseran akses sirkulasi dan faktor alam lainnya. Selain itu, konflik antara

generasi waris terhadap jarak batas persil / kapling masing – masing lahan.

Karena tidak saling sinkron antara satu dengan yang lain. Terlebih tidak adanya dokumen terkait batas antar kaum dengan satu garis keturunan. Sehingga, minimnya dokumentasi dan perubahan batas berupa patok akibat faktor lain misal pergeseran karena pihak PLN dan PDAM memperbaiki fasilitas terkait yang berada di jarak batas tersebut. Serta lemahnya koordinasi dan hukum adat yang mengatur terkait pencatatan berupa dokumen lahan ulayat.

Ketidak jelasan batas antar persil kaum berbeda keturunan tetapi masih dalam satu Suku yang sama menimbulkan konflik sosial baik kejelasan akses dan batas lahan persil. Ketimpangan ini terjadi karena informasi berdasarkan lisan dan minimnya peta berupa dokumen yang berisi perjanjian dan peta ulayat kaum. Dikaitkan dengan teori batas geneologis menurut Dt. Madjo Indo dan Dt. Batuah (1956) dalam Dewi dan Azmi (2018) yang dikenal dengan batu *batu pasupadan* atau batu batas maka yang terjadi pada lahan 2 kaum ini tidak sesuai dengan teori adanya jarak batas untuk kepentingan umum.








Gambar 65 Perubahan akses pada lahan waris yang berbeda keturunan dalam satu Suku yang sama

Sumber ; Data lapangan digambar ulang oleh Peneliti, 2021

.Untuk pembagian luas masing – masing generasi pada kaum E bagian depan mendapatkan waris lahan seluas 60 – 80 M2. Tergantung jumlah generasi waris, kondisi lahan, fungsi bangunan dan lahan waris yang ada pada masing – masing generasi kaum.



Gambar 66 Akses pada pemanfaatan lahan pemberian Sumber ; Data lapangan digambar ulang oleh Peneliti, 2021

Pada pola pemanfaatan lahan *agiah* atau pemberian kejelasan orientasi dan jalur akses untuk sirkulasi tidak dipertimbangkan. Karena ini bersifat harta pemberian dan menjadi harta *pusako andah* maka untuk pengaturan tidak terlibat mamak waris. Penataan berdasarkan lahan yang tersisa dan kesanggupan generasi waris membangun diatas lahan pemberian. Untuk batas dan luas setiap generasi mematok sendiri luas lahan sekitar 60 m² yang ingin dijadikan hunian. Dan peran mamak pusako kaum tidak berlaku.

Karena berdasarkan Peraturan Perda Sumbar No 6 tahun 2008 terkait tanah ulayat, jenis tanah yang terjadi pada kaum Koto ini tidak termasuk dalam jenis tanah ulayat kaum, suku, nagari dan rajo. Karena asal harta *pusako* waris tanah dari pemberian kaum suku lain untuk satu kaum lain karen aikatan pernikahan.

4.3.3 Proyeksi pemanfaatan ruang di masa yang akan datang


Pertumbuhan budidaya non pertanian menjadi lahan untuk perdagangan, jasa, usaha, industri, perumahan dan sebagainya akan terus berkembang dan berpengaruh terhadap pemanfaatan ruang di lokus penelitian termasuk lahan kaum suku Tanjuang Rangkayo Putih, Rumah gadang, Guci Dt. Penghulu Basa, dan Koto Dt. Lux di Tarok Nagari Kepala Hilalang. Perubahan ini akan berpengaruh terhadap kegiatan 1) **sosial ekonomi** masyarakat adat termasuk penduduk, perumahan baru, kegiatan ekonomi/perdagangan, dan sebagainya.; 2) **struktur ruang dan pola ruang** termasuk pusat-pusat kegiatan, sarana prasarana dan jaringan transportasi; dan 3) **pola penggunaan lahan adat dan warisan persil**, termasuk luas persil, letak, akses, batas dan jarak antar persil di kawasan, terutama pada kawasan permukiman adat.

4.4 Analisis Model Alternatif Pola Pengembangan Tanah Ulayat

Analisis model pola pengembangan fungsi lahan adalah untuk merespon fenomena perkembangan wilayah di kawasan penelitian dan sekitarnya yang


mengalami perubahan dalam beberapa waktu terakhir. Sebagian kawasan pertanian berubah menjadi kawasan perdagangan, industri, perumahan dan sebagainya. Sehingga perubahan wilayah dan kawasan tersebut secara rasional juga terjadi di kawasan atau lokasi penelitian. Dalam analisis ini berfokus pada pola penataan lahan menggunakan kombinasi konsolidasi dan adat.

4.4.1 Analisis Pola Konsolidasi Tanah Tanah Waris dan *Space Syntax*



Gambar 67 a. Ilustrasi dari Konsolidasi lahan menurut Permen ATR /BPN No. 12 tahun 2019
Sumber ; ilustrasi Konsolidasi dari Google 2021

Peraturan Menteri ATR/BPN No. 12 tahun 2019 terkait konsolidasi menghasilkan parameter luas, jarak batas dan pemerataan akses terkait permasalahan lahan persil yang tidak teratur. Parameter luas berkaitan dengan kebutuhan sarana prasarana yang dibutuhkan, kesepakatan bersama. Parameter lokasi dengan analisis wilayah terkait sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan. Parameter jarak dan batas dengan kejelasan batas persil pribadi dan persil lain serta persil untuk umum. Sehingga, selain pendekatan penyelesaian permasalahan tersebut juga memberikan penataan lahan yang mementingkan kepentingan umum.





Gambar 68. Teori *Space Syntax* berupa Axial map dan *J-graph*
 Sumber ; Metodologi dasar space syntax dalam analisis konfigurasi ruang, Siregar, 2014


Dalam penggunaan *space syntax* akan menggambarkan proses kerumitan berupa grafis ruang yang dianalisis. Dengan parameter berupa permeabilitas akses.

Berdasarkan perkembangan wilayah pada tapak perumahan dan industri yang berkembang di lokus penelitian Tarok Nagarei Kepala Hilalang adalah pola-pola pemanfaatan lahan yang tidak teratur. Sehingga pola waris dengan pendekatan di uji rasionalitasnya berdasarkan *Space Syntax*. Pendekatan yang digunakan adalah dengan Perbandingan Tanah Waris Adat dan Konsolidasi Tanah. Berikut uraian dalam tabel ;

Table 31 Analisis Perbandingan Tanah Waris Adat dan Konsolidasi Tanah

Kondisi pola waris saat ini: luas persil, letak, akses, batas dan jarak antar persil tanah waris	Pola waris berdasar pola konsolidasi tanah: luas persil, letak, akses, batas dan jarak antar persil tanah waris
<p>Kaum Suku Tanjuang Dt. Rangkayo Putihah</p> 	 <p>Luas persil untuk genarisi berikutnya dibagi sama rata sesuai proyeksi dan luas lahan yang ditempatkan berkelompok. Batas dan jarak masing</p>

luas persil masing – masing generasi sekitar 100 - 200 M2 dengan pertimbangan tertentu. Setiap generasi mendapatkan letak dekat dengan jalan. Dan pendatang bagian belakang lahan generasi asli. Batas dan jarak diberi *pasupadan* / patok/ tanam pagar dan kolam ikan. Akses untuk lahan generasi mendapat kemudahan akses, sedangkan pendatang tidak ada permeabilitas akses, selain melewati lahan generasi asli didepannya.




Dalam uji desain tersebut untuk efektif akses terlihat dengan terhubungnya ruang satu sama lain dalam konfigurasi ruang. Jika, dikaji ulang terhadap kondisi lahan maka efektifitas yang paling baik adalah pada bagian garis / *axial line* yang paling cerah berwarna merah.

Dan efektif rendah ditunjukkan oleh warna yang pucat. Dari uji desain pola pemanfaatan menurut administrasi hukum adat, terlihat kurang efektifnya akses. Efektif akses yang bagus terlihat pada bagian barat dengan garis warna merah. Dimana dalam teori konfigurasi ruang melalui pendekatan *space syntax* mengatakan bahwa garis berwarna merah menunjukkan tingkat akses yang efektif dengan ruang yang terkoneksi.

Namun, jika dilihat dan dianalisis pada kondisi lapangan adanya penyempitan jalur pada bagian depan lahan dan sudah masuk ke lahan kaum garis keturunan lain. Maka pertimbangan usulan untuk akses pada batas lahan kaum dengan persil / kapling terletak di sebelah utara. Dimana *axial line* yang terlihat sedikit terang berwarna kuning. Sehingga, dapat di pertimbangkan untuk penataan *plan* tata letak bangunan pada persil / kapling selain pertimbangan efektif akses. Dan sudah dilakukan proyeksi trend menurut *ranji* untuk pembagian plot kapling.

– masing persil mengikuti tata ruang yang berlaku. Akses untuk persil lahan memiliki permeabilitas termasuk lahan pendatang.




Rekomendasi konsolidasi lahan yang diuji dengan *space syntax* menghasilkan permeabilitas terkait akses. Dimana terdapat 3/4 pilihan akses.




Dari penataan hukum adat permeabilitas akses terdapat 1 akses.

Kaum Suku Guci Dt. Panghulu Basa




Pola pemanfaatan lahan untuk hunian berupa kelompok untuk satu *ranji* / masih ada hubungan kekerabatan keturunan dan berada di sepanjang jalan. Dengan bagian belakang lahan untuk area pertanian sawah.



Untuk luas masing masing kaum generasi memiliki rata- rata luas 65 – 70 M2 lahan untuk hunian dan ada yang lebih karena faktor generasi penerus perempuannya sedikit, lahan milik masing – masing generasi luas untuk dibagikan dan faktor penempatan lokasi yang berada dekat jalan atau dibagian belakang. Batas lahan persil masing - masing generasi ada yang menggunakan batas sepadan berupa tanaman pagar, batu, selokan dan riol titisan atap. Jarak batas persil lahan masing – masing generasi menggunakan pembatas selokan dan titiasn atap. Dan beberapa lahan menggunakan baas perkarangan samping berupa halaman dan pagar tanaman.



Untuk luas lahan generasi berikutnya dibagi berdasarkan lahan yang dipegang oleh masing – masing generasi keluarga. Dengan pertimbangan jarak batas mengikuti peraturan tata ruang. Untuk akses adanya rekomendasi sebagai ebntuk proyeksi dari perkembangan kawasan terutama pada lahan kaum suku guci.



Rekomendasi konsolidasi lahan yang diuji dengan space syntax menghasilkan permebealitas terkait akses. Dimana terdapat 3/4 pilihan



akses.


Terlihat bahwa efektifitas akses terdapat pada bagian depan yang dekat dengan jalan. Untuk akses bagian belakang lahan terbangun kurang efektif. Sehingga, perlu pertimbangan konsolidasi rekonigsi untuk lahan bagian belakang terbangun kedepannya. Usulan yang diberikan peneliti berupa rekonigsi kondolidasi pada lahan sebelah selatan.

Dimana rekonigsi berupa penggunaan lahan untuk jalan. Sehingga memudahkan akses generasi waris yang berada di belakang yang memiliki kendaraan atau memenuhi kebutuhan akses jika terjadi keadaan darurat misal untuk jalur kendaraan pemadam kebakaran ataupun ambulans. Serta bisa dimanfaatkan untuk jalur kendaraan menuju sawah.




Dari penataan hukum adat permeabilitas untuk lahan bagian belakang tidak dipertimbangkan.


Kaum Suku Koto Dt. Lux




Letak lahan persil masing – masing generasi terbagi menjadi 2 bagian dengan orientasi yang berbeda. Pertama orientasi dekat dengan jalan dan kedua orientasi bangunan yang berada di depan lahan persil. Untuk batas dan luas setiap generasi mematok sendiri luas lahan sekitar 60 m2 yang ingin dijadikan hunian. Jarak batas persil ada berupa batas titisan atap. Akses pencapaian kurang efektif bagi lahan persil yang berada dibelakang. Karena kurang mempertimbangkan lebar jalan yang akan digunakan untuk kendaraan.



Letak untuk pemanfaatan lahan *agiah* / pemberian di priorotaskan dekat jalan dengan adanya konsolidasi untuk akses. Dengan jarak dan batas menurut peraturan tata ruang. Dan untuk akses kawasan direkomendasikan alternatif jalan sebagai proyeksi perkembangan yang terjadi saat ini disekitar persil.



Rekomendasi konsolidasi lahan yang diuji dengan space syntax menghasilkan permeabilitas terkait akses. Dimana terdapat pilihan – pilihan untuk akses dan merata pada persil lahan.



Efektifitas untuk akses terlihat pada bagian selatan lahan kaum suku koto. Dengan kondisi akses yang terjadi maka perlu pertimbangan rekomendasi konsolidasi lahan untuk mendapatkan akses yang efektif dan efisien serta memberi dampak penataan lahan yang teratur.



Dari penataan sesama generasi yang mendiami lahan pemberian, akses tidak jelas dan tidak merata sehingga orientasi akses membingungkan.

Dari beberapa persil lahan yang ada pada lokus penelitian dan pola pemanfaatan yang terjadi, adanya ketidak teraturan penataan lahan dan pertimbangan pemanfaatan lahan kedepannya. sehingga, perlu penataan berupa proyeksi dengan melihat dari perkembangan dan perubahan lahan yang terjadi saat ini.


4.5 Hasil

4.5.1 Pola Pemanfaatan

Pemanfaatan lahan yang terjadi pada kawasan merupakan harta pusako tinggi yang diwariskan secara turun temurun berdasarkan hubungan kekerabatan. Untuk pengelolaan dan kepemilikan bersifat kolektif dimana semua anggota kaum memiliki hak pengelolaan komunal. Terkait dengan kepemilikan komunal ada harta awal yang didapat dengan cara Taruko /

Pengelolaan lahan yang tidak ada kepemilikan kemudian digarap oleh nenek moyang sehingga menjadi harta pusako tinggi kaumnya. Begitupun kepemilikan untuk harta pusako tinggi yang mulanya merupakan harta milik kaum lain kemudian dibeli oleh kaum diluar ranjinya. Untuk harta pemberian merupakan harta pusako milik kaum lain yang diberikan untuk orang lain karena ada faktor hadiah dan sebab lain yang menjadi harta pusako untuk kaum lain pada satu keluarga yang mendapatkan hadiah / pemberian, tetapi peran mamak pusako dalam mengelola tidak terlibat. Karena harta merupakan harta pusako tinggi untuk satu keluarga dalam kaum yang diberi oleh besan yang berbeda suku.

Ditinjau dalam hukum waris adat Nugroho (2016) terkait sistem pewaris termasuk pewarisan kolektif. Dimana harta asal yang disebut sebagai *harta pusako* diwariskan dari nenek moyang yang merupakan harta pencarian kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya menurut hubungan matrilineal dengan sifat kepemilikan. Harta asal lokus penelitian, dulunya hutan belantara, kemudian didiami oleh Dt. Rangkayo Mulie bersuku Jambak yang berasal dari daerah *darek* atau *luhak*. Sehingga, sebagai penguasa pertama maka Dt. Rangkayo Mulie memberikan wilayah untuk suku pendatang lain sebagai lahan ulayat suku dan kaum yang sampai saat ini diwariskan secara kolektif pada masing – masing suku pada lokus penelitian.



Gambar 69 Penguasaan lahan yang ada di Korong Tarok
 Sumber : Skematik ulang dari data lapangan oleh Peneliti, 2019

Dari suku yang ada di korong Tarok pola yang terjadi ditemukan beberapa tipologi adanya penempatan lahan bagi pendatang di belakang lahan waris kandung terjadi pada salah satu kaum suku Tanjung DT. Rangkayo Putih, tipologi dengan adanya perpindahan akses pada lahan yang berdekatan pada salah satu kaum suku Tanjung Rumah Gadang, tipologi generasi waris berada dekat jalan sebagai akses utama sehingga lahan belakang untuk pertanian terjadi pada salah satu kaum suku Guci DT. Penghulu Basa.

Untuk permasalahan lahan *agiah* / Pemberian dan lahan yang berubah menjadi SHM, adanya perubahan kepemilikan SHM dari lahan ulayat kaum menjadi milik pribadi, penggunaan sisi jalan untuk parkir dan teras, dan lahan bersifat pemberian kemudian menjadi *harto pusako andah* / harta pusaka rendah. Maka, peneliti mencoba menguraikan histori kemudian memberikan usulan rekomendasi menurut hukum adat dan negara tetapi tidak menjadi kasus utama. Hanya sebagai usulan rekomendasi dari solusi permasalahan. Dimana adanya *landreform* berupa batas milik, konsolidasi, rokinigsi, cara konvensional terkait kebutuhan untuk jaminan dimana

menyertakan surat keterangan yang disediakan oleh nagari jika dibutuhkan untuk jaminan pinjaman bank.

Dalam pemanfaatan lahan yang dinamis harus didukung dengan teknologi pengelolaan yang efisien (Ritohardoyo,2013). Yang terjadi dilapangan yaitu ketika awal mula penemuan wilayah penguasa pertama mempertimbangkan perletakan lokasi permukiman, ladang dan pertimbangan penggunaan air untuk pertanian. Seiring perkembangan zaman, dan berkembangnya wilayah permukiman lahan digunakan untuk Pabrik dan peternakan skala besar.

Dimana dalam mobilitas produksi membutuhkan kendaraan dengan muatan yang besar. Sehingga, jalan semulanya digunakan untuk kendaraan dengan muatan kecil menjadi rusak. Pertimbangan dalam pengelolaan saluran drainase kawasan yang digunakan untuk area pribadi. Tidak ada kejelasan jarak fasilitas umum dengan area lahan pribadi. Pembuangan limbah sampah di fasilitas umum.

Berkaitan dengan teori pengelolaan efisiensi dari Ritohardoyo kurang dipenuhi karena tidak adanya pertimbangan pemanfaatan untuk kedepannya. Namun, disisi lain tata ruang (Setiawan, 2010) yang terbentuk dalam kawasan juga merupakan pengaruh dari prilaku pengguna untuk menampung kegiatan dengan sarana prasarana pendukung. Sehingga terbentuk pola yang terlihat dari peruntukan lahan yang digunakan. Dimana menurut Friedman dan Weaver ada 3 pendekatan mengenai ruang yaitu : Secara ekologis awalnya perkembangan wilayah memperhatikan ekologi dengan penataan permukiman dan pertimbangan saluran drainase baik untuk pertanian maupun kebutuhan sehari – hari.

4.5.2 Pola Pengembangan

Pada tahun 1989 lahan ulayat nagari bagian utara dimanfaatkan untuk area pabrik pengolahan air minum, sehingga berdampak terhadap perubahan spasial pada lokus penelitian sampai saat ini. Pengerjaan infrastruktur pada

tahun 2019 memicu orientasi masyarakat terhadap nilai lahan yang awalnya sebagai lahan pertanian, perkebunan dan ladang menjadi ekonomi.


Perubahan spasial lahan akibat berkembangnya sosial ekonomi masyarakat dan minimnya orientasi pemanfaatan lahan ulayat kedepan membuat beragam pola yang terjadi pada lokus penelitian. Serta adanya perubahan mobilitas penduduk yang awalnya berjalan kaki, menggunakan kendaraan umum sampai menggunakan kendaraan pribadi berdampak terhadap semakin hilangnya transportasi publik.

Selain perubahan dan keberagaman pola pemanfaatan lahan, sosial kehidupan masyarakat, bentuk hunian juga ikut berubah. Minimnya ruang terbuka publik dan ruang hijau untuk berinteraksi. Karena peralihan aktivitas, kebutuhan dan perubahan gaya hidup serta pandangan terhadap lahan ulayat yang bersifat komunal.

Pada lahan ulayat nagari yang berada pada lokus penelitian juga terdapat lahan negara. Dimana sebelum merdeka merupakan lahan jajahan belanda untuk perkebunan. Kemudian, setelah merdeka digarap oleh PT. Perkebunan Purna Karya TNI AD Sumatera Barat Korem 032 Kodim 17 Agustus (dari informan, 2020). Setelah itu, diberikan kepada pihak ajudan yang mengurus perkebunan dan masyarakat adat.

Sehingga, beberapa lahan yang diberi di jual dan disewakan kepada beberapa pabrik air minum dengan kesepakatan rokonigsi berupa dana untuk kepentingan perbaikan jalan yang dilalui oleh pihak PT. Beberapa lahan juga digunakan dan ada yang dijual dengan pemanfaatan rumah tinggal, untuk pendidikan, swalayan dan untuk perkebunan buah naga dan salak.

Pada tahun 1964 adanya kedatangan imigran jawa dan Batak tahun 1998 dimana lahan yang dimanfaatkan adalah lahan bekas kebun PT. Perkebunan Purna Karya TNI AD yang dibeli dari pihak ajudan yang mengurus setelah diberi oleh pihak PT.



Gambar 70 (a) Perkembangan wilayah; (b) Pola Pemanfaatan; dan (c) Penguasaan Lahan
 Sumber : Observasi data lapangan oleh Peneliti, 2019 dan digambar ulang 2020

Pada tahun 1964 adanya kedatangan imigran Jawa dan Batak tahun 1998 dimana lahan yang dimanfaatkan adalah lahan bekas kebun PT. Perkebunan Purna Karya TNI AD yang dibeli dari pihak ajudan yang mengurus setelah diberi oleh pihak PT.

Karena perkembangan jumlah penduduk etnis Jawa, maka penduduk beretnis Jawa mencari wilayah baru bagian timur dekat lokasi perencanaan kawasan baru "Tarok City". Dalam pemanfaatan lahan ulayat baik ulayat kaum, suku dan Nagari berpedoman pada hukum adat yang secara normatif berupa kalimat, mengikat, dipahami. Dan juga berlaku hukum jajahan sehingga terjadi dualisme hukum terhadap penguasaan dan kepemilikan.

Dari observasi lapangan ketika proyek Perencanaan "Tarok City" ini dimulai awal tahun 2017 yang memanfaatkan lahan Nagari yang secara administrasi hukum termasuk lahan Negara dengan kepemilikan Nagari dimanfaatkan untuk perkembangan Kawasan baru. Pada tahun 2019 dalam tahap pengerjaan infrastruktur jalan. Adanya konflik terkait pembangunan yang berkaitan dengan kepemilikan lahan dan pemanfaatan hutan Nagari.

Sehingga, setelah konflik tersebut muncul sertifikat yang menerangkan kepemilikan, dimana pada keterangan sertifikat dijelaskan dan diterangkan bahwa batas sisi utara, selatan, barat dan timur menerangkan tanah Negara dan jika ada jalan maka disebutkan jalan negara dengan penjelasan sesuai kategori jalan tersebut apakah jalan lingkungan atau jalan gang.

Selain itu konflik pemanfaatan lahan juga terjadi pada daerah wisata dengan berkembangnya rumah permanen, akses jalan yang dilalui oleh kendaraan besar. Dan perubahan lahan akibat urbanism berupa pabrik membuat lahan jalan menggunakan sisi pinggir jalan untuk parkir. Kemudian, konflik antar kelompok kaum yang mendapatkan waris lahan dari pemberian ayah. Dimana penataan tata letak bangunan dan kapling tidak mempertimbangkan akses dan orientasi.

Ketika perkembangan kawasan berupa infrastruktur jalan dan mobilitas berupa kendaraan, akses menjadi konflik antar kaum. Konflik

antar kaum garis keturunan juga terjadi terkait jarak batas persil / kapling. Karena kurangnya dokumen keterangan batas lahan ulayat. Dengan kondisi konflik yang terjadi maka hukum adat secara administratif belum ada solusi terkait penataan, pertimbangan kedepan. Maka, diperlukan konsolidasi dengan tidak merenovasi tetapi dengan pendekatan rekonigsi untuk lahan yang efektif dijadikan akses setelah dilakukan uji rekomendasi desain.

Dimana tetap mempertimbangkan hukum adat dengan penataan hukum pemerintah nagari dan penataan yang berlaku saat ini (hukum modern). Dan rekomendasi *plan* administrasi lahan ulayat yang dekat dengan Pembangunan Kawasan Baru. Karena, kedepannya akan berdampak sebagai bentuk pergerakan ruang dari kawasan baru. Sehingga, antara lahan ulayat dengan kawasan baru saling mendukung dengan pertimbangan ekologis dan menurut proyeksi trend yang terjadi.

Untuk lahan ulayat yang merupakan dasar awal dari wilayah pertama DT. Rangkayo Mulie hanya dimanfaatkan untuk lahan pertanian dengan perairan melalui sungai. Perkembangan dan pemanfaatan lahan dominan di lahan utara yang merupakan lahan Nagari dan tanah negara untuk perkembangan kawasan baru dan lahan yang berada di pusat pabrik.

Dari identifikasi wilayah menurut Hanifah 1982 dalam Tarigan (2005;111-113) berupa lokasi, jarak, bentuk dan ukuran. Wilayah Nagari Kepala Hilalang masuk dalam administrasi Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam merupakan kecamatan kedua terluas luas, yakni 228,70 Km² (BPS tahun 2015) setelah Batang Anai dengan kepadatan penduduk yang relatif tidak padat. Kecamatan ini merupakan daerah yang dilalui oleh jalur akses sirkulasi transportasi antar kota di dalam provinsi dan dilewati oleh jalur kereta karena berada diantara kabupaten Tanah Datar, Agam dan Kota Padang.

Dilihat dari lokasi, Pada Kecamatan ini adanya pembangunan jalur tembus untuk jalur evakuasi yang menghubungkan Kayu Tanam dengan Lubuk Mata Kucing Padang panjang. Dan juga sebagai salah satu daerah yang mengelola sumber mata air. Pada Kecamatan ini daerah yang

mengelola air adalah Nagari Kepala Hilalang dimana terdapat pabrik air minum Sling, Elbi dan SMS. Untuk saat ini yang beroperasi adalah pabrik air minum SMS.

Selain sebagai kawasan pengolahan sumber mata air kecamatan ini juga merupakan kawasan lindung, kawasan pengembangan ekonomi strategis provinsi Karena dilewati jalur jalan arteri primer. Serta, adanya pembangunan infrastruktur untuk pengembangan kawasan baru yang terletak di Nagari Kepala Hilalang (RTRW Kabupaten, observasi dan informasi dari informan).

Sehingga, morfologi wilayah yang terlihat adalah kenampakan kedesaan dan kekotaan. Karena adanya urbanism kota yang makin berkembang sampai ke wilayah desa, adanya pergerakan dan munculnya subzone yang bervariasi. Terlihat dari fisik dalam pemanfaatan lahan munculnya industri berupa pabrik air minum, peternakan, perikanan dan bangunan kluster perumahan. Adanya perubahan ekonomi yang semula mayoritas bertani, setelah perkembangan industri pekerjaan masyarakat menjadi pekerja atau buruh pabrik munculnya keahlian lain, terlihat dari adanya bengkel, rumah makan, kontrakan / kos, depot air minum, pangkas rambut, warung bahan pokok dan swalayan. Dan pergerakan masyarakat berubah yang semula berjalan kaki berubah menggunakan kendaraan sebagai mobilitas.



Gambar 71 Perkembangan Ekonomi baru kawasan


Sumber : Observasi data lapangan oleh peneliti dan SIG Google Earth, 2019

Pada lokus penelitian yang semula merupakan daerah agraris dengan mata pencarian petani dan sumber hutan lainnya, seiring perubahan zaman muncul industri sehingga pemanfaatan lahan dari pertanian dan hutan berubah menjadi lahan yang digunakan untuk industri pabrik air minum salah satunya pengolahan air minum SMS, adanya peternakan Japfa, perubahan lahan sawah menjadi perumahan dan pengembangan kawasan baru.

Sedangkan untuk jarak tempuh dari lokus ke Kota Padang memakan waktu 1 jam dengan kecepatan 40 Km/jam. Ke Kota Padang panjang dan

Kabupaten Padang Pariaman 30 menit 40 Km/jam, pusat Pemerintahan di Parit Malintang Lubuk Alung 15 menit, ke Kota Bukittinggi 1,5 jam, Kota Payakumbuh 2 – 3 jam tergantung kondisi jalan macet atau tidak. Untuk ke kantor Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam membutuhkan waktu 10 menit jika tidak macet (Observasi peneliti menggunakan kendaraan roda dua dengan kecepatan rata- rata 40 KM/Jam untuk melihat jarak ke Kota – kota besar).

Sehingga, dengan terjadinya perubahan pemanfaatan lahan dan trend yang berkembang pengaruh dari urbanism kota sekitarnya maka lokus penelitian termasuk ke dalam wilayah *peri – urban*. Ditambah adanya pembangunan kawasan baru berupa pusat pendidikan, kesehatan, dan olah Raga, yang tidak menutup kemungkinan akan berdampak terhadap pemanfaatan lahan yang telah ada. Untuk melihat wilayah pada lokus penelitian ini masuk kedalam katagori wilayah zona *peri – urban* yang mana maka dilakukan pendekatan *Land Use Triangle* yang ditemukan oleh Pyor 1971 dalam Yunus (2008) berupa model Diagramatik segi tiga sebagai berikut berdasarkan jarak (akses, topografi, kendala alami, telekomunikasi, jaringan listrik dan politis) porsi lahan :



Gambar 72 Pendekatan Land Use Triangle dalam Pemanfaatan Lahan Keruangan
 Sumber : Observasi data lapangan oleh Peneliti, 2019 dan digambar ulang 2020

Pada tahun 1998 – an sampai awal 2000 perkembangan dalam pemanfaatan lahan terjadi pada Zona Bingkai Kota Desa. Dimana berkembang adanya pabrik sebagai pengaruh dari industri yang berkembang ke wilayah agraris. Sejalan, dengan seiringnya waktu adanya pabrik memunculkan pemanfaatan lain yaitu adanya kos dan kontrakan, rumah makan, swalayan, perumahan kluster. Namun, pada tahun 2017 adanya perkembangan Kawasan baru pusat pendidikan, kesehatan dan olah raga. Sehingga terjadi pencampuran Zona bingkai pada wilayah. Dan kawasan hutan semakin berkurang terlihat dari data dinas Kehutanan tahun 1999, 2013 dan 2016 sehingga, dengan melihat kondisi wilayah seperti ini maka bisa menjadi pertimbangan dalam pemanfaatan lahan.

Wilayah Nagari Kepala Hilalang merupakan wilayah desa. Menurut Bintaro dalam Maryam (2008) dimana secara Geografis masyarakat hidup agraris yang mengimplementasikan nilai yang dipercaya dalam membina lingkungan. Dengan lahan – lahan yang produktif untuk agraris dan adanya industri pabrik, peternakan dan industri menengah lainnya. Yang berbatasan dengan Kota Padang Panjang, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan jumlah penduduk 6890 orang merupakan desa terbesar dengan luas lebih dari 10 km². Dan perkembangan Swasembada, terlihat dari kemampuan masyarakat dalam mata pencarian penduduk agraris dan industri. Sehingga, dengan perkembangan akibat urbanisasi dan pengaruh industri terjadi perubahan karakter wilayah dan perubahan beberapa akses.

Dari hasil analisis terhadap seiring terjadi perubahan pada beberapa kaum suku yaitu sebagai berikut ;

Tipologi kaum suku Tanjuang DT. Rangkayo Putih

Keturunan pertama kaum Suku Tanjuang Dt. Rangkayo Putih bertempat tinggal di lubuak langih, karena bertambahnya jumlah anggota keluarga maka daerah yang semulanya *ladang* atau kebun menjadi lahan untuk permukiman. Dalam pemanfaatan lahan, keturunan pertama mendapat waris dekat dengan jalan dan memberi akses jalan kepada pendatang yang

masuk dalam kaum suku dengan menempati lahan pemberian dari keturunan.

Setelah, adanya permukiman pada lahan ladang sebelumnya maka *mamak pusako* memanfaatkan lahan *hiduik* / hidup dengan *ganggang bauntuak* atau dimanfaatkan sesuai garis keturunan ibu. Untuk ukuran luas masing – masing waris garis keturunan tidak ada ukuran hanya berdasarkan kondisi lahan, kebutuhan dan ditempatkan pada *satumpak* tanah atau sebidang tanah sesuai hukum adat dimana *mamak pusako* yang mengatur peruntukan dan pengelolaannya.


Analisis Luas masing – masing generasi 100 - 200 M2 dan untuk kaum Pendetang sekitar 200an M2 (Ukuran Google Earth karena data dokumentasi lahan adat berupa peta tidak ada). Batas persil berupa tanaman dan selokan *pasupadan* / batas serta ada yang mengguankan tanaman pagar. Jarak antar persil pada masing – masing lahan generasi dibatasi oleh kolam ikan / *tandai* /toilet terbuka dengan kolam ikan, lahan perkarangan / halaman. Sehingga, ada jarak bebas batas persil.

Untuk batasan dengan persil lahan suku lain dibuat parit berjarak 2 meter pada sisi samping belakang dan depan untuk jarak dari jalan menuju tata letak bangunan. Untuk pertimbangan kedepan dalam pemanfaatan lahan kaum suku tanjung ini mempertimbangkan ketersediaan lahan untuk pertanian, untuk tata letak bangunan yang sudah di sediakan dengan adanya pembagian *ganggam bauntuak* dimana sudah ditentukan menurut garis keturunan ibu masing – masing keturunan.

Dan lahan ulayat bersifat kepemilikan komunal. *Gadai* atau pengelolaan pihak ketiga untuk lahan kaum ini ada tetapi dari cerita belum ada dijual. Pada kaum suku Tanjuang ini ada pendatang yang ingin masuk dalam kaum suku tanjung, sehingga *mamak pusako* memberikan lahan untuk ditinggali dan tempat usaha yang berada di belakang tanah waris keturunan kaum.

Akses pada generasi asli mendapatkan akses yang mudah dijangkau karena berada dekat dengan jalan. Sedangkan untuk generasi pendatang

mendapatkan akses yang harus melewati lahan generasi asli yang berada didepan. Sehingga, tidak ada permeabilitas akses lain yang ditawarkan.



Gambar 73 Penemuan terhadap Pola Perkembangan Pemanfaatan ruang dan Pemberian kepada Pendatang Kaum Suku Tanjung Dt. Rangkayo Putih
 Sumber : Skematik ulang dari data lapangan oleh Peneliti, 2019

Permasalahan yang terjadi pada lahan terjadi dari segi seting leak erhadap kejelasan akses menuju lahan pendaang. Karena adanya perubahan jalur akses menuju lahan pendatang yang melewati lahan waris keturunan kaum, seiring perkembangan dan perubahan mobilitas yang semula berjalan kaki sampai menggunakan kendaraan maka terjadi perubahan lahan pada lahan waris keturunan kaum yang berada di lahan depan dari lahan pendatang. Dimana digunakan untuk parkir kendaraan ketika keluarga pendatang datang dengan kendaran berupa mobil. Dari observasi dilapangan kaum keturunan yang berada di lahan depan merasa lahan yang semula luas menjadi berkurang karena digunakan untuk parkir. Sedangkan pendatang yang berada di lahan bagian belakang akses untuk menuju lahan terlalu sempit ketika terjadi perubahan mobilitas dari awalnya jalan kaki berubah menggunakan kendaraan.

Dari spasial pemanfaatan lahan terkait luas terjadi dari bentuk bangunan terbangun pada generasi waris. Untuk fungsi bangunan terbangun pada lahan ulayat tidak banyak mengalami perubahan. Karena pada lahan dan bangunan generasi lama masih dimanfaatkan oleh generasi berikutnya, dengan adanya renovasi bangunan menjadi lebih kecil. Dan beberapa lahan digunakan untuk usaha.

Tipologi kaum suku Tanjuang Rumah Gadang

Permasalahn seting pada kaum suku Tanjuang Dt. Das terjadi pada perubahan akses yang diperuntukkan bagi kaum lain yang posisi lahannya berada di belakang.

Untuk pola perkembangan lahan terbangun berada di sekitar lahan ibu pertama yang mendapatkan waris dengan azas uniteral. Sehingga lahan dominan terbangun berada dilahan ibu utama waris. Dimana proses terbangun bertahap sesuai kondisi dari para generasi waris baik dari segi ekonomi, kebutuhan dan faktor lain. Terkait luas *mamak pusako* mempertimbangkan kesanggupan dan kebutuhan. Karena kondisi lahan berada di jalan utama lingkungan maka bangunan dominan warung dan tempat tinggal.


Dalam kasus ini waris tanah *pusako* langsung dibagi kepada setiap keturunan. Sehingga, dari awal penempatan sudah ada batas wilayah waris antar keturunan. Pembagian ini disebabkan karena keturunan perempuan yang tidak banyak. Sehingga pewarisan lahan *pusako* langsung dibagi menurut masing – masing ibu. Dimana lahan *ulayat* bersifat azas uniteral / satu garis keturunan ibu.

Berdasarkan informasi dan keterangan dari pihak keluarga adanya perjanjian antara pihak waris yang berada di bagian depan dengan pihak waris yang memiliki tanah bagian belakang. Namun, karena tidak ada patokan yang permanen maka terjadi pergeseran akses sirkulasi dan faktor alam lainnya. Selain itu, konflik antara generasi waris terhadap jarak batas persil / kapling masing – masing lahan.

Dimana tidak saling sinkron antara satu dengan yang lain. Terlebih tidak adanya dokumen terkait batas antar kaum dengan satu garis keturunan. Sehingga, minimnya dokumentasi dan perubahan batas berupa patok akibat faktor lain misal pergeseran karena pihak PLN dan PDAM memperbaiki fasilitas terkait. Karena berada di jarak batas tersebut. Serta lemahnya koordinasi dan hukum adat yang mengatur terkait pencatatan berupa dokumen lahan *ulayat*.

Isu yang terjadi pada lahan *ulayat* kaum ini adalah keinginan generasi waris untuk menjadikan lahan waris yang diperuntukkan menjadi SHM untuk keperluan ekonomi. Namun, disisi lain pihak *mamak pusako* sebagai ketua kepala waris tidak memberi izin dengan alasan, akan terjadi konflik dimasa yang akan datang.

Disatu sisi adanya keinginan generasi hanya untuk pertahanan ekonomi. Namun disisi *mamak pusako* hanya berusaha bijak menjalankan tugas sebagai penengah terkait masalah *pusako* turun temurun dan meminimalkan konflik antar keluarga dalam kaum terkait tuntutan kepemilikan. Karena harta *pusako* bersifat komunal dan hanya dimanfaatkan berdasarkan azas uniteral.



Gambar 74 Penemuan Perubahan akses pada lahan waris yang berbeda keturunan
 Sumber : Skematik ulang data lapangan oleh peneliti, 2019

Tipologi kaum suku Guci DT. Penghulu Basa

Pemanfaatna lahan ulayat pada kaum suku Guci beragam. Dimana pada beberapa wilayah lahan berasal dari lahan beli kepada suku lain dengan bentuk pengumpulan dana bersama. Dan dibagi menurut azas komunal sebagai pusaka bersama dengan pembagian menurut azas keutamaan menurut garis keturunan ibu masing – masing.

Untuk seting berupa jarak batas dengan lahan ulayat lain dibatasi oleh sungai pada sisi sebelah timur, utara berbatasan dengan tanah negara, sisi selatan berbatasan dengan kaum yang berada dibawah penguasaan suku

koto serta berbatasan dengan lahan ulayat kaum suku Tanjuang DT. Rangkayo Putih. Sebelah barat berbatasan dengan lahan kaum suku Tanjuang DT. Majo Indo dan kaum Panyalai DT. Tambijo.


Pemanfaatan lahan kaum suku Guci ini berbentuk pola paralel dimana kapling tanah setiap generasi waris mendapatkan lahan dekat dengan akses jalan. Sehingga, lahan bagian belakang yang terbangun dimanfaatkan untuk pertanian. Pemanfaatan lahan dominan untuk tempat tinggal dan hanya dua lahan dimanfaatkan untuk bangunan warung dan tempat tinggal.

Pola pemanfaatan lahan untuk hunian berupa kelompok untuk satu *ranji* / masih ada hubungan kekerabatan keturunan dan berada di sepanjang jalan. Dengan bagian belakang lahan untuk area pertanian sawah.

Untuk luas masing masing kaum generasi memiliki rata-rata luas 65 – 70 M² lahan untuk hunian dan ada yang lebih karena faktor generasi penerus perempuannya sedikit, lahan milik masing – masing generasi luas untuk dibagikan dan faktor penempatan lokasi yang berada dekat jalan atau dibagian belakang. Batas lahan persil masing - masing generasi ada yang menggunakan batas sepadan berupa tanaman pagar, batu, selokan dan riol titisan atap. Jarak batas persil lahan masing – masing generasi menggunakan pembatas selokan dan titisan atap. Dan beberapa lahan menggunakan batas perkarangan samping berupa halaman dan pagar tanaman.

Untuk akses pada pola penataan saat ini, semua kapling / persil lahan generasi waris termasuk efektif dan mudah dalam mengakses. Namun, kendala dimasa yang akan datang adalah adanya pengendalian lahan dan sikap pengertian terhadap akses jalan. Karena minimnya pertimbangan akses untuk perkembangan wilayah ulayat kedepannya. Sehingga, membuat generasi waris berdamai dengan keadaan yang terjadi sebelumnya.

Terkait wilayah awal kaum suku guci berada di lokasi dekat dengan lubang langih awal perkembangan wilayah. Tetapi karena nenek moyangnya memiliki keturunan yang berkembang dan adanya kelebihan dana maka mereka sepakat membeli lahan suku lain untuk dimanfaatkan oleh generasi berikutnya.



Gambar 75 Penemuan Awal perkembangan dan Tipologi Pemanfaatan Lahan
Sumber : Skematik ulang data lapangan oleh peneliti, 2019

4.5.3 Model Alternatif



Dalam uji desain terhadap seting ruang lahan ulayat yang terjadi dengan adanya uji analisis konfigurasi ruang menggunakan pendekatan *space syntax* dihasilkan bahwa adanya jaringan / *network* spasial distrik yang terbentuk karena pengembangan spasial dalam memanfaatkan lahan waris ulayat.

Pengembangan yang terjadi secara konfigurasi ruang menghasilkan suatu bentuk jaringan baru spasial, dan disisi lain menjai isu terkait spasial karena wilayah adat ulayat yang secara otoritas diatur oleh kepala kaum / *mamak pusako* mengalami permasalahan terkait perbedaan defenisi luas dan batas dari generasi lama dan generasi baru, setting letak, dan kurangnya kontrol *mamak pusako* terhadap lahan waris yang bersifat kolektif terhadap pengembangan *spasial* yang jauh.

Dari uji desain pola pemanfaatan menurut administrasi hukum adat, terlihat kurang efektifnya akses. Dalam teori konfigurasi ruang melalui pendekatan *space syntax* mengatakan bahwa garis bewarna merah menunjukkan tingkat akses yang efektif dengan ruang yang terkoneksi. Tetapi, pada kondisi lapangan adanya penyempitan jalur pada bagian depan lahan dan sudah masuk ke lahan kaum garis keturunan lain.

Dari beberapa persil lahan yang ada pada lokus penelitian dan pola pemanfaatan yang terjadi, adanya ketidak teraturan penataan lahan dan pertimbangan pemanfaatan lahan kedepannya. Sehingga, perlu penataan berupa proyeksi dengan melihat dari perkembangan dan perubahan lahan yang terjadi saat ini. Model alternatif plan dengan melihat fenomenologi atau trend yang terjadi merupakan respon terhadap perubahan spasial yang berkembang oleh generasi baru dan penguat adat terkait pengontrolan lahan waris serta penataan seting lahan dan seting perilaku ketetangaan berupa batas lahan yang berdekatan.


**Pola waris Ranji dan Prediksi Jumlah Waris kaum suku Tanjung DT.
Rangkayo Putih**



Gambar 76 Identifikasi Lahan Kaum Generasi A suku Tanjung Rangkayo Putih
 Sumber : observasi digambar ulang oleh Peneliti, 2021

Keturunan pertama kaum Suku Tanjuang Dt. Rangkayo Putih bertempat tinggal di lubuak langih, karena bertambahnya jumlah anggota keluarga maka daerah yang semulanya *ladang* atau kebun menjadi lahan untuk permukiman.


Setelah, adanya permukiman pada lahan ladang sebelumnya maka *mamak pusako* memanfaatkan lahan *hiduik* / hidup dengan *ganggang bauntuak* atau dimanfaatkan sesuai garis keturunan ibu. Untuk ukuran luas masing – masing waris garis keturunan tidak ada ukuran hanya berdasarkan kondisi lahan, kebutuhan dan ditempatkan pada *satumpuak* tanah atau sebidang tanah sesuai hukum adat dimana *mamak pusako* yang mengatur peruntukan dan pengelolaannya.



Gambar 77 Hubungan Kekerabatan / Ranji
 Sumber ; Skematik Ulang Hubungan Kekerabatan digambar oleh Peneliti (2019)

Untuk batasan dengan persil lahan suku lain dibuat parit berjarak 2 meter pada sisi samping belakang dan depan untuk jarak dari jalan menuju tata letak bangunan. Untuk pertimbangan kedepan dalam pemanfaatan lahan kaum suku tanjung ini mempertimbangkan ketersediaan lahan untuk pertanian, untuk tata letak bangunan yang sudah di sediakan dengan adanya pembagian *ganggam bauntuak* dimana sudah ditentukan menurut garis keturunan ibu masing – masing keturunan. Lahan ulayat bersifat kepemilikan komunal.

Gadai atau pengelolaan pihak ketiga untuk lahan kaum ini ada tetapi dari cerita belum ada dijual. Pada kaum suku Tanjung ini ada pendatang yang ingin masuk dalam kaum suku tanjung, sehingga *mamak pusako* memberikan lahan untuk ditinggali dan tempat usaha yang berada di belakang tanah waris keturunan kaum.




Gambar 78 Analisis Pemanfaatan Ruang kaum Suku Tanjung
 Sumber ; Skematik Ulang Hubungan Kekerabatan digambar oleh Peneliti (2019)

Permasalahan yang terjadi adalah ketika adanya pendatang yang masuk dan diberi lahan. Tidak adanya kejelasan akses jalan yang jelas. Karena adanya perubahan, dan ketika keluarga pendatang datang dengan kendaraan maka lahan waris bagian depan digunakan untuk parkir.

Sehingga, pertimbangan untuk konsolidasi pada bagian lahan waris yang berada di depan untuk rekonigsi berupa jalur akses jalan yang juga sebagai *landreform* terhadap pemanfaatan dalam penataan lahan. Dan lahan

bagian kapling atau persil sebelum lahan pendatang akan di kembangkan untuk kluster generasi kedepannya dengan uji desain sebagai rekomendasi riset desain berupa kapling / persil tata letak bangunan.



Gambar 79 Analisis pemanfaatan lahan berdasarkan penataan hukum adat
Sumber ; Skematik Ulang Hubungan Kekerabatan digambar oleh Peneliti (2019)


Untuk melihat efektif dan terkoneksi ruang yang dihadirkan dalam pemanfaatan lahan peneliti mencoba uji desain pola pemanfaatan lahan menggunakan pendekatan konfigurasi ruang. Sehingga, akan terlihat apakah dalam konfigurasi sudah efektif dan terkoneksi dan merata terkait akses. Dalam uji desain tersebut untuk efektif akses terlihat dengan terhubungnya ruang satu sama lain dalam konfigurasi ruang. Jika, dikaji ulang terhadap kondisi lahan maka efektifitas yang paling baik adalah pada bagian garis / *axial line* yang paling cerah berwarna merah.

Dan efektif rendah ditunjukkan oleh warna yang pucat atau pudar. Dari uji desain pola pemanfaatan menurut administrasi hukum adat, terlihat kurang efektifnya akses. Efektif akses yang bagus terlihat pada bagian barat dengan garis warna merah. Dimana dalam teori konfigurasi ruang melalui pendekatan *space syntax* mengatakan bahwa garis berwarna merah menunjukkan tingkat akses yang efektif dengan ruang yang terkoneksi.

Namun, jika dilihat dan dianalisis pada kondisi lapangan adanya penyempitan jalur pada bagian depan lahan dan sudah masuk ke lahan kaum lain. Maka pertimbangan usulan untuk akses pada batas lahan kaum dengan

persil / kapling terletak di sebelah utara. Dimana *axial line* yang terlihat sedikit terang bewarna kuning. Sehingga, dapat di pertimbangkan untuk penataan *plan* tata letak bangunan pada persil / kapling selain pertimbangan akses.

Dari semua proyeksi untuk kaum suku Tanjung Dt. Rangkayo Putih kebanyakan tinggal dan memperbaiki rumah lama, serta ada yang merantau (anak perempuannya). Untuk lahan yang digunakan sebagai lahan perumahan hanya ada 4 buah (2000 -2019). Melihat, pola dari karakter untuk pembangunan maka lahan dari suku ini tidak mendominasi untuk pembangunan. Dimana diproyeksi keturunan berdasarkan *ranji*. pada tahun 2029 diproyeksi ada 62 anak.



Gambar 80 Proyeksi ; a. Analisis Proyeksi Pertumbuhan Keturunan; dan b. Grafik Proyeksi Sumber ; pendekatan proyeksi Tarigan (2005) Digambar ulang oleh peneliti (2020)

Untuk rumus metode trend ;

$$P_t = P_o + f (t - 0)$$

Dan bila dalam proyeksi dimana tahun dasar mendekati garis lurus maka $f(t-0)$ berubah $b(t-0)$

$$P_t = P_o + b(t - 0)$$

Keterangan :

P_t : Penduduk Pada tahun t

P_o : Penduduk pada tahun dasar

F : fungsi perkembangan penduduk

$t-0$: selisih tahun dasar dan yang ingin di proyeksikan / n

b : rata – rata jumlah penduduk antara tahun dasar dengan tahun proyeksi

r : rata – rata proyeksi pertumbuhan penduduk dimana jumlah pertumbuhan dibagi jumlah penduduk tahun dasar

Untuk memberikan pemerataan akses bagi lahan generasi mendatang dan akses untuk lahan pendatang serta menghubungkan dengan akses kawasan maka peneliti menggunakan tinjauan konsolidasi berdasarkan PerMen no 12 tahun 2019 terkait konsolidasi sebagai berikut ;

No.	Dimensi	Indikator	Variable	Tolok Ukur
1.	Konsolidasi	Objek	Tanah	Yang sudah dan belum terdaftar, tanah negara yang digarap, dan tanah bekas BUMN.BUMD yang sudah dikuasai masyarakat. Untuk kepentingan umum, satu atau lebih bidang tanah dan salah satu upaya untuk menyelesaikan konflik pertanahan (Bab 3 Pasal 9 ayat 1-4).
			Lokasi	analisis wilayah : sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan (Bagian ke dua Pasal 13).
			Batas dan Jarak	Kejelasan batas persil pribadi dengan persil lain (Bab 1 Pasal 1 ayat 20 – 25)
			Subjek	Warga Negara Pemegang hak dan penggarap tanah negara atau tanah bekas BUMN/BUMD, adanya pernyataan untuk ikut berpartisipasi / sepakat untuk kepentingan umum (Bab 3 Pasal 10).
			Perencanaan Awal	Sket Awal / <i>visioning</i>

- Peneliti hanya melihat ruang dengan pendekatan regional, Konsolidasi diusulkan sebagai langkah awal penataan terkait pemerataan akses, batas dan jarak, sehingga RDTR untuk kebijakan sektor tidak masuk dalam kajian peneliti. Analisis dilakukan melihat penggunaan lahan saat ini, aktivitas dan proyeksi. Dengan tinjauan lahan adat dan proyeksi waris kedepan.


Objek tanah yang diusulkan untuk rekomendasi konsolidasi adalah lahan sebelah utara. Pertimbangan dari segi lokasi termasuk daerah berkembang untuk perumahan generasi – generasi lain, ekonomi

berkembang, dan ditinjau dari budaya terkait pola pemukiman adat yang berkelompok.

Selain itu, lahan yang diusulkan karena beberapa lahan bangunan dari generasi kaum suku anjuang ini memiliki orientasi pengembangan dekat jalan, dekat dengan lahan / persil kerabat, tipikal bangunan terbangun menggunakan lahan yang kecil karena pengaruh gaya hidup yang membutuhkan ruang sesuai kebutuhan dengan sedikit halaman.

Analisis usulan lahan juga berdasarkan pola kaum generasi A dalam memanfaatkan lahan. Pada generasi ini lahan ulayat yang dimiliki kaum tidak semua orientasi untuk pembangunan karena beberapa kondisi yaitu pertama jumlah generasi perempuan yang mewarisi sedikit, adanya sistem giliran dalam memanfaatkan lahan pertanian, generasi memilih untuk tinggal dengan keluarga, membeli lahan lain, dan beberapa pertimbangan merantau dengan menetap lebih lama. Sehingga, lahan ulayat dominan digunakan untuk usaha dengan sistem gilir.

Setelah dianalisis lahan yang dikonsolidasikan, dengan menggunakan penataan modern dan mempertimbangkan pemerataan akses, jumlah kapling lahan berdasarkan proyeksi keturunan dan pertimbangan jarak batas maka setelah di uji didapat hasil sebagai berikut :







Gambar 81 a. Eksisting ; b. Konsolidasi lahan; dan c. Uji Proyeksi Pola Plan berdasarkan jumlah keturunan dan Penataan Modern
 Sumber : Skematik ulang dari data lapangan oleh Peneliti, 2019

Ketika pertimbangan akses terhadap konsolidasi lahan kaum yang berada di depan akan memberikan koneksi akses yang efektif. Adanya *axial line* berupa *axial map* yang bertabrakan terlihat berwarna pudar ketika

belum di koneksikan dengan lahan lainnya. Jika, dihubungkan akan memberikan akses yang optimal dan merata terhadap lahan.

Table 32 Perbandingan penataan menurut adat dan konsolidasi

<p>Kondisi pola waris saat ini: luas persil, letak, akses, batas dan jarak antar persil tanah waris</p>	<p>Pola waris berdasar pola konsolidasi tanah: luas persil, letak, akses, batas dan jarak antar persil tanah waris</p>
<p>Kaum Suku Tanjung Dt. Rangkayo Putih</p>  <p>luas persil masing – masing generasi sekitar 100 - 200 M2 dengan pertimbangan tertentu. Setiap generasi mendapatkan letak dekat dengan jalan. Dan pendatang bagian belakang lahan generasi asli. Batas dan jarak diberi <i>pasupadan</i> / patok/ tanam pagar dan kolam ikan. Akses untuk lahan generasi mendapat kemudahan akses, sedangkan pendatang tidak ada permealitas akses, selain melewati lahan generasi asli didepannya.</p>  <p>Dalam uji desain tersebut untuk efektif akses terlihat dengan terhubungnya ruang satu sama lain dalam konfigurasi ruang. Jika, dikaji ulang terhadap kondisi lahan maka efektifitas yang paling baik adalah pada bagian garis / <i>axial line</i> yang paling cerah berwarna merah. Dan efektif rendah ditunjukkan oleh warna yang pucat. Dari uji desain pola pemanfaatan menurut administrasi hukum adat, terlihat kurang efektifnya</p>	 <p>Luas persil untuk genarisi berikutnya dibagi sama rata sesuai proyeksi dan luas lahan yang ditempatkan berkelompok. Batas dan jarak masing – masing persil mengikuti tata ruang yang berlaku. Akses untuk persil lahan memiliki permeabilitas termasuk lahan pendatang.</p>  <p>Rekomendasi konsolidasi lahan yang diuji dengan space syntax menghasilkan permeabilitas terkait akses. Dimana terdapat 3/4 pilihan akses.</p>

akses. Efektif akses yang bagus terlihat pada bagian barat dengan garis warna merah. Dimana dalam teori konfigurasi ruang melalui pendekatan *space syntax* mengatakan bahwa garis bewarna merah menunjukkan tingkat akses yang efektif dengan ruang yang terkoneksi.

Namun, jika dilihat dan dianalisis pada kondisi lapangan adanya penyempitan jalur pada bagian depan lahan dan sudah masuk ke lahan kaum garis keturunan lain. Maka pertimbangan usulan untuk akses pada batas lahan kaum dengan persil / kapling terletak di sebelah utara. Dimana *axial line* yang terlihat sedikit terang bewarna kuning. Sehingga, dapat di pertimbangkan untuk penataan *plan* tata letak bangunan pada persil / kapling selain pertimbangan efektif akses. Dan sudah dilakukan proyeksi trenda menurut *ranji* untuk pembagian plot kapling.




Dari penataan hukum adat permeabilitas akses terdapat 1 akses.

Dari persil lahan yang dijadikan sampel terkait lahan, potensi, sosial budaya dan pola pemanfaatan yang terjadi, adanya ketidak teraturan penataan lahan, akses yang tidak merata dan pertimbangan pemanfaatan lahan kedepannya. sehingga, perlu penataan berupa proyeksi dengan melihat dari perkembangan dan perubahan lahan yang terjadi saat ini.

Aksesibilitas Wilayah

Dilihat dari perkembangan dan pola pemanfaatan lahan, perkembangan yang paling dominan berada pada lahan pusat dekat dengan pabrik air minum SMS atau zona kawasan kampung, dan sebelah utara mendekati kawasan baru “Tarok City”. Sedangkan pada lahan taratak dan dusun dimanfaatkan sebagai kawasan pertanian. Maka konsentrasi penataan dititik beratkan pada lahan perkampungan yang dekat dengan perkembangan


kawasan baru yang merupakan lahan negara. Sehingga, alternatifnya adalah menata lahan ulayat yang berada dekat dengan lahan negara tersebut.



Gambar 82 Analisis lahan berdasarkan Perkembangan Wilayah
 Sumber : data lapangan oleh Peneliti, 2019 dan Skematik ulang, 2020

Karena adanya kawasan baru sebagai bentuk perkembangan kawasan yang berada di lahan negara dan nagari. Maka, seiring perkembangan tersebut akan mempengaruhi lahan ulayat yang ada. Pertimbangan tersebut tidak lepas dari apa yang terjadi pada lokus penelitian. Dimana ketika perubahan zaman dan industri dengan adanya pabrik dan peternakan, konsentrasi dan orientasi masyarakat melihat lahan sebagai nilai ekonomi.

Sehingga, lahan yang semula agraris menjadi lahan yang bercampur dan tidak tertata. Terlebih hukum adat dalam menata lingkungan binaan terkait pemanfaatan akan datang dan akses yang tidak merata. Jika, kondisi seperti ini dibiarkan maka permasalahan kawasan makin bertambah. Untuk itu peneliti mencoba menganalisis dengan pendekatan konfigurasi ruang untuk memperoleh jalur akses sehingga merata. Dan ketika diperoleh proyeksi jalur maka akan memudahkan dalam menata pemanfaatan ruang, berikut analisisnya ;



Gambar 83 Analisis Proyeksi Jalur Akses untuk Pertimbangan Penataan Pemanfaatan Lahan Kedepan

Sumber : data lapangan oleh Peneliti, 2019 dan Skematik ulang, 2020

Dari hasil analisis J-Graph konfigurasi ruang wilayah untuk pertimbangan jalur akses yang baik terletak pada daerah kampung sebelah


timur, dimana disana jalur menuju kawasan baru Tarok City dan dalam pengerjaan infrastruktur jalan. Sedangkan, pada kawasan yang merupakan lokus penelitian untuk akses kurang merata karena *axial line* yang terlihat berwarna hijau dan dari observasi lapangan daerah bagian utara lahan ulayat yang berdekatan dengan lahan negara dan kawasan baru terdapat sungai dan lahan hutan serta pertanian dan jalur perairan untuk mengalir kawasan yang berada di bagian selatan.

Pertimbangan jika ada perkembangan kawasan maka, perlu memperhatikan kondisi eksisting dimana lahan merupakan jalur aliran sungai, pertanian dan hutan. Untuk rekomendasi karena lahan berada dekat dengan kawasan baru yang direncanakan untuk Rumah sakit, Pendidikan dan olah raga, maka lahan tersebut perlu pertimbangan untuk fungsi untuk aktivitas yang tidak padat. Dengan kepemilikan lahan tetap mempertahankan hak ulayat komunal. Dan untuk drainase kedepannya perlu pertimbangan jarak antara jalan dan lahan pribadi. Sehingga sisi kiri dan kanan jalan tetap memiliki sempadan dengan aliran drainase.

Lahan ulayat sebelah barat (gambar no. 2) bagian atas berbatasan dengan tanah negara. Dimana terdapat permukiman masyarakat pendatang jawa, batak dan etnis minang diluar suku *ampek lubuak langih*. Dari analisis didapat proyeksi jalur yang baik pada lahan yang berdampingan. Karena lahan yang berdampingan terdapat lahan pertanian, perairan, ladang dan kuburan maka perlu pertimbangan jika ada perkembangan dalam pemanfaatan lahan. Karena akan mempengaruhi lahan yang berada di bagian selatan. Dan jika kedepannya dibutuhkan jalur maka perlu pertimbangan ganti rugi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak baik berupa konsolidasi ataupun rekognisi yang diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Sedangkan lahan yang berada di taratak (gambar no. 3) di rekomendasikan tetap mempertahankan fungsinya sebagai lahan pertanian, karena selain pertanian, perikanan dan sebagai lahan awal kawasan lahan ini juga terdapat kuburan. Jika, dimanfaatkan untuk aktivitas yang padat maka

identitas lahan akan berkurang historinya dan akan mengganggu pangan berupa pertanian dan perairan.



Gambar 84 Analisis Permasalahan yang terjadi di lapangan dari kiri ke kanan ; a.Kondisi Jalan; b. Pabrik Air minum SMS; c.P&G; d.Pemanfaatan Bahu Jalan; e.Drainase Kawasan; f.Pembuangan Sampah; g.Penataan Lahan Agiah / Pemberian; h. dan Lahan SHM

Sumber : data lapangan oleh Peneliti, 2019 dan Skematik ulang, 2020


Untuk zonasi pemanfaatan lahan pada perencanaan pengembangan kawasan, ditinjau dari UU No. 26 tahun 2007. Dalam Penataan ruang yang terdiri dari suatu sistem proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam pembangunan pada wilayah atau Kawasan yang merupakan system terpadu dalam menampung kegiatan manusia. Menurut Friedman dan Weaver ada 3 pendekatan mengenai ruang yaitu :

- a. Ekologis yaitu melihat komponen yang saling terkait dan berpengaruh secara mekanis. Efisien untuk melihat dampak suatu pembangunan tetapi mengesampingkan dimensi sosial, ekonomis, dan politis dari ruang.
- b. Fungsional dan ekonomi untuk melihat proses perkembangan pemanfaatan ruang dengan asas pertimbangan konsentrasi suatu kegiatan sebagai pusat penyebaran dan ekonomis sesuai untuk pengembangan wilayah.
- c. Sosial politis berkaitan tentang penguasaan ruang

Lokus penelitian memasukkan nilai adat dalam tata ruang serta adanya perubahan dari struktur dan pola maka pengaruh tersebut juga perlu dipertimbangkan. Maka peneliti membagi wilayah menjadi 3 zonasi ; Kawasan Pelestarian & sejarah, perkembangan kawasan, dan kawasan baru. Diuraikan dalam gambar berikut ;

A

Rekomendasi Pola Pemanfaatan Tanah Ulayat




- 1 Wisata perikanan
- 2 Ruang Terbuka Publik / Lapangan Bola
- 3 RPAAM
- 4 Ruang Terbuka Publik Lapangan takaw
- 5 Pertinggahan dan Street Food
- 6 Ruang Terbuka Publik / Lapangan Bola kawasan
- 7 Penberhentian Objek, Stasiun dan Kantor Pemerintahan Nagari

- 8 Pabrik Air Minum SMS & Perumahan
- 9 BMKG, Pertanian, Kawasan Pendidikan MTsN & MAS, TK/PAUD, SD, lapangan Olahraga Kepala Hilang

REKOMENDASI POLA PEMANFAATAN

- 1A Zona Perumahan Baru untuk Area Peringgahan jasa rekreas, Industri gudang dan perlindungan kawasan dekat air
- 2a Pemanfaatan tradisional dengan area perdagangan jasa skala kecil. Untuk industri dan perikanan direkomendasikan agar tidak ada lebih penan bahan. Pertimbangan pemanfaatan untuk hunian milik swasta, karena akan menghilangkan identitas perukiman tradisional ulayat yang berkelompok
- 3A Zona Kawasan sejarah sebagai kawasan awal mulanya nagari berdirinya berkembang, untuk penunahan hunian, pertanian dan budidaya ikan air tawar.




Gambar 85 Proyeksi Rekomendasi Perencanaan Pembangunan
 Sumber ; tinjauan penataan yang diusulkan ulang oleh Peneliti (2021)

Pada pola pemanfaatan yang terjadi saat ini, perlu pertimbangan penataan atau penagturan ulang. Terutama lahan yang menggunakan lahan jalan sebagai lahan umum, pertimbangan izin terhadap lahan yang digunakan untuk area peternakan dan industri. Karena mengingat kerusakan jalan yang terjadi akibat kelebihan kapasitas beban berlebihan yang ditampung jalan. Serta kendaraan barang dan limbah peternakan yang menimbulkan bau terhadap lingkungan pada lokus penelitian.

Untuk parkir pada lahan yang memiliki fungsi sebagai tempat usaha juga perlu ditata dan dikoordinasikan baik pihak pengguna lahan, masyarakat dan perangkat nagari. Agar setiap parkir dengan fungsi lahan untuk usaha tertata dan tidak menggunakan lahan jalan umum untuk kepentingan pribadi. Rekomendasi penataan pembuangan limbah baik dari tempat usaha, rumah tangga agar dikelola dalam tingkat nagari. Sehingga, tidak ada sampah yang bertumpuk di bahu jalan dan selokan / riol lingkungan.

Untuk rekomendasi dari permasalahan kerusakan jalan akibat dari penggunaan kendaraan besar pabrik dan peternakan maka rekognisi berupa perbaikan dan konsolidasi pelebaran lahan jalan perlu dipertimbangkan. Dimana biaya ditanggung oleh pihak peternakan dan pabrik sebagai bentuk keadilan yang diberikan kepada masyarakat. Dimana sesuai teori John Rawls dalam (Rochaeti dan Rahmi, 2018) bahwa keadilan pada masyarakat adat yang merupakan keadilan restoratif perlu adanya kesadaran dari pihak yang merugikan pihak lain terkait kepentingan umum.



Gambar 86 Usulan Konsolidasi lahan Untuk Pelebaran Jalan (a) jalur primer lingkungan; (b) jalur lingkungan menuju Kawasan Baru; (c) jalur untuk lahan agiah / Pemberian
Sumber : data SIG Google Earth,2021 dan Skematik ulang oleh Peneliti, 2021

Konsolidasi lahan untuk sumbangan pelebaran jalan maka peneliti mencoba memproyeksikan dengan rumus sebagai berikut ;

$$\% \text{ STUP} = \frac{\text{sarana / fasilitas yang perlu ditambah} + \text{TPBP}}{\text{Luas lokasi sarana/fasilitas yang sudah ada}} \times 100 \%$$

Untuk TPBP ;

$$\text{TPBP} = \frac{\text{biaya pelaksanaan konsolidasi}}{\text{Perkiraan harga tanah setelah konsolidasi}} \times 1 \text{ M}^2$$

Untuk konsolidasi lahan pada **jalur A** maka ;

Panjang jalan 6.184 / 6.200 M dengan lebar jalan 6 M maka luas = 37.200 M / 3.7 Ha. Dengan sarana yang dibutuhkan untuk pelebaran jalan menjadi 8 m, maka kebutuhan 8 x 6200 M = 49600 M / 4.9 Ha. Berarti membutuhkan 1.24 Ha lahan. Diperkirakan biaya konsolidasi Rp.1.5 M, harga tanah sebelum KTP Rp. 100.000 /M² perkiraan berdasarkan observasi harga tanah di lapangan Rp. 150.000 / Rp. 200.000 M² maka STUPnya sebagai berikut ;

$$\begin{aligned} \text{TPBP} &= 1.5 \text{ M} \times 1 \text{ M}^2 / 200.000 \\ &= 7.500 \text{ M}^2 \text{ Atau } 0.75 \text{ Ha} \\ \% \text{ STUP} &= 1.24 + 0.75 / 90 \times 100 \% \\ &= 2.21 \% \end{aligned}$$

Maka presentase dari STUP dikali dengan lahan masyarakat yang digunakan sepanjang pelebaran jalan.

Untuk konsolidasi lahan pada **jalur B** maka ;

Panjang jalan 4.067 / 4.070 M dengan lebar jalan 4 M maka luas = 16.280 M / 1.6 Ha. Dengan sarana yang dibutuhkan untuk pelebaran jalan menjadi 6 m, maka kebutuhan 6 x 4.070 M = 24.420 M / 2.4 Ha. Berarti membutuhkan 0.8 Ha lahan. Diperkirakan biaya konsolidasi Rp.1.5 M, harga tanah sebelum KTP Rp. 100.000 /M² perkiraan berdasarkan observasi harga tanah di lapangan Rp. 150.000 / Rp. 200.000 M² maka STUPnya sebagai berikut ;

$$\begin{aligned} \text{TPBP} &= 1.5 \text{ M} \times 1 \text{ M}^2 / 200.000 \\ &= 7.500 \text{ M}^2 \text{ Atau } 0.75 \text{ Ha} \\ \% \text{ STUP} &= 0.8 + 0.75 / 90 \times 100 \% \\ &= 1.7 \% \end{aligned}$$

Untuk konsolidasi lahan pada **jalur C** maka ;

Panjang jalan 660 M dengan lebar jalan setapak sawah 60 cm / 0.6 M maka luas = 396 M. Dengan sarana yang dibutuhkan untuk pelebaran jalan menjadi 6 M dimana lahan yang dikonsolidasi adalah lahan sawah dengan pertimbangan jalan konsep layang sehingga tanah dibawah jalan masih bisa

digunakan untuk area persawahan, maka kebutuhan $6 \times 660 \text{ M} = 3.960 \text{ M}$. Berarti membutuhkan 3.564 lahan / 0.35 Ha. Diperkirakan biaya konsolidasi Rp.1.5 M, harga tanah sebelum KTP Rp. 100.000 /M² perkiraan berdasarkan observasi harga tanah di lapangan Rp. 150.000 / Rp. 200.000 M² maka STUPnya sebagai berikut ;

$$\begin{aligned} \text{TPBP} &= 1.5 \text{ M} \times 1 \text{ M}^2 / 200.000 \\ &= 7.500 \text{ M}^2 \text{ Atau } 0.75 \text{ Ha} \\ \% \text{ STUP} &= 0.35 + 0.75 / 90 \times 100 \% \\ &= 1.2 \% \end{aligned}$$

Maka presentase dari STUP dikali dengan lahan masyarakat berupa lahan sawah yang digunakan untuk pelebaran jalan. Dimana pertimbangan lahan yang digunakan adalah untuk pondasi jalan layang, sehingga perlu pertimbangan biaya dan negosiasi karena tidak sepenuhnya lahan sawah digunakan.

4.5.4 Implikasi dan Penemuan – Penemuan yang Menonjol

Terbentuknya nagari merupakan kumpulan dari beberapa kaum empat suku yang diberi wilayah oleh pendatang pertama suku Jambak Dt. Rangkayo Mulie yang berasal dari daerah *luhak* atau *darek* yang merupakan daerah asal minangkabau. Pola lahan yang terjadi adalah pola lahan yang berdiam pada daerah aliran sungai dan juga dimanfaatkan untuk usaha pertanian, terus berkembang dengan pola menetap pada ladang sebagai wilayah perkembangan awal nagari. Dalam memilih lokasi untuk lahan generasi empat suku yang ada membuat teritori wilayah yang didiami oleh generasi yang memiliki hubungan kekerabatan / *ranji*. Lahan atau harta *pusako* diwariskan secara kolektif menurut kekerabatan matrilineal.

Lahan ulayat yang bersifat pemberian / *agiah* menurut hukum adat mamak pusako tidak berkuasa dalam menata lahan pemberian karena menurut asal harta bukan pencarian nenek moyang. Sehingga, pada lahan pemberian ketidak teraturan penataan lahan baik dari segi akses, jarak, batas

dan luas persil. Karena hanya diukur dari kemampuan finansial pihak satu keturunan dalam memanfaatkan lahan pemberian untuk hunian.

Dalam penataan ruang adat bergerak seperti pola konsentris dimana kumpulan unit permukiman dari masing – masing kaum suku dikelilingi oleh sawah dan jalan sebagai akses. Pada beberapa lahan persil kaum, untuk akses bagi pendatang tidak efisien karena harus melewati lahan persil generasi asli yang berada di depannya.

Batas dan jarak bergeser dari hukum adat yang berlaku terkait pertimbangan *raso pareso* yaitu mempertimbangkan situasi sekitar dengan jarak batas 2 M. Karena dari data dilapangan dengan perkembangan kawasan adanya jarak batas yang tidak jelas. Untuk luas masing – masing generasi kaum suku tergantung kebutuhan untuk apa lahan akan dimanfaatkan, kondisi lahan dan pertimbangan lain. Sehingga, yang terlihat ada perbedaan luas lahan persil. Dalam pemanfaatan lahan ulayat tidak ada dokumen berupa peta, karena lahan merupakan kepemilikan komunal.

Disatu sisi minimnya peta ulayat berdampak terhadap ketidak jelasan orientasi pemanfaatan lahan akibat makin berkembangnya pembangunan, jumlah penduduk, ekonomi dan pembangunan wilayah. Dan disisi lain, kecendrungan generasi untuk merubah kepemilikan yang berakibat akan hilangnya lahan tradisional. Dari yang terjadi beberapa kasus terkait administrasi lahan ulayat. Ada yang disebut surat keterangan lahan ulayat yang berisikan bahwa mamak pusako menyatakan bahwa ini adalah lahan *pusako* kaum dibawah pengendaliannya. Surat keterangan ini bisa dimanfaatkan generasi untuk keperluan penggadaian, peminjaman ke bank untuk saat ini. Sehingga. Keberadaan surat ini perlu dipertimbangkan. Sebelum menjadikan lahan ulayat dengan kepemilikan pribadi, yang akan berdampak hilangnya eksistensi lahan tradisional.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan implikasi dari temuan :

1. Pemanfaatan lahan yang dengan bukti lisan dan minimnya dokumentasi berupa tulisan, peta, serta batas yang samar dan tidak permanen

menimbulkan konflik pada keturunan berikutnya. Terlebih hanya bukti lisan, sementara karena perkembangan zaman dan perubahan kehidupan membutuhkan bukti administrasi terhadap lahan yang ada. Sehingga, ketika adanya kebutuhan mendesak mengenai informasi lahan dan adanya perubahan penggunaan serta orientasi nilai lahan yang berbeda terkait ekonomi, maka akan menimbulkan permasalahan lain.

2. Semakin terkikisnya rasa keadilan dan tenggang rasa atau istilah adat *raso jo pareso* masyarakat adat terhadap fasilitas publik serta seting ketetangga. Implikasinya adanya penggunaan lahan publik berupa lahan jalan untuk kepentingan pribadi, pembuangan sampah pada area publik, keinginan untuk memiliki lahan komunal menjadi lahan pribadi, minimnya musyawarah dalam membuat batas sehingga terjadi perubahan jalur akses tanpa sepengetahuan pihak yang lahannya bersebelahan.
3. Lahan ulayat yang merupakan lahan dengan sifat kolektif dan *mamak pusako* sebagai pengontrol pemanfaatan lahan komunal mengalami perbedaan definisi seting dengan perubahan dan faktor yang mempengaruhi baik sosial, budaya, ekonomi dan gaya hidup. Yang mengakibatkan perbedaan definisi terkait luas, batas, jarak lahan yang diberikan kepada generasi baru. Adanya kelemahan kontrol *mamak pusako* terhadap lahan waris yang tidak diberi batas dengan pengembangan yang jauh dari kontrol *mamak pusako*. Sehingga, ketika dilakukan analisis *space syntax* terhadap pemerataan akses timbul isu permasalahan pemerataan akses. Sementara disisi lain generasi baru mengembangkan spasial yang jauh.
4. Dari fenomenologi yang ada terhadap proses spasial yang dikembangkan oleh generasi baru merupakan proses dari pemanfaatan dari spasial yang diwariskan serta melihat peluang dan potensi dari lahan yang jauh. Dimana hasil *space syntax* yang menunjukkan adanya jaringan / *network* dari pengembangan fungsi, adanya potensi untuk

akses. Dimana proses ini tidak bisa terlihat oleh *mamak pusako* sehingga menimbulkan isu kurang terkontrolnya spasial yang berkembang.

5. Perkembangan urbanism menjadikan lahan agraris sebagai lahan industri berupa pabrik. Yang kurang memperhatikan tata guna lahan, sehingga implikasinya adanya ketegangan sosial antara masyarakat dan pabrik terkait penggunaan jalan, limbah dan keberadaan di lingkungan lahan agraris dan permukiman.
6. Spasial yang berkembang merupakan lahan generasi baru yang dimanfaatkan untuk hunian dan tempat usaha yang berada disebelah utara. Untuk lahan awal yang membentuk kawasan lebih dominan dimanfaatkan untuk area pertanian. Pertumbuhan lahan sebelah utara juga merupakan dampak dari perkembangan industri, pabrik, peternakan, pengembangan kawasan baru terpadu dan lain – lain.
7. Perlu pertimbangan yang matang dalam pemanfaatan lahan yang di dalamnya juga terdapat lahan negara untuk pembangunan. Karena dampak sosial yang ditimbulkan akan menghilangkan eksistensi lahan ulayat itu sendiri. Karena akan mendorong masyarakat adat merubah orientasi bahwa lahan akan dijadikan milik pribadi, atau menjual ke investor. Sehingga akan mengganggu ekologi lingkungan kedepannya. Terlebih penataan ruang pada lahan ulayat yang minim peta atau dokumentasi dan pertimbangan penggunaan dimasa akan datang.
8. Perubahan kepemilikan lahan ulayat akan berdampak pada hilangnya hak komunal turun menurun.
9. Adanya penataan letak lahan menurut kekerabatan dengan menempatkan lahan pendatang di bagian belakang tanpa pertimbangan akses yang jelas. Implikasinya akan terjadi penguasaan terhadap jalan dan kesulitan akses ke lahan bagian belakang.
10. Penataan orientasi lahan terbangun pada lahan *agiah* / pemberian. Dimana implikasinya tidak ada kejelasan orientasi, akses, jarak batas.
11. Pola pemanfaatan lahan yang dominan berada di tepi jalan. Implikasinya beberapa bangunan memanfaatkan lahan jalan untuk parkir, dan teras.

Serta, pertimbangan untuk akses ke lahan belakang kurang dipertimbangkan. Yang akan berdampak jika lahan belakang digunakan untuk pembangunan.

12. Adanya surat keterangan lahan sebagai bukti kepemilikan komunal, bisa digunakan untuk keperluan peminjaman ke Bank. Perlu dipertimbangkan keberadaannya. Sehingga, lahan komunal yang merupakan lahan bersama dan dikelola secara turun temurun tidak hilang. Dan keberadaan lahan ulayat tetap eksis sebagai lahan adat / tradisional yang tetap berdampingan dengan perubahan zaman tanpa harus menjadikannya hak pribadi.
13. Penggunaan ukuran dengan istilah tradisional pada awal perkembangan kawasan membuat ukuran luas lahan berbeda – beda ketika diukur menggunakan standar ukuran modern. Dimana implikasinya akan memicu permasalahan perbedaan luas pada masing – masing lahan waris dalam satu keturunan.


Dalam hasil yang di analisis, peneliti mencoba merangkum data terkait pola pemanfaatan yang terjadi, sebagai berikut ;

Table 33 Rangkuman Analisis Data

No	Hubungan	Domain	Rincian Domain /include term
1.	Jenis	Lahan ulayat	Ulayat kaum Ulayat suku Ulayat Nagari Ulayat rajo
2.	Tempat	Ulayat kaum	Di diami oleh kumpulan kaum yang memiliki hubungan kekerabatan.
		Ulayat suku	Yang didiami oleh satu kelompok dimana terdapat beberapa kaum generasi.
		Ulayat nagari	Lahan yang dikuasai oleh nagari dimana semua masyarakat bisa menggunakan lahan tersebut.
		Ulayat rajo	Yang tidak ada pemilik yang merupakan lahan awal dibawah kuasa rajo aau pendaang pertama.
3.	Sebab akibat	Taratak	Karena ditempati oleh gabungan beberapa keluarga satu suku. Dengan kehidupan berburu, berpindah tempat. Adanya batas berupa pagar batu / <i>pasupadan</i> .
		Kampung / dusun	Ditempati dari dua suku berbeda, hidup berladang. Adanya pembangunan jalan dan fasilitas lain.
		Koto	Didiami oleh tiga suku atau empat suku yang berbeda, adanya balai adat, masjid, pemukiman dan tempat usaha yang berkembang.
		Nagari	Didiami oleh empat suku dan beberapa etnis lain. Batas wilayah ditandai dengan sungai, lereng bukit, lahan kosong dan lain sebagainya. Dengan mengikuti hukum adat yang ditetapkan dilaam nagari.
4.	Alasan rasional /	Orientasi lahan	Ekonomi Katidak jelasan batas karena bukti dokumentasi.
		Perubahan kepemilikan	Ekonomi Generasi waris yang sedikit
5.	Lokasi	Lahan ulayat kaum	Yang didiami oleh beberapa persil generasi dan berbatasan dengan lahan kaum lain. Adanya permasalahan terkait pemerataan akses, letak, jarak batas.
		Lahan nagari	Penggunaan lahan umum untuk kepentingan pribadi. Orientasi masyarakat terhadap lahan ulayat kaum yang berbatasan dengan lahan nagari karena adanya pembangunan kawasan baru.
6.	Cara	Penataan	Kombinasi penataan adat dan penataan modern.
7.	Fungsi	Mengatur tata ruang	Memperkuat hukum adat dalam rencana pemanfaatan kedepannya. Dan pemerataan

		adat	akses serta kejelasan, jarak batas, luas lahan.
8.	Urutannya	Identifikasi, model alternatif pola, dan Rekomendasi	Memberikan rekomendasi pola pemanfaatan
9.	Karakter Atribut /	Kombinasi Lahan ulayat dengan penataan modern	Proyeksi lahan, dan kombinasi ada dengan penataan modern untuk pemerataan akses, kejelasan batas jarak persil lahan.

Analisis Domain	Analisis Taksonomi	Analisis komponensial
-----------------	--------------------	-----------------------



Waris : masing – masing kaum suku mewariskan harta kolektif dengan cara *ganggam bauntuak* atau adanya sistem bergilir. Dan beberapa lahan waris kaum suku ada yang langsung dibagi karena generasi waris yang sedikit.

Perubahan spasial : terjadi ketika sudah berkembang menjadi nagari dengan adanya pertambahan penduduk, pengaruh urbanisasi dengan orientasi lahan menjadi ekonomi, penguatan hukum adat berupa arah perencanaan kedepan yang minim. Pemerataan akses yang kurang optimal, ketidakjelasan luas, jarak batas persil lahan.

Perlu Penataan : Kombinasi penataan adat dan penataan modern untuk memperkuat hukum adat dalam rencana pemanfaatan kedepannya. Dan pemerataan akses serta kejelasan, jarak batas, luas lahan.

BAB V PEMBAHASAN


5.1 Mapping pola pemanfaatan serta proses waris tanah ulayat

Pada sub bahasan ini, akan dibahas mapping melalui identifikasi pola pemanfaatan dan proses waris tanah ulayat dalam membentuk pola lahan yang berkaitan dengan luas, letak, akses, batas dan jarak antar persil pada daerah *peri - urban* rantau dengan tinjauan hukum adat dan hukum negara dalam konteks perkembangan kawasan baru di wilayah Tarok Nagari Kepala Hilalang.

Pemanfaatannya lahan tanah awal mulanya merupakan lahan hutan, kemudian digarap oleh pendatang pertama sehingga menjadi wilayah kekuasaan. Dan kemudian diberi kekuasaan pada pendatang berikutnya oleh *rajo* awal yang menemukan wilayah. Maka, dianalisis dari pemanfaatan lahan menurut (Loeb 2013;130) tanah ini turun temurun sebagai harta *pusako tinggi*.

Tanah tersebut dibagi menjadi dua katagori untuk dikelola oleh masyarakat adat yang berada di nagari yaitu *tanah mati* milik nagari dan *tanah hiduik* milik komunal masyarakat adat diantaranya suku ataupun kaum di dalam nagari yang diwariskan sebagai harta *pusako* kepada anak – anak saudara perempuan untuk digarap melalui sistem kepemilikan komunal.

Pola Pemanfaatan Tanah Ulayat



Gambar 87 Pola Pemanfaatan Lahan Ulayat
 Sumber : Skematik ulang data lapangan oleh peneliti, 2019

Dengan sistem Pewarisan ini bersifat kolektif hanya digunakan untuk kepentingan bersama (Nugroho, 2016 ; 37). Dimana menurut (Zainuddin, 2014) berlaku 4 azas ; Asas terpisah antara tanah dan apa yang ada diatasnya dan tidak dapat dipindah tangankan. Asas komunal yang dimiliki seluruh anggota keluarga kaum/suku dimana manajemen diserahkan kepada masing – masing pemegang *ganggam bauntuak* / bergiliran. Asas

keutamaan berkaitan dengan prioritas pertalian darah menurut garis keturunan ibu. Asas unilateral atau yang berlaku untuk satu garis keturunan ibu.

Dalam peraturan Pemda Sumatera Barat yaitu Perda No 6 tahun 2008 juga menjelaskan bahwa tanah ulayat dengan beberapa macam yaitu ulayat nagari, suku, kaum dan *rajo*. Dan jika dilihat dari lokus penelitian lahan yang semulanya hutan yang merupakan ulayat *rajo*, setelah digarap oleh pendatang awal dan pendatang berikutnya sehingga menjadi kampung / nagari menjadi lahan suku, kaum dan nagari.

Untuk batas pada lahan pada lokus penelitian menggunakan hukum adat berupa batas *geneologis teritori* (Dewi & Azmi,2018). Terlihat pada lokus adanya patok, parit ataupun pagar dari tanaman sebagai batas lahan.

Seiring perkembangan zaman dan pertumbuhan penduduk dengan adanya pendatang, maka pemanfaatan juga ikut bertambah. Dimana permukiman yang pada mulanya berada di daerah rawa berkembang ke lahan ladang sebelah utara. Yang awalnya merupakan ladang dengan permukiman tidak menetap. Adanya pembukaan lahan baru sehingga hutan menjadi berkurang.

5.2 Pola pengembangan lahan adat sebagai alternatif pengaturan tanah ulayat

Pada sub bahasan ini, akan dibahas pola pengembangan lahan adat yang mampu menjadi alternatif pengaturan atau penataan dan kepemilikan tanah ulayat melalui pemanfaatan lahan adat dengan tinjauan aspek luas, letak, akses, batas dan jarak antar persil dengan pendekatan hukum adat dan hukum negara dalam konteks adanya perkembangan baru di wilayah Tarok Nagari Kepala Hilalang.

Perkembangan yang terjadi terhadap tranformasi ruang yang semula berupa *taratak* menjadi Nagari yang dibentuk dari kumpulan *jurai*, *paruik* dan berkembang menjadi kampung dengan pencampuran etnis diluar Minang. Konsep perkembangan nagari ini sesuai teori terbentuknya nagari

(Dewi dan Azmi,2018) dengan batas genologi batu atau *pasupadan* bergeser dengan pengurangan jarak batas antar lahan persil waris generasi saat ini. Sedangkan karakter desa yang semulanya agraris menjadi lahan dengan perkembangan ekonomi yang bercampur. Menjadikan desa Swasembada dengan msyarakat yang secara optimal bisa berkembang dari segi kehidupan dan mampu menyerap teknologi dan belajar dengan masyarakat dan perkembangan teknologi untuk kemajuan dalam menghidupi kehidupannya. (Maryani, 2008).

Bentuk karakteristik lokasi sosial budaya masyarakat pada lokus penelitian dengan pola Kosentris dengan permukiman yang berada pada bagian tengah dengan dikelilingi lahan pertanian sawah dan pola Memanjang sepanjang jalan dan sungai masih dipertahankan (Murdiyanto,2008). Sehingga, disatu sisi terlihat pengaruh *peri-urban* (Yunus,2008) berupa kenampakan fisik sebagai pemanfaatan lahan untuk perdagangan, jasa, industri pabrik dan lain sebagainya.


Seiring perkembangan zaman, lahan yang semula agraris menjadi lahan industri dengan adanya pabrik, peternakan baik skala menengah, kecil dan besar, adanya swalayan, pusat pendidikan, BKMG, Rumah sewa berupa rumah kontrakan. Karena perubahan dari pemanfaatan lahan ada penyimpangan dalam penguasaan terutama lahan fasilitas umum berupa jalan. Dimana pada permukiman yang berada di dekat jalan lebih mendominasi penguasaan untuk kepentingan pribadi sebagai area parkir, teras dan sebagainya.

Dilihat dari sudut sistem *setting* lingkungan menurut (Setiawan, 2014; 49-53) bahwa pemanfaatan lahan yang berkembang pada lokus penelitian merupakan akibat dari kontinum pengelolaan manusia. Dengan memadukan *Local genius* masyarakat dalam membentuk pola ruang yang mengimplementasikan hubungan yang selaras antara manusia dengan tuhan, antar manusia dan manusia dengan lingkungannya (Kasuma & Suprijanto, 2010) serta struktur sosial (Yaroseray, 2019).

Sebelum urbanisasi adanya pertimbangan pembagian lahan sesuai kebutuhan dan hukum adat, pertimbangan pengairan, pembuangan limbah berupa kolam ikan sebagai toilet. Namun, adanya perubahan akibat urbanisasi (Anisa et al, 2010) penggunaan sumber daya, pemanfaatan ruang menyebabkan struktur ruang ikut berubah (Sandri & Rudiarto, 2017) yang terjadi pada lokus penelitian ikut berubah misal perubahan lahan pertanian menjadi pabrik yang kurang mempertimbangkan kondisi jalan lingkungan, hutan yang berada pada lahan negara menjadi peternakan, pertimbangan perkembangan kedepan sehingga terjadi *mixuse* dalam pemanfaatan lahan, sistem drainase kawasan yang tertutup dan penggunaan lahan umum untuk kepentingan pribadi dengan batas jarak yang tidak jelas.

Dengan melihat dan mengidentifikasi wilayah lokus penelitian Menurut Glason 1974 dalam Triagan (2005) dalam padangan objektif wilayah bisa dibedakan berdasarkan gejala alam, konfigurasi ruang, keseragaman, hirarki jalur transportasi dan lain – lain. Menurut Hanafiah (1982) dalam ruang wilayah harus ada jarak, lokasi, bentuk dan ukuran / skala (Tarigan 2005;111-113). Maka dari observasi didapat bahwa kawasan yang dulunya agraris dengan dominan pertanian, perkebunan dan saluran air menjadi lahan dengan pertumbuhan pabrik, peternakan, dan morfologi wilayah kekotaan. Terlihat dari jalur jalan yang semulanya untuk akses kendaraan masyarakat berubah menjadi akses untuk kendaraan pabrik, peternakan dan lain – lain.

Adanya alternatif akses baru dalam kawasan sehingga pencapaian dari satu kawasan ke kawasan lain dalam lokus lebih efisien dengan hirarki jalan yang berbeda ada jalan lingkungan, setapak dan jalan gang. Dan perubahan skala pemanfaatan lahan berkembang pesat dan bercampur yang mulanya untuk permukiman, pertanian mendekati urban dengan adanya pabrik, peternakan, swalayan, kontrakan dan lain – lain.



Gambar 88 Pola Pemanfaatan Lahan dari kiri ke kanan; peternakan Japfa; Pabrik Air minum SMS; Perumahan; Kawasan Baru Tarok City dan Porses Pnegerjaan Infrastruktur jalan; Ketidak jelasan batas jalan dan persil lahan; Bahu jalan digunakan untuk parkir dan usaha; Pembuangan sampah dan kerusakan jalan karena daya tampung melebihi kapasitas jalan

Sumber : Observasi dari data lapangan dan gambar ulang oleh Peneliti, 2019

Dalam pemanfaatan lahan terjadi keberagaman spasial untuk hunian, perdagangan, jasa, industri /pabrik, peternakan dan lain sebagainya. Sehingga, pola yang dihadirkan juga bercampur pada lokus penelitian.

5.3 Model Alternatif pola pengembangan pemanfaatan tanah ulayat

Pada sub bahasan ini, akan dibahas model alternatif pola pengembangan fungsi spasial dan pola pemanfaatan lahan penduduk adat dan tanah ulayat menjadi lebih teratur dari aspek luas, letak, akses, batas antar persil untuk kepentingan kedepan bagi pengembangan tata ruang di wilayah Tarok Nagari Kepala Hilalang atau wilayah yang lebih luas berkenaan dengan tanah ulayat atau hukum waris tanah adat.

Pada lokus penelitian, tanah yang semulanya agraris karena pengaruh *peri-urban* dan perkembangan ekonomi kurang mempertimbangkan pembangunan wilayah kedepannya. Pemanfaatan yang terjadi pada lokus penelitian merupakan pemanfaatan lahan sebagai harta *pusako tinggi* yang diwariskan secara turun temurun dalam satu kekerabatan matrilineal dengan bentuk sifat harta kolektif / milik komunal yang diperuntukkan dengan sistem *ganggam bauntuak* atau bergiliran yang diatur oleh *mamak pusako* (Loeb,2013). Sistem hukum adat ini masih dipakai pada lokus penelitian, dan beberapa kondisi seperti tidak adanya generasi penerus perempuan, karena hutang beberapa harta peninggalan ini dijual dan ada yang dijadikan kepemilikan pribadi.

Dalam peraturan Perda Sumbar No 6 tahun 2008 tentang Tanah ulayat secara jelas juga menerangkan bahwa lahan ulayat bisa dijadikan hak milik atas persetujuan semua pihak keluarga dan diketahui oleh mamak pusako. Dan jika ditinjau dari hukum adat terkait harta pusako berupa lahan ulayat yang sifatnya kolektif dan kepemilikan komunal jika dirubah menjadi SHM maka keberadaan sebagai lahan tradisional akan hilang. Untuk itu, pertimbangan administrasi terkait sertifikasi perlu kajian mendalam. Mengingat pada lokus penelitian sudah ada surat keterangan lahan ulayat

yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan peminjaman bank dan jaminan gadai tanpa harus menjadikan hak milik pribadi.

Pola pemanfaatan yang terjadi awalnya merupakan lahan untuk pemukiman dan beberapa untuk area usaha. Tahun 1989 adanya pabrik pengolahan air minum – tahun 2000 berdirinya peternakan, pabrik air minum yang baru dan kegiatan ekonomi budidaya lainnya. Sehingga, berdampak terhadap struktur dan pola ruang pada lokus penelitian. Dikaitkan dengan teori tentang perkembangan kawasan (Dewi & Azmi, 2018) serta petuah adat yang disampaikan informan bahwa *alam bakalawehan dan manusia bakakambangan* maksudnya perkembangan manusia akan terus bergerak maka yang terjadi merupakan dampak dari perkembangan dan pengaruh *peri-urban* sekitarnya (Pryor dalam Yunus,2008). Sehingga kenampakan yang terlihat adalah wilayah yang agraris dengan pengaruh kekotaan berupa area perdagangan, jasa, peternakan, pabrik, industri dan lain sebagainya. Selain itu, adanya perubahan orientasi terhadap nilai lahan, sosial masyarakat, ekonomi, bentuk bangunan dan akses sirkulasi pada kawasan.

Penatan lahan yang terjadi dengan adanya perkembangan terkait letak, batas jarak dan luas di lakukan dengan pertimbangan untuk fungsi apa lahan dimanfaatkan, kondisi lahan dan pertimbangan lainnya. Pada beberapa lahan peran *mamak pusako* sebagai pengendali menjadi berkurang. Terlihat adanya konflik terkait ketidak jelasan batas, jarak, akses, luas dan adanya pelebaran lahan tanpa melalui musyawarah menurut hukum adat dan beberapa menggunakan lahan umum yang dimanfaatkan untuk pribadi. Menurut hukum adat terkait *alua jo patuik, raso pareso* (Zainuddin,2004) terlihat penurunan nilai masyarakat adat.

Sehingga, jika dibiarkan akan terjadi konflik berkepanjangan karena keterbatasan dokumentasi sebagai bentuk kekurangan hukum adat dalam pencatatan administrasi pertanahan adat dan pertimbangan pemanfaatan kedepannya. Walaupun disisi lain maksud hukum adat secara tertulis bertujuan agar setiap individu masyarakat adat menanamkan sikap empati

dan tenggang rasa terhadap lahan persil yang berbatasan dan lahan umum. Namun, Karena perkembangan zaman maka bukti dokumentasi perlu sebagai penguat hukum adat terkait lahan ulayat.

Dengan terjadi pencampuran pemanfaatan lahan tanah, maka, perlu pertimbangan perencanaan penataan dengan ; **Model terbuka dan penggunaan yang mengikuti keperluan pembangunan** (Haryanto, 2009). Karena pertimbangan lahan tradisional adat dan karakteristik wilayah desa. Sehingga, perkembangan pembangunan kawasan berdampingan selaras dengan kondisi wilayah.

Ditinjau dari identifikasi karakter wilayah, tata ruang adat, dan perubahan yang terjadi serta dengan majunya tata ruang maka lahan tradisional yang secara undang – undang diakui keberadaan diharapkan bisa sejalan dengan hukum tata ruang yang berlaku. Dengan adanya pertimbangan administrasi berupa peta ulayat yang bersifat kepemilikan komunal. Untuk dapat dijadikan acuan perencanaan dan pertimbangan proyeksi pemanfaatan lahan kedepannya yang sesuai dengan kondisi lahan.

Maka, setelah dilakukan analisis pola pemanfaatan lahan menurut hukum adat dan usulan konsolidasi, lahan ulayat memerlukan **Model Pola Penataan dalam Pemanfaatan lahan ulayat Daerah Rantau Pada Era Modern.**

Dalam usulan model ini, terjadi kombinasi hukum adat dan penataan modern. Agar permasalahan perubahan spasial dan akses yang tidak merata, jarak batas dan luas saat ini tidak terulang dimasa akan datang. Dan eksistensi lahan ulayat tetap ada di tengah modernisasi tata ruang yang terus berkembang, tanpa menghilangkan karakteristik lahan adat yang konsentris dengan kumpulan / berkelompok kaum satu hubungan kekerabatan. Dengan dikelilingi oleh lahan pertanian dan beberapa lokasi dengan karakteristik berada sepanjang jalan sebagai bentuk dari sosial budaya yang ada.

Dan usulan model perencanaan sebagai penguat pola yang berlaku dan mengevaluasi yang menyimpang terkait ketidak merataan akses. Dari fenomenologi yang ada terhadap proses spasial yang dikembangkan oleh

generasi baru merupakan proses dari pemanfaatan dari spasial yang diwariskan serta melihat peluang dan potensi dari lahan yang jauh. Dimana hasil *space syntax* yang menunjukkan adanya jaringan / *network* dari pengembangan fungsi, adanya potensi untuk akses.

Ketidak teraturan jarak batas, luas yang secara adat terjadi perubahan akibat nilai adat yang menurun dan pengaruh orientasi ekonomi. Selain itu, model yang diusulkan untuk memperkuat hukum adat terkait menyusun rencana pemanfaatan lahan adat ulayat kedepannya.



BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan dari Penelitian

Kesimpulan merupakan bagian akhir penulisan tesis, yang menjelaskan rangkuman dari analisis data untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan. Peneliti melakukan observasi awal terhadap isu dan permasalahan penelitian. Kemudian melakukan tinjauan pustaka dan menetapkan fokus, informan yang sesuai dengan data penelitian yang ingin dicari, melakukan analisis dan uji desain.

Dari rangkaian penelitian yang dilakukan peneliti terdapat beberapa uraian untuk menanggapi pertanyaan penelitian diantaranya;

Dalam membentuk pola pemanfaatan lahan waris yang bersifat kolektif dengan kepemilikan komunal, pada masing – masing kaum suku yang berada di lokus penelitian awalnya mengikuti aturan hukum adat *alua jo patuik* terkait besaran luas persil lahan. Dalam besaran Luas bukan berupa ukuran terukur, tetapi lebih kepada pertimbangan berapa jumlah lahan yang dimiliki kaum untuk dimanfaatkan oleh generasi kaumnya apakah untuk hunian / fungsi lain. Pertimbangan jumlah generasi waris perempuan, kondisi lahan yang dimanfaatkan. Batas dan jarak persil juga mengikuti hukum adat berupa batu *pasupadan* sebagai jarak batas pada lahan – lahan persil termasuk akses. Untuk dokumentasi peta lahan berupa bukti lisan yang diwariskan secara turun temurun.

Pola pemanfaatan berupa pola konsentris yaitu pola pemukiman yang dikelilingi oleh jalan dan sawah serta pola memanjang sepanjang sungai atau jalan. Pola lahan yang terbentuk merupakan implementasi dari hukum adat, ikatan geneologis dan kondisi lahan serta kebutuhan. Adanya kumpulan – kumpulan / *jurai* / satu garis keturunan ibu pada setiap kaum suku yang ada berkembang membentuk nagari dengan pencampuran etnis diluar minang yang mendiami lahan nagari bagian utara. Zona yang terbentuk adalah zona awal perkembangan kawasan untuk pemukiman dan

pertanian, zona perkembangan kawasan yang digunakan untuk pemukiman / hunian. Dan zona ladang serta hutan lindung nagari.

Semakin berkembangnya penduduk, sosial ekonomi, perubahan aktivitas, gaya hidup dan pengaruh *peri – urban* berdampak terhadap keberagaman spasial lahan. Lahan yang semula mengikuti hukum adat menimbulkan konflik, karena pada beberapa lahan peran *mamak pusako* sebagai pengendali menjadi berkurang. Terlihat adanya konflik terkait ketidakjelasan batas, jarak, akses, luas dan adanya pelebaran lahan tanpa melalui musyawarah menurut hukum adat dan beberapa menggunakan lahan umum yang dimanfaatkan untuk pribadi. Menurut hukum adat terkait *alua jo patuik, raso pareso* (Zainuddin, 2004) terlihat penurunan nilai masyarakat adat. Sehingga, jika dibiarkan akan terjadi konflik berkepanjangan karena keterbatasan dokumentasi sebagai bentuk kekurangan hukum adat dalam pencatatan administrasi pertanahan adat dan pertimbangan pemanfaatan kedepannya.

Disisi lain menurut Hukum Negara dalam pemanfaatan lahan harus ada pertimbangan keberlanjutan, keadilan, dan kebijakan ganti rugi dengan pendekatan Konsolidasi lahan. Kejelasan administrasi lahan ulayat dengan adanya ketersediaan dokumen berupa peta. Sehingga memudahkan jika terjadi pengembangan kawasan pada lahan ulayat dalam urusan ganti rugi sebagai penerima hak.

Pola pengembangan lahan ulayat yang terjadi pada lokus penelitian, hukum adat kurang memperhatikan pertimbangan kedepan terkait bagaimana akses, luas, letak, batas dan jarak antar persil yang lebih detail dengan bukti tertulis. Sehingga, ketika adanya kejelasan batas berupa bukti tertulis menimbulkan konflik. Begitupun terkait pertimbangan detail pemanfaatan lahan dengan kesesuaian lokasi dan kondisi. Yang terjadi adalah kenampakan morfologi lahan yang bercampur antara perumahan / permukiman, industri, peternakan dan lain – lain.

Dalam perkembangan kawasan baru maka pola pengembangan lahan dengan pendekatan hukum adat harus bersikap tegas terkait lahan komunal dan tidak diizinkan menjadi lahan pribadi atau SHM. Disisi lain Menurut Perda No 6 tahun 2008 tentang tanah ulayat diizinkan menjadi SHM. Tetapi dari analisis permasalahan yang terjadi di lapangan akan menimbulkan dampak sosial yaitu hilangnya kendali *mamak pusako* terhadap tanah komunal, sehingga pemanfaatan lahan diluar kendali adat karena sudah berada di pihak ketiga. Adanya batas yang jelas dan permanen agar permasalahan batas antar lahan tidak terulang lagi, dengan musyawarah mufakat pembuatan peta partisipatif. Kemudian Pertimbangan yang matang tentang pemanfaatan lahan dan pengontrolan yang terjadi dilapangan pada lahan yang berdekatan dengan pengembangan kawasan baru.

Sedangkan menurut hukum negara pola pengembangan yang sesuai adalah mengikuti standar tata ruang dengan memperhatikan wilayah, ekologi, peraturan baik berupa RDTR & RTRW dan lain sebagainya terkait penataan ruang.

Lahan ulayat yang merupakan lahan dengan sifat kolektif dan *mamak pusako* sebagai pengontrol pemanfaatan lahan komunal mengalami perbedaan defenisi seting dengan perubahan dan faktor yang mempengaruhi baik sosial, budaya, ekonomi dan gaya hidup. Yang mengakibatkan perbedaan defenisi terkait luas, batas, jarak lahan yang diberikan kepada generasi baru. Adanya kelemahan kontrol *mamak pusako* terhadap lahan waris yang tidak diberi batas dengan pengembangan yang jauh dari kontrol *mamak pusako*. Sehingga, ketika dilakukan analisis *space syntax* terhadap pemerataan akses timbul isu permasalahan pemerataan akses. Sementara disisi lain generasi baru mengembangkan spasial yang jauh.

Dari fenomenologi yang ada terhadap proses spasial yang dikembangkan oleh generasi baru merupakan proses dari pemanfaatan dari spasial yang diwariskan serta melihat peluang dan potensi dari lahan yang jauh. Dimana hasil *space syntax* yang menunjukkan adanya jaringan /

network dari pengembangan fungsi, adanya potensi untuk akses. Dimana proses ini tidak bisa terlihat oleh *mamak pusako* sehingga menimbulkan isu kurang terkontrolnya spasial yang berkembang

Yang dilakukan adalah dengan menyusun model alternatif pola pengembangan fungsi spasial dan pemanfaatan lahan. Dalam memberikan rekomendasi alternatif pola pengembangan fungsi spasial dan pemanfaatan lahan maka dari segi hukum adat karena wilayah merupakan wilayah adat dengan adanya implementasi pengontrolan terhadap pemanfaatan lahan ulayat. Pemberian izin bagi investor harus juga mempertimbangkan ekologi dan keberadaan tanah ulayat kedepannya termasuk karakter wilayah yang agraris.

Sedangkan menurut hukum negara yang berlaku perlu beberapa usulan berupa *landreform* terkait kepemilikan, batas, konsolidasi dan rekonigsi untuk kepentingan bersama. Dimana melalui pendekatan *land use triangle* proporsi wilayah, kemudian proyeksi trend menurut ranji dan penataan modern dengan uji desain menggunakan pendekatan konfigurasi ruang untuk mendapatkan pola *plan* yang efektif terhadap tata letak bangunan pada kapling / parsil, akses dan jarak batas.

6.2 Validitas & Reliabilitas

Penelitian dianggap selesai setelah menjawab rumusan masalah penelitian. Uji validitas dan reliabilitas data dengan teknik triangulasi, referensi dan *membercheck* sebagai tambahan dalam penelitian ini terkait keabsahan data penelitian dan instrumen cara mendapatkan data yang obyektif dan reliabel atau valid berdasarkan yang terjadi dilapangan.

Dan dalam penelitian kualitatif setiap data yang ditemukan dilapangan dan dilaporkan dengan penyampaian, pengumpulan data, pencatatan dari hasil observasi dan wawancara yang bersifat personalistik / individual dianggap valid. Karena kebenaran realitas data penelitian kualitatif bersifat jamak. Dan juga ditegaskan oleh Heraclies dalam Nasution (1988) bahwa

realitas bersifat majemuk, dinamis sehingga tidak ada konsistensi yang sama seperti semula (Sugiyono, 2016).

Dalam penelitian ini untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan kredibilitas dengan triangulasi. Dimana dalam triangulasi dilakukan pengecekan dari berbagai sumber yaitu sebagai berikut ; **Triangulasi Sumber Data** terdiri dari Informan Penghulu / Nagari *purpose sampling*, Masyarakat *purpose sampling*, dan Peraturan terkait (data sekunder). **Teknik Pengumpulan Data** terdiri dari Wawancara, observasi dan dokumen. **Waktu pengumpulan data** pagi, siang dan sore.

Data yang didapatkan dari beberapa sumber dalam penelitian pola pemanfaatan lahan ulayat daerah rantau dalam perkembangan kawasan terkait akses, jarak, batas, luas persil terhadap perubahan pemanfaatan dan perkembangan kawasan. Maka, dari berbagai sumber dominan data yang didapatkan adalah adanya hukum adat yang mengatur pemanfaatan lahan ulayat waris yang merupakan sistem pewarisan kolektif dengan kepemilikan komunal berdasarkan ikatan geneologis / berdasarkan keturunan satu *ranji*.

Dan untuk perkembangan wilayah dan kajian sejarah lokus penelitian merupakan daerah rantau. Dimana terlihat dari sistem pemerintahan adat yang secara administrasi negara disebut nagari, masih memakai sistem adat. Dimana *rajo* sebagai petinggi yang memberikan wilayah dan memimpin empat suku *lubuak langih* yang tinggal pada kawasan ulayat rajo dengan karakter masing – masing wilayah.

Adanya karakter pemilihan lokasi berdasarkan sosial budaya dengan pola memanjang mengikuti sungai ataupun jalan sama dengan penjelasan yang disampaikan oleh Murdiyanto, (2008) dalam Sosiologi Perdesaan Pengantar untuk Memahami Masyarakat Desa. Dan teori pola pengembangan ulayat pada wilayah di Nagari Sumatera Barat menurut Hermayulis, Firman Hasan dalam (Dewi & Azmi, 2018) batas wilayah di Nagari – nagari yang ada dipengaruhi oleh ikatan asal usul dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat.

Memperkuat penjelasan tersebut menurut Dt. Madjo Indo dan Dt. Batuah (1956) Kemal (2009) Edison dan Nasrun Dt. Marajo Sungut (2010) dalam (Dewi & Azmi, 2018) suatu wilayah atau kewilayahan / *teritorial* yang ada di nagari – nagari Minangkabau berawal dari Taratak, kemudian berkembang menjadi Dusun / Kampung, berkembang menjadi Koto dan kemudian menjadi Nagari.

Sehingga dalam terbentuknya Nagari menurut Iskandar Kemal (2009) dalam (Dewi & Azmi, 2018) merupakan perkembangan dari pada *jurai*, *paruik*, kaum dan suku yang mendiami suatu wilayah. Dimana *jurai* atau *se-dapur* merupakan hubungan genealogi yang terkecil yang mendiami taratak dimana himpunannya berdasarkan asal keturunan ibu yang sama disebut *paruik* (perut) atau kaum yang terdapat lima jurai atau lebih menurut Tasjrif Aliumar dan Hamdan Faisal (1978) dalam (Dewi & Azmi, 2018). Sehingga dari kumpulan kaum tadi membentuk suku dan dari empat suku yang ada membentuk Nagari. Dalam pendapat lain menurut Mochtar Naim (1979) dalam (Dewi & Azmi, 2018) suku atau *matriclan* merupakan sifat *exogami* sebagai unit utama Struktur sosial dan dianggap orang Minang. Selain itu kediaman pada suatu lokasi yang sama ditempati oleh suku yang sama karena memiliki ikatan *genealogis teritorial*, dan kampung sebagai *teritorial*.

Terkait batas dan jarak dari masing – masing persil tanah diberi batasan pagar batu setelah ada musyawarah mufakat diantara keluarga dan diketahui oleh kepala suku, dan beberapa tempat dalam penentuan batas juga diperkuat dengan sumpah yang menyatakan bahwa tidak ada perpindahan / pengubahan tanpa seizin semua pihak. Menurut Dt. Madjo Indo dan Dt. Batuah (1956) batu tersebut dikenal dengan nama *batu pasupadan* atau batu batas.

Untuk batas pada ladang yang terapat di kampung / dusun diberi *bintalak* dan sawah diberi *lantak* dengan jarak satu hasta dari pematang sawah paling bawah / jalan setapak batas sawah. Bandar sawah / saluran air memiliki jarak satu depa kiri dan kanan, begitupun jalan harus berjarak satu

depa kiri dan kanan. Antar dusun ataupun nagari yang berdekatan atau *berbelahan* dibatasi oleh lereng atau sungai kecil yang diistilahkan dalam pepatah “*ke bukit bergulung air, ke lurah beranak sungai*”. Dimana jarak batas parit satu hasta kiri dan kanan (Syafwandi, 1993 ; 17). Satu hasta sama dengan 45 cm dan satu depa sama dengan 1,6 – 2 M (Pakiding & Tulak, 2019) atau menurut buku Data Arsitek Neufert Jilid I 1 dapu / depa sama dengan 1,75 - 2 M.

Pemanfaatan lahan ulayat dibagi berdasarkan jenis ulayat apakah ulayat kaum, suku, nagari atau *rajo* menurut hukum adat yang berlaku dan hukum pemerintah daerah yang tertuang dalam Perda Sumbar no 6 tahun 2008 terkait tanah ulayat.

Data tentang perubahan pemanfaatan lahan yang terjadi disebabkan faktor urbanisasi perkotaan dan industri. Sehingga jika dievaluasi berdasarkan RTRW Kabupaten Padang Pariaman 2010-2030, terjadi perubahan pemanfaatan dengan adanya kawasan baru “Tarok City”. Dimana dari perencanaan digunakan untuk kawasan lindung air dan hutan. Dan perubahan pandangan bahwa jalan merupakan prioritas akses dalam kawasan. Sehingga, kasus yang terjadi adalah ketidakjelasan akses, jarak dan batas antar persil.

Dalam hukum adat yang tertuang dalam pepatah “*lamak dek awak katuju dek urang*” yang mengisyaratkan adanya tindakan yang memperhatikan kondisi sekitar dan tidak bersifat semauanya. Serta pepatah “*raso jo pareso*” yaitu rasa yang berasal dari hati dan periksa berasal dari pikiran yang melahirkan budi pekerti dalam sendi kehidupan masyarakat adat Minangkabau (Zainuddin, 2014). Belum terimplementasi di kehidupan masyarakat adat pada era globalisasi dan industri serta belum bisa mengatasi permasalahan terkait jarak, batas, perolehan luas dan pertimbangan penggunaan lahan kedepannya terkait perkembangan pembangunan dan zaman.

Perubahan pemanfaatan lahan membuat perubahan karakter proporsi wilayah dari agraris menjadi *peri-urban* dengan kenampakan bangunan industri dan perubahan mata pencarian.

Dalam uji kredibilitas dengan pendekatan triangulasi berupa teknik pengecekan data dari berbagai sumber, teknik pengumpulan dan waktu berkaitan dengan apa yang diteliti terhadap pola pemanfaatan lahan ulayat daerah rantau terhadap perkembangan kawasan terkait akses, luas, jarak, batas, antar persil sesuai dengan yang terjadi di lapangan dan dievaluasi berdasarkan hukum adat dan hukum atau peraturan terkait tentang tanah ulayat yang berlaku pada wilayah perencanaan. Dimana temuan – temuan dan faktor perubahan pola pemanfaatan dijelaskan dalam temuan dan kajian analisis data.

Dalam reliabilitas kevalidan penelitian, langkah awal peneliti berangkat dari isu, latar belakang, kajian pendahuluan, penelitian pendahuluan, merumuskan permasalahan – permasalahan, menentukan fokus, tinjauan *state of the art* / kajian jurnal dan studi pustaka, gap pembahasan, metode penelitian, data & analisis dimana dalam proses ini sebelum, sesudah dan setelah pengumpulan dilakukan analisis data mana yang akan diambil sesuai tujuan penelitian dan mengkatagorikan). Analisis dilakukan dengan pendekatan yang ditetapkan sesuai dengan fokus yang diteliti.

6.4 Saran Penelitian Lanjutan

Lahan ulayat yang merupakan lahan dengan sifat kolektif dan mamak pusako sebagai pengontrol pemanfaatan lahan komunal mengalami perbedaan defenisi seting dengan perubahan dan faktor ang mempengaruhi baik sosial, budaya, ekonomi dan gaya hidup. Yang mengakibatkan perbedaan defenisi terkait luas, batas, jarak lahan yang diberikan kepada generasi baru. Adanya kelemahan kontrol *mamak pusako* terhadap lahan waris yang tidak diberi batas dengan pengembangan yang jauh dari kontrol *mamak pusako*. Sehingga, ketika dilakukan analisis *space syntax* terhadap

pemerataan akses timbul isu permasalahan pemerataan akses. Sementara disisi lain generasi baru mengembangkan spasial yang jauh.

Dari fenomenologi yang ada terhadap proses spasial yang dikembangkan oleh generasi baru merupakan proses dari pemanfaatan dari spasial yang diwariskan serta melihat peluang dan potensi dari lahan yang jauh. Dimana hasil *space syntax* yang menunjukkan adanya jaringan / *network* dari pengembangan fungsi, adanya potensi untuk akses. Dimana proses ini tidak bisa terlihat oleh *mamak pusako* sehingga menimbulkan isu kurang terkontrolnya spasial yang berkembang.

Dengan majunya tata ruang maka lahan tradisional yang secara undang – undang diakui keberadaan diharapkan bisa sejalan dengan hukum tata ruang yang berlaku. Dengan adanya pertimbangan administrasi berupa peta ulayat yang bersifat kepemilikan komunal. Untuk dapat dijadikan acuan perencanaan dan pertimbangan proyeksi pemanfaatan lahan kedepannya yang sesuai dengan kondisi lahan serta memperkuat hukum adat terkait menyusun rencana pemanfaatan lahan adat ulayat. Agar permasalahan perubahan spasial dan akses yang tidak merata saat ini tidak terulang dimasa akan datang.

Dari segi hukum adat terkait batas, jarak dan akses yang tertuang dalam kesepakatan secara lisan. Ternyata yang terjadi, ketika perkembangan kawasan menjadi konflik baik antar generasi kaum maupun dengan kaum lain. Karena dalam administrasi dan hukum yang berlaku perlu bukti berupa dokumen sebagai bukti untuk menjelaskan batas, jarak dan akses pada persil lahan yang berdekatan. Sehingga, pertimbangan pencatatan berupa peta merupakan langkah awal penguat adat disamping sebagai administrasi untuk kepentingan kedepannya.

Dari fakta lapangan terkait perubahan seting dan spasial mengalami proses terhadap lahan ulayat kaum yang ada pada lokus penelitian. Sehingga, seting ketetangaan terkait lahan yang berdekatan perlu kontrol begitupun lahan yang berda jauh dari kontrol *mamak pusako*.

Dari segi pembangunan wilayah yang direncanakan oleh Pemda setempat, hendaknya mempertimbangkan juga dampak dari pembangunan yang berada dekat dengan lahan ulayat. Sehingga, meminimalkan konflik dan orientasi terhadap lahan yang terjadi dari tahun 1989 sampai saat ini tidak terulang.

Peneliti menyadari bahwa tema terkait wilayah ulayat belum sepenuhnya selesai. Dengan menjabarkan pola pemanfaatan lahan ulayat daerah rantau dalam perkembangan kawasan merupakan kajian penelitian histori dan perkembangan penelitian, keterkaitan satu faktor dengan yang lain, ketimpangan ketika adanya urbanism dan perkembangan kawasan baru, perubahan orientasi penggunaannya yang tidak didukung suport sistem berupa hukum adat dan hukum tata guna lahan dan pertanahan yang berlaku. Serta, munculnya kawasan baru dimana secara RTRW kawasan berbeda dalam pemanfaaan pengembangannya. Minimnya dokumentasi ulayat terhadap jarak batas, pertimbangan akses dan kebutuhan kapling untuk generasi selanjutnya.

Adapun kekurangan penelitian adalah bagaimana meletakkan bangunan untuk lahan terbangun, besar luasan bangunan yang terbangun berdasarkan pembatasan menurut agraria. Serta bagaimana susunan bangunan ketika diuji dalam konfigurasi ruang. Adanya kajian lanjutan lebih detail terhadap zonasi pola pemanfaatan lahan yang berada di sekitar kawasan baru dengan pertimbangan ekologi. Dimana bisa menggunakan pendekatan sektoral sebagai lanjutan pendektan regional yang telah dilakukan peneliti. Selain itu seting ketetangaan, dan model penataan spasial mendalam dengan pendekatan sektoral perlu dikaji lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, Ilham, J., & Purnama, T. (2010). Perubahan Pola Permukiman Masyarakat Betawi Di Condet Anisa 1 Jusrul Ilham 2 Tedy Purnama 3. *Inersia Vol. VI No. 1, VI(1)*, 65–72.
- Antariksa. Teori dan Metode Pelestarian Kawasan Pecinaan. Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka
- Budiharjo, Eko. 2003. Kota dan Lingkungan Pendekatan Baru Masyarakat Berwawasan Ekologi. Pustaka LP3ES Indonesia
- Council, N. A., & Christie, A. B. (2009). *Design guidance*. (January).
- Hariadi, B. Setyawan. 2010. Arsitektur Lingkungan Dan Perilaku. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Kasuma, I. putu A. W., & Suprijanto, I. (2010). Karakteristik ruang Tradisional pada Desa Adat Penglipuran, Bali. *Jurnal Permukiman*, 7(1), 40–50.
- Loeb, Edwin. M. 2013. Sumatera Sejarah Dan Masyarakatnya. Ombak. Yogyakarta
- Mudjiono . 2004. Eksistensi Hak Ulayat dalam Pembangunan. 156 Jurnal Hukum.W. 25 Vol 11
- Nazir.Mohammad. 2014. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia.Bogor.
- Prima, Afdal. 2014. Sistem Pemerintahan Nagari (Studi Pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar). FISIP UNRI.
- Putri, Dainur, Winda Yenita, dan Marsis. Asal-Usul Penamaan Kampung Di Kenagarian Kapalo Hilalang Kecamatan 2xii Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman. FKIP Universitas bung hatta Padang.
- Rahmad, Riki. Mengembalikan Keistimewaan Nagari Di Minangkabau Pasca Pemberlakuan Otonomi Daerah
- Ritohardoyono, Su. 2013. Penggunaan dan Tata Guna Lahan. Ombak. Yogyakarta.
- S., M. I., Nurlinda, I., & Pujiwati, Y. (2011). Konsolidasi Tanah: Studi Kasus Kecamatan Gedebage Kota Bandung. *Mimbar*, 27(1), 87–96. Retrieved from https://drive.google.com/file/d/11A-Lt-o377qfnqngaroV8RmkE_JQ3Vj/view
- Sandri, D., & Rudiarto, I. (2017). Pola Perkembangan Penggunaan Lahan Dan

- Struktur Ruang Di Sekitar Wilayah Eskploitasi Minyak Bumi Di Kota Duri.
 Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota, 12(4), 361.
<https://doi.org/10.14710/pwk.v12i4.13503>
- Salain, Rumawan Putu. 2011. Rekam Jejak Arsitektur Dari Perspektif Akademis Dan Praktisi Mengkritisi Perubahan. Cipta Paduraksa. Denpasar
- Siregar, Johannes Parlindungan. Modul Metodologi dasar space syntax dalam analisis konfigurasi ruang. 2014.
- Sitorus, Oloan. 2006. Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif Dalam Penataan Ruang Di Indonesia. Mitra Kebijakan Tanah Indonesai. Yogyakarta.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Subekti, Rahayu. 2016. Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. FH Universitas Sebelas Maret. Yustisia. Vol. 5 No. 2 Mei.
- Tanudjaja, Christian j. sinar. 1992. Wujud Arsitektur Sebagai Ungkapan Makna Sosial Budaya Manusia. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta
- Tarigan, Robinson. 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta. Bumi Aksara.
- Tinggi, S., & Nasional, P. (2016). Penataan Ruang Berbasis Desa Strategi Mereduksi Konflik Pemanfaatan Ruang. 5, 158–168.
- Yaroseray, M. M. (2019). Struktur dan Tata Ruang Sosial Budaya Suku Bangsa Yokari Kabupaten Jayapura Provinsi Papua. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 6(3), 40–58. <https://doi.org/10.31957/jeb.v6i3.782>
- Yunus, Hadi Sabari. 2015. Struktur tata Ruang Kota. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Yunus, Hadi Sabari. 2008. Dinamika Wilayah Peri - Urban Determinan Masa Depan Kota. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Zainuddin, Musyair. 2014. Ranah Minang Dan Lingkungan Hidup. Ombak. Yogyakarta.
- Zainuddin, Musyair. 2019. ABS SBK filosofi Warga Minangkabau. Ombak. Yogyakarta.

Peraturan

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah

Ulayat Dan Pemanfaatannya

RTRW Kab. Padang Pariaman 2010 -2030

UU No 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Permen ATR/BPN no 12 tahun 2019 tentang Konsolidasi

Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 12 Tahun 2019

Website

Globallandforum.org/

[Landcoalition.org.](http://Landcoalition.org)

Google Earth- Pro

Google Maps

SAS

Peta-Online ATR/BPN.go.id

Padangpariaman.go.id

